

**PROSIKLICALITAS (*PROCYCLICALITY*) PEMBIAYAAN
BANK SYARIAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
STABILITAS KEUANGAN DAN PROFITABILITAS
DI NEGARA-NEGARA ANGGOTA ORGANISASI
KERJA SAMA ISLAM (OKI)**

Disertasi

**Program Doktor Ilmu Ekonomi
Konsentrasi Ekonomi & Keuangan Islam**



Oleh

Arifa Pratami

NIM : 20931016

**PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2024

BERITA ACARA UJIAN DISERTASI

Pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 Program Studi Ilmu Ekonomi Program Doktor
Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian disertasi
yang disusun oleh :

Nama Mahasiswa : **Arifa Pratami**

No. Mhs. : 20931016

Konsentrasi : Ekonomi & Keuangan Islam

Dengan Judul:

**PROSIKLICALITAS (PROCYCLICALITY) PEMBIAYAAN BANK SYARIAH DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP STABILITAS KEUANGAN DAN PROFITABILITAS DI
NEGARA -NEGARA ANGGOTA ORGANISASI KERJA SAMA ISLAM (OKI)**

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,
Maka disertasi tersebut dinyatakan **LULUS**

Promotor,

(Prof. Dr. Drs. Nur Feriyanto, M.Si.)

Kopromotor I,

(Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D.)

Kopromotor II,

(Drs. Akhsyim Afandi, MA., Ph.D.)

Penguji I,

(Abdul Hakim, SE., M.Ec., Ph.D.)

Penguji II,

(Priyonggo Suseno, SE., M.Sc., Ph.D.)

Penguji III,

(Dr. Rokhedi Priyo Santoso, S.E., MIDEc.)

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Program Doktor




(Prof. Jaka Sriyana, S.E., M.Si., Ph.D.)

HALAMAN PENGESAHAN

Yogyakarta, _____

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Promotor,



(Prof. Dr. Drs. Nur Feriyanto, M.Si.)

Ko Promotor I,



(Prof. Jaka Sriyana, S.E., M.Si., Ph.D.)

Ko Promotor II,



(Drs. Akhsyim Afandi, M.A., Ph.D.)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya yang berta tangan di bawah ini:

Nama : Arifa Pratami

NIM : 20931016

Program Studi : Doktor Ilmu Ekonomi

Konsentrasi : Ekonomi & Keuangan Islam

Judul Disertasi : Prosiklikalitas (*Procyclical*) Pembiayaan Bank Syariah
Dan Implikasinya Terhadap Stabilitas Keuangan Dan
Profitabilitas Di Negara-Negara Anggota Organisasi Kerja
Sama Islam (OKI)

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah disertasi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya dalam disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Yogyakarta, 7 September 2024

Yang Membuat Pernyataan



Arifa Pratami

NIM: 20931016

ABSTRAK

Bank syariah saat ini mengikuti tren bisnis yang ekspansif ketika peluang bisnis meningkat dan lebih berhati-hati saat risiko ekonomi meningkat. Penelitian ini mengkaji prosiklikalitas (*procyclicality*) pembiayaan bank syariah, dengan mengaikatkan profitabilitas, dan stabilitas keuangan di 17 negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Penelitian ini dilakukan dengan tiga publikasi jurnal yang menggunakan alat analisis metode GMM (*Generalized Method of Moments*) dan *Feasible Generalized Least Square* (FGLS).

Publikasi pertama memfokuskan pada delapan Bank Umum Syariah di Indonesia dari 2008-2020. Hasil menunjukkan bahwa pola pembiayaan hutang bank syariah tidak bersifat *procyclical*, namun pola pembiayaan ekuitas bersifat *procyclical*. Publikasi kedua menganalisis bank syariah di ASEAN (2010-2022) dan menemukan bahwa faktor internal *capital buffer*, efisiensi, ukuran, likuiditas, dan *leverage* berpengaruh yang positif dengan profitabilitas bank syariah. Publikasi ketiga menggunakan data dari bank sentral anggota IFSB (2013Q4-2023Q1) dan menemukan bahwa *Profit Sharing Financing* (PSF) dan *Profit Margin Financing* (PMF) mempengaruhi stabilitas bank syariah dengan risiko kredit sebagai faktor penting yang mempengaruhi stabilitas. Implikasi penelitian ini merupakan pentingnya diversifikasi pembiayaan untuk memitigasi dampak *procyclical*, memperkuat faktor-faktor internal bank untuk meningkatkan profitabilitas, dan menjaga kualitas pembiayaan *Profit Sharing Financing* dan *Profit Margin Financing* untuk stabilitas keuangan. Para pemangku kebijakan perlu mempertimbangkan temuan ini dalam merancang kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan syariah dan Kesehatan bank, dan keberlanjutan industri perbankan syariah.

Kata Kunci: *Procyclical*, **Pembiayaan**, **Profitabilitas**, **Stabilitas**, *Maqashid Syariah*

ABSTRACT

Islamic banks currently adopt an expansive approach when business opportunities arise and a cautious stance when economic risks increase. This study examines the procyclicality of Islamic bank financing, profitability, and financial stability in 17 Organization of Islamic Cooperation (OKI) countries. The study was conducted through three publications that were analyzed using Generalized Method of Moments (GMM) and Feasible Generalized Least Square (FGLS) methods.

The first paper focuses on eight Islamic commercial banks in Indonesia from 2008 to 2020. The results show that Profit Margin Financing (PMF) of Islamic banks is not procyclical, but Profit Sharing Financing (PSF) is procyclical. The second publication analyzes Islamic banks in ASEAN (2010-2022) and finds that internal factors such as capital buffer, efficiency, size, liquidity and leverage are positively related to Islamic bank profitability. The third publication uses data from IFSB member central banks (2013Q4-2023Q1) and finds that Profit Sharing Financing (PSF) and Profit Margin Financing (PMF) affect the stability of Islamic banking, with credit risk being an important factor affecting stability. The implications of this study are the importance of diversifying funding to mitigate procyclical effects, strengthening banks' internal factors to improve profitability, and maintaining the quality of Profit Sharing Financing and Profit Margin Financing funding for financial stability. Policymakers need to consider these findings when designing policies to improve the shariah compliance, improve the health, and sustainability of the Islamic banking industry.

Keywords: Procyclical, Financing, Profitability, Stability, Maqasid Syariah

الجمهورية الإسلامية اندونيسية

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. أَشْهَدُ أَنْ لَا
 إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ
 وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. آمِينَ

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT dengan segala karunia dan ridho Nya, Penulis bersyukur hanya dengan hidayah dan maunah Nya penulis bisa menyelesaikan tesis yang berjudul **“PROSIKLICALITAS (PROCYCLICALITY) PEMBIAYAAN BANK SYARIAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP STABILITAS KEUANGAN DAN PROFITABILITAS DI NEGARA-NEGARA ANGGOTA ORGANISASI KERJA SAMA ISLAM (OKI)”**.

Disertasi ini disusun serta diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan wajib dipenuhi untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Ekonomi pada Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Penghargaan dan ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Professor. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Professor. Johan Arifin S.E., M.Si., Ph.D. CFrA, CertIPSAS selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Professor. Jaka Sriyana, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Ketua Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
4. Professor. Dr. Drs Nur Feriyanto, M.Si selaku dosen Promotor yang telah memberi ketulusan dengan penuh kesabaran selama membimbing Penulis.

Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan kemurahan rezeki Aamiin Yaa Robbal'aamiin.

5. Professor. Jaka Sriyana, S.E., M.Si., Ph.D. dan Drs. Akshyim Afandi, MA., Ph.D. selaku dosen Ko-promotor yang telah memberi ketulusan dengan penuh kesabaran selama membimbing Penulis. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan kemurahan rezeki Aamiin Yaa Robbal'alaamiin.
6. Bapak dan Ibu dosen Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah memberikan motivasi dalam penyusunan disertasi Penulis.
7. Ibunda tercinta Penulis Professor. Hj. Dra Hasrita Lubis, M.Pd., Ph.D. yang selalu mendengarkan keluh kesah Penulis selama menjalankan studi lanjut mulai awal sampai akhir dan selalu memberikan kasih sayang setulusnya dan ikhlas.
8. Ayahanda Penulis Ir. H. Ramayulis Nasution, M.T. yang selalu mendoakan dan mendukung Penulis dalam keadaan sedih dan bahagia.
9. Kedua Abang Penulis Khalik Pratama S.E. M.Acc. beserta istri dan Dr. Ikbar Pratama S.E. M.Acc beserta istri yang selalu senantiasa mendoakan Penulis. Teruntuk abang Khalik Pratama S.E. M.Acc. yang sedang menjalankan studi Doktor semoga selalu diridhoi dan diberkahi Allah SWT.
10. Teruntuk ponakan Penulis tersayang yang sangat dirindukan, Insya Allah kelak menjadi anak yang sholehah dan akan mengikuti jejak Penulis yang baik-baik dalam berjuang meraih prestasi dan pendidikan sampai ditahap sekarang ini Aamiin Yaa Robbal'alaamiin.

11. Sahabat-sahabat Program Doktor Ilmu Ekonomi Angkatan 33 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dorongan dan motivasi, hingga akhirnya Penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Semoga kita semua dapat menyelesaikan dengan studi dengan tepat waktu.
12. Saudara saudari Penulis dan seluruh civitas akademika Universitas Islam Sumatera Utara yang telah mendoakan serta selalu memberikan motivasi juga dukungan baik moril dan materil sehingga Penulis dapat menyelesaikan disertasi ini.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna baik dari segi penyusunan, bahasan, maupun penulisannya dengan demikian, Penulis mengharapkan kritik dan saran sebagai masukan sehingga disertasi ini akan lebih sempurna untuk penelitian selanjutnya di masa yang akan datang. Penulis juga berharap semoga disertasi ini dapat bermanfaat serta dapat memberikan wawasan yang lebih luas untuk menjadikan sumbangsih pemikiran kepada Pembaca.

Akhirnya Penulis sekali lagi menyampaikan terima kasih yang tak terhingga atas jasa baiknya. Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan moril dan materil dalam menyelesaikan disertasi ini.

Yogyakarta, 09 September 2024
Penulis,

Arifa Pratami
NIM: 20931016

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
BERITA ACARA UJIAN TERBUKA DISERTASI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
 BAB I: PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan masalah.....	14
1.3 Tujuan penelitian.....	14
1.4 Kontribusi Hasil Penelitian	15
1.5 Kajian Pustaka.....	16
1.5.1 <i>Maqasid Syariah</i> Berdasarkan Filsafat Keilmuan.....	17
1.5.2 <i>Grand Theory Maqasid Syariah</i> menurut Imam-al Ghazali dan <i>Legitimacy Theory</i>	31
1.5.3 Teori Intermediasi Keuangan dan Siklus Ekonomi.....	42

1.5.4	Indikator dan Variabel <i>Applied Theory: Procyclical</i> , Pembiayaan Bank Syariah, Ukuran, DPK, CAR, NPF, BOPO, GDP, Inflasi, Kurs, Profitabilitas, <i>Capital Buffer</i> , Efisiensi, Likuiditas, <i>Leverage</i> , Risiko Kredit, Stabilitas Bank.	50
1.6	Kerangka Teori.....	58
1.7	Metode Penelitian 1, 2 dan 3.....	60
1.8	Deskripsi Data.....	61
1.9	Roadmap Penelitian.....	63
 BAB II: URAIAN PUBLIKASI 1		
2.1	Pendahuluan.....	65
2.1.1	Latar Belakang.....	65
2.1.2	Rumusan Masalah.....	68
2.1.3	Tujuan Penelitian.....	68
2.1.4	Kontribusi Penelitian.....	69
2.2	Kajian Pustaka.....	69
2.2.1	<i>Procyclical</i> dan <i>Countercyclical</i>	69
2.2.2	Pembiayaan Bank Syariah.....	70
2.2.3	Pertumbuhan Ekonomi (GDP).....	71
2.2.4	Inflasi.....	72
2.2.5	Ukuran Bank /Bank Size.....	73
2.2.6	Dana Pihak Ketiga (DPK).....	75
2.2.7	<i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR).....	76

2.2.8	<i>Non Performing Financing (NPF)</i>	77
2.2.9	Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)	78
2.2.10	<i>Kurs (Nilai Tukar)</i>	79
2.2.11	Suku Bunga / <i>BI rate</i>	80
2.3	Gap Penelitian	81
2.4	Kerangka Konseptual	85
2.5	Definisi Operasional Variabel.....	86
2.6	Metode Penelitian.....	88
2.7	Analisis.....	90
2.7.1	Statistik Deskriptif.....	90
2.7.2	<i>GMM Profit Margin Financing (PMF)</i>	92
2.7.3	<i>GMM Profit Sharing Financing (PSF)</i>	97
2.8	Pembahasan.....	101
2.9	Kesimpulan.....	111
2.10	Implikasi Penelitian.....	112

BAB III: URAIAN PUBLIKASI 2

3.1	Pendahuluan	116
3.1.1	Latar Belakang	116
3.1.2	Rumusan Masalah	117
3.1.3	Tujuan Penelitian.....	117
3.1.4	Kontribusi Penelitian.....	118
3.2	Kajian Pustaka.....	118
3.2.1	Profitabilitas	122

3.2.2	<i>Capital Buffer</i> (Penyangga Modal)	123
3.2.3	<i>Efficiency</i>	125
3.2.4	<i>Bank Size</i> (Ukuran Bank)	127
3.2.5	Likuiditas	129
3.2.6	<i>Leverage</i>	131
3.3	Gap Penelitian	132
3.4	Kerangka Konseptual	136
3.5	Definisi Operasional Variabel	137
3.6	Metode Penelitian	138
3.7	Analisis	141
3.7.1	Statistik Deskriptif	142
3.7.2	Model <i>Feasible Generalized Lest Squares</i> (FGLS)	144
3.8	Pembahasan	146
3.9	Kesimpulan	153
3.10	Implikasi Penelitian	154

BAB IV: URAIAN PUBLIKASI 3

4.1	Pendahuluan	156
4.1.1	Latar Belakang	156
4.1.2	Rumusan Masalah	162
4.1.3	Tujuan Penelitian	162
4.1.4	Kontribusi Penelitian	162
4.2	Kajian Pustaka	163
4.2.1	Stabilitas Keuangan	170

4.2.2	Risiko Kredit	171
4.2.3	<i>Profit Sharing Financing</i> (PSF)	172
4.2.4	<i>Profit Margin Financing</i> (PMF)	174
4.2.5	Pertumbuhan Ekonomi/ <i>Gross Domestic Product</i> (GDP)	176
4.2.6	Profitabilitas	177
4.2.7	Kekuatan Pasar	178
4.2.8	Risiko Likuiditas	180
4.2.9	<i>Capitalization</i>	181
4.2.10	<i>Rate of Return</i> (RR).....	182
4.2.11	<i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR).....	183
4.2.12	Inflasi.....	184
4.2.13	Nilai Tukar	186
4.3	Gap Penelitian	188
4.4	Kerangka Konseptual	191
4.5	Definisi Operasional Variabel.....	194
4.6	Metode Penelitian.....	196
4.7	Analisis.....	199
4.8	Pembahasan.....	201
4.9	Kesimpulan	221
4.10	Implikasi Penelitian.....	222

BAB V: PENUTUP

5.1	Kesimpulan	226
5.2	Implikasi Hasil Penelitian	227
5.2.1	Implikasi Teoretis dan Implikasi Praktis.....	227
5.2.2	Rekomendasi Manajerial.....	229


DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Bank Syariah di Indonesia.....	3
Tabel 1.2 Interaksi antara <i>Procyclical</i> , Perilaku Risiko, dan Siklus Keuangan....	47
Tabel 1.3 Kebijakan dan <i>Capital Flows</i>	47
Tabel 2.1 Indikator Variabel Publikasi 1	86
Tabel 2.2 Statistik Deskriptif Variabel.....	91
Tabel 2.3 Hasil Analisis GMM <i>Profit Margin Financing</i> (PMF).....	93
Tabel 2.4 Hasil Analisis GMM <i>Profit Sharing Financing</i> (PSF)	97
Tabel 3.1 Indikator Variabel Publikasi 2	137
Tabel 3.2 Variabel Penelitian.....	139
Tabel 3.3 Matriks Korelasi.....	143
Tabel 3.4 Uji Multikolinearitas	144
Tabel 3.5 FGLS Model	145
Tabel 4.1 Indikator Variabel Publikasi 3	193
Tabel 4.2 Informasi Statistik.....	201
Tabel 4.3 Hasil Tes Diagnostik.....	202
Tabel 4.4 Matriks Korelasi.....	204
Tabel 4.5 Hasil Analisis Regresi.....	205

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perkembangan Aset, PDY dan DPK Bank Syariah Indonesia.....	2
Gambar 1.2 Impikasi Kepatuhan <i>Maqasid Syariah</i> pada Perbankan Syariah	32
Gambar 1.3 Kerangka Pikir.....	59
Gambar 1.4 <i>Road Map</i> Publikasi 1, 2, 3	63
Gambar 2.1 <i>Market Share</i> Bisnis Perbankan Syariah.....	66
Gambar 2.2 Gap Penelitian 1	82
Gambar 2.3 Kerangka Konseptual Publikasi 1	85
Gambar 2.4 Perbandingan Antara Pembiayaan utang dan Pembiayaan Ekuitas	105
Gambar 3.1 Gap Penelitian 2	133
Gambar 3.2 Kerangka Konseptual Publikasi 2	136
Gambar 4.1 <i>Islamic Finance Asset Growth (US Billions)</i>	158
Gambar 4.2 Gap Penelitian 3	189
Gambar 4.3 Kerangka Konseptual Publikasi 3	192



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Publikasi 1	256
Lampiran 2 Data Publikasi 2	261
Lampiran 3 Data Publikasi 3	264
Lampiran 4 Regresi Analisis Data Publikasi 1	273
Lampiran 5 Regresi Analisis Data Publikasi 2	275
Lampiran 6 Regresi Analisis Data Publikasi 3	276
Lampiran 7 Korespondensi Publikasi 1	278
Lampiran 8 Korespondensi Publikasi 2	279
Lampiran 9 Korespondensi Publikasi 3	285



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan sektor keuangan syariah menunjukkan pertumbuhan yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan tersebut ditunjukkan oleh kinerja perbankan syariah yang cukup signifikan dalam lima tahun terakhir meskipun dinamika ekonomi global semakin kompleks. Kinerja tersebut tercermin dari pertumbuhan aset, jumlah nasabah, dan jumlah bank syariah seperti yang ada di Indonesia. Perkembangan ini mengindikasikan bahwa bank syariah bukan lagi sekadar pilihan kedua dalam layanan keuangan, melainkan telah bertransformasi menjadi lembaga keuangan yang memainkan peran sentral dalam ekosistem ekonomi (fiskal.kemenkeu.go.id).

Perkembangan bank syariah juga berdasarkan kenaikan nilai aset, Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) sejak periode Maret 2017 hingga Maret 2021. Nilai aset meningkat dari Rp368,2 triliun menjadi Rp605,3 triliun, PYD naik dari Rp257,6 triliun menjadi Rp396,6 triliun, dan total DPK juga mengalami kenaikan dari Rp292,2 triliun menjadi Rp472,6 triliun (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Berdasarkan data perkembangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa bank syariah di Indonesia masih memiliki potensi besar untuk berkembang. Data perkembangan aset, PYD, dan DPK pada bank syariah di Indonesia berdasarkan Gambar I.1 Perkembangan Aset, PYD dan DPK Bank Syariah Indonesia di bawah ini:



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2021)

Gambar 1.1 Perkembangan Aset, PDY dan DPK Bank Syariah Indonesia

Jumlah lembaga industri bank syariah di Indonesia berdasarkan data di atas memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang pertumbuhan dan perkembangan bank syariah di Indonesia. Berdasarkan data yang terhimpun dari Otoritas Jasa Keuangan (2021), terdapat 12 bank umum syariah, 21 unit usaha syariah dan 165 bank pembiayaan rakyat syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Data tersebut mencerminkan pertumbuhan dan perkembangan sektor perbankan syariah di Indonesia yang terus meningkat. Jumlah ini dinilai cukup besar, karena secara keseluruhan terdapat 3.107 lembaga industri bank syariah yang tersebar luas di Indonesia dengan total aset 646,21 (dalam triliun rupiah), PYD sebesar 413,31 (dalam triliun rupiah) dan DPK 503,83 (dalam triliun rupiah) (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Hal ini terlihat pada Tabel I.1 Perkembangan Bank Syariah di Indonesia di bawah ini:

Tabel 1.1 Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

Industri Perbankan	Jumlah Institusi	Jumlah Kantor	Aset (dalam triliun rupiah)	PYD (dalam triliun rupiah)	DPK (dalam triliun rupiah)
Bank Umum Syariah	12	2028	418,77	256,87	341,33
Unit Usaha Syariah	21	409	211,57	145,1	151,79
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	165	670	15,87	11,34	10,71
Total	198	3107	646,21	413,31	503,83

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2021)

Perkembangan yang signifikan pada sektor bank syariah ini (Umida et al., 2024) menandakan adanya keberhasilan dalam mengubah persepsi masyarakat terhadap bank syariah. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah bukan saja dianggap sebagai alternatif, tetapi juga menjadi pilihan utama bagi sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan perbankan dan memiliki potensi untuk bersaing dengan perbankan konvensional dalam memberikan kontribusi terhadap ekonomi (Rizvi et al., 2020). Transformasi ini tidak hanya terjadi dalam negeri, tetapi juga diakui secara global sebagai bagian penting dari sektor keuangan yang berkelanjutan dan etis. Peran bank syariah semakin menguat dalam perkembangan ekonomi di Indonesia dan menjadi elemen penting dalam pengembangan sektor keuangan secara keseluruhan.

Kontribusi bank syariah dalam memfasilitasi pembiayaan yang sesuai prinsip-prinsip syariah, serta peningkatan akses keuangan bagi masyarakat berpeluang memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan di Indonesia (Anwar et al., 2020; Mensi et al., 2020; Naz & Gulzar, 2022; dan Banna et al., 2022). Oleh karena itu, bank syariah berperan sebagai intermediasi antara pihak yang memiliki dana dengan pihak yang memerlukan dana. Melalui

mekanisme ini, bank syariah turut mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan pembiayaan produktif yang lebih adil dan berkelanjutan. Adapun prinsip-prinsip syariah yang mendasari operasional bank syariah, mencakup larangan riba dan investasi dalam aktivitas yang berdampak positif secara sosial dan lingkungan. Pola pembiayaan ini terbukti berperan positif pada pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka pendek maupun jangka panjang (Abduh & Omar, 2012).

Penelitian yang dilakukan Afandi & Amin (2019), menjelaskan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah memiliki kontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Anwar et al. (2020); Mensi et al. (2020); dan Naz & Gulzar (2022) bahwa perbankan syariah berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Banna et al. (2022), pada waktu keadaan Covid-19 menjelaskan bahwa integrasi *Digital Financial Inclusion* dengan bank syariah mampu mendorong pembangunan ekonomi secara inklusif sebagai pertumbuhan ekonomi yang dapat menjaga keberlanjutan sektor keuangan di masa krisis.

Keberhasilan bank syariah di Indonesia dalam memainkan peran strategi ekonomi tidak terlepas dari peningkatan kapasitas dan profesionalisme yang telah diwujudkan oleh institusi-institusi tersebut. Al-Salem (2009), menjelaskan bahwa meskipun bank syariah memiliki tingkat inovasi yang cukup rendah, namun pada dekade terakhir terlihat adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia, teknologi, dan manajemen risiko.

Inovasi dalam produk dan layanan serta komitmen untuk beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah menjadi pendorong utama kesuksesan bank syariah (Sehabudin, 2023). Salah satu inovasi yang ditawarkan bank syariah adalah pengembangan produk-produk pembiayaan syariah seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Bank syariah mengembangkan skema pembiayaan yang memungkinkan nasabah untuk memiliki rumah dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, dalam pembiayaan pembelian kendaraan, bank syariah juga menawarkan skema yang serupa sehingga dapat menjadi alternatif pembiayaan konsumtif tanpa melanggar prinsip-prinsip keuangan Islam. Inovasi-inovasi seperti ini memungkinkan bank syariah untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat secara lebih inklusif dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selanjutnya, bank syariah berkembang dalam beberapa tahun dengan *support* dari Lembaga Keuangan Syariah yang melayani nasabah muslim berpenghasilan rendah (Jackson-Moore, 2009).

Sejak tahun 2002, Indonesia secara berkesinambungan melakukan promosi keuangan mikro syariah dengan *blueprint* yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. *Blueprint* tersebut berisi sembilan tahun pengembangan sektor keuangan syariah termasuk dukungan terhadap 105 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) (Jackson-Moore, 2009). Pada tahun 2006, Bank Syariah Tadhamon di Yaman membuka divisi mikro dan usaha menengah. Kemudian pada tahun 2007, Bank Negara Pakistan mengembangkan pedoman untuk perluasan keuangan mikro syariah. Langkah ini mencakup penunjukan penasihat syariah dan pemisahan dana keuangan syariah oleh Bank Sentral dengan lembaga keuangan mikro yang

menawarkan produk sesuai sistem syariah. Terobosan ini terus berkembang meliputi kredit mikro syariah, asuransi mikro syariah, dan *leasing* mikro syariah. Awal tahun 2008, *Noor Islamic Bank*, yang merupakan sebuah bank syariah yang baru dan bermodal besar dipromosikan oleh pemerintah Dubai dan Emirates *Post Holding Group*. Mereka mengumumkan rencana untuk mendirikan sebuah perusahaan yang akan menawarkan layanan perbankan syariah kepada segmen berpenghasilan rendah di negara tersebut termasuk populasi Uni Emirat Arab (Jackson-Moore, 2009).

Pada Januari 2008, *Allianz Life* Indonesia mengumumkan bahwa setelah proyek percontohan selama 18 bulan, produk asuransi mikro "*Family Umbrella*" yang sesuai aturan syariah kini telah menjadi produk yang diminati. Hal ini menunjukkan minat yang meningkat dari masyarakat Indonesia terhadap produk asuransi mikro yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Jackson-Moore, 2009). Inisiatif baru lainnya, terlihat menjanjikan pada Juli 2008, HSBC Amanah cabang layanan keuangan Islam global dari Grup HSBC mengumumkan bahwa bank telah menjalin kemitraan dengan *Islamic Relief*, sebuah badan amal bantuan dan pembangunan Internasional untuk menawarkan skema percontohan keuangan mikro Islam di Pakistan (Jackson-Moore, 2009). Langkah ini mencerminkan upaya untuk memperluas akses keuangan kepada masyarakat yang kurang mampu di Pakistan dengan memanfaatkan prinsip-prinsip keuangan Islam.

Selain itu, bank syariah telah aktif dalam mengadopsi digitalisasi proses untuk layanan *online* dan *mobile banking* yang memungkinkan nasabah untuk mengakses layanan perbankan secara mudah dan nyaman melalui perangkat

elektronik. Hal ini termasuk menyediakan akses ke *platform* perbankan *online*, sebagaimana temuan (Abaenewe et al., 2013; Alwi et al., 2019; Muceldili et al., 2017). Temuan ini dapat menjadi bukti empiris yang mendukung gagasan bahwa pengenalan *e-banking* sebagai produk baru yang memiliki dampak penting dan menguntungkan pada kinerja bank di Nigeria. (Akhisar et al., 2015) sependapat bahwa berkembangnya inovasi layanan elektronik berpengaruh pada kinerja bank.

Langkah bank syariah telah mendorong inovasi di industri perbankan dengan mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah serta memberikan solusi keuangan yang inovatif kepada nasabah. Namun, tidak sedikit kritik dari para ahli syariah, cendekiawan muslim dan ilmuwan yang memperdebatkan kesesuaian layanan perbankan syariah dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut Sulistiyaningsih & Shultan (2021), bank syariah memiliki potensi sebagai pendorong perekonomian terutama pada situasi ketika pertumbuhan ekonomi melambat. Pembiayaan yang disalurkan bank syariah dapat memacu aktivitas ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan produksi barang dan jasa.

Namun, beberapa penelitian menemukan bahwa bank syariah cenderung bersifat *procyclical* dalam memberikan pembiayaan seperti pada penelitian Albaity et al. (2019); Aysan & Ozturk (2018); Hammami & Riahi (2021); Pramono et al. (2019); Pratami et al. (2021); dan Weill & Zins (2021). Ini maknanya bahwa bank syariah cenderung menyalurkan lebih banyak pembiayaan pada saat perekonomian sedang membaik (periode ekspansi) dan cenderung membatasi pembiayaan pada saat perekonomian mengalami perlambatan (periode resesi).

Bank syariah pada dasarnya, akan mengikuti *tren* bisnis yang mengarah ke ekspansi saat peluang bisnis meningkat dan lebih berhati-hati saat risiko ekonomi meningkat. Seperti yang dipaparkan dalam penelitian Pratami et al. (2022) bahwa bank syariah di wilayah ASEAN memiliki pembiayaan yang cenderung bersifat *procyclical*. Bank syariah dominan mengikuti *tren* bisnis umum yang ekspansif saat peluang bisnis meningkat dan lebih berhati-hati saat risiko ekonomi meningkat. Kondisi ini terlihat pada saat pandemi Covid-19 yang terjadi dari 2019 sampai 2021. Saat itu, diperkirakan bank syariah juga akan terdampak dengan meningkatnya risiko likuiditas akibat pemindahan dana nasabah dari bank syariah ke bank konvensional. Hal ini tentu saja meningkatkan risiko investasi pembiayaan bermasalah akibat gagal bayar oleh nasabah (Zuraya, 2020). Akibatnya, bank syariah mengurangi pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat.

Fenomena ini menarik bagi penulis untuk menganalisis tentang dampak tindakan pada stabilitas keuangan bank syariah. Apabila kondisi ekonomi sedang melemah, bank syariah dapat mengurangi pembiayaan yang disalurkan guna mengurangi risiko-risiko yang terjadi. Namun, dalam tata kelolanya, hal ini bertolak belakang dengan peran dan tujuan prinsip syariah yang memberikan kemaslahatan bagi kestabilan sistem dan keadilan. Meskipun, pada kenyataannya bank syariah justru menunjukkan adanya pertumbuhan aset industri perbankan syariah sebesar 13,94% (*yoy*) di tahun 2021 (Amri et al., 2023).

Menurut Alam Choudhury & Hussain (2005), hakikat dari keuangan syariah adalah menciptakan kesejahteraan sosial atau *social well-being*. Hal yang sesuai juga tertera pada UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 3, bahwa Perbankan Syariah

bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pembiayaan bank syariah cenderung bersifat *procyclical*. Jika terbukti bahwa pembiayaan bank syariah bersifat *procyclical*, perbankan syariah akan cenderung mengambil risiko (*risk taking*) yang berlebihan selama ekspansi dan sebaliknya mengambil risiko yang terlalu kecil selama resesi, sehingga ketidakstabilan perbankan syariah akan cenderung meningkat. Oleh karena itu, penelitian ini juga bertujuan mengkaji sejauh mana pembiayaan mempengaruhi kestabilan perbankan syariah. Pertanyaan yang perlu diajukan adalah, apakah jika terbukti bahwa pembiayaan bank syariah bersifat *procyclical*, juga akan terbukti *destabilizing* (menurunkan stabilitas perbankan syariah), ataukah sebaliknya?.

Penelitian ini didasari teori *maqasid syariah*. Bank syariah didirikan untuk mewujudkan *maqasid syariah*, yang secara umum meliputi dua tujuan, mendatangkan *mashalih* (kebaikan atau manfaat) dan mencegah *mafahid* (bahaya dan kerusakakan). Kedua tujuan ini terkait dengan pemeliharaan 5 unsur *maqasid syariah*. Khusus terkait unsur yang ke 5 yaitu pemeliharaan harta penelitian ini bertujuan menyelidiki sejauh mana operasional bank syariah, melalui penyaluran pembiayaan telah berhasil menghadirkan *mashlahah*, berupa keuntungan yang berkelanjutan, dan pada saat yang sama tidak menimbulkan bahaya atau risiko ketidakstabilan yang berlebihan (berhasil mencegah *masadat*). Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia atau menghadirkan kebaikan

sekaligus menghindarkan keburukan (*dar'u al-mafasid wa jalb al-masalih*) (Paryadi, 2021).

Kerangka penelitian ini dibagi dalam tiga tema publikasi, yang pertama, mengkaji apakah pembiayaan bank syariah bersifat *procyclical*, kedua, faktor-faktor apa saja mempengaruhi profitabilitas bank syariah, ketiga, sejauh mana pembiayaan bank syariah mempengaruhi stabilitas keuangan bank syariah di 17 negara anggota OKI. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang hanya mengkaji sejauh mana pembiayaan bank syariah bersifat *procyclical*. Penulis berangkat dari teori tentang pembiayaan bank syariah yang jika bersifat *procyclical* atau *countercyclical* diduga dapat mempengaruhi stabilitas keuangan dan profitabilitas bank syariah. Variabel-variabel yang digunakan meliputi *Profit Sharing Financing* (PSF) dan *Profit Margin Financing* (PMF), GDP, *capital buffer*, *efficiency*, *bank size*, *liquidity*, dan *leverage*.

Publikasi pertama dilakukan guna mengkaji sejauh mana pembiayaan bank syariah di salah satu negara OKI yang berpenduduk muslim terbesar, Indonesia, bersifat *procyclical* atau *countercyclical*. Hasil dari publikasi ini diharapkan dapat mengidentifikasi mana di antara *Profit Margin Financing* (PMF) dan *Profit Sharing Financing* (PSF) bank syariah di Indonesia bersifat *procyclical* atau *countercyclical*. Kebaruan publikasi ini adalah memisahkan pembiayaan menjadi 2 (dua) yaitu *Profit Margin Financing* (PMF) dan *Profit Sharing Financing* (PSF) dalam menganalisis sifat *procyclical* atau *countercyclical* di bank syariah Indonesia. Penelitian ini melanjutkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aysan &

Ozturk (2018); Cull & Martinez Peria (2013); De Haas & Van Lelyvrd (2014); dan Godlewski et al. (2018) yang menganalisis perilaku *procyclical* pembiayaan.

Penggunaan dua pola pembiayaan pada bank syariah *Profit Margin Financing* (PMF) dan *Profit Sharing Financing* (PSF) sebagai variabel utama merupakan fokus dalam publikasi pertama ini yang dibatasi pada sampel periode ketika pandemi Covid-19. Sehingga periode pengambilan data didasarkan pada pertimbangan adanya krisis keuangan global tahun 2008-2009 sampai periode 2020. Selanjutnya, temuan publikasi ini diharapkan dapat memperkaya literasi dan edukasi perbankan syariah yang dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya serta menambah literatur penelitian keuangan Islam. Publikasi penelitian ini juga melanjutkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Beck et al. (2013), Farooq & Zaheer (2015), Ascarya et al. (2016), Akinsola & Ikhida (2018), dan Godlewski et al. (2018).

Metode analisis data yang digunakan adalah metode data panel dinamis dengan teknik estimasi *Generalized Method of Moments* (GMM). Dalam hal ini terdapat dua alasan yang mendasari penggunaan metode GMM dalam mengestimasi parameter. Pertama, pertama, hasilnya, secara statistik, akan lebih (*robust*) bila estimasi parameter tetap sama besar. Kedua, metode GMM memberikan perkiraan yang konsisten dan efisien dengan adanya heteroskedastisitas (Greene, 2003). Tujuan menggunakan metode panel dinamis dengan pendekatan GMM adalah mengontrol bias yang berkaitan dengan simultanitas.

Publikasi kedua mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah dengan menggunakan variabel *capital buffer*, efisiensi, ukuran bank, likuiditas, dan *leverage*. Publikasi ini memberikan pengembangan penelitian pada variabel yang berdampak signifikan terhadap profitabilitas bank syariah di beberapa negara ASEAN. Kebaruan atau *novelty* publikasi kedua ini terletak pada penggunaan variabel *capital buffer*, efisiensi, ukuran bank, likuiditas, dan *leverage* untuk menjelaskan profitabilitas. Publikasi ini mengisi kesenjangan penelitian terdahulu, misalnya, Andaiyani et al. (2021); Azad et al. (2018); Dalci (2018); Eling & Jia (2019); Malik et al. (2016); Tabak et al. (2017); dan Vintila & Nenu, (2016), yang mengeksplorasi hubungan antara *capital buffer* dan profitabilitas di berbagai negara ASEAN.

Publikasi ini menggunakan metode *Feasible Generalized Least Squares* (FGLS) untuk menguji antar variabel. Metode FGLS merupakan salah satu pengembangan dari metode yang digunakan untuk memperkirakan koefisien regresi. Alasan menggunakan metode FGLS adalah, metode ini dapat menangani masalah *Ordinary Least Square* (OLS) ketika ada pelanggaran asumsi klasik seperti *heteroscedasticity* dan *autocorrelation* (Greene, 2003). Metode FGLS mengatasi koefisien regresi jika *standard error* tidak diketahui dalam model regresi dan mampu menghasilkan estimator yang *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE).

Publikasi ketiga menghubungkan dengan pola pembiayaan *procyclical* atau *countercyclical*, profitabilitas, dengan stabilitas keuangan bank syariah. Pada publikasi ini, jenis pembiayaan, GDP, *capital buffer*, efisiensi, ukuran bank, likuiditas, dan *leverage* menjadi fokus terpenting. Publikasi ini guna memahami

pengaruh pola pembiayaan terhadap stabilitas keuangan dengan risiko kredit sebagai variabel yang berperan sebagai penghubung antara keduanya. *Novelty* publikasi ketiga terletak pada keberlanjutan analisis dampak pola *Profit Sharing Financing (PSF) and Profit Margin Financing (PMF)*, GDP, *capital buffer, efficiency, bank size, liquidity*, dan *leverage* terhadap stabilitas keuangan bank syariah dengan menggunakan risiko kredit sebagai variabel *intervening*. Ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hassan et al. (2019); Kabir et al. (2015); Khasawneh (2016); Le (2020); dan Rashid et al. (2017) yang hanya membahas dampak pembiayaan terhadap stabilitas keuangan tanpa menggunakan dua pola pembiayaan bank syariah yaitu *Profit Sharing Financing (PSF)* dan *Profit Margin Financing (PMF)*.

Publikasi ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder dari 17 negara-negara (OKI) dan organisasi Islam (IFSB). Periode observasi yang digunakan yaitu 2013Q4 - 2023Q1. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model GMM (*Generalized Method of Moments*), dengan alasan: pertama, hasilnya, secara statistik, akan lebih (*robust*) bila estimasi parameter tetap sama besar, dan kedua, metode GMM memberikan perkiraan yang konsisten dan efisien dengan adanya heteroskedastisitas (Greene, 2003).

Hasil publikasi ketiga ini memberikan dimensi baru dalam pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas keuangan bank syariah dan peran risiko kredit dengan menggunakan variabel pola pembiayaan, GDP, kapasitas modal, efisiensi, ukuran bank, likuiditas, *leverage*, dan risiko kredit yang menjadi variabel penghubung antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Berdasarkan tiga publikasi di atas, penulis membentuk struktur rangkaian penelitian ini yang terintegrasi. Penelitian ini memaparkan *Grand Theory* sebagai dasar penelitian, dilanjutkan dengan *Middle Theory* yang merupakan turunan teori, *Applied Theory* yang digunakan sebagai variabel pada penelitian ini berdasarkan dari ketiga publikasi, dan *Research Gap* untuk melengkapi penelitian terdahulu.

1.2 Rumusan masalah

Permasalahan penelitian ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Apakah pembiayaan *Profit Margin Financing* (PMF) dan *Profit Sharing Financing* (PSF) bersifat *procyclical* atau *countercyclical* pada bank syariah di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh *capital buffer*, efisiensi, ukuran bank, likuiditas, dan *leverage* bank terhadap profitabilitas bank syariah di beberapa negara ASEAN?
3. Bagaimana pengaruh dan peran pola *Profit Sharing Financing* (PSF), risiko kredit, dan *Profit Margin Financing* (PMF) terhadap stabilitas keuangan bank syariah di 17 negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)?

1.3 Tujuan penelitian

Penelitian ini memerlukan pengkajian ulang yang lebih komprehensif tentang kebijakan pembiayaan bank syariah, dampaknya pada stabilitas keuangan, dan menganalisis bank syariah yang mengelola risiko secara lebih efektif dalam berbagai kondisi ekonomi. Penelitian ini dilakukan dengan menerbitkan tiga jurnal internasional yang saling terkait karena hubungan pola pembiayaan *procyclical* atau *countercyclical*, profitabilitas dan stabilitas keuangan bank syariah menjadi satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Manfaat konkrit bagi peneliti selanjutnya, praktisi,

dan pengambil kebijakan adalah memahami dinamika keuangan Islam mulai dari skala nasional, regional hingga skala global.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka beberapa hal yang menjadi tujuan disertasi pada publikasi ketiga jurnal ini yaitu:

1. Menganalisis pola pembiayaan *Profit Margin Financing* (PMF) dan *Profit Sharing Financing* (PSF) bersifat *procyclical* atau *countercyclical* pada bank syariah di Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh *capital buffer*, efisiensi, ukuran bank, likuiditas dan *leverage* bank terhadap profitabilitas bank syariah di beberapa negara ASEAN.
3. Menganalisis pengaruh dan peran *Profit Sharing Financing* (PSF), risiko investasi dan *Profit Margin Financing* (PMF) terhadap stabilitas keuangan bank syariah di 17 negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

1.4 Kontribusi Hasil Penelitian

Kontribusi penelitian ini terbagi 3 yaitu:

1. Publikasi pertama memberikan gambaran awal terkait sejauh mana pembiayaan bank syariah di Indonesia mengikuti fluktuasi siklus ekonomi yang menjadi referensi penelitian selanjutnya.
2. Publikasi kedua pada literturnya diharapkan berkontribusi dengan memberikan pandangan tentang hubungan indikator penelitian ini dalam konteks ASEAN dengan data yang diperbarui akan menjadi landasan untuk memahami pencapaian profitabilitas dengan model pembiayaan *procyclical* atau *countercyclical*. Hasil publikasi ini akan memberikan penjelasan secara

mendasar bagaimana perubahan dalam pembiayaan bank syariah berdampak pada performa finansial bank di negara-negara ASEAN.

3. Publikasi ketiga diharapkan untuk berkontribusi bagi pengembangan sektor keuangan syariah secara menyeluruh dan memberikan wawasan untuk para pengambil kebijakan ekonomi di berbagai negara khususnya di negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam dalam meningkatkan kesetaraan yang berdampak pada kemaslahatan umat sehingga ke depannya menjadi contoh bahkan bagi negara-negara *non-muslim*.

1.5 Kajian Pustaka

Penelitian ini bersumber pada *Grand Theory* dalam *frame work maqasid syariah* Imam Al-Ghazali sebagai landasan yang menyariatkan hukum Islam kemudian diteruskan pada *legitimacy theory* (Suchman, 1995) yang memunculkan intermediasi keuangan syariah dengan mengetahui pola siklus ekonomi terhadap siklus bisnis melalui aplikasi teorinya tentang pola pembiayaan bank syariah di Indonesia yang diperluas cakupannya untuk melihat profitabilitas melalui penyangga modal dan efisiensinya pada perbankan syariah di negara-negara ASEAN. Kemudian adaptasinya untuk mencapai stabilitas pada penelitian negara-negara yang tergabung dalam organisasi OKI dan IFSB sebagai sarana untuk memahami konsep ekonomi secara komprehensif sehingga yang diharapkan konsep syariah memperbaiki stabilitas perekonomian, dalam hal ini bukan saja bagi Muslim tetapi juga *non-muslim* secara global.

Pada sub bab berikutnya, penulis menyajikan teori terkait dengan *Grand Theory Maqasid Syariah* menurut Imam Al-Ghazali, sistematika kajian filsafat

ilmu Ontologi, Epistemologi, Aksiologi dalam ekonomi syariah (Mufid, 2021). Dilanjutkan dengan *Legitimacy Theory* (Suchman, 1995) yang berhubungan dengan intermediasi keuangan dan siklus ekonomi pada *Middle Theory*. Kemudian, dilanjutkan dengan aplikasi teori berupa variabel-variabel yang akan penulis gunakan sebagai indikator penelitiannya yang berkaitan dengan *procyclical* atau *countercycality*, profitabilitas dan stabilitas ekonomi perbankan syariah.

1.5.1 Maqasid Syariah Berdasarkan Filsafat Keilmuan

1. Ontologi hukum ekonomi syariah

Secara ontologis, lima aspek hukum ekonomi syariah meliputi hakikat, objek dan karakteristik, kedudukan prinsip serta asas hukum ekonomi syariah yang terangkum dalam ilmu ekonomi syariah yang diselaraskan dengan ilmu fikih muamalah.

Pertama, pembahasan hakikat hukum ekonomi syariah memiliki 3 terminologi yang perlu dipahami agar didapatkan pengetahuan yang komprehensif yaitu hukum ekonomi, ekonomi syariah dan bisnis syariah.

- a. Hukum ekonomi adalah cakupan seluruh norma yang dibuat pemerintah untuk masyarakat yang mengatur perekonomian terkait kebutuhan individu hingga masyarakat (Soemitro dalam Manan, 2012).
- b. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengartikan ekonomi syariah sebagai kegiatan yang dilakukan orang per-orang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah (Kholid, 2018).

c. Hukum bisnis syariah adalah aturan tentang jual beli, perdagangan, dan perniagaan yang berlandaskan hukum Islam. Sementara hukum ekonomi syariah adalah kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan komersial maupun non-komersial yang berlandaskan hukum Islam (Mardani, 2014). Bank syariah memiliki hubungan erat dengan hukum ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Menurut Umer Chapra ekonomi Islam adalah cabang pengetahuan yang membantu mengimplementasikan kemakmuran masyarakat melalui suatu alokasi dan distribusi sumber daya langka yang seirama dengan *maqasid syariah* tanpa mengekang atau suka sama suka serta kebebasan individu menciptakan ketimpangan makro ekonomi dan ekologi yang berkepanjangan atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta jaringan masyarakat (Chapra, 2016).

Kedua, objek dan karakteristik hukum ekonomi syariah mengatur seputar akad dalam bisnis syariah (dalam hal ini penulis fokus pada pembiayaan bisnisnya) yaitu jual beli *istisna*, jual beli *murabahah*, jual beli *wafa*, pembiayaan *mudarabah*, *musaqah*, dan *ijarah*. Adapun karakteristik Hukum Ekonomi Syariah (HES) yaitu:

- a. Memiliki kebenaran yang bersifat *nisbi* (relatif) karena kebenaran fikih muamalah sebagai hasil *Ijtihad* yang bersifat relatif, bukan mutlak atau disebut juga dengan *zhanni* (sesuatu yang diduga kuat mengandung kebenaran).
- b. Bersifat elastis dan dinamis yang relevan dan sesuai dengan tantangan zaman.

- c. Hukum ekonomi syariah memiliki toleransi terhadap adanya perbedaan pendapat.
- d. Hukum ekonomi syariah bersifat tidak mengikat, meskipun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang berisi kecakapan hukum, pengampunan dan keterpaksaan, harta, akad, zakat dan hibah dijadikan pedoman dalam memutuskan perkara sengketa di bidang ekonomi.

Secara garis besar hukum ekonomi syariah merupakan kumpulan aturan yang berhubungan dengan transaksi bisnis ekonomi syariah kontemporer di dunia perbankan syariah.

Ketiga, kedudukan hukum ekonomi syariah KHES adalah output produk pemikiran fikih terdapat empat unsur yaitu: hukum Islam (syariat), tentang tindakan *mukalaf* yang bersifat konkret menggunakan metode *ijtihad* dan *istidlal* serta hukum yang praktis karena bersumber dari Al-Qur'an, sunnah, *ijma*, dan rasio (*ra'y*). Fatwa Dewan syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) banyak diadopsi pada KHES agar sesuai dengan kebutuhan dan penerapannya di Indonesia. Sebagai contoh lain, Fikih Imam Abu Hanifah (80-150 H/699-767 M) menyesuaikan kecocokan di daerahnya yaitu di wilayah Kuffah dan Bagdad serta Fikih Imam Malik (93-179 H/712-729 M) yang bercorak lokal Madinah.

Keempat, prinsip hukum ekonomi syariah meliputi enam prinsip dasar yaitu:

- a. Prinsip Ketuhanan (*Ilahiyah*): sumbernya dari wahyu yang ditetapkan Allah SWT yang melengkapi seluruh Aspek kehidupan manusia termasuk aktivitas

ekonomi sebagai perwujudan Islam yang sempurna secara *syumuliyah* (Soemitra, 2019).

- b. Prinsip Keadilan (*al-adalah*): menempatkan sesuatu pada posisi dan porsinya (Idri, 2010), menghasilkan keseimbangan dalam perekonomian dengan menghilangkan kesenjangan antara pemilik modal dan pelaku usaha (Sudarsono, 2002) dengan hak dan kewajiban yang seimbang dalam kontrak yang disepakati sehingga tidak ada kezaliman dalam hukum ekonomi syariah (Mufid, 2021).
- c. Prinsip Amanah (*al-amanah*): seluruh hukum ekonomi syariah didasarkan pada asas saling percaya. Prinsip amanah ini penting karena bagi pelaku usaha, merahasiakan informasi penting terkait objek akad pada saat transaksi merupakan pelanggaran dalam prinsip amanah (Mufid, 2021).
- d. Prinsip Kebebasan (*al-Hurriyah*): Pihak-pihak yang melakukan akad memiliki kebebasan penuh untuk membuat perjanjian yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Hal ini untuk melindungi kepentingan para pihak yang termaktub dalam klausul kontrak bisnis dari praktik paksaan (*ikrah*), penipuan (*taghrir*) yang merugikan satu sama lain (Mardani, 2014).
- e. Prinsip Kebolehan Bertransaksi (*al-Iibahah*): segala bentuk transaksi ekonomi dibolehkan sepanjang tidak melanggar Al-Qur'an dan Hadis yang sejalan dengan kaidah fikih *al-aslu fi al-muamalah*, *al ibahah* yang disepakati para fukaha (Mufid, 2021).
- f. Prinsip Kemudahan (*al-Taisir*): harus saling memberikan kemudahan dalam bertransaksi ekonomi. Contohnya para ulama memperbolehkan bertransaksi

dengan media komunikasi elektronik sehingga syarat bertemu “tatap muka” yang tersirat dalam Hadis terpenuhi (Iswandi, 2014).

Kelima, asas hukum ekonomi syariah tersebut mencakup:

- a. Asas Keadilan: Muhammad Daud Ali menyebut asas keadilan sangat penting dan menjadi asas dan semua asas dari hukum Islam, hal ini sangat penting, karena Al-Qur’an, kata keadilan disebut lebih dari 1000 kali setelah kata Allah dan ilmu pengetahuan (Khadduri, 1984).
- b. Asas Kepastian Hukum: merupakan ciri dari negara hukum yang memiliki kaitannya dengan legalitas yang merupakan akibat dari perjanjian, sebagaimana sebuah undang-undang yang tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *Pacta Sunt Servanda* dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) yang berbunyi, “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang (Hulaify, 2019).
- c. Asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan yaitu semua bentuk norma hukum yang dituangkan serta mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi hakim dalam memutus sengketa perkara ekonomi syariah menjadi kewenangan di lingkungan peradilan agama.

Problematika dalam menyelaraskan antara ilmu ekonomi syariah dengan ilmu fikih muamalah adalah bagaimana mencari titik temu antara ilmu ekonomi yang bersumber dari pemikiran manusia dengan sumber fikih muamalah yang merupakan wahyu yang didasarkan dari penalaran akal terhadap teks-teks keagamaan otoritatif berupa Al-Qur’an dan Hadits (Mufid, 2021).

2. Epistemologi Hukum Ekonomi Syariah

Secara epistemologi hukum ekonomi syariah meliputi enam aspek di antaranya:

- a. Antara akal dan wahyu: secara sederhana hukum ekonomi syariah bersumber dari wahyu dan akal dalam memahami aktivitas ekonomi dalam masyarakat yang majemuk. Wahyu sebagai sumber primer dalam penetapan hukumnya, sedangkan akal berperan sebagai instrumen dalam menggali pemahaman di luar teks melalui pendekatan dan penalaran penetapan hukum berbasis kemaslahatan baik dengan model *Ijtihad ta'lili* yaitu proses penalaran yang bertumpu pada penggunaan akal atau *ra'yi* (Komarudin, 2022) maupun *Ijtihad istislahi* (pertimbangan kemaslahatan dilihat dari tek wahyu/*nash* umum). Maka, memisahkan akal dan wahyu dalam kajian ekonomi syariah bertentangan dengan Al-Qur'an yang mengisi, menganalisis semua aspek dengan rasional (Mufid, 2021).
- b. Al-Qur'an sebagai sumber hukum ekonomi syariah: secara etimologis Al-Qur'an artinya "bacaan" dalam bahasa arab atau sesuatu yang dibaca berulang ulang. Sementara secara epistemologis Al-Qur'an adalah firman Allah SWT, diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai mukjizat dengan bahasa arab sebagai bahasa pengantar di tulis di dalam *mushaf*. Membacanya termasuk ibadah. Diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah an-Nas (Al-Amidy, 1984). Maka, karakteristik dalam Al-Qur'an (Al-Ghazali, 1993):

Al-Qur'an merupakan kalam Allah SWT. Al-Qur'an merupakan firman Allah SWT seperti dalam firman Allah SWT pada QS. Az-Zumar. [39] 41:

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ

Artinya: “*Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu al-kitab (Al-Qur'an) untuk manusia dengan membawa kebenaran, siapa yang mendapat petunjuk, maka petunjuk itu untuk dirinya sendiri*”. QS. Az-Zumar. [39] 41.

Al-Qur'an diturunkan dengan menggunakan bahasa arab sebagai bahasa pengantar seperti dalam firman Allah SWT pada QS. Yusuf[12]: 2 berikut:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya, kami menurunkan berupa Al-Qur'an dalam bahasa Arab, agar kamu memahaminya*” QS. Yusuf[12]: 2.

Berbeda dengan kitab sebelumnya yang diturunkan Allah dengan bahasa kaumnya sebagai pengantar bahasa kitab. Al-Qur'an berbeda dengan hadis qudsi maupun Hadis Rasulullah SAW, karena Hadis *qudsi* adalah perkataan Rasulullah SAW yang disandarkan pada Allah, tetapi tidak termasuk dalam mukjizat. Adapun Hadis Rasulullah SAW adalah perkataan Rasulullah SAW yang tidak dimaksudkan sebagai mukjizat, meskipun maknanya datang dari Allah dan *Lafaz* nya dari Rasulullah SAW.

Terjemahan dan tafsir Al-Qur'an tidak dianggap sebagai Al-Qur'an. Al-Qur'an harus diriwayatkan secara *mutawatir* yaitu di riwayatkan sekelompok orang dari beberapa sanad yang tidak memungkinkan bagi semua untuk sepakat berbohong. Masing-masing ulama memiliki pendapat berbeda

mengenai jumlah minimum sanad (sebagian 20, sebagian lagi 40 pada setiap lapisan sanad. Jadi *mutawatir* memiliki beberapa jumlah sanad dan penutur.

Al-Qur'an menjadi mukjizat bukan berarti sulit dipahami makna dan isinya, tetapi justru sebaliknya seperti pada penjelasan QS. Al-Qamar [54]: 22 berikut:

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ

Artinya: “*Sungguh, Kami benar-benar telah memudahkan Al-Qur'an sebagai pelajaran. Maka, adakah orang yang mau mengambil pelajaran?*”

Penjelasan lain terdapat pada QS. Al-Dukhan [44]: 58

فَأِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya kami mudahkan Al-Qur'an itu dengan bahasamu supaya bank mendapat pelajaran*” QS. Al-Dukhan [44]: 58.

Al-Qur'an merupakan kitab suci Allah yang terjamin keasliannya seperti yang dijelaskan dan ditegaskan dalam QS. Al-Hijr [15]:9

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami benar benar memeliharanya*” QS. Al-Hijr [15]: 9.

Meskipun kegiatan muamalah terjadi antara sesama makhluk dan alam semesta, namun Al-Qur'an dan Hadis tetap menjadi hukum dasar yang harus dijadikan, karena merupakan petunjuk abadi yang mengatur manusia dari mulai prinsip prinsip dasar yang umum hingga masalah makhluk dengan kompleksitasnya. Dalam hal ini, isi Al-Qur'an yang membahas perihal perdagangan /ekonomi, jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, gadai, perseroan, dsb ada 70 ayat (Khallaf dalam Mufid, 2021). Beberapa ayat yang menunjukkan hukum ekonomi syariah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan QS. Ali Imran [2]; 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” QS. Al-Baqarah [2]:282.

Beberapa ayat di atas, adanya larangan riba, pemenuhan akad dan keharusan pencatatan transaksi bisnis agar tidak menimbulkan perselisihan di antara pihak yang bertransaksi. Adapun ketentuan pencatatannya yaitu: harus tercatat (*maktub*), disaksikan (*isyhad*) dan boleh bergaransi (*tadhamin*) (Al-Alim, 1991).

- c. Hadis tradisi Kenabian: Rasulullah SAW memberikan referensi umum praktik muamalah yang mengedepankan prinsip-prinsip Islam yang berkeadilan. Hadis Nabi SAW membawa tiga bentuk yaitu pertama, merupakan sumber hukum kedua penguat hukum yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Kedua, penjelas dan pemberi keterangan atas hukum yang dimuat dalam Al-Qur'an. Ketiga, pembawa hukum baru yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an.

Otoritas Hadis ditinjau dari jumlah periwayat yang diklasifikasikan menjadi 2 jenis yaitu Hadis Mutawatir, dan Hadis ahad. Hadis mutawatir

yaitu Hadis yang merupakan sumber hukum Islam, sedangkan Hadis ahad masih diperdebatkan di kalangan ulama. Beberapa Hadis yang berkaitan dengan transaksi bisnis/ekonomi yaitu:

1) Larangan praktik *talaqqi ruqban* yaitu tindakan mencegat pemasok tiba di pasar dari hadis riwayat Abu Hurairah: “melarang menyongsong/mencegat pedagang sebelum tiba di pasar/*talaqqi ruqban*”(HR Bukhari).

2) Larangan praktik manipulasi penawaran seperti riwayat Hadis Ibn Umar R.A: “*Dan sesungguhnya Rasulullah melarang melakukan najasy*”. Dalam hal ini praktik jual beli yang di gagas oleh produsen dengan menciptakan permintaan palsu, membuat order fiktif. Adapun contoh lain dari *najasy* meliputi:

Pump and Dump yaitu upaya mencapai harga tertinggi dengan rangkaian transaksi inisiator beli untuk membentuk harga tertinggi kemudian produsen kembali melakukan inisiatif dengan menciptakan serangkaian transaksi jual dengan volume tinggi agar mendapat potongan harga dengan tujuan untuk membuka peluang menjual dengan harga tinggi agar untung yang diperoleh maksimal.

Hype and Dump yaitu akibat dari pergerakan harga *Uptrend* yang disertai informasi yang tidak benar, di lebih lebihkan, dan *misleading*.

Creating fake demand yaitu ketika pihak tertentu melakukan order beli/jual dengan harga terbaik, dan jika barang sudah mencapai harga terbaik/*best price*, maka order itu akan di hapus atau diturunkan level

harganya berulang kali agar mendapat kesan bahwa seolah olah *supply/demand* pasar tinggi terhadap barang tersebut (Soemitra, 2019).

d. *Ijma*: Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Secara etimologis, *ijma* artinya:

- 1) Kesempatan atau konsensus. Makna ini dilihat di QS. An-Nisa: [5]: 115.
- 2) Ketetapan hati untuk melakukan sesuatu, maknanya dilihat pada QS. Yunus [10]: 71.

Pengertian pertama terletak pada mencukupkan satu tekad, sedangkan pengertian kedua terletak pada tekad kelompok (Haroen, 1997). Menurut Imam Al-Ghazali *ijma* adalah kesepakatan umat Muhammad SAW secara khusus atas suatu urusan agama. Pandangan imam Al-Ghazali ini mengikuti pandangan imam Syafi'i yang menetapkan *ijma* sebagai kesepakatan umat. Al-Amidi juga mengikuti imam Syafi'i bahwa *ijma* adalah kesepakatan sejumlah *Ahlul halli wal 'aqd* (para ahli yang berkomitmen mengurus umat dari umat Muhammad SAW pada suatu masa atau hukum suatu kasus.

Dasar *ijma* adalah Al-Qur'an dan Hadis dan akal pikiran (Haroen, 1997). Dalam Hadis, *ijma* adalah kesepakatan konsensus yang memiliki nilai kebenaran dan terhindar dari kesesatan seperti pada Hadis nabi Muhammad yang diriwayatkan (HR. Abu Daud dan Tirmizi bahwa “ Umatku tidak akan bersepakat dalam melakukan kesalahan”.

Hadis yang lain mengatakan “ hendaklah kalian berjamaah dan jangan bercerai berai, karena setan bersama yang sendiri dan dengan dua orang lebih jauh (HR. Tirmizi). Dalam hukum ekonomi syariah, *ijma* dimuat dalam

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tentang perbankan, perbedaan antara tabungan dan tabungan syariah yang terletak pada akad yang membedakannya. Seperti pada Fatwa dewan syariah yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan dengan prinsip akad *wadiah* yang merupakan titipan murni yang harus dijaga dan bisa diambil kapan pun pemiliknya hendak menggunakannya.

Keuntungan dan kerugian penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan keuntungan atau menanggung kerugiannya. Oleh karena itu, ada kemungkinan bank memberikan bonus, misalnya, bonus *wadiah* atas dasar saldo rata-rata harian,

- e. *Qiyas* Pengembang (Refleksi dalam penalaran berdasarkan Hukum Ekonomi syariah berbasis *Illat* ilmu.

Qiyas berasal dari kata q-y-s, yang artinya mengukur. Secara terminologis, beberapa Fuqaha memiliki pendapat yang berbeda di antaranya:

1. Imam Al-Ghazali mengatakan *qiyas* adalah proses menentukan kasus hukum asal bagi kasus yang serupa berdasarkan persamaan sebab hukum (*Illat*) antara keduanya (Al-Ghazali, 1993). Menurutnya *qiyas* juga disebut *nazhar wal ijtihad* (refleksi dalam penalaran bebas).
2. Abdul Wahab Khalaf mengatakan bahwa *qiyas* adalah menyamakan suatu kasus yang tidak terdapat hukumnya dalam *nash* karena adanya persamaan 'illat dalam kedua kasus hukum itu (Khallaf, 1972).

3. Faturahman Jamil *qiyas* adalah kiat untuk menetapkan hukum yang kasusnya tidak terdapat dalam *nash* dengan cara menyamakannya dengan kasus yang terdapat dalam *nash* dikarenakan persamaan ‘*illat*. Selanjutnya, posisi kedudukan *qiyas* mendapatkan banyak pro dan kontra dari para ulama, meskipun begitu, bukan berarti yang kontra terhadap *qiyas* tidak mempunyai ketidakpastian hukum atas masalah masalah *fiqh* yang ditetapkan. Adapun aplikasi *qiyas* larangan bunga bank yang disamakan hukumnya dengan praktik riba.

4. *Ijtihad* Berbasis nalar kemaslahatan (*Ijtihad Istishlahi*)

Metode *Ijtihad Istishlahi* adalah metode *istinbad* hukum yang bertumpu pada dalil-dalil umum suatu kasus karena tidak adanya dalil khusus dengan tetap berpijak pada kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan syariah *maqasid syariah* yang mencakup tidak kebutuhan yaitu: *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), *tahsiniyyat* (tersier) (Al-Syatibi, 2003).

Adapun kemaslahatan yang harus dipenuhi harus tidak bertentangan dengan Al-Qur’an, berkisar dalam ruang lingkup tujuan syari’i, tidak bertentangan dengan sunnah, tidak bertentangan dengan *qiyas* dan tidak mengabaikan maslahat yang lebih urgensi. Contoh aplikatifnya yaitu pada jual beli *vending machine*, jual beli istisna pada perbankan syariah, pembiayaan salam di bank syariah, intervensi pemerintah terhadap harga pasar, metode dumping pada penjualan produk, larangan jual beli I’nah,

larangan penggunaan kartu kredit bagi pengguna yang konsumtif dan sebagainya.

3. Aksiologi Hukum Ekonomi Syariah

Sisi aspek Aksiologi hukum ekonomi syariah adalah mempelajari nilai-nilai pengabdian kepada Allah SWT dalam rangka memakmurkan bumi. Tujuan akhir hukum ekonomi syariah menyejahterakan umat manusia, menyelamatkan umat manusia dunia akhirat, menolak segala bentuk eksploitasi dan merugikan umat manusia sehingga hukum ekonomi syariah sebagai norma hukum yang berlaku menjadi krusial untuk menjadi referensi untuk bertransaksi ekonomi. Maka, dengan adanya KHES, hakim tidak perlu memakan waktu lama merujuk kitab-kitab fikih yang tersebar dari berbagai mazhab untuk memutuskan suatu perkara sengketa ekonomi. Berikut ini beberapa peran KHES antara lain:

- a. Sebagai alat rekayasa sosial (*a tool of social engeneering*), bank syariah memiliki harapan untuk mampu membawa perubahan yang lebih baik dengan memperhatikan kemajemukan tata hukum yang berlaku sehingga mengayomi masyarakat dengan adil.
- b. Sebagai kontrol sosial karena menjadi aspek normatif yang menjadi referensi bagi masyarakat.
- c. Sebagai sarana penegak keadilan yang berfungsi sebagai referensi hukum positif karena keadilan dan hukum menjadi satu kesatuan dalam menegakkan kebenaran.
- d. Sebagai sarana pendidikan masyarakat bank syariah bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan sikap masyarakat terhadap

pengetahuan hukum ekonomi syariah serta kesadaran hukum dalam berekonomi dengan norma-norma hukum ekonomi syariah.

1.5.2 *Grand Theory Maqasid Syariah* menurut Imam-al Ghazali dan *Legitimacy Theory*

1. *Maqasid Syariah* Imam al-Ghazali


Maqasid syariah yang dikemukakan Imam Al-Ghazali meliputi memelihara agama (*hifz alhal-din*), jiwa (*hifz alhan-nafs*), akal (*hifz alhal-`aql*), keturunan (*hifz alhan-nasb*) dan memelihara harta (*hifz al-mal*). Sebagaimana dipaparkan, beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW menjadi titik fokus pembahasan melalui mewujudkan mekanisme pemerintahan dalam rangka menjaga kekayaan demi kesejahteraan umat (Sheikh et al., 2023).

Konsep *maqasid syariah* disebut juga dengan *Huquq* Allah yang berkaitan dengan hak-hak Allah SWT. *Huquq* Allah mencakup semua entitas yang fundamental bagi kesejahteraan individu. Keutamaan hak asasi manusia, kadang-kadang dikenal sebagai hak publik, jelas lebih unggul dibandingkan hak komersial. Ketentuan dalam syariah adalah bahwa suatu kontrak keuangan harus berpegang pada *maqasid syariah* dianalogikan dengan prinsip hukum masa kini, dimana suatu kontrak yang bertentangan dengan kebijakan publik dianggap tidak sah.

Akad utama keuangan menurut prinsip syariah meliputi bagi hasil (*Mudharabah*), usaha patungan (*Musharakah*), biaya ditambah penjualan (*Murabahah*), dan sewa guna usaha (*Ijarah*). Sesuai dengan prinsip keadilan dan pembagian risiko, hukum Syariah melarang praktik bayu *Al-Gharar*, yang

melibatkan penanganan risiko yang tidak pasti atau spekulatif. Istilah “*Gharar*” didasarkan sebagai tingkat ambiguitas yang berlebihan.

Keuangan Islam mencakup seperangkat prinsip yang melarang penjualan aset yang tidak dimiliki, penjualan kewajiban, dan penggunaan derivatif konvensional. Selain itu, keuangan Islam dibatasi untuk melakukan transaksi yang mematuhi prinsip dan pedoman yang ditetapkan dalam Islam. Berikut ilustrasi untuk melihat letak perbedaannya:



Sumber: Hasan & Dridi (2011)

Gambar 1.2 Impikasi Kepatuhan *Maqasid Syariah* pada Perbankan Syariah

Islamic Financial Institutions (IFI) telah beroperasi selama sekitar setengah abad namun, dibandingkan dengan *Corporate Finance Institute* (CFI) yang memiliki sejarah hampir empat abad, IFI masih dipandang sebagai pendatang baru dalam sistem keuangan Global (Dusuki & Abozaid, 2007; Sheikh et al., 2023)

Para ahli berpendapat bahwa lembaga keuangan Islam Internasional (IFI) mempunyai tantangan dalam menumbuhkan identitas Islam yang jelas dan pada saat yang sama juga mengakomodasi sistem keuangan kontemporer, sehingga akan menghambat kemajuan bank. Dalam situasi ini, penting untuk

mempertimbangkan *maqsad syariah* yang esensial dalam kelangsungan atau stabilitas Lembaga Keuangan Islam Internasional (IFI) dalam bidang perbankan dan keuangan Islam (Ishak & Rahman, 2021).

Kesejahteraan tercipta, karena adanya stabilitas. Sejahtera juga merupakan bentuk kasih sayang, rahmat Allah kepada hambanya dalam bentuk keadilan. Menurut Dusuki & Abozaid (2007), tujuan Islam adalah mencapai keadilan, menghilangkan prasangka, dan meringankan penderitaan manusia melalui penerapan Syariah.

Secara ringkasnya, Islam bertujuan untuk mencapai *maslahah*, sebuah konsep yang diakui oleh para ulama Syariah. sebagai tujuan yang mencakup dan mendasar dari syariat. Istilah "*Maslahah*" kadang-kadang digunakan secara sinonim dengan "*Maqasid*" oleh para ulama Syariah, sehingga penggunaannya hampir dapat dipertukarkan. Sesuai dengan Syariat agama dan Firman Allah dalam Q.S Al-Anbiyya [21]: 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan kami tidak mengutus kamu, (wahai Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi dunia.”

Sepanjang sejarah, para ahli hukum Islam telah melakukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi ketidakadilan sosial dengan menggunakan konsep hukum *Maslahah* (Nyazee, 2003). Berakar dari teori tersebut di atas, penelitian ini melakukan analisis perilaku *procyclical* pembiayaan bank syariah dan bagaimana dampaknya terhadap profitabilitas dan stabilitas keuangan bank.

Penulis menggunakan teori *maqashid syariah* yang menjelaskan bahwa setiap individu muslim dituntut untuk menjaga lima aspek yaitu agama (*hifz al-din*), memisahkan secara jelas antara hak dan batil seperti antara transaksi hal dan halal; jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara jiwa yang ditandai dengan ketenangan mental, menjaga tindak-tanduk dalam mengambil keputusan dan berperilaku; akal (*hifz al-`aql*), menuntun manusia untuk berpikir jernih sehingga membantu dalam menentukan mana yang bermanfaat dan membawa mudarat; keturunan (*hifz al-nafs*) berupa contoh yang baik dari orang tua ke anak, pemerintah yang adil ke rakyatnya, dll; serta memelihara harta (*hifz al-mal*), memastikan harta yang didapat dengan cara yang halal, bukan dengan kebatilan.

Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syariat yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Adapun kemaslahatan diwujudkan dan dipelihara melalui lima aspek *maqashid syariah*. Menurut As Syatibi, *maqashid syariah* memiliki 5 unsur yaitu:

1. Menjaga agama (*Hifz al-Din*)

Allah telah memerintahkan hamba-Nya untuk beribadah seperti shalat, zakat, puasa, haji, zikir hingga berdoa. Islam menjaga hak dan kebebasan seperti kebebasan atas agama dan mazhabnya, tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain. Maka, dengan menjalankan segala yang diperintahkan dan meninggalkan larangan Allah, tegaklah *din* (agama) manusia.

2. Menjaga jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Hak paling utama yang diperhatikan Islam yaitu hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya. Dalam Islam, nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus dijaga dan dilindungi. Seorang muslim dilarang membunuh orang lain atau dirinya sendiri, karena Islam melindungi umat manusia untuk menjaga keselamatan jiwa. Allah mengharamkan membunuh manusia tanpa alasan yang dibenarkan oleh Islam, jika seseorang melakukan perbuatan tersebut maka wajib atasnya hukuman *qishas*.

3. Menjaga akal (*Hifz al-'Aql*)

Islam memandang akal manusia sebagai anugerah terbesar dari Allah. Syariat mewajibkan seseorang untuk memelihara akal dari apa saja yang merusak fungsinya. Akal menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk Allah yang lain—orang yang berilmu mempergunakan akalnya untuk mempelajari ayat-ayat Allah. Islam memberikan penghargaan bagi orang berilmu yang memikirkan bahwa tidak ada yang sia-sia atas apa yang telah diciptakan Allah termasuk penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam ke siangnya.

4. Menjaga keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang besar terhadap keturunan. Islam mengajarkan untuk memperbaiki keturunan, membina sikap mental agar terjalin hubungan sesama umat manusia yang baik dan benar. Oleh karena itu, Allah mengharamkan zina dan

perkawinan sedarah serta menyifatkan zina sebagai kejadian yang keji. Perhatian Islam terhadap nasab (keturunan) sangat bermanfaat pada penegakan perlindungan hak asasi manusia. Perlindungan ini terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain.

5. Menjaga harta (*Hifz al -Mal*)

Islam memperbolehkan berbagai macam bentuk muamalah sebagai upaya memperoleh harta antara lain dengan jual beli, sewa-menyewa, hingga gadai. Syariat Islam mengharamkan umatnya memakan harta yang batil, antara lain mencuri, riba, menipu, mengurangi timbangan, korupsi, sebagaimana dijelaskan dalam (QS. An-Nisa: 29). Manusia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun, semua motivasi untuk mencari harta harus dibatasi dengan 3 syarat yaitu harta didapati dengan cara halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak untuk Allah dan masyarakat di sekelilingnya.

Teori *maqashid syariah* yang mendorong pemeliharaan harta (*hifz al-mal*) sebagai salah satu aspek fundamental sejalan dengan penelitian ini yang bertujuan untuk menggali korelasi antara perilaku *procyclical* atau *countercyclical* dalam pembiayaan bank syariah dengan profitabilitas serta stabilitas keuangan bank dengan tetap meminimalkan risiko. Adapun aspek *hifz al-mal* dalam hal ini berkonteks pada pemeliharaan aset bank maupun aset nasabah sesuai dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah* yang tidak hanya menekankan pada keberlangsungan bisnis, tetapi juga pada pemeliharaan harta

dan kestabilan masyarakat. Sementara, dalam konteks perbankan, pihak manajemen berupaya untuk terus meningkatkan profitabilitas sekaligus menjaga stabilitas keuangan bank. Pernyataan ini bisa memunculkan kontra jika yang menjadi prioritas hanya stabilitas pada sisi perusahaan, tetapi tidak memberikan kesehatan atau kestabilan sehingga tidak menjadi sarana yang baik bagi pemenuhan kebutuhan nasabah. Maka, penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan yang lebih mendalam mengenai dampak praktik pembiayaan *procyclical* atau *countercyclical* terhadap bank syariah dan implikasinya terhadap pencapaian tujuan *maqashid syariah* dengan kondisi masyarakat yang majemuk.

Kelima unsur *maqashid syariah* tersebut menjadi *grand theory* dalam menjawab pertanyaan penelitian. Implikasi dari penggunaan *grand theory* dalam tahapan hipotesis pada beberapa aspek berikut:

1. Pemeliharaan stabilitas ekonomi: Memahami apakah pola pembiayaan ini bersifat *procyclical* atau *countercyclical*, bank syariah mengadopsi kebijakan yang mendukung stabilitas keuangan dan mengurangi volatilitas. Stabilitas ini berkontribusi terhadap pemeliharaan harta masyarakat.
2. Keadilan dalam pembiayaan: Sistem pembiayaan yang adil dan transparan sesuai dengan prinsip syariah akan meminimalkan risiko dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah, yang pada akhirnya mendukung pemeliharaan harta secara lebih luas.

3. Keberlanjutan operasional bank: Usaha untuk meneliti faktor-faktor tersebut, bank syariah meningkatkan profitabilitas mereka secara berkelanjutan. Profitabilitas yang stabil dan berkelanjutan mendukung pemeliharaan harta umat.
4. Manajemen risiko yang baik: Faktor-faktor seperti *capital buffer* dan likuiditas membantu dalam mengelola risiko, yang penting dalam menjaga stabilitas finansial dan melindungi aset nasabah.
5. Promosi pembiayaan yang adil: Pembiayaan berbasis bagi hasil dan margin keuntungan sesuai dengan prinsip syariah, mendukung keadilan dan transparansi dalam transaksi keuangan, yang pada gilirannya meningkatkan stabilitas keuangan.
6. Mitigasi risiko: Analisis terhadap risiko kredit dan pembiayaan membantu bank syariah mengembangkan strategi yang efektif dalam mengelola risiko, yang penting untuk pemeliharaan harta nasabah dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.
7. Edukasi dan pemahaman: Memahami dampak dan peran berbagai pola pembiayaan membantu dalam mengedukasi masyarakat dan para pemangku kepentingan tentang pentingnya stabilitas keuangan dan risiko yang terkait dengan berbagai bentuk pembiayaan. Ini mendukung pengembangan akal dan pengetahuan yang lebih baik di kalangan masyarakat.
8. Kepatuhan terhadap syariah: Memastikan bahwa pola pembiayaan yang diterapkan tidak hanya efisien tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah

adalah penting. Ini mencerminkan komitmen terhadap pemeliharaan agama, karena transaksi keuangan yang halal adalah bagian integral dari kehidupan seorang Muslim.

Maka dengan mengaplikasikan kelima aspek *maqasid syariah* dalam analisis permasalahan di atas, bank syariah mengembangkan kebijakan dan strategi yang tidak hanya efisien dan berkelanjutan, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah, memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat luas.

2. *Legitimacy Theory*

Legitimacy theory menyatakan bahwa perusahaan harus menyesuaikan diri dengan sistem nilai yang telah diterapkan masyarakat (Belkaoui, 2006). Ghozali & Chariri (2007) mengungkapkan definisi teori legitimasi sebagai suatu kondisi atau status yang ada ketika suatu sistem nilai perusahaan sejalan dengan sistem nilai sosial yang lebih besar. Suatu perbedaan yang nyata atau potensial antara kedua sistem nilai tersebut, akan memunculkan ancaman terhadap legitimasi perusahaan (Ghozali & Chariri, 2007). Maka dengan melakukan pengungkapan sosial, perusahaan merasa keberadaan dan aktivitasnya terlegitimasi.

Teori legitimasi menyatakan bahwa suatu organisasi hanya bisa bertahan jika masyarakat merasa bahwa suatu organisasi beroperasi berdasarkan sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai sosial atau yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Maka dengan demikian, organisasi secara terus-menerus berusaha untuk bertindak sesuai dengan batas-batas dan norma-norma dalam masyarakat

agar aktivitasnya diterima menurut persepsi pihak eksternal (Deegan, 2002). Hal yang mendasari teori legitimasi adalah “kontrak sosial” antara perusahaan dengan masyarakat di mana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi (Ghozali & Chariri, 2007).

Keberadaan perusahaan sangat ditentukan oleh masyarakat, karena hubungan keduanya saling mempengaruhi. Demikian juga dalam kontrak yang menerapkan prinsip sosial yang sesuai agar terjadi keseimbangan sehingga ada kesepakatan-kesepakatan yang melindungi kepentingan bersama. Teori legitimasi menyebutkan bahwa legitimasi merupakan faktor penting bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan ke depan.

Hal-hal yang berkaitan dengan etika bisnis, perlunya perhatian dan pengembangan kinerja karyawan, dampak terhadap lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan turut berkontribusi dalam meningkatkan legitimasi. Faktor-faktor di atas menumbuhkan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan dan meningkatkan legitimasi dan berdampak baik untuk jangka panjang perusahaan.

Ketika terdapat perbedaan antara nilai-nilai yang dianut perusahaan dengan nilai-nilai masyarakat, legitimasi perusahaan akan berada pada posisi terancam. Perbedaan antara nilai-nilai perusahaan dengan nilai-nilai sosial masyarakat sering dinamakan “*legitimasi gap*” dan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melanjutkan kegiatan usahanya (Ghozali & Chariri, 2007).

Perusahaan selalu berusaha untuk menyelaraskan diri dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat dan mengantisipasi terjadinya *legitimacy*

gap. Hal tersebut dilakukan supaya perusahaan dianggap sah dalam masyarakat dan terus bertahan hidup (Burgwal & Vieira, 2014). Keuangan syariah berusaha menyelaraskan hal tersebut dalam sebuah lembaga yaitu perbankan syariah. Meskipun terdapat pernyataan umum yang menunjukkan tidak adanya organisasi keagamaan dalam Islam Al-Qaradawi (El-Ghattis, 2016), namun penting untuk mengkaji hal ini. Salah satu kondisi paling genting yang mungkin dihadapi suatu agama adalah proses pelembagaan, ketika agama tunduk pada serangkaian hak, kewajiban, dan hubungan kelembagaan yang telah ditetapkan. Fenomena tersebut berujung pada stagnasi sehingga menghambat potensi inovasi dan kreativitas dalam kerangka keagamaan.

Peristiwa-peristiwa yang terjadi berbagai zaman dalam sejarah Islam dianggap sebagai sekadar evolusi keyakinan dan praktik keagamaan. Peran subjek tersebut mengalami transformasi, mengalihkan fokusnya dari bidang moralitas, spiritualitas, dan estetika yang secara tradisional dianggap sebagai bidang utama ke sektor lain yang mengutamakan pertimbangan politik. Pergeseran ini mengakibatkan tertunduknya ranah spiritual di bawah dominasi kerangka hukum, sehingga berujung pada munculnya ideologi politik yang bercirikan konflik internal.

Menurut Al-Rifai (2013), komponen luhur, spiritual, artistik, dan moral yang ada di dalamnya belum dimanfaatkan sepenuhnya. Dalam masyarakat kontemporer lembaga yang bertanggung jawab mengeluarkan fatwa terkait perbankan dan keuangan Islam sebagian besar adalah organisasi keagamaan yang menunjukkan independensi.

Benar adanya bahwa entitas-entitas ini menerima dukungan keuangan dan pengawasan dari badan pemerintah atau individu yang terlibat dalam perbankan, seperti pedagang dan pemangku kepentingan lainnya. Pada akhirnya, individu-individu ini cenderung menyesuaikan diri dengan tren yang saat ini dan belum tentu menggunakan kepemimpinan atau arahan yang otoritatif. Hal ini tidak lepas dari norma-norma hukum ekonomi syariah yang sesuai dengan aspek etimologis, ontologi dan aksiologi dan *Maqasid* syariah yang sejalan dengan deskripsi, maksud, dan tujuan dari *legitimacy theory*.

Dalam konteks bank syariah, upaya penerapan *Maqasid* syariah tercermin dalam praktik-praktiknya, di mana selain berupaya meningkatkan profitabilitas, bank-bank tersebut juga berkomitmen untuk memelihara harta, menjaga stabilitas keuangan, serta memperhatikan keadilan sosial. Konsep ini sejalan dengan teori legitimasi yang menyoroti pentingnya pengakuan dan penerimaan praktik bisnis oleh masyarakat atau pemangku kepentingan. Maka, penelitian terkait perilaku *procyclical* dalam pembiayaan bank syariah menjadi krusial karena tidak hanya untuk memahami dampaknya terhadap profitabilitas dan stabilitas keuangan bank, tetapi juga untuk mengeksplorasi sejauh mana praktik tersebut sejalan dengan norma-norma hukum ekonomi syariah, *maqasid* syariah, serta teori legitimasi dalam konteks penerimaan di masyarakat.

1.5.3 Teori Intermediasi Keuangan dan Siklus Ekonomi

Lembaga intermediasi keuangan yang merupakan intermediator antara pihak surplus dan pihak defisit. Pada prinsipnya lembaga intermediasi dibedakan menjadi beberapa jenis: *depository intermediaries*, *contractual intermediaries*, dan

investment intermediaries. Bank Umum termasuk dalam kategori *depository intermediaries* (Rivai & Arviyan, 2010), hal ini karena sumber dana pihak perbankan terdiri dari berbagai bentuk simpanan dalam bentuk tabungan, deposito, giro yang diterima dari masyarakat. Selain sebagai *depository intermediaries*, bank umum juga bisa disebut sebagai lembaga penghimpunan. Sebagai *intermediator*, perbankan memegang tanggung jawab besar atas dana masyarakat yang dititipkan pada lembaga tersebut.

Masyarakat yang memiliki kelebihan dana atas usaha maupun pekerjaan yang bank lakukan akan lebih merasa aman dan nyaman jika dananya di simpan dalam bentuk tabungan, deposito, maupun giro. Selain itu masyarakat juga akan mendapatkan bunga (bank konvensional) atau bagi hasil (bank syariah) atas dana yang bank titipkan. Bunga dan bagi hasil ini diberikan sebagai imbalan atas perputaran uang tersebut dalam sektor usaha, karena dana tersebut diinvestasikan kembali oleh bank dalam bentuk pinjaman atau kredit.

Funding yang dilakukan oleh pihak perbankan menghindari adanya *idle money* yang terjadi pada beberapa pihak tertentu. Jika tidak ada perbankan sebagai lembaga *funding*, maka akan banyak uang yang menganggur. Kondisi ini memberikan kerugian banyak pihak di antaranya: pertama, masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan produktif maupun konsumtif karena tidak adanya dana, sehingga tidak mencapai kesejahteraan hidupnya. Kedua, uang yang menganggur pada beberapa pihak tertentu akan mengakibatkan lesunya perekonomian, karena tidak ada kegiatan ekonomi yang berlangsung (masyarakat tidak melakukan konsumsi) yang berimbas pada melambatnya pertumbuhan ekonomi.

Masyarakat memilih perbankan yang dipercaya untuk mengelola dananya dengan baik. Upaya pihak perbankan dalam menarik nasabah agar menitipkan dananya, dilakukan dengan berbagai macam cara yang berbeda antara satu bank dan bank lainnya dengan persaingan secara kompetitif. Upaya penghimpunan dana tersebut mempepergunakan dana yang cukup besar. Biaya penghimpunan dana tersebut dimasukkan dalam biaya operasional. *Financing* atau *lending* merupakan upaya pihak perbankan dalam memutar kembali uang yang dihimpun agar dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan dana.

Penyaluran dana yang dilakukan baik dalam bentuk pembiayaan maupun kredit harus dilakukan dengan sangat hati-hati, hal ini mengingat dana yang diputar oleh perbankan adalah dana masyarakat yang harus dipertanggung jawabkan kepada pemiliknya. Lembaga intermediasi keuangan, seperti bank, memiliki keterkaitan yang erat dengan teori *maqasid syariah* dalam konteks pengelolaan dana masyarakat.

Prinsip-prinsip *maqasid syariah* yang mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta menjadi landasan dalam menjalankan fungsi intermediasi. Ketika lembaga keuangan menghimpun dana dari masyarakat, bank tidak hanya bertanggung jawab atas keamanan dan pertumbuhan dana tersebut, tetapi juga berkewajiban untuk memastikan penggunaannya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam konteks bank syariah, keterkaitan ini menjadi lebih dirasakan secara tidak langsung di mana lembaga keuangan harus memastikan bahwa penyaluran dana atau pembiayaan yang bank berikan kepada peminjam adalah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba (bunga) dan investasi

yang sesuai dengan hukum Islam. Maka dengan memperhatikan tujuan-tujuan utama *maqasid syariah*, lembaga intermediasi keuangan diberi tanggung jawab untuk tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan keadilan, kesejahteraan sosial, dan pemeliharaan harta dalam setiap aktivitas keuangannya.

Nilai-nilai ini menegaskan bahwa pengelolaan dana oleh lembaga intermediasi keuangan harus selaras dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah* untuk mencapai tujuan menyeluruh dalam memberikan manfaat bagi masyarakat. Perekonomian yang ideal merupakan perekonomian yang terus-menerus bertumbuh tanpa mengalami penurunan selama satu tahun atau bahkan satu triwulan. Pertumbuhan tersebut disertai stabilitas harga dan kesempatan kerja yang terbuka luas. Neraca perdagangan dan neraca pembayaran mengalami surplus yang baik dipercaya akan mampu memberikan kemakmuran dan keadilan bagi rakyat dari generasi ke generasi.

Neraca perdagangan berpengaruh terhadap tingkat *gross domestic product* (GDP) yang menandakan situasi perekonomian suatu negara. Artinya, neraca perdagangan memiliki kontribusi terhadap surplus atau defisitnya GDP suatu negara. Konsep natural real GDP dan actual GDP harus terlebih dahulu dipahami sebelum membahas mengenai *procyclical* pembiayaan. Adapun *natural real* GDP merupakan tingkat GDP riil yang ditandai dengan inflasi stabil, tanpa kecenderungan naik atau turun, sementara *actual* GDP adalah nilai *output* yang diproduksi saat ini. Hubungan antara keduanya menunjukkan pergerakan tiga indikator makroekonomi, yaitu tingkat pengangguran, tingkat inflasi, dan tingkat

produktivitas. Keadaan ekonomi berada dalam kondisi *fullemployment* dengan inflasi dan produktivitas yang stabil ketika *actual* GDP sama dengan *natural real* GDP. Namun, jika *actual* GDP melebihi *natural real* GDP, tingkat pengangguran akan turun, sementara inflasi dan produktivitas meningkat. Sebaliknya, jika *actual* GDP berada di bawah *natural real* GDP, tingkat pengangguran akan meningkat, sedangkan inflasi dan produktivitas menurun (Froyen, 2002).

Pada beberapa literatur, *procyclical* dipahami sebagai hubungan antara sistem keuangan dengan kegiatan ekonomi. Menurut Utari et al. (2012) dan Landau (2009) *procyclical* juga dipahami sebagai hubungan timbal balik antara sektor keuangan dengan sektor riil yang mendorong akumulasi ukuran amplitudo siklus bisnis (perekonomian). Terdapat dua kondisi di dalamnya meliputi dorongan ketika masa ekspansi yang akan memperkuat perekonomian dan masa kontraksi yang akan memperlemah kondisi perekonomian.

Menurut Nijathaworn (2009), *procyclical* didefinisikan sebagai mekanisme yang mencakup interaksi setidaknya 3 (tiga) siklus yang saling memperkuat, di antaranya siklus bisnis (perekonomian), siklus keuangan, dan siklus perilaku pengambilan risiko (*risk-taking behavior*) yang merepresentasikan harga aset atau siklus harga aset. Adapun penjelasan tersebut melalui Tabel I.2 Interaksi antara *Procyclical*, Perilaku Risiko, dan Siklus Keuangan di bawah ini:

Tabel 1.2 Interaksi antara *Procyclical*, Perilaku Risiko, dan Siklus Keuangan

Fase	Siklus Bisnis	<i>Risk-Taking Cycle</i>	Siklus Keuangan	
Fase Ekspansi	Stabilitas makroekonomi	Percaya diri dan optimis	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai risiko menurun, suku bunga menurun 	
	Peningkatan pertumbuhan ekonomi	Pengambilan risiko	<ul style="list-style-type: none"> • Harga aset meningkat, mendorong nilai kolateral 	
		Permintaan pembiayaan meningkat		<ul style="list-style-type: none"> • <i>Leverage up</i>
				<ul style="list-style-type: none"> • Aliran dana asing masuk • Perluasan kredit meningkat
Fase Kontraksi	Volatilitas makroekonomi yang meningkat	Kepercayaan Pasar Menurun	<ul style="list-style-type: none"> • Bank melakukan <i>deleveraging</i> 	
	Penurunan Aktivitas Ekonomi	Menghindari Risiko	<ul style="list-style-type: none"> • Provisi kerugian pembiayaan meningkat 	
		Permintaan pembiayaan Menurun		<ul style="list-style-type: none"> • Nilai suku bunga meningkat
				<ul style="list-style-type: none"> • Penurunan pembiayaan • Aliran dana keluar

Sumber: Nijathaworn (2009)

Menurut Kaminsky et al. (2004) karakter kebijakan *procyclical*, *countercyclical* dan *acyclical* berlandaskan teori siklus bisnis. Pada penelitiannya, Kaminsky et al. (2004) menjelaskan karakter kebijakan dengan menggunakan *net capital flows* sebagai transmisi untuk pemahaman karakter suatu kebijakan.

Tabel 1.3 Kebijakan dan *Capital Flows*

Kebijakan	Net Capital Inflows
<i>Countercyclical</i>	-
<i>Procyclical</i>	+
<i>Acyclical</i>	0

Sumber: Kaminsky et al. (2004)

Teori yang disampaikan oleh Kaminsky et al. (2004) tersebut kemudian diadaptasi pada kasus pembiayaan oleh perbankan. Karakter kebijakan *procyclical*, *countercyclical* dan *acyclical* juga berlandaskan teori siklus bisnis yang diukur

menggunakan GDP. Hubungan kebijakan *procyclical*, *countercyclical* dan *acyclical* dengan pembiayaan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pembiayaan pada bank dikatakan *countercyclical*, jika komponen pembiayaan dan tingkat output berkorelasi negatif. Artinya, bank memberikan pembiayaan lebih banyak selama resesi dan menagih pembayaran kembali selama ekspansi.
2. Pembiayaan pada bank dikatakan *procyclical*, jika komponen siklus pembiayaan dan tingkat output berkorelasi positif. Ini berarti bank memberikan pembiayaan lebih banyak saat ekspansi dan menagih pembayaran kembali selama resesi.
3. Pembiayaan pada bank dikatakan *acyclical*, jika komponen siklus pembiayaan dan tingkat output tidak berkorelasi. Maka dengan demikian, pola pemberian dan penagihan pembiayaan oleh bank tidak terkait secara sistematis dengan siklus bisnis.

Proses *procyclical* dalam sektor perbankan yang disebabkan peningkatan terus-menerus dalam pemberian kredit, menjadi landasan terjadinya krisis keuangan, terutama saat kondisi perekonomian sedang *booming*. Pada masa ini, perbankan cenderung mengambil risiko yang rendah selama ekspansi ekonomi, tetapi meningkatkan risiko secara berlebihan saat terjadi kontraksi ekonomi. Contoh krisis yang terjadi negara-negara berkembang, seperti krisis keuangan di Asia (1997/1998), Eropa, Chili (1982), Denmark, Swedia, dan Norwegia (1990/1991), yang menunjukkan pola tersebut (Utari et al., 2012).

Namun, menurut Landau (2009), tidak semua perilaku *procyclical* ini dianggap sebagai penyebab krisis perbankan. Hal ini tergantung pada hubungan sebab-akibat yang terjadi. Menurut Landau (2009), perlu diberikan perhatian

khusus pada *procyclical* intrinsik. *Procyclical* intrinsik merujuk pada dorongan ekonomi yang berasal dari sektor keuangan dan tidak hanya karena sektor keuangan dalam hal ini perbankan yang menjadi penyebab ketidakstabilan di dalamnya. Hal ini terjadi ketika sektor keuangan tidak mendorong pola kredit yang disalurkan ke sektor riil.

Terdapat banyak perbedaan teori dalam menjelaskan mekanisme naik dan turun (fluktuasi) kegiatan ekonomi. Teori *real business cycle*, *teori business cycle keynesian*, dan teori *monetary business cycle* merupakan teori yang paling umum dan banyak dijadikan acuan oleh para ekonom saat ini (Mankiw, 2009). Siklus ekonomi digambarkan sebagai gelombang naik-turun aktivitas yang terdiri atas empat elemen. Indikator yang biasa digunakan untuk menganalisis siklus ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi atau jumlah *output* riil dan tingkat harga. Anatomi hal ini terdiri atas 4 elemen yaitu:

1. Pemulihan ekspansi ekonomi (*Upturn* atau *Expansion*) pemulihan ekonomi ditandai dengan gerakan perekonomian yang menaik. Kadang-kadang gerakan menaik ini disebut juga ekspansi bila gerakan menaik ini terjadi selama minimal dua triwulan berturut-turut.
2. Titik puncak atau kulminasi (*Peak*). Ekspansi ekonomi tidak akan berlangsung selamanya dimana suatu waktu tertentu akan mencapai suatu titik tertinggi (*Peak*) yang selanjutnya diikuti oleh penurunan kegiatan ekonomi.
3. Gerakan menurun (*Downturn*) adalah menurunnya output yang dilihat dari menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi. Kadang-kadang gerakan penurunan ini disebut resesi, bila terjadi selama minimal dua triwulan berturut-turut.

4. Titik terendah atau nadir (*Trough*) Gerakan menurun akan berlanjut hingga mencapai titik yang paling rendah, yang disebut titik nadir. Setelah mencapai titik nadir, perekonomian akan pulih kembali dilihat dari adanya gerakan menaik.

1.5.4 Indikator dan Variabel *Applied Theory: Procyclical*, Pembiayaan Bank Syariah, Ukuran, DPK, CAR, NPF, BOPO, GDP, Inflasi, Kurs, Profitabilitas, *Capital Buffer*, Efisiensi, Likuiditas, *Leverage*, Risiko Kredit, Stabilitas Bank.

Berdasarkan prinsip *procyclical* atau siklus bisnis uraian di atas, disimpulkan bahwa kontrol yang efektif dari pemerintah sebagai regulator, lembaga keuangan seperti perbankan, dan partisipasi aktif masyarakat menjadi vital dalam menciptakan stabilitas. Stabilitas ini tidak hanya mengacu pada stabilitas keuangan suatu negara, tetapi juga pada stabilitas bisnis bank itu sendiri yang memiliki dampak signifikan bagi masyarakat sebagai pengguna layanan, serta sebagai komponen terpenting dalam sistem perekonomian secara keseluruhan. Selanjutnya penjelasan yang mengenai indikator tersebut akan diuraikan secara rinci dibawah ini:

1. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan evaluasi dan ukuran suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dari pendapatan selama periode tertentu, atau pendapatan bersih dari serangkaian kebijakan dan keputusan dengan cara menghitung berbagai indikator yang relevan (Brigham & Houston, 2013).

Menurut Sartono (2001) profitabilitas merujuk pada kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh laba dalam kaitannya dengan penjualan, total aset, dan modal sendiri. Rasio profitabilitas, yang dijelaskan oleh Hanafi & Halim (2015), merupakan alat pengukuran yang menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Siamat (2005) menambahkan bahwa rasio profitabilitas juga digunakan untuk mengevaluasi efektivitas bank dalam mencapai laba. Selain itu, rasio-rasio profitabilitas ini memiliki peran penting sebagai indikator kesehatan keuangan, karena keuntungan yang memadai diperlukan untuk mempertahankan arus sumber modal.

Kesimpulannya, rasio profitabilitas memberikan gambaran tentang seberapa efisien suatu perusahaan atau bank dalam menghasilkan laba dan juga mencerminkan tingkat kesehatan keuangan bank. Pemantauan rasio profitabilitas ini menjadi kritis karena keberlanjutan laba sangat penting dalam menjaga kelangsungan dan pertumbuhan perusahaan dalam hal ini bank.

2. *Capital Buffer*

Capital buffer merupakan selisih antara rasio permodalan bank dengan rasio kecukupan modal minimum yang diberlakukan bank sentral. *Capital buffer* digunakan oleh bank sebagai cadangan modal jika terjadi berbagai guncangan perekonomian yang merugikan (Sadalia et al., 2017). *Capital Buffer* adalah cadangan modal yang dimiliki oleh bank sebagai tambahan dalam menghadapi risiko timbulnya kerugian akibat penggelembungan kredit dan pembiayaan perbankan yang menunjukkan tanda-tanda berlebihan, sehingga memiliki

potensi mengganggu stabilitas sistem keuangan (Sitorus et al., 2022). *Capital buffer* juga merupakan sejumlah modal yang dipegang oleh suatu bank, di mana jumlah modal tersebut melebihi jumlah modal minimum yang diwajibkan, yang dalam penelitian ini ditetapkan pada 8% (Wibowo, 2016).

Capital buffer berfungsi untuk menyerap kerugian yang mungkin timbul akibat risiko sistemik yang tidak diharapkan atau berperan sebagai *cushion* (bantalan) untuk menghadapi kondisi yang tak terduga. Risiko tersebut biasanya muncul dari krisis keuangan atau instabilitas politik suatu negara. Maka, dengan memiliki *capital buffer* yang memadai, bank melindungi operasional kegiatan bisnisnya dari gangguan dan terus berjalan dengan baik dalam berbagai kondisi ekonomi.

Capital buffer memberikan fleksibilitas kepada bank untuk mengatasi tantangan dan ketidakpastian yang mungkin muncul selama kegiatan operasionalnya. Tujuan dari adanya *capital buffer* bank adalah untuk melindungi bank dari risiko penyaluran kredit yang berlebihan serta mencerminkan perilaku pengambilan risiko dan berpotensi menyebabkan risiko sistemik pada sistem keuangan.

Bank dengan *capital buffer* rendah umumnya berupaya memperkuat cadangan modal dengan cara mengurangi risiko dan meningkatkan jumlah modal. Bank memanfaatkan *capital buffer* yang dimiliki selama periode ekspansi ekonomi sesuai dengan siklus keuangan, sehingga mengurangi potensi kerugian selama negara mengalami tekanan keuangan dan tetap mendorong penyaluran kredit ke sektor riil. Perilaku penyaluran kredit berlebihan ini

umumnya terlihat pada masa ekspansi ekonomi yang meningkatkan risiko *sistemik* di sistem keuangan (Sitorus et al., 2022).

3. Efisiensi Bank

Efisiensi menjadi parameter kinerja suatu organisasi, termasuk bank. Bank yang efisien merupakan aspek penting dalam upaya meningkatkan kinerja bank yang sehat, sehingga profitabilitas meningkat (Fathony, 2013). Efisiensi bank pada penelitian ini diukur dengan menggunakan *Receivable Turnover Ratio*.

Menurut Kasmir (2011), *Receivable Turnover Ratio* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang terjadi selama satu periode atau seberapa sering dana yang diinvestasikan dalam piutang yang berputar dalam satu periode. Martono & Harjito (2005) menjelaskan bahwa perputaran piutang merujuk pada periode waktu yang diperlukan dari saat piutang terjadi hingga dapat diuangkan dalam bentuk kas, dan akhirnya digunakan kembali untuk membeli persediaan yang kemudian dijual secara kredit, sehingga kembali menjadi piutang.

Riyanto (2013) menambahkan bahwa tingkat perputaran piutang dihitung dengan membagi jumlah penjualan bersih selama periode tertentu dengan jumlah rata-rata piutang. Semakin cepat perputarannya, semakin singkat waktu modal terikat dalam piutang, sehingga untuk mempertahankan penjualan bersih tertentu dengan peningkatan perputaran, diperlukan investasi modal yang lebih kecil dalam piutang.

Perputaran piutang yang semakin tinggi dianggap semakin baik karena menunjukkan bahwa modal kerja yang diinvestasikan dalam bentuk piutang menjadi lebih rendah. Naik atau turunnya perputaran piutang dipengaruhi oleh hubungan antara perubahan penjualan dan perubahan piutang. Perputaran piutang mencerminkan periode terikatnya modal dalam piutang, yang bergantung pada syarat pembayaran. Semakin lunak atau lama syarat pembayaran, semakin lama modal terikat pada piutang, yang berdampak pada tingkat perputaran yang lebih rendah.

4. Likuiditas

Likuiditas diartikan sebagai kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya sebelum jatuh tempo (Doni et al., 2022). Sementara, rasio likuiditas adalah indikator yang mencerminkan kemampuan suatu perusahaan atau bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan membayar kembali dana yang ditarik oleh deposan dengan mengandalkan kredit sebagai sumber likuiditasnya. Semakin besar nilai rasio likuiditas, semakin dianggap likuid (Kasmir, 2014). Sebuah bank dianggap likuid jika mampu memenuhi kewajiban hutangnya, membayar kembali semua deposito, dan merespons permintaan tanpa penundaan.

Likuiditas pada penelitian ini diukur dengan menggunakan *current ratio*. *Current ratio* adalah suatu alat pengukur yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek, seperti upah dan utang. Perhitungan *current ratio* dilakukan dengan membandingkan aktiva lancar (aset yang dapat diubah menjadi uang tunai dalam

jangka waktu satu tahun) dengan kewajiban lancar (utang yang harus diselesaikan dalam jangka waktu satu tahun). *Current ratio* dianggap sebagai indikator kesehatan keuangan perusahaan karena memberikan gambaran sejauh mana perusahaan yang memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar yang dimilikinya.

Penelitian ini menggambarkan pentingnya likuiditas bagi kemampuan sebuah bank dalam memenuhi kewajibannya sebelum jatuh tempo. Likuiditas, yang diukur menggunakan *current ratio*, adalah indikator vital yang mencerminkan sejauh mana bank membayar kembali dana yang ditarik oleh deposan dan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Semakin besar nilai rasio likuiditas, semakin likuid bank tersebut. Artinya, bank memenuhi kewajiban hutangnya, membayar kembali semua deposito, dan merespons permintaan tanpa penundaan. *Current ratio* sendiri adalah alat pengukur yang penting dalam menilai kesehatan keuangan bank, karena memperlihatkan seberapa baik bank tersebut memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya dalam jangka waktu satu tahun. Dengan demikian, likuiditas dan *current ratio* memainkan peran penting dalam mengevaluasi stabilitas keuangan suatu bank.

5. Leverage

Rasio *leverage*, merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya (Aisyah et al., 2017). Rasio *leverage* adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu perusahaan menggunakan utang dalam struktur modalnya untuk mendanai

aktivitas operasional atau investasi. Rasio *leverage* memberikan gambaran tentang seberapa besar bagian modal perusahaan yang berasal dari utang, dibandingkan dengan modal ekuitas atau modal sendiri. Rasio *leverage* memberikan petunjuk tentang tingkat risiko keuangan perusahaan dan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban utangnya. Rasio *leverage* adalah salah satu ukuran penting dalam menganalisis kesehatan keuangan suatu perusahaan. Rasio ini menggambarkan seberapa besar perusahaan menggunakan utang dalam struktur modalnya untuk mendanai aktivitas operasional atau investasi.

Maka dengan demikian, rasio *leverage* memberikan indikasi tentang seberapa besar bagian modal perusahaan yang berasal dari utang, dibandingkan dengan modal ekuitas atau modal sendiri. Tingkat rasio *leverage* yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mengandalkan utang dalam skala besar untuk mendanai operasinya yang pada gilirannya meningkatkan tingkat risiko keuangan. Sebaliknya, rasio *leverage* yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan lebih bergantung pada modal sendiri, yang cenderung mengurangi risiko keuangan. Oleh karena itu, rasio *leverage* memberikan petunjuk yang berharga tentang struktur modal perusahaan, tingkat risiko keuangan, dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban utangnya dalam jangka panjang.

6. Risiko Kredit

Risiko kredit merupakan suatu kerugian yang berpotensi untuk menimbulkan penolakan atau ketidakmampuan konsumen kredit untuk

membayar hutangnya secara lunas dan tepat waktu. Risiko kredit merupakan risiko yang timbul karena debitur tidak dapat mengembalikan dana yang dipinjam dan bunga yang harus dibayar kepada bank (Rozi & Yahya, 2013). Risiko kredit merupakan risiko kerugian yang dialami bank akibat peminjaman pembiayaan nasabah yang tidak melunasi atau memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana yang telah dipinjam secara lunas pada saat jatuh tempo atau sesudahnya (Utami & Silaen, 2018). Risiko kredit menjadi penghalang bagi perbankan untuk mengejar kondisi stabilitas keuangan.

Situasi ini dikarenakan risiko kredit yang tinggi mengakibatkan turunnya profitabilitas bank. Menurut Brewer III et al. (2008), buruknya kualitas pembiayaan mengakibatkan turunnya profitabilitas dan memicu kegagalan pada bank. Penelitian yang dilakukan oleh Kamran et al. (2019) menemukan bahwa NPL (*Non Performing Loan*) yang menjadi proksi dalam mengukur risiko kredit, memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap stabilitas Bank di Pakistan.

Hasil yang serupa juga ditemukan pada penelitian Rajhi & Hassairi (2013) bahwa risiko kredit yang menurunkan nilai *Z-score* bank syariah kecil di negara MENA, sedangkan di wilayah Asia Tenggara, risiko kredit mampu menurunkan *Z-score* pada bank syariah besar.

7. Stabilitas Bank


Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) pada dasarnya adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang ketika sistem keuangan memasuki tahap tidak stabil. Suatu sistem keuangan dikatakan tidak stabil adalah pada saat sistem tersebut telah membahayakan dan menghambat perekonomian

(Budisantoso & Nuritomi, 2014). Menurut Elbadri & Bektaş (2017), stabilitas keuangan adalah kondisi dimana lembaga keuangan yang menyalurkan dananya pada tujuan investasi yang paling menguntungkan tanpa adanya gangguan (Elbadri & Bektaş, 2017). Pada konteks perbankan, lembaga tersebut dianggap memiliki stabilitas keuangan jika mampu menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik tanpa adanya masalah. Meskipun telah banyak literatur yang membahas tentang stabilitas keuangan pada sistem perbankan syariah (Lassoued, 2018), namun menurut Boumediene & Caby (2009) bank syariah cenderung lebih aman dari dampak negatif ekonomi sebab menggunakan prinsip *risk-sharing* dan *asset diversity*. Pendapat tersebut perlu mendapatkan pembuktian secara empiris bahwa perbankan syariah memiliki ketahanan terhadap gangguan pada sistem keuangan.

1.6 Kerangka Teori

Berdasarkan tiga publikasi pada penelitian ini membentuk kerangka teori pola pembiayaan bank syariah bersifat *procyclical* atau *countercyclical*, profitabilitas, dan stabilitas keuangan bank syariah di negara-negara OKI seperti pada Gambar I.3 Kerangka Teori.

Selain memberikan masukan kepada para pengambil keputusan dan praktisi di sektor perbankan syariah. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan referensi bagi pengembangan strategi dan kebijakan yang lebih efektif dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi dan perbankan syariah.



Sumber: Penelitian diolah (2023)

Gambar 1. 3 Kerangka Pikir

1.7 Metode Penelitian 1, 2 dan 3

Publikasi pertama mengkaji “Pola Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia bersifat *Procyclical* atau *countercyclical* . Data digunakan berasal dari delapan Bank Umum Syariah di Indonesia dengan total 72 observasi dari rentang tahun 2008 sampai dengan tahun 2020. Metode analisis data yang digunakan adalah metode data panel dinamis dengan teknik estimasi menggunakan GMM (*Generalized Method of Moments*).

Ada dua alasan yang mendasari penggunaan metode GMM dalam mengestimasi parameter. Pertama, secara statistik akan lebih kuat (*robust*) menggunakan metode GMM bila estimasi parameter tetap sama besar dan tandanya. Kedua, metode GMM memberikan perkiraan yang konsisten dan efisien dengan adanya heteroskedastisitas (Greene, 2003). Berdasarkan uraian tersebut publikasi pertama ini berfokus pada penggunaan dua kelompok pembiayaan pada bank syariah sebagai variabel utama.

Pada publikasi kedua yaitu telaah “Pengaruh *Capital Buffer* dan Efisiensi terhadap Profitabilitas Bank Syariah: Negara ASEAN”. Publikasi ini mengumpulkan data sekunder bank-bank syariah beberapa negara-negara ASEAN dari data *Islamic Financial Services Board* (IFSB) dari tahun 2010 hingga 2022. Metode analisis yang digunakan yaitu *Feasible Generalized Least Square* (FGLS) guna menguji hubungan antar variabel dengan *research* model. Penggunaan metode FGLS dikarenakan metode ini menangani masalah *Ordinary Least Square* (OLS) ketika ada pelanggaran asumsi klasik seperti *heteroscedasticity* dan *autocorrelation* pada data panel dengan lebih efisien (Greene, 2003).

Publikasi ketiga menganalisis “Peran pola pembiayaan dan Risiko Investasi terhadap Stabilitas Bank Syariah”, metode penelitian yang digunakan melibatkan data sekunder dari bank sentral negara anggota organisasi IFSB dan OKI. Periode observasi yang digunakan yaitu 2013Q4 - 2023Q1. Teknik analisis data yang diterapkan dalam publikasi ini adalah *Generalized Method of Moments (GMM)*. Penggunaan metode GMM didasarkan pada pertimbangan dua alasan utama. Pertama, dari segi statistik, metode GMM dianggap lebih kokoh (*robust*) ketika estimasi parameter memiliki magnitudo dan tanda yang tetap. Kedua, metode GMM memberikan estimasi yang konsisten dan efisien dalam menghadapi heteroskedastisitas (Greene, 2003). Pendekatan analisis ini sejalan dengan teknik yang digunakan dalam publikasi ke-1.

1.8 Deskripsi Data

Publikasi penelitian pertama menggunakan data yang berasal dari delapan bank umum syariah di Indonesia, dengan total 72 observasi dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2020. Spesifikasi model yang digunakan mengikuti model dasar dari (Bertay et al., 2015; Micco & Panizza, 2006) sebagai berikut:

$$\delta \text{Debtfi}_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 \delta \text{Debtfi}_{it-1} + \alpha_2 \delta \text{GDP}_t + \alpha_3 \text{INF}_t + \sum_{j=1}^n \alpha_{(3+j)} X_{jit} + \varepsilon_{it} \dots (1)$$

$$\delta \text{Equityfi}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \delta \text{Equity}_{it-1} + \beta_2 \delta \text{GDP}_t + \beta_3 \text{INF}_t + \sum_{j=1}^n \beta_{(3+j)} X_{jit} + \varepsilon_{it} \dots (2)$$

Berdasarkan persamaan tersebut, δDebtfi adalah pertumbuhan *Profit Margin Financing (PMF)* bank i pada waktu t , $\delta \text{Equityfi}$ adalah pertumbuhan *Profit Sharing Financing (PSF)* bank i pada waktu t , δGDP adalah pertumbuhan ekonomi

pada waktu i , INF adalah inflasi pada waktu I , X adalah variabel kontrol bank i pada waktu t .

Publikasi penelitian kedua menggunakan data sekunder dari bank-bank syariah beberapa negara ASEAN yang terdaftar di IFSB dari tahun 2010 hingga 2022. Persamaan penelitian tersebut disebutkan di bawah ini:

$$PR_{it} = \alpha_0 + \beta_1 CB_{it} + \beta_2 EFF_{it} + \beta_3 BS_{it} + \beta_4 LQ_{it} + \beta_5 LV_{it} + e_{it} \dots \dots \dots (3)$$

Dimana;

PR = *Profitability*

t = *Time Period*

i = *Banks*

CB = *Capital Buffer*

EFF = *Efficiency*

BS = *Bank Size*

LQ = *Liquidity*


LV = *Leverage*

Pada publikasi ketiga menggunakan sampel terdiri dari 142 bank dari tujuh belas negara, termasuk Bahrain, Bangladesh, Brunei Darussalam, Mesir, Indonesia, Iran, Yordania, Kazakhstan, Kuwait, Lebanon, Nigeria, Oman, Pakistan, Arab Saudi, Sudan, dan Turki. Model penelitian yang digunakan yaitu model pertama dan kedua diberikan di bawah ini;

$$Z_{i,t} = \alpha_0 + \alpha_1 PSF_{it} + \alpha_2 PMF_{it} + \alpha_3 CR_{it} + \alpha_4 PROF_{it} + \alpha_5 FEE_{it} + \alpha_6 MP_{it} + \alpha_7 CAP_{it} + \alpha_8 LRISK_{it} + \alpha_9 RR_{it} + \alpha_{10} CAR_{it} + \alpha_{11} RGDP_{it} + \alpha_{12} ISPREAD_{it} + \alpha_{13} INF_{it} + \alpha_{14} ER_{it} + \alpha_{15} LEX_{it} + \mu_i + \lambda_t + \epsilon_{i,t} \dots \dots \dots (4)$$

$$Z_{i,t} = \alpha_0 + \alpha_1 PSF_{it} + \alpha_2 PMF_{it} + \alpha_3 CR_{it} + \alpha_4 PSF * CR_{it} + \alpha_5 PMF * CR_{it} + \alpha_6 PROF_{it} + \alpha_7 FEE_{it} + \alpha_8 MP_{it} + \alpha_9 CAP_{it} + \alpha_{10} LRISK_{it} + \alpha_{11} RR_{it} + \alpha_{12} CAR_{it} + \alpha_{13} RGDP_{it} + \alpha_{14} ISPREAD_{it} + \alpha_{15} INF_{it} + \alpha_{16} ER_{it} + \alpha_{17} LEX_{it} + \mu_i + \lambda_t + \epsilon_{i,t} \dots \dots \dots (5)$$

1.9 Roadmap Penelitian



Gambar 1. 4 Road Map Publikasi 1, 2, 3

Sumber: Penelitian diolah (2023)

Berdasarkan Gambar 1.4 *Road Map* Publikasi pertama, kedua dan ketiga penulis menerbitkan tiga publikasi artikel dengan tema pembahasan *procyclical* pembiayaan bank syariah dengan mengaitkan profitabilitas bank syariah dan stabilitas keuangan bank syariah di 17 negara-negara anggota organisasi OKI. Dalam hal ini stabilitas bank syariah diharapkan menjadi institusi keuangan yang menjembatani kebutuhan masyarakat sehingga menciptakan stabilitas ekonomi dari skala nasional hingga global.

Penelitian ini memiliki keunikan dibandingkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hassan et al. (2019); Kabir et al. (2015); Khasawneh (2016); Le (2020); dan Rashid et al. (2017) yang membahas dampak pembiayaan terhadap stabilitas keuangan.



BAB II
URAIAN PUBLIKASI 1
APAKAH POLA PEMBIAYAAN BANK SYARIAH DI INDONESIA
BERSIFAT *PROCYCLICAL*?


2.1 Pendahuluan

2.1.1 Latar Belakang

Sejak krisis moneter tahun 1998 terlihat jelas bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berperan semakin penting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Bank Indonesia (2021) terdapat 62,9 juta unit usaha baru yang muncul selama dekade terakhir.

Menurut Bank Indonesia, salah satu upaya untuk mendorong peningkatan UMKM adalah dengan pemberian pinjaman, korporasi, dan peningkatan kapasitas (Bank Indonesia, 2021). Selain itu, Pemerintah juga mendukung terhadap siklus bisnis berbasis syariah, seperti Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau yang lebih dikenal dengan sukuk negara yang sebagai antisipasi terhadap krisis keuangan global.

Pada periode Maret 2021 OJK mencatat bahwa *Market Share* Bisnis Perbankan syariah sebesar 6,41% (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). *Market Share* Bisnis Perbankan syariah ini secara keseluruhan meliputi garis bisnis Bank Umum Syariah sebesar 64.95%, sedangkan Unit Usaha Syariah sebesar 32.58%, dan sisanya sebesar 2.47% pada lini Pembiayaan Bank Rakyat Syariah. Gambar II.1 menyajikan *Market Share* masing-masing lini Bisnis Perbankan Syariah,



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2021)

Gambar 2.1 Market Share Bisnis Perbankan Syariah

Market Share Bisnis Perbankan Syariah tersebut adalah berdasarkan pembiayaan bank syariah yang terdiri dari 2 (dua) kategori. Kategori pertama adalah *Profit Margin Financing* (PMF) yang berbasis pada kontrak pembiayaan jual beli (*Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna*), dan akad sewa (*Ijarah*). Kategori kedua adalah pembiayaan *Profit Sharing Financing* (PSF) yang berbasis ekuitas dengan akad bagi hasil seperti *Mudharabah* dan *Musyarakah*.

Perbankan memiliki peranan penting dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Peran ini merupakan fungsi utama bagi perbankan syariah dan konvensional serta koperasi. Komparasi pola pembiayaan antara bank konvensional dengan bank syariah dalam kepemilikan lokal maupun kepemilikan asing swasta sudah dikaji pada penelitian terdahulu. Pratami et al. (2021) membandingkan pola pembiayaan antara bank konvensional dan syariah yang hasilnya menunjukkan bahwa bank umum konvensional menunjukkan perilaku *procyclical*. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh bank berkorelasi positif dengan perputaran bisnis.

Pada sisi lain bank syariah menunjukkan perilaku *countercyclical* pada saat krisis. Hasil ini sejalan dengan temuan (Cull & Peria, 2013) bahwa bank-bank pemerintah di Kawasan Eropa Timur bersifat *procyclical*, namun pada bank-bank di Amerika Selatan lebih bersifat *countercyclical*. Sementara itu, menurut Godlewski et al. (2018), bank-bank koperasi memiliki perilaku pemberian kredit *countercyclical* di tingkat nasional. Artinya, pertumbuhan kredit berhubungan negatif dengan siklus bisnis nasional. Godlewski et al. (2018) juga menemukan bahwa semakin besar ukuran bank semakin berkurang perilaku pembiayaan yang *countercyclical*.

Berdasarkan penelitian terdahulu bank syariah tidak memberikan pembiayaan yang berlebihan menurut siklus bisnis, karena beberapa hal. Pertama, bank syariah tidak memiliki akses yang sama terhadap sumber pendanaan alternatif seperti bank konvensional, lantaran hukum Islam melarang bank syariah terlibat dalam kegiatan yang mengandung unsur bunga (*riba*). Sehingga, sumber pendanaan bank syariah lebih terbatas dan menyebabkan pangsa pasar bank syariah menjadi kurang berkembang. Kedua, sistem bagi hasil memiliki ketidakpastian keuntungan yang lebih tinggi untuk nasabah (Weill & Zins, 2021).

Demikian juga dengan *stereotype* dari masyarakat awam Indonesia yang hanya mengetahui secara garis besarnya bahwa bank syariah dijalankan dengan prinsip syariah tanpa memahami konsepnya secara mendalam (Addury, 2017). Bank syariah tidak berpengaruh terhadap kestabilan perekonomian, pandangan ini terdapat perbedaan tujuan bank syariah yang harus berkontribusi untuk membangun dunia yang berkeadilan sosial dengan keuntungan bukan menjadi tujuannya (Chapra, 2007). Prinsip bagi hasil bank syariah merupakan membagi risiko antara

kreditur dan debitur dengan kesepakatan di awal dengan keadilan distributif, tetapi hal ini bertentangan dengan hasil prinsip bagi hasil yang cenderung disintermediasi (Beck et al., 2013).

Berdasarkan masalah di atas, penelitian ini menganalisis pola pembiayaan bank syariah yang bersifat *procyclical* dengan memisahkan jenis pembiayaan di bank syariah antara *Profit Margin Financing* (PMF) dan *Profit Sharing Financing* (PSF). Temuan penelitian ini untuk memperkaya literasi perbankan syariah yang menjadi referensi peneliti selanjutnya. Penelitian ini dibatasi pada periode sampel sebelum pandemi Covid-19 melanda. Oleh karena itu, periode pengumpulan data pada masa krisis moneter 2008-2009 hingga tahun 2020. Pada periode tersebut bank syariah berperan untuk memitigasi dampak buruk krisis global (Beck et al., 2013; Farooq & Zaheer, 2015; Hasan & Dridi, 2011; Soedarmono et al., 2017).

2.1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini, yaitu:

Apakah pola pembiayaan *Profit Margin Financing* (PMF) dan *Profit Sharing Financing* (PSF) pada bank syariah di Indonesia bersifat *procyclical* atau *countercyclical*?

2.1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu:

Menganalisis pola pembiayaan *Profit Margin Financing* (PMF) dan *Profit Sharing Financing* (PSF) pada bank syariah di Indonesia bersifat *procyclical* atau *countercyclical*.

2.1.4 Kontribusi Penelitian

Kontribusi penelitian yang dapat diberikan antara lain:

1. Sebagai referensi pengembangan penelitian tentang pola pembiayaan *Profit Margin Financing* (PMF) dan *Profit Sharing Financing* (PSF) bersifat *procyclical* atau *countercyclical* bank syariah di Indonesia.
2. Untuk meningkatkan pemahaman dan literasi tentang prinsip-prinsip bank syariah dengan mengungkapkan pola pembiayaan *Profit Margin Financing* (PMF) dan *Profit Sharing Financing* (PSF) selama periode pandemi Covid-19 di Indonesia.

2.2 Kajian Pustaka

Pembiayaan bank diharapkan memberi kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam konteks pembiayaan bank syariah, terdapat perbedaan signifikan dari penelitian terdahulu yang mayoritas menggunakan pembiayaan berbasis *Profit and Loss Sharing* (PLS) dan berpindah menggunakan pembiayaan *Profit Margin Financing* (PMF) (Zins & Weill, 2016).

2.2.1 *Procyclical* dan *Countercyclical*

Sifat *procyclical* merujuk kepada keadaan di mana bank cenderung mengurangi pinjaman selama ekonomi sedang melemah. Kecenderungan ini dapat memperburuk resesi ekonomi dengan mengurangi intermediasi keuangan yang diperlukan. Efek *procyclical* juga mendorong bank untuk mengambil risiko yang

lebih tinggi dengan melakukan ekspansi kredit ketika perekonomian menguat (Festic et al., 2011; Foos et al., 2010; Sobarsyah et al., 2020; Soedarmono & Yusgiantoro, 2023). *Countercyclical* mengacu pada perilaku di mana bank menambah kredit ketika perekonomian mengalami resesi dan sebaliknya mengurangi kredit ketika perekonomian mengalami ekspansi.

Komite Basel untuk Perbankan (*Basel Committee on Banking Supervision* /BCBS) menetapkan peraturan *countercyclical* pada tahun 2010 untuk menjaga stabilitas sistem perbankan yang mengandalkan kemampuan bank untuk mempertahankan tingkat modal dan pinjaman yang cukup selama siklus bisnis (Saadaoui & Hamza, 2020). Menurut Blahova (2015) perilaku perbankan yang bersifat *procyclical* berkaitan satu sama lain dengan kebijakan mikroprudensial dan kebijakan makroprudensial.

2.2.2 Pembiayaan Bank Syariah

Penelitian ini berfokus pada jenis pembiayaan bank syariah yang terdiri dari 2 (dua) kategori. Kategori pertama, *Profit Margin Financing* (PMF) yang berbasis pada kontrak pembiayaan jual beli dan akad sewa, yaitu:

- a. *Murabahah*: akad pembiayaan suatu barang dengan menetapkan harga jual kepada pembeli, yang kemudian dibayar pembeli dengan harga lebih tinggi sesuai kesepakatan.
- b. *Salam*: akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga di muka sesuai syarat yang telah disepakati sebelumnya.
- c. *Istisna*: akad pembayaran pemesanan pembuatan barang tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

d. *Ijarah*: akad penyediaan dana untuk memindahkan manfaat dari suatu barang atau jasa melalui transaksi sewa tanpa mengalihkan kepemilikan hak (OJK, 2021).

Kategori kedua, pembiayaan *Profit Sharing Financing* (PSF) yang berbasis ekuitas dengan akad bagi hasil seperti *Mudharabah* dan *Musyarakah*.

a. *Mudharabah*: akad kerja sama antara pemilik modal (bank) dan pengelola modal (nasabah).

b. *Musyarakah*: akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, di mana setiap pihak menyediakan dana sesuai kesepakatan.

2.2.3 Pertumbuhan Ekonomi (GDP)

Pertumbuhan Ekonomi sering diukur dengan *Gross Domestic Product* (GDP) yang merupakan indikator utama kesehatan ekonomi suatu negara. GDP mencerminkan nilai total barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam suatu negara dalam periode tertentu yang biasanya dalam satu tahun (Mankiw, 2009). Pertumbuhan GDP mencerminkan laju perkembangan ekonomi suatu negara yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti investasi, konsumsi, ekspor, impor, dan berbagai variabel lain yang mempengaruhi aktivitas ekonomi. Secara bersamaan GDP mengukur total pendapatan individu dalam perekonomian dan total pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan (Mankiw, 2009). Prinsip dasar ekonomi menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian secara keseluruhan total pendapatan harus sama dengan total pengeluaran.

Pertumbuhan ekonomi diharapkan mempengaruhi siklus pembiayaan bank. Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka permintaan pembiayaan oleh bisnis

dan rumah tangga meningkat. Ini karena meningkatnya investasi dalam proyek-proyek bisnis, peningkatan permintaan konsumen, dan ekspansi bisnis secara umum. Sebagai respons terhadap peningkatan permintaan ini, bank-bank cenderung meningkatkan penyaluran kredit.

Sifat pembiayaan *procyclical* ditandai oleh peningkatan penawaran pembiayaan bank selama periode pertumbuhan ekonomi yang kuat untuk mendukung aktivitas ekonomi yang sedang berkembang. Dalam hal ini, bank cenderung mengambil risiko yang berlebihan dalam penyaluran kredit, karena optimisme yang berlebihan terhadap prospek ekonomi yang baik. Menurut penelitian Aysan & Ozturk (2018) terdapat kemiripan pola pembiayaan bank syariah dan bank konvensional di Turki, yaitu keduanya bersifat *procyclical*. Selanjutnya, Ascarya et al. (2016) menemukan adanya perbedaan sifat pembiayaan di Indonesia dan Malaysia, di mana pembiayaan di Indonesia terbukti *procyclical* sedangkan di Malaysia bersifat *countercyclical*.

H1: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap pembiayaan (pembiayaan bank syariah bersifat *Procyclical*).

2.2.4 Inflasi

Inflasi adalah fenomena di mana tingkat harga umum mengalami peningkatan secara berkelanjutan. Menurut Boediono (2014), kenaikan harga dari satu atau dua barang bukan merupakan inflasi, kecuali jika kenaikan tersebut meluas hingga mempengaruhi sebagian besar barang lainnya. Tingkat inflasi yang tinggi dan tidak terkendali dapat mengganggu upaya perbankan dalam menghimpun dana dari masyarakat. Inflasi ini dapat disebabkan oleh penurunan tingkat suku

bunga riil. Inflasi yang tinggi cenderung mengurangi insentif masyarakat untuk menabung dan memperlambat pertumbuhan pembiayaan dana perbankan (Pohan, 2008).

Inflasi diduga memiliki dampak negatif terhadap penyaluran pembiayaan bank. Saat inflasi tinggi, nilai pembiayaan cenderung mengalami penurunan dan sebaliknya saat inflasi rendah, nilai pembiayaan cenderung meningkat. Tingkat inflasi yang tinggi juga meningkatkan ketidakpastian ekonomi dan risiko kredit. Oleh karena itu, perbankan syariah menjadi lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan, mengingat potensi risiko yang lebih tinggi terkait dengan kondisi ekonomi yang tidak stabil akibat inflasi yang tinggi.

Sehubungan dengan uraian di atas, bank harus memperhitungkan risiko yang terkait dengan penurunan nilai uang yang berkelanjutan dan mempertimbangkan kemampuan potensial peminjam untuk membayar kembali pinjaman dalam kondisi inflasi yang tinggi. Hipotesis ini sejalan dengan (Bertay et al., 2015; Godlewski et al., 2018; Weill & Zins, 2021) menyatakan bahwa inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap penyaluran pembiayaan.

H2: Inflasi berpengaruh negatif terhadap pembiayaan bank syariah.

2.2.5 Ukuran Bank /Bank Size

Ukuran bank merupakan skala di mana perusahaan dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa metrik, seperti penjualan, pendapatan, total aset, kapitalisasi pasar, dan total modal (Basyaib, 2007). Secara umum, bank-bank dibagi menjadi tiga kategori ukuran, yaitu bank besar, menengah, dan kecil. Menurut Riyanto (2013), besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai *equity* dan nilai

penjualan atau nilai aktiva. Selanjutnya, menurut Setiyadi (2007), ukuran perusahaan ditentukan oleh beberapa indikator, antara lain: pertama, tenaga kerja yang mencakup jumlah pegawai tetap dan honorer yang terdaftar atau bekerja di perusahaan pada suatu saat tertentu. Kedua, tingkat penjualan, yang merupakan volume penjualan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Ketiga, total hutang, yang merupakan jumlah hutang yang dimiliki perusahaan pada periode tertentu. Keempat, total aktiva, yang mencakup keseluruhan aktiva yang dimiliki perusahaan pada saat tertentu.

Ukuran bank (*bank size*) diduga berpengaruh positif terhadap pembiayaan bank syariah. Semakin besar ukuran bank, semakin besar pula nilai pembiayaan yang dapat disalurkan. Sebaliknya, semakin kecil ukuran bank, semakin terbatas kemampuannya untuk menyalurkan pembiayaan. Bank syariah yang lebih besar memiliki akses yang lebih luas terhadap sumber daya keuangan dan dapat melakukan diversifikasi portofolio yang lebih baik, Godlewski et al. (2018).

Bank syariah dengan kapasitas keuangan yang lebih besar mampu menyalurkan pembiayaan dalam jumlah yang lebih besar kepada nasabah. Selain itu, kemampuan untuk menanggung risiko yang lebih tinggi yang didukung oleh basis modal yang kuat memungkinkan bank-bank besar untuk memberikan pembiayaan kepada berbagai jenis peminjam. Infrastruktur dan sumber daya yang lebih besar juga memungkinkan bank-bank besar untuk melakukan analisis pola pembiayaan yang lebih mendalam terhadap calon peminjam, sehingga meningkatkan kemampuan bank untuk membuat keputusan yang tepat dalam menyalurkan pembiayaan. Hipotesis ini sejalan dengan penelitian Abusharbeh

(2020); Bertay et al. (2015); dan Godlewski et al. (2018), bahwa *bank size* merupakan salah satu faktor penentu dalam mempengaruhi pembiayaan bank syariah.

H3: *Bank size* berpengaruh positif terhadap pembiayaan bank syariah.

2.2.6 Dana Pihak Ketiga (DPK)

Menurut Kuncoro & Suhardjono (2002), dalam menjalankan kegiatan usaha sehari-hari bank harus memiliki sumber dana untuk memberikan kredit kepada masyarakat. Dana Pihak Ketiga (DPK) diidentifikasi sebagai sumber dana utama yang sangat penting bagi bank. Menurut Kasmir (2011), penyimpanan dana yang terkumpul di bank syariah namun tidak dialokasikan dalam pembiayaan dapat berpotensi menyebabkan kerugian bagi bank. Oleh karena itu, peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) perlu dikelola oleh bank untuk meningkatkan jumlah pembiayaan, sehingga aset bank menjadi produktif dan menghasilkan keuntungan.

Sebagai sumber dana alternatif, DPK dapat dimanfaatkan oleh bank dan lembaga keuangan lainnya untuk memperluas basis pendanaan. Selain itu, DPK juga berperan sebagai instrumen untuk meningkatkan likuiditas dan memperkuat posisi keuangan suatu bank (Azzahrah, 2018).

Dana Pihak Ketiga (DPK) diduga berpengaruh positif terhadap penyaluran pembiayaan bank syariah. Ketika nilai DPK meningkat, bank syariah cenderung meningkatkan penyaluran pembiayaan. Sebaliknya, jika nilai DPK mengalami penurunan, bank syariah kemungkinan akan mengurangi penyaluran pembiayaan. DPK memainkan peran krusial dalam penyaluran pembiayaan bank syariah, karena sebagian besar dana yang digunakan oleh bank untuk memberikan pinjaman berasal

dari DPK. Hipotesis ini sejalan dengan temuan Ibrahim (2016), bahwa deposit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan pada bank syariah.

H4: Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap pembiayaan bank syariah.

2.2.7 Capital Adequacy Ratio (CAR)

Secara umum, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagai rasio kecukupan modal yang berfungsi untuk menanggulangi risiko kerugian yang mungkin dihadapi oleh sebuah bank. Semakin tinggi nilai CAR, semakin baik kemampuan bank tersebut dalam menanggung risiko dari setiap kredit atau aktiva produktif yang berisiko. Jika *Capital Adequacy Ratio* (CAR) meningkat bank memiliki kapasitas modal yang lebih besar untuk mendukung semua kegiatan operasionalnya. Denda wijaya (2009) menyatakan bahwa seluruh aktiva bank yang membawa risiko, seperti kredit, penyertaan, surat berharga, dan tagihan pada bank lain didanai oleh modal internal bank serta dana dari sumber-sumber eksternal seperti masyarakat, pinjaman, dan sumber lainnya.

Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh positif pada kebijakan penyaluran pembiayaan bank. Ketika nilai CAR meningkat, maka bank syariah cenderung meningkatkan penyaluran pembiayaan dan sebaliknya, jika nilai CAR menurun, maka bank syariah akan cenderung mengurangi penyaluran pembiayaan. Hal tersebut disebabkan karena ketika CAR rendah, bank memiliki modal terbatas untuk menanggung risiko dari penyaluran pembiayaan dan cenderung membatasi penawaran pembiayaan untuk memenuhi persyaratan modal minimum yang

ditetapkan, dan sebaliknya, CAR yang tinggi, bank memiliki lebih banyak modal untuk menanggung risiko, sehingga cenderung menyalurkan lebih banyak pembiayaan. Hipotesis ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ascarya et al. (2016), dan Weill & Zins (2021), bahwa variabel modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan.

H5: *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif terhadap pembiayaan bank syariah.

2.2.8 *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah. NPF juga berfungsi sebagai tolak ukur untuk menghasilkan keuntungan dari aset yang memiliki risiko. Semakin rendah tingkat NPF, maka bank menghadapi potensi keuntungan yang lebih besar. Sebaliknya, semakin tinggi tingkat NPF, maka bank menghadapi potensi kerugian yang lebih besar (Chaidir, 2014). Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) menggambarkan situasi di mana persetujuan pengembalian kredit menghadapi risiko kegagalan dan potensi kerugian. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perilaku nasabah, kondisi internal bank, dan kebijakan pemberi kredit.

Non Performing Financing (NPF) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan bank syariah. Ketika nilai NPF meningkat, maka bank syariah cenderung mengurangi penyaluran pembiayaan dan sebaliknya jika nilai NPF menurun, maka bank syariah akan lebih cenderung untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan.

Non Performing Financing (NPF) adalah indikator penting yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan bank, karena menggambarkan kualitas aset bank. Bank akan cenderung menjadi lebih hati-hati dalam menyalurkan kredit yang baru, karena meningkatnya risiko kredit yang terkait dengan peminjam yang berpotensi gagal bayar. Selain itu, bank mungkin perlu mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk menangani pembiayaan yang bermasalah, seperti melakukan restrukturisasi kredit atau mengejar penagihan yang mengganggu efisiensi operasional bank. Oleh karena itu, tingkat NPF yang tinggi dapat membatasi penyaluran pembiayaan bank bahkan membatasi pembiayaan kredit yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi akses modal bagi individu dan bisnis untuk melakukan investasi dan konsumsi. Hal ini didukung oleh penelitian Ascarya et al. (2016), bahwa peningkatan NPF mengurangi penyaluran pembiayaan yang dapat diberikan perbankan syariah.

H6: *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan bank syariah.

2.2.9 Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)

Menurut Hutagalung & Ratnawati (2013), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan rasio perbandingan antara beban operasional dan pendapatan operasional suatu bank, maka dengan demikian bank akan mencapai efisiensi operasionalnya sehingga bank dapat meminimalisir seluruh biaya yang dikeluarkan serta berdampak terhadap pertumbuhan laba. Denda wijaya (2009), menyatakan rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) yang mengukur efisiensi dan efektivitas operasional bank dengan membandingkan angka

pendapatan dan pengeluaran dari laporan laba rugi dan neraca, ini memberikan gambaran tentang seberapa efisien bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan bank.

Ketika nilai BOPO meningkat, maka perbankan syariah akan menurunkan penyaluran pembiayaannya, karena bank menggunakan sebagian besar pendapatannya untuk menutupi biaya operasional dan sebaliknya jika nilai BOPO menurun, maka perbankan syariah akan meningkatkan penyaluran pembiayaannya, karena biaya operasionalnya dikelola dalam batas yang lebih rendah. Oleh karena itu, dalam hal ini bank cenderung lebih berhati-hati menyalurkan pembiayaan, karena rasio BOPO yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan penyaluran pembiayaan bank dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Hipotesis ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Haryanto & Widyarti (2017), dan Suastika & Herawati (2023), bahwa BOPO berpengaruh negatif terhadap penyaluran pembiayaan pada bank.

H7: Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan bank syariah

2.2.10 Kurs (Nilai Tukar)

Nilai tukar diartikan sebagai harga satu mata uang yang diukur dalam mata uang lainnya, Faisal (2001). Kurs sebagai jumlah mata uang asing yang diperlukan untuk satu unit mata uang lokal (*direct quote*) dan sebaliknya jumlah mata uang lokal yang diperlukan untuk satu unit mata uang asing (*indirect quote*). Berdasarkan definisi di atas maka kurs Rupiah menggunakan *indirect quote*, berapa rupiah per 1

US Dollar. Nilai tukar suatu mata uang juga dapat berpengaruh terhadap perekonomian, ketika mata uang mengalami apresiasi atau depresiasi.

Dalam konteks penyaluran pembiayaan bank, depresiasi nilai tukar dapat meningkatkan risiko kredit. Ini mengakibatkan biaya pinjaman dalam mata uang asing menjadi lebih tinggi bagi peminjam serta dapat mengakibatkan peningkatan gagal bayar. Sebaliknya apresiasi nilai tukar dapat mengurangi risiko kredit dan mengakibatkan biaya pinjaman dalam mata uang asing menjadi lebih terjangkau bagi peminjam.

Nilai tukar dapat berpengaruh negatif terhadap penyaluran pembiayaan bank. Ketika nilai tukar meningkat, maka bank syariah cenderung mengurangi penyaluran pembiayaan dan sebaliknya, ketika nilai tukar menurun, maka bank syariah cenderung meningkatkan penyaluran pembiayaannya. Untuk konteks nilai tukar Rupiah, kenaikan nilai tukar berarti Rupiah mengalami depresiasi terhadap US Dollar, penurunan nilai tukar berarti Rupiah mengalami apresiasi terhadap US Dollar. Hipotesis ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Dawood et al. (2022), bahwa nilai tukar memiliki berpengaruh negatif terhadap penyaluran pembiayaan perbankan syariah yang dibandingkan dengan perbankan konvensional.

H8: Nilai tukar berpengaruh negatif terhadap pembiayaan bank syariah.

2.2.11 Suku Bunga /BI rate

Menurut Kasmir (2012), suku bunga adalah nilai yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada bank sebagai imbalan atas pinjaman. Menurut Bank Indonesia, suku bunga adalah biaya yang dibayar oleh peminjam untuk meminjam uang atau

imbal hasil yang diterima oleh pemberi pinjaman atas dana yang dipinjamkan (Sawitri et al., 2023). Secara umum, suku bunga dapat diartikan sebagai biaya yang harus dibayar oleh peminjam kepada pemberi pinjaman kredit.


Suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan bank. Ketika nilai suku bunga (*BI rate*) meningkat, maka bank syariah cenderung menurunkan penyaluran pembiayaan dan sebaliknya ketika suku bunga (*BI rate*) menurun, maka perbankan syariah akan cenderung meningkatkan penyaluran pembiayaannya. Perubahan ini disebabkan oleh pengaruh suku bunga terhadap modal bank dan kebijakan kredit yang diterapkan.

Meskipun bank syariah tidak menerapkan bunga dalam pembiayaannya, tetapi suku bunga (*BI rate*) tetap menjadi acuan dalam menentukan nisbah bagi hasil yang diberikan kepada nasabah. Hipotesis ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Akinsola & Ikhida (2018) dan Dawood et al. (2022) bahwa suku bunga berpengaruh negatif terhadap pembiayaan bank syariah.

H9: Suku bunga berpengaruh negatif terhadap pembiayaan bank syariah.

2.3 Gap Penelitian

Uraian di atas menggambarkan gap penelitian-penelitian terdahulu penelitian ini pada Gambar II.2 Gap Penelitian 1 di bawah ini:



Sumber: Penelitian diolah (2023)

Gambar 2.2 Gap Penelitian 1

Penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi acuan penelitian ini, antara lain;

1. Penelitian Beck et al. (2013) membandingkan bank umum dan bank syariah dari model bisnis, efisiensi, kualitas aset dan stabilitas keuangan. Penelitian ini menggunakan beberapa variabel yaitu model bisnis diukur dengan *fee income*, *non-deposit funding*, dan *loans deposit funding*. Efisiensi diukur dengan *cost to income*, *overheads*, dan *loss reserves*. Kualitas aset diukur dengan *loan loss provisions*, *NPL*, dan *maturity match*. Stabilitas keuangan diukur dengan *Z-score*, *ROA*, dan *equity asset ratio*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Hasil penelitian bahwa bank syariah kurang efektif dari segi pembiayaan, tetapi memiliki rasio intermediasi, kualitas aset, dan permodalan yang lebih tinggi. Selain itu, bank syariah memiliki kapitalisasi yang lebih baik, kualitas aset yang lebih tinggi, dan lebih kecil akan mengalami disintermediasi selama krisis.
2. Farooq & Zaheer (2015) membandingkan perilaku antara bank syariah dan konvensional dalam konteks krisis ekonomi eksistensial di Pakistan. Variabel yang digunakan yaitu *deposits*, *branch type*, *capital to asset ratio*, *number of branches*, *ROA*, *liquid assets/total assets*, *NPL*, *credit rating*, *non-deposit funding to total funding*, dan *assets*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Hasil penelitian bahwa bank syariah tidak terlalu rentan terhadap penarikan deposito selama krisis ekonomi eksistensial juga cabang-cabang bank syariah memberikan lebih banyak pinjaman selama krisis

ekonomi eksistensial dan keputusan pemberian pinjaman bank kurang sensitif terhadap perubahan deposito.


3. Penelitian Ascarya et al. (2016) menelaah prosiklikalitas bank syariah dan bank konvensional di Indonesia. Penelitian ini menggunakan variabel yaitu *GDP*, *NPF*, *Pasar Uang dan Capital to Market*. Teknik analisis data yang digunakan yaitu *Ordinary Least Square (OLS)*, *Error Correction Model (ECM)*, dan *Autoregressive Distributed Lag (ARDL)*. Hasil penelitian ini bahwa seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan pembiayaan bank syariah meningkat dengan dibandingkan pembiayaan pinjaman konvensional. Hal ini mengimplikasikan bahwa bank syariah lebih prosiklikal dibandingkan dengan bank konvensional.
4. Penelitian Akinsola & Ikhida (2018) menganalisis hubungan antara pinjaman bank komersial dan siklus bisnis di Afrika Selatan. Variabel-variabel yang digunakan yaitu *bank credit*, *composite coincident indeks*, *investment*, *inflasi*, *bank rate*, dan *GDP*. Teknik analisis data yang digunakan yaitu *Vector Error Correction Model (VECM)*. Hasil penelitian bahwa kredit mengikuti siklus bisnis dan dapat memperkuat krisis kredit. Hasil penelitian bahwa dalam jangka panjang, fluktuasi siklus bisnis dapat mempengaruhi pertumbuhan kredit di Afrika Selatan.
5. Godlewski et al. (2018) menginvestigasi siklus pinjaman *cooperative banks* di Polandia. Variabel yang digunakan yaitu *loan growth*, *GDP growth*, *equity to assets*, *loans to assets*, *deposits to liabilities*, *inflation and unemployment*. Teknik analisis data yang digunakan adalah *GMM*. Hasil penelitian bahwa

cooperative banks di Polandia memiliki perilaku *countercyclical*, di mana pertumbuhan kredit yang berhubungan negatif dengan siklus bisnis nasional.

Berdasarkan dari penelitian-penelitian terdahulu yang meneliti pola pinjaman yang disalurkan oleh bank syariah menunjukkan perilaku yang lebih bersifat *procyclical*. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan penelitian lebih lanjut.

2.4 Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian di atas membentuk kerangka konseptual pada Gambar II.3 Kerangka Konseptual Publikasi 1 di bawah ini,



Gambar 2.3 Kerangka Konseptual Publikasi 1

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu publikasi pertama menggunakan indikator variabel pada Tabel II.1 Indikator Variabel Publikasi 1,

Tabel 2.1 Indikator Variabel Publikasi 1

Nama Variabel	Keterangan	Referensi
Variabel Dependen		
<i>Profit Margin Financing (PMF)</i>	Pertumbuhan pembiayaan berbasis hutang (<i>murabahah</i> dan <i>ijarah</i>)	Beck et al. (2013)
<i>Profit Sharing Financing (PSF)</i>	Pertumbuhan pembiayaan berbasis modal (<i>musyarakah</i> dan <i>mudharabah</i>)	Beck et al. (2013)
Variabel Independen		
NPF	Rasio pembiayaan bermasalah	Akinsola & Ikhide (2018)
DPK	Total dana pihak ketiga	Aysan and Ozturk (2018)
Total Aset	Total aset	Aysan and Ozturk (2018)
BOPO	Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional	Sudarsono (2017)
CAR	Rasio kecukupan modal	Sudarsono (2017)
GDP	Pertumbuhan ekonomi	Akinsola & Ikhide (2018), Aysan and Ozturk (2018), Weill & Zins (2021)
<i>Inflation</i>	Inflasi	Akinsola & Ikhide (2018)
<i>Exchange Rate</i>	Nilai tukar	Akinsola & Ikhide (2018)
<i>Interest Rate</i>	Suku bunga	Akinsola & Ikhide (2018)

Sumber: Penelitian diolah (2023)

2.5 Definisi Operasional Variabel

Publikasi pertama ini menggunakan batasan dan definisi operasional sebagai berikut:

1. *Profit Margin Financing (PMF)*: pembiayaan hutang akad *murabahah* dan *ijarah* berdasarkan observasi 72 Bank Umum Syariah dari tahun 2008-2020 yang bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan Syariah (OJK). Data *Profit Margin Financing (PMF)* disajikan dalam bentuk logaritma natural (LN).
2. *Profit Sharing Financing (PSF)*: pembiayaan berbasis modal akad *musyarakah* dan *mudharabah* berdasarkan observasi 72 bank umum syariah periode tahun

2008-2020 yang bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan Syariah (OJK). Data *Profit Sharing Financing* (PSF) disajikan dalam bentuk logaritma natural (ln).

3. *Non Performing Financing*: Rasio pembiayaan bermasalah berdasarkan observasi 72 Bank Umum Syariah dari tahun 2008-2020 yang bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan Syariah (OJK). Data NPF disajikan dalam bentuk persen. Menghitung rasio variabel *Non Performing Financing*:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

4. Dana Pihak Ketiga: Total dana dari pihak ketiga berdasarkan 72 Bank Umum Syariah dari tahun 2008-2020 yang bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan Syariah (OJK). Data DPK disajikan dalam bentuk persen.
5. Total Aset: Total aset berdasarkan observasi 72 Bank Umum Syariah dari tahun 2008-2020 yang bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan Syariah (OJK). Data total aset disajikan dalam bentuk logaritma natural (LN).
6. Beban Operasional Pendapatan Operasional: Rasio efisiensi bank diambil dari berdasarkan observasi 72 Bank Umum Syariah dari tahun 2008-2020 yang bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan Syariah (OJK). Data BOPO disajikan dalam bentuk persen. Menghitung rasio variabel Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO):

$$BOPO = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

7. CAR: Rasio kecukupan modal berdasarkan observasi 72 Bank Umum Syariah dari tahun 2008-2020 yang bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan Syariah

(OJK). Data CAR disajikan dalam bentuk persen. Menghitung rasio variabel *Capital Adequacy Ratio*:

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

8. *Gross Domestic Product*: Pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2008-2020. Data pertumbuhan GDP disajikan dalam persen.
9. *Inflation*: Tingkat inflasi diukur dengan persentase kenaikan indeks harga konsumen (IHK) yang bersumber dari *World Bank*. Data inflasi disajikan dalam persen.
10. *Exchange Rate*: Nilai tukar rupiah terhadap dolar yang bersumber dari *World Bank*. Data *exchange rate* disajikan dalam logaritma natural (ln).
11. *Interest rate*: Data suku bunga Bank Indonesia atau *BI Rate*. Data *exchange rate* disajikan dalam logaritma natural (ln).

2.6 Metode Penelitian

Sumber data pada publikasi ini, yaitu: Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Bank Dunia. Data yang digunakan dalam penelitian ini dari delapan Bank Umum Syariah dengan 72 observasi dari tahun 2008 hingga 2020, penelitian terdahulu Pratami et al. (2021), menggunakan negara yang sama, yaitu Indonesia.

Subjek penelitian ini salah satu negara populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia (Rizvi et al., 2020). Tujuannya untuk menganalisis pola pembiayaan bank syariah di Indonesia bersifat *procyclical* atau *countercyclical*.

Model penelitian ini merujuk penelitian terdahulu dari Bertay et al. (2015), dan Micco & Panizza (2006), sebagai berikut:

$$\delta \text{Debt} \text{fi}_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 \delta \text{Debt} \text{fi}_{it-1} + \alpha_2 \delta \text{GDP}_t + \alpha_3 \text{INF}_t + \sum_{j=1}^n \alpha_{(3+j)} X_{jit} + \varepsilon_{it} \dots (1)$$

$$\delta \text{Equity} \text{fi}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \delta \text{Equity} \text{fi}_{it-1} + \beta_2 \delta \text{GDP}_t + \beta_3 \text{INF}_t + \sum_{j=1}^n \beta_{(3+j)} X_{jit} + \varepsilon_{it} \dots (2)$$

dimana $\delta \text{Debt} \text{fi}$ adalah pertumbuhan *Profit Margin Financing* (PMF) bank i pada waktu t, $\delta \text{Equity} \text{fi}$ adalah pertumbuhan *Profit Sharing Financing* (PSF) bank i pada waktu t, δGDP adalah pertumbuhan ekonomi pada waktu t, INF adalah tingkat inflasi pada waktu t, X adalah variabel kontrol bank i pada waktu t.

Kerangka analisis data yang digunakan dalam publikasi pertama ini adalah model data panel dinamis dengan metode estimasi *Generalized Method of Moments* (GMM) yang mengacu pada Verbeek (2004). Metode GMM merupakan salah satu metode yang dapat mengatasi pelanggaran asumsi pada data seperti autokorelasi dan heteroskedastisitas. Ada dua alasan utama untuk menggunakan metode GMM dalam mengestimasi parameter Greene (2003). Pertama, secara statistik metode GMM lebih kuat (*robust*) karena estimasi parameter dan tandanya tetap sama besar. Kedua, metode GMM memberikan perkiraan yang konsisten dan efisien meskipun terdapat heteroskedastisitas.

Berikut ini langkah-langkah menganalisis data pada publikasi ini:

1. Mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan masalah penelitian tentang pola pembiayaan bank syariah di Indonesia bersifat *procyclical* atau *countercyclical*.
2. Mengumpulkan data berkaitan tentang pola pembiayaan bank syariah di Indonesia bersifat *procyclical* atau *countercyclical* beserta variabel-variabelnya.
3. Mengidentifikasi variabel dari setiap bank syariah.
4. Merumuskan model persamaan berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya.

5. Mengidentifikasi model persamaan untuk memastikan setiap persamaan dapat diidentifikasi dengan baik.
6. Melakukan estimasi parameter menggunakan metode *Generalized Method Of Moments* (GMM) pada persamaan yang direduksi dan persamaan struktural dalam sistem persamaan.
7. Menguji spesifikasi model dengan uji *Arellano Bond* (AB Test) dan Uji Sargan untuk memastikan bahwa model data panel dinamis dengan estimasi GMM yang digunakan yang paling optimal, memenuhi kriteria tidak bias, instrumen valid, dan konsisten.
8. Menganalisis dan menginterpretasi hasil dari sistem persamaan struktural, untuk menjawab tujuan penelitian.

2.7 Analisis

Analisis publikasi pertama ini menyajikan statistik deskriptif yang berasal dari data penelitian, hasil estimasi regresi, hasil uji GMM *Profit Margin Financing*, (PMF), hasil uji GMM *Profit Sharing Financing* (PSF), dan uji validitas.

2.7.1 Statistik Deskriptif

Tabel II.2 menyajikan statistik deskriptif data masing-masing variabel. Pertumbuhan pembiayaan *Profit Margin Financing* (PMF) memiliki nilai *mean* sebesar 33,52, nilai minimum sebesar -43,20, dan nilai maksimum sebesar 625,70. Standar deviasi sebesar 89,43 dan lebih besar dari nilai rata-rata variabel yang menunjukkan fluktuasi yang besar.

Tabel 2.2 Statistik Deskriptif Variabel

Variable	Mean	Std. Dev.	Min	Max
<i>Profit Margin Financing (PMF) Growth</i>	33.52	89.43	-43.20	625.70
<i>Profit Sharing Financing (PSF) Growth</i>	46.44	121.49	-23.56	1008.79
<i>Bank Size</i>	0.97	1.15	0.01	5.30
<i>Log_DPK</i>	29.57	1.69	25.84	32.36
<i>CAR</i>	22.52	21.63	10.60	195.14
<i>NPF</i>	3.09	2.92	0.00	22.04
<i>BOPO</i>	95.80	19.26	73.00	215.58
<i>GDP Growth</i>	4.78	2.14	-2.07	6.22
<i>Inflation</i>	4.73	1.83	1.92	10.23
<i>Log_Kurs</i>	9.39	0.18	9.10	9.58
<i>BI Rate</i>	6.05	1.42	3.75	9.25

Sumber: Data diolah (2023)

Nilai *mean* variabel pertumbuhan pembiayaan *Profit Sharing Financing* (PSF) sebesar 46,44, nilai minimum sebesar -23,56 dan nilai maksimum 1008,79. Standar deviasi sebesar 121,49 yang lebih besar daripada nilai rata-rata. Kedua variabel ini dan variabel-variabel yang lainnya memiliki tingkat penyebaran data yang nilai standar deviasi dan *mean* yang lebih kecil.

Nilai *mean* variabel *bank size* sebesar 0,97, nilai minimum sebesar 0,01 dan maksimum sebesar 5,30. Standar deviasi sebesar 1,15 lebih besar daripada nilai rata-rata variabel dan variabel *bank size* menunjukkan volatilitas yang besar.

Nilai *mean* variabel DPK sebesar 29,57, nilai minimum sebesar 25,84, dan nilai maksimum sebesar 32,36. Standar deviasi sebesar 1,69 yang lebih kecil daripada nilai rata-rata variabel.

Nilai *mean* variabel CAR sebesar 22,52, nilai minimum sebesar 10,60, dan nilai maksimum sebesar 195,14. Standar deviasi sebesar 1,15 yang lebih kecil daripada nilai rata-rata variabel.

Nilai *mean* variabel NPF sebesar 3,09, nilai minimum sebesar 0,00, dan nilai maksimum sebesar 22,04. Standar deviasi sebesar 2,92 yang lebih kecil daripada nilai rata-rata variabel.

Nilai *mean* variabel BOPO sebesar 95,80, nilai minimum sebesar 73,00, dan nilai maksimum sebesar 215,58. Standar deviasi sebesar 19,26 yang lebih kecil daripada nilai rata-rata variabel.

Nilai *mean* variabel pertumbuhan GDP sebesar 4,78, nilai minimum sebesar -2,07, dan nilai maksimum sebesar 6,22. Standar deviasi sebesar 2,14 yang lebih kecil daripada nilai rata-rata variabel.

Nilai *mean* inflasi sebesar 4,73, nilai minimum sebesar 1,92, dan nilai maksimum sebesar 10,23. Standar deviasi sebesar 1,83 yang lebih kecil daripada nilai rata-rata variabel.

Nilai *mean kurs* sebesar 9,39, nilai minimum sebesar 9,10, dan nilai maksimum sebesar 9,58. Standar deviasi sebesar 0,18 yang lebih kecil daripada nilai rata-rata variabel.

Nilai *mean BI rate* sebesar 6,05, nilai minimum sebesar 3,75, dan nilai maksimum sebesar 9,25. Standar deviasi sebesar 1,42 yang lebih kecil daripada nilai rata-rata variabel.

2.7.2 GMM Profit Margin Financing (PMF)

Tabel II.3 Hasil Analisis GMM *Profit Margin Financing* (PMF) pengujian data dengan menggunakan metode *Generalized Method of Moments* (GMM) di bawah ini:

Tabel 2.3 Hasil Analisis GMM Profit Margin Financing (PMF)

Variables	(1) PMFfi_g	(2) PMFfi_g	(3) PMFfi_g	(4) PMFfi_g
<i>L.PMFfi_g</i>	0.149*** (0.056)	0.075 (0.054)	0.092* (0.051)	0.042 (0.042)
<i>gdp_g</i>	0.188 (1.217)	-0.859 (1.219)	0.279 (1.473)	0.013 (1.229)
<i>inf</i>	2.531 (1.870)	3.780 (2.966)	0.177 (2.270)	4.862* (2.765)
<i>size</i>			3.261 (7.659)	12.282 (8.676)
<i>log_dpk</i>			-19.442** (9.402)	-11.888 (8.813)
<i>car</i>			-0.029 (0.143)	0.097 (0.229)
<i>npf</i>			1.901 (1.405)	2.064* (1.157)
<i>bopo</i>			-0.876** (0.436)	-0.940** (0.444)
<i>log_kurs</i>		-87.071*** (19.647)		-81.021** (32.045)
<i>bi_rate</i>		-2.679 (3.440)		-4.315 (3.464)
<i>Observations</i>	72	72	72	72
<i>Number of bank</i>	8	8	8	8
<i>Arellano-Bond 1</i>	0.2169	0.2289	0.2109	0.2795
<i>Arellano-Bond 2</i>	0.5228	0.5634	0.8294	0.863
<i>Sargan</i>	0.6438	0.7717	0.7527	0.7936
<i>Robust standard errors in parentheses</i>				
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.10				

Sumber: Data diolah (2023)

Pengujian pertama ini melakukan empat regresi dengan pertumbuhan pembiayaan utang sebagai variabel dependen. Model yang pertama memasukkan pertumbuhan GDP dan inflasi, kemudian model kedua menambahkan dua variabel kontrol makroekonomi, yaitu nilai tukar dan suku bunga Bank Indonesia (*BI rate*), model ketiga memasukkan variabel kontrol internal bank, seperti ukuran bank (*bank size*), NPF, CAR, DPK, dan BOPO, dan model keempat memasukkan semua

variabel kontrol. Hasil pengujian pertama ini memenuhi standar validitas dan konsistensi hasil pengujian *Sargan* dan *Arellane-Bond*.

Nilai koefisien pertumbuhan *Gross Domestic Product* (GDP) sebesar 0,188 pada regresi pertama, -0,859 pada regresi kedua, 0,279 pada regresi ketiga, dan 0,013 pada regresi keempat. Berdasarkan hasil analisis GMM, tidak satupun koefisien di atas yang signifikan secara statistik. Sehingga, pertumbuhan GDP tidak berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis utang (*Profit Margin Financing*). Hal ini berarti *Profit Margin Financing* tidak bersifat *procyclical*.

Nilai koefisien tingkat inflasi sebesar 2,531 pada regresi pertama, 3,780 pada regresi kedua, 0,177 pada regresi ketiga, dan 4,862 pada regresi keempat. Berdasarkan hasil analisis GMM, keempatnya koefisien di atas yang signifikan secara statistik. Sehingga, tingkat inflasi berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis utang. Hal ini berarti ketika inflasi meningkat, maka pembiayaan berbasis utang bank syariah menurun dan sebaliknya ketika inflasi menurun, maka pembiayaan berbasis utang bank syariah meningkat.

Nilai koefisien ukuran Bank (*Bank size*) sebesar 3,261 pada regresi ketiga dan 12,282 pada regresi keempat. Berdasarkan hasil analisis GMM, keempatnya koefisien di atas yang signifikan secara statistik. Sehingga, ukuran bank (*bank size*) berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis utang. Hal ini berarti ketika semakin besar ukuran bank, maka semakin besar nilai pembiayaan berbasis utang yang disalurkan dan sebaliknya semakin kecil ukuran bank, maka semakin terbatas kemampuannya untuk menyalurkan pembiayaan berbasis utang.

Nilai koefisien Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar -19,442 pada regresi ketiga dan -11.888 pada regresi keempat. Berdasarkan hasil analisis GMM, tidak satupun koefisien di atas yang signifikan secara statistik. Sehingga, DPK tidak berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis utang. Hal ini berarti ketika DPK bank syariah meningkat, maka bank syariah menurunkan pembiayaan berbasis utang dan sebaliknya ketika DPK bank syariah menurun, maka bank syariah meningkatkan pembiayaannya berbasis utang.

Nilai koefisien *Capital Adequacy Ratio* sebesar -0,029 pada regresi ketiga dan 0,097 pada regresi keempat. Berdasarkan hasil analisis GMM, tidak satupun koefisien di atas yang signifikan secara statistik. Sehingga, CAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis utang. Hal ini berarti ketika CAR menurun, maka bank syariah mempunyai modal terbatas untuk menanggung risiko, sehingga cenderung menyalurkan lebih sedikit pembiayaan utang dan sebaliknya ketika CAR meningkat, maka bank syariah mempunyai lebih banyak modal untuk menanggung risiko, sehingga cenderung menyalurkan lebih banyak pembiayaan utang.

Nilai koefisien *Non Performing Financing* (NPF) sebesar 1,901 pada regresi ketiga dan 2,064 pada regresi keempat. Berdasarkan hasil analisis GMM, ketiga dan keempat koefisien di atas yang signifikan secara statistik. Sehingga, NPF berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis utang. Hal ini berarti tingkat NPF meningkat, maka bank syariah meningkatkan pembiayaan berbasis utang dan sebaliknya ketika nilai NPF menurun, maka bank syariah meningkatkan pembiayaannya berbasis utang.

Nilai koefisien Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) sebesar -0,876 pada regresi ketiga dan -0,940 pada regresi keempat. Berdasarkan hasil analisis GMM, ketiga dan keempat koefisien di atas yang signifikan secara statistik. Sehingga, BOPO berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis utang. Hal ini berarti ketika BOPO meningkat, maka pembiayaan berbasis utang bank syariah menurun dan sebaliknya ketika BOPO menurun, maka pembiayaan berbasis utang bank syariah mengalami peningkatan.

Nilai koefisien *kurs* sebesar -87,071 pada regresi kedua dan -81,021 pada regresi keempat. Berdasarkan hasil analisis GMM, kedua dan keempat koefisien di atas yang signifikan secara statistik. Sehingga, *kurs* berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis utang. Hal ini berarti ketika *kurs* (nilai tukar) Dollar terhadap Rupiah meningkat, maka pembiayaan berbasis utang menurun dan sebaliknya ketika *kurs* (nilai tukar) Dollar terhadap Rupiah rendah, maka pembiayaan berbasis utang meningkat.

Nilai koefisien suku bunga (*BI rate*) sebesar 2,679 pada regresi kedua dan -4,315 pada regresi keempat. Berdasarkan hasil analisis GMM, tidak satupun koefisien di atas yang signifikan secara statistik. Sehingga, suku bunga (*BI rate*) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis utang. Hal ini berarti ketika nilai suku bunga (*BI rate*) meningkat, maka bank syariah cenderung menurunkan penyaluran pembiayaan dan sebaliknya ketika suku bunga (*BI rate*) menurun, maka perbankan syariah akan cenderung meningkatkan penyaluran pembiayaannya. Perubahan ini disebabkan oleh pengaruh suku bunga terhadap modal bank dan kebijakan kredit yang diterapkan.

2.7.3 GMM Profit Sharing Financing (PSF)

Tabel II.4 Hasil Analisis GMM Profit Sharing Financing (PSF) pengujian data dengan menggunakan metode *Generalized Method of Moments* (GMM) di bawah ini,

Tabel 2.4 Hasil Analisis GMM Profit Sharing Financing (PSF)

Variables	(1) PSFfi_g	(2) PSFfi_g	(3) PSFfi_g	(4) PSFfi_g
<i>L.PSFfi_g</i>	0.315*** (0.020)	0.287*** (0.026)	0.320*** (0.034)	0.292*** (0.031)
<i>gdp_g</i>	2.936** (1.286)	1.743* (0.958)	2.447** (0.997)	1.571 (1.057)
<i>Inf</i>	1.095 (3.207)	-6.279 (4.592)	0.528 (3.051)	-5.862 (3.658)
<i>Size</i>			1.647 (11.553)	12.116 (10.634)
<i>log_dpk</i>			-6.305 (7.966)	3.283 (8.388)
<i>Car</i>			-0.488*** (0.182)	-0.375** (0.177)
<i>Npf</i>			-3.311*** (1.010)	-2.845*** (1.024)
<i>Bopo</i>			1.058** (0.467)	1.129*** (0.433)
<i>log_kurs</i>		-62.783 (42.119)		-95.469* (55.341)
<i>bi_rate</i>		8.800** (3.470)		9.635** (3.962)
<i>Observations</i>	71	71	71	71
<i>Number of bank</i>	8	8	8	8
<i>Arellano-Bond 1</i>	0.3075	0.2892	0.2987	0.2161
<i>Arellano-Bond 2</i>	0.2988	0.379	0.3096	0.3962
<i>Sargan</i>	0.1328	0.1251	0.0798	0.1115
<i>Robust standard errors in parentheses</i>				
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.10				

Sumber: Data diolah (2023)

Pengujian kedua ini melakukan empat regresi dengan pembiayaan berbasis bagi hasil sebagai variabel dependen. Model yang pertama memasukkan

pertumbuhan GDP dan inflasi, kemudian model kedua menambahkan dua variabel kontrol makroekonomi, yaitu nilai tukar dan suku bunga Bank Indonesia (*BI rate*), model ketiga memasukkan variabel kontrol internal bank, yaitu ukuran bank (*bank size*), NPF, CAR, DPK, dan BOPO, dan model keempat memasukkan semua variabel kontrol. Hasil pengujian pertama ini memenuhi standar validitas dan konsistensi hasil pengujian *Sargan* dan *Arellane-Bond*.

Nilai koefisien pertumbuhan *Gross Domestic Product* (GDP) sebesar 2,936 pada regresi pertama, 1,743 pada regresi kedua, 2,447 pada regresi ketiga, dan 1,571 pada regresi keempat. Berdasarkan hasil analisis GMM, keempat koefisien di atas yang signifikan secara statistik. Sehingga, pertumbuhan GDP berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Hal ini berarti pembiayaan berbasis *Profit Sharing Financing* (PSF) bersifat *procyclical*. Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu Aysan & Ozturk (2018), pembiayaan bank syariah berbasis bagi hasil bersifat *procyclical*.

Nilai koefisien tingkat inflasi sebesar 1,095 pada regresi pertama, -6,279 pada regresi kedua, 0,528 pada regresi ketiga, dan -5,862 pada regresi keempat. Berdasarkan hasil analisis GMM, tidak satupun koefisien di atas yang signifikan secara statistik. Sehingga, tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Hal ini berarti bank syariah akan memperhitungkan dan mempertimbangkan kemampuan potensial dalam kondisi inflasi yang tinggi.

Nilai koefisien ukuran Bank (*Bank size*) sebesar 1,647 pada regresi ketiga dan 12,116 pada regresi keempat. Berdasarkan hasil analisis GMM, tidak satupun koefisien di atas yang signifikan secara statistik. Sehingga, ukuran bank (*bank size*)

tidak berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Hal ini berarti prasarana dan sumber daya yang lebih besar juga memungkinkan bank-bank besar untuk melakukan analisis pembiayaan berbasis bagi hasil, sehingga meningkatkan kemampuan bank syariah untuk membuat keputusan yang tepat dalam pembiayaan.

Nilai koefisien Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar -6,305 pada regresi ketiga dan 3,283 pada regresi keempat. Berdasarkan hasil analisis GMM, tidak satupun koefisien di atas yang signifikan secara statistik. Sehingga, DPK tidak berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Hal ini berarti DPK memainkan peran dalam pembiayaan berbasis bagi hasil, karena sebagian besar dana yang digunakan oleh bank untuk memberikan pinjaman berasal dari DPK.

Nilai koefisien *Capital Adequacy Ratio* sebesar koefisien -0,488 dan -0,375 pada regresi ketiga dan keempat. Berdasarkan hasil analisis GMM, ketiga dan keempat koefisien di atas yang signifikan secara statistik. Sehingga, CAR berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Hal ini berarti pembiayaan ketika CAR meningkat, maka pembiayaan berbasis bagi hasil bank syariah mengalami penurunan dan sebaliknya ketika CAR menurun, maka pembiayaan berbasis bagi bank syariah hasil meningkat.

Nilai koefisien *Non Performing Financing* (NPF) sebesar -3,311 pada regresi ketiga dan -2,845 pada regresi keempat. Berdasarkan hasil analisis GMM, ketiga dan keempat koefisien di atas yang signifikan secara statistik. Sehingga, tingkat NPF berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Hal ini berarti ketika tingkat NPF meningkat, maka pembiayaan berbasis bagi hasil bank syariah

menurun dan sebaliknya ketika tingkat NPF menurun, maka pembiayaan berbasis bagi hasil bank syariah mengalami meningkat.

Nilai koefisien Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) sebesar 1,058 pada regresi ketiga dan 1,129 pada regresi keempat. Berdasarkan hasil analisis GMM, ketiga dan keempat koefisien di atas yang signifikan secara statistik. Sehingga, BOPO berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Hal ini ketika BOPO meningkat, maka pembiayaan berbasis bagi hasil bank syariah meningkat dan sebaliknya ketika BOPO menurun, maka pembiayaan berbasis bagi hasil bank syariah menurun.

Nilai koefisien *kurs* sebesar -62.783 pada regresi kedua, -95,469 pada regresi keempat. Berdasarkan hasil analisis GMM, kedua dan keempat koefisien di atas yang signifikan secara statistik. Sehingga, *kurs* berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Hal ini berarti ketika *kurs* meningkat, maka pembiayaan berbasis bagi hasil bank syariah menurun dan sebaliknya ketika *kurs* menurun, maka pembiayaan berbasis bagi hasil bank syariah meningkat.

Nilai koefisien suku bunga (*BI rate*) sebesar 28,800 dan 9,635 pada regresi kedua dan keempat. Berdasarkan hasil analisis GMM, kedua dan keempat koefisien di atas yang signifikan secara statistik. Sehingga, suku bunga (*BI rate*) berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis utang. Hal ini berarti ketika suku bunga meningkat, maka pembiayaan berbasis bagi hasil bank syariah meningkat dan sebaliknya ketika nilai suku bunga menurun, maka pembiayaan berbasis bagi hasil bank syariah menurun.

2.8 Pembahasan

Berdasarkan uraian di atas, kegiatan bisnis ekonomi diperhatikan betul sehingga konsep *maqasid syariah* menjadi penting yang bertujuan untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia dan dijadikan sebagai pedoman di dalam berbisnis dan bermuamalah. Hal ini berarti penyaluran pembiayaan bank syariah perlu memperhatikan lima konsep *maqasid syariah* antara lain:

1. *Hifz al-Mal* (Pemeliharaan Harta): *hifz al-mal* menjaga atau memelihara harta dengan cara yang sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Penyaluran pola pembiayaan yang tidak tepat dapat memberikan dampak buruk terhadap pemeliharaan harta, sehingga perbankan syariah perlu memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan sesuai dengan ketentuan syariah dan tidak membahayakan harta nasabah.
2. *Hifz al-Nafs* (Pemeliharaan Jiwa): konsep ini mengingatkan bahwa penyaluran pola pembiayaan tidak boleh memberikan dampak negatif terhadap kehidupan dan kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, perbankan syariah harus memastikan bahwa pembiayaan yang disalurkan tidak memberikan tekanan finansial yang berlebihan pada nasabah, sehingga dapat menciptakan kesejahteraan jiwa dan kehidupan bank.
3. *Hifz al-Nasl* (Pemeliharaan Keturunan): konsep ini menjelaskan pola pembiayaan yang tidak membahayakan masa depan dan keturunan. Bank syariah mempertimbangkan dampak jangka panjang dari pembiayaan yang disalurkan, termasuk potensi risiko dan keberlanjutan.

4. *Hifz al-Aqli* (Pemeliharaan Akal/ pikiran): syariat memandang akal manusia merupakan karunia Allah yang dapat membedakan baik dan buruk dan menimbang mana yang membawa kemaslahatan atau justru menimbulkan kemudaratan. Adapun urgensi *hifz al-aqli* sebagai dimensi *maqashid syariah* ini mengarahkan perbankan syariah untuk menawarkan produk pembiayaan yang bermanfaat bagi masyarakat dan menguntungkan kedua pihak.
5. *Hifz al-Din* (Pemeliharaan Agama): konsep keagamaan juga perlu diperhatikan, yaitu bahwa pola pembiayaan yang diberikan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Perbankan syariah harus memastikan bahwa seluruh transaksi dan pembiayaan dilakukan sesuai dengan aturan dan etika syariah.

Dalam konsep *maqasid syariah*, ini sejalan dengan prinsip menjaga harta (*hifz al-mal*). Perilaku pembiayaan *Profit Margin Financing* bank syariah bersifat *countercyclical*, ketika pertumbuhan ekonomi sedang melemah. Perilaku ini akan berperan penting untuk menguatkan ekonomi masyarakat, karena setiap perorangan dan pelaku usaha akan memiliki akses untuk pembiayaan operasional yang tidak bergantung pada fluktuasi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pembiayaan *Profit Margin Financing* bank syariah dapat mendukung stabilitas pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan tujuan *maqasid syariah* untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan finansial umat.

Menurut Karim (2014), *Profit Margin Financing* (PMF) merupakan salah satu pola pembiayaan yang diterapkan di bank syariah menggunakan prinsip jual beli yang bertujuan untuk memiliki barang dan berpindah kepemilikan barang (*transfer of property*). Bentuk pola pembiayaan *Profit Margin Financing* bank


syariah yang menggunakan akad *Murabahah*, *Istishna*, *Salam*, *Ijarah*, dan *Qardh*. Akad *murabahah* pembiayaan *Profit Margin Financing* bank syariah yang banyak diminati oleh nasabah, karena nasabah mudah memenuhi kontrak akad *murabahah* yang ditetapkan oleh bank syariah dan memperoleh produk yang diinginkan, kemudian bank syariah menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang mencakup *margin*. Hal ini menunjukkan pola pembiayaan bank syariah berfokus pada kepemilikan dan transfer kepemilikan barang yang berbeda dengan pola pembiayaan *Profit Sharing Financing*.

Selanjutnya, temuan publikasi ini menunjukkan hasil analisis *Generalized Method of Moments* (GMM) pola pembiayaan *Profit Sharing Financing* (PSF) bank syariah bersifat *procyclical*. Ini berarti pertumbuhan *Gross Domestic Product* (GDP) yang signifikan berpengaruh terhadap pola pembiayaan berbasis bagi hasil. Dalam konteks *maqasid syariah*, ini sejalan dengan prinsip *maqasid syariah* yang merupakan upaya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Perilaku pembiayaan *Profit Sharing Financing* bersifat *procyclical*, karena ketika pertumbuhan ekonomi meningkat bank syariah cenderung meningkatkan pembiayaan *Profit Sharing Financing*. Sebaliknya ketika pertumbuhan ekonomi menurun, maka bank syariah mengurangi pembiayaan berbasis bagi hasil. Perilaku ini akan mengakibatkan pembiayaan bank syariah lebih kehati-hatian, ketika menyalurkan pembiayaan untuk mitigasi risiko kredit pada masa resesi ekonomi. Langkah ini bank syariah menjaga stabilitas keuangan dan manajemen operasional untuk kesejahteraan masyarakat.

Maka, dengan demikian bank syariah berfungsi sebagai Lembaga Keuangan Syariah yang mengaplikasikan *maqashid* syariah, ini salah satu upaya bank syariah menjaga jiwa (*hifz al-nafs*).

Pola pembiayaan *Profit Sharing Financing* bank syariah yang bersifat *procyclical* juga sesuai dengan *maqasid* syariah dalam menjaga harta (*hifz al-mal*). Dalam hal ini bank syariah berupaya mengatasi *Non Performing Financing* (NPF) ketika risiko kredit meningkat pada masa resesi ekonomi, maka prinsip kehati-hatian yang mencegah untuk gagal bayar nasabah. Oleh karena itu, bank syariah tidak hanya hanya melindungi aset saja tetapi juga melindungi harta nasabah dari berbagai risiko.

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan pola pembiayaan bank syariah yang bersifat *procyclical*, ini karena proporsi pembiayaan ekuitas bank syariah lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan utang. Gambar II.4 Perbandingan Antara Pembiayaan utang dan Pembiayaan Ekuitas menyajikan pembiayaan utang yang mencapai rata-rata sebesar Rp. 10.021.171.345.316,-, sedangkan pembiayaan ekuitas mencapai rata-rata sebesar Rp. 5.128.572.172.504,-.



Sumber: Data diolah (2023)

Gambar 2.4 Perbandingan Antara Pembiayaan utang dan Pembiayaan Ekuitas

Publikasi ini menganalisis variabel kontrol makroekonomi dan variabel kontrol internal bank. Inflasi tidak berpengaruh terhadap pola pembiayaan *Profit Margin Financing* (PMF) dan *Profit Sharing Financing* (PSF). Hal ini berarti bank syariah di Indonesia mencakup penilaian Tingkat Kesehatan Bank, yaitu profil risiko (*risk profile*), *Good Governance*, dan Permodalan (*capital*), sehingga mampu mengatasi tingkat inflasi. Menurut, Pratami et al. (2020) tingkat inflasi di Indonesia masih sesuai ketentuan Bank Indonesia. Dalam hal ini bank syariah merespons dengan tidak merubah strategi pembiayaan kepada masyarakat. Ini sejalan dengan teori *maqasid syariah*, terutama dalam aspek menjaga harta (*hifz al-mal*). Dalam kajian *Maqasid syariah*, bank syariah menjaga dan memelihara harta juga kekayaan masyarakat agar tidak rusak dari faktor yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi, seperti inflasi. Kegiatan ekonomi bank syariah menerapkan prinsip *maqasid syariah* yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan dan kesejahteraan masyarakat secara holistik.

Ukuran bank (*bank size*) tidak berpengaruh terhadap pola pembiayaan *Profit Margin Financing* dan *Profit Sharing Financing*. Hal ini berarti ukuran bank tidak menjadi faktor penentu bagi bank syariah dalam menyalurkan pembiayaannya kepada masyarakat. Hasil ini berbeda dengan penelitian Abusharbeh (2020) yang menjelaskan *bank size* yang merupakan salah satu faktor dominan dalam mempengaruhi pembiayaan bank syariah dengan jangka pendek. Ukuran bank tidak seharusnya menjadi faktor penentu dalam pembiayaan, ini karena pembiayaan bank syariah yang seharusnya didasarkan prinsip keadilan dan bukan berdasarkan ukuran atau skala bank. Pola pembiayaan bank syariah, di mana bank-bank tersebut telah menggunakan akal dalam mengambil keputusan ekonomi, agar tidak berpikir bahwa ukuran bank yang besar harus menyalurkan lebih banyak pembiayaan dan seharusnya mempertimbangkan kebutuhan serta potensi masyarakat yang membutuhkan pembiayaan. Ini sejalan dengan prinsip *maqasid syariah* dalam aspek menjaga akal/pikiran (*hifz al-Aqli*) yang mengkaji pentingnya memelihara akal manusia dari segala hal yang dapat merusak.

Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh negatif terhadap pola pembiayaan *Profit Margin Financing*. Hal ini berarti ketika DPK meningkat, maka bank syariah akan mengurangi pembiayaan, dan sebaliknya ketika DPK menurun, maka bank syariah akan meningkatkan pembiayaan. Ini sejalan dengan prinsip *maqasid syariah* menjaga harta (*hifz al-mal*). Pemeliharaan harta tidak hanya mencakup secara fisik tetapi juga memastikan bahwa pengelolaan harta dilakukan dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Kemudian, menjaga akal juga sebaiknya individu dan institusi untuk mengambil keputusan yang rasional dan tidak merugikan.

Bank syariah dapat menahan penyaluran kredit ketika DPK meningkat untuk menghindari risiko kekurangan dana yang dapat mempengaruhi kesehatan keuangan. Kebijakan ini diterapkan agar tidak membatasi pembiayaan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bank syariah juga mempertimbangkan prinsip-prinsip *maqasid syariah* bahwa tidak hanya menguntungkan sepihak tetapi juga memberikan kemaslahtan.

Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh negatif terhadap pola pembiayaan *Profit Sharing Financing* (PSF). Hal ini berarti ketika *Capital Adequacy Ratio* bank syariah meningkat, maka semakin banyak modal internal bank syariah untuk mengatasi penurunan aset. Dendawijaya (2009), menjelaskan bahwa CAR merupakan sejauh mana rasio seluruh aktiva bank yang membawa risiko kredit, penyertaan, surat berharga, dan tagihan pada bank lain yang didanai oleh modal internal bank dan memperoleh dana dari sumber eksternal seperti masyarakat, pinjaman, dan sumber dana lainnya.

Konsep *maqasid syariah* menjadi point penting, yaitu memelihara atau menjaga hart. Hal ini adalah maksud dan tujuan Allah dalam rangka memberikan kemaslahatan kepada manusia untuk kiranya dijadikan sebagai pedoman di dalam berbisnis dan bermuamalah. Dalam hal ini rasio permodalan bank syariah yang diukur dengan CAR menjadi salah satu faktor terpenting untuk menjaga stabilitas keuangan bank dan mengatasi risiko yang mungkin akan terjadi dengan jangka waktu pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, bank syariah perlu melakukan keseimbangan antara menjaga stabilitas keuangan dan memenuhi

kebutuhan pembiayaan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip *maqasid syariah* yang menempatkan kemaslahatan masyarakat sebagai prioritas utama.

Non Performing Financing (NPF) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *Profit Sharing Financing* (PSF). NPF sebagai tolak ukur perbankan dalam menghasilkan keuntungan dari aset yang mengandung risiko kredit. Hal ini ketika NPF menurun, maka bank syariah akan semakin untung dan sebaliknya ketika NPF meningkat, maka bank syariah akan mengalami kerugian. Maka bank syariah meminimalisir risiko kredit dengan salah satu cara, yaitu mengurangi penyaluran pembiayaannya. Hal ini berarti NPF atau pembiayaan bermasalah dalam konsep *Hifz al-Aqli* (Pemeliharaan Akal/ pikiran) memandang akal manusia merupakan karunia Allah yang membedakan baik dan buruk dan menimbang antara yang membawa kemaslahatan atau justru menimbulkan kemudharatan. Adapun urgensi *hifz al-aqli* sebagai dimensi *maqashid syariah* ini mengarahkan bank syariah untuk menyalurkan pembiayaan yang bermaslahat bagi masyarakat.

Selanjutnya, ini sejalan dengan prinsip *maqasid syariah*, konsep menjaga harta (*Hifz al-Mal*) yang bank syariah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan aset dan investasi, sehingga dapat melindungi kepentingan nasabah dan stabilitas ekonomi. Maka dengan mematuhi *maqasid syariah* bank syariah berupaya mencapai keseimbangan antara keuntungan dan tanggung jawab sosial, serta menciptakan sistem keuangan yang lebih adil.

Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *Profit Margin Financing* (PMF). Hal ini berarti bank syariah semakin efisien menggunakan pembiayaan *Profit Margin Financing*, maka

semakin meningkat BOPO dan pembiayaan *Profit Sharing Financing* (PSF) berpengaruh positif terhadap BOPO. Hal ini berarti BOPO bank syariah semakin efisien, maka pembiayaan *Profit Sharing Financing* semakin berkurang. Dalam konteks *maqasid syariah* efisiensi penggunaan biaya BOPO agar membantu bank syariah dalam keberlanjutan keuangan dan mengoptimalkan pemanfaatan operasional. Prinsip *maqasid syariah* mampu membantu bank syariah dalam kegiatan operasional yang dapat menjaga keberlangsungan usaha (*hifz al-nafs*) dan juga mencegah kerugian (*hifz al-mal*). Efisiensi BOPO bank syariah dalam menjaga harta dan memaksimalkan manfaat dari dana nasabah. Namun, bank syariah menerapkan kebijakan dalam mengelola BOPO dan tidak menurunkan kualitas pelayanan dan kemaslahatan nasabah. Oleh karena itu, bank syariah memerlukan keseimbangan antara efisiensi operasional dan pelayanan yang berkualitas yang sesuai dengan prinsip-prinsip *maqasid syariah*.

Kurs berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *Profit Margin Financing* (PMF). Hal ini berarti karakteristik pembiayaan *Profit Margin Financing* yang dapat digunakan untuk keperluan kepemilikan barang. Menurut Karim (2014), menjelaskan pembiayaan *Profit Margin Financing* menggunakan prinsip jual beli untuk memiliki barang sampai perpindahan kepemilikan barang ke nasabah (*transfer of property*). Ketika kurs meningkat, maka dapat meningkatkan harga barang tertentu. Hal ini berarti bank syariah mengurangi penyaluran pembiayaan *Profit Margin Financing*.

Dalam konsep *maqasid syariah* dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan menjaga akal/pikiran (*hifz al al-aql*). Konsep *maqasid syariah* bahwa menjaga harta

tidak hanya mencakup pemeliharaan harta secara fisik tetapi juga memastikan masyarakat dalam mengambil keputusan. Langkah ini dapat menginterpretasikan sebagai upaya untuk menjaga stabilitas keuangan bank syariah dan melindungi kepentingan nasabah, ini sejalan dengan prinsip *maqasid syariah*.

Suku bunga (*BI rate*) berpengaruh positif terhadap pembiayaan *Profit Sharing Financing* (PSF). Hal ini berarti suku bunga meningkat, maka bank syariah akan meningkatkan pembiayaan *Profit Sharing Financing*. Karakteristik pembiayaan bank syariah yang tidak menerapkan sistem riba (bunga). Ketika suku bunga, meningkat, maka nasabah akan lebih memilih menggunakan jasa perbankan syariah dibandingkan dengan bank konvensional. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip *maqasid syariah* dengan konsep memelihara atau menjaga harta dan menjaga akal.

Bank syariah yang menyesuaikan konsep *maqasid syariah* yang diharapkan untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Operasional bank syariah yang tidak menggunakan prinsip riba (bunga) dalam pembiayaan yang ketika suku bunga meningkat dapat mendorong nasabah untuk beralih pada bank syariah untuk mendapatkan pembiayaan berbasis bagi hasil, yang tidak berpengaruh terhadap fluktuasi suku bunga. Hal ini sejalan dengan prinsip *maqasid syariah* yang memprioritaskan pelayanan yang adil dan bermaslahat.

Berdasarkan uraian di atas, perilaku bank syariah dan pembiayaan *Profit Margin Financing* (PMF) dan *Profit Sharing Financing* (PSF) bank syariah yang menyesuaikan prinsip *maqasid syariah*. Ini sejalan dengan prinsip *maqasid syariah*

menekankan bahwa segala aturan dan perintah Allah yang diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari *kemudharatan*.

Maka dengan demikian, mengintegrasikan prinsip-prinsip *maqasid syariah* dalam pembiayaan bank syariah yang bertujuan memberikan kemaslahatan kepada manusia. Bank syariah memastikan bahwa segala transaksinya untuk mengarahkan kegiatan bisnis ekonomi dan ibadah yang dijadikan sebagai pedoman di dalam berbisnis dan bermuamalah.

2.9 Kesimpulan

Bank-bank syariah sangat berperan sebagai organisasi perantara lembaga keuangan syariah, karena dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Bank syariah memiliki peran dalam mendorong ekspansi ekonomi dengan tetap mempertahankan landasan hukum syariah yang melekat pada prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan Al-Quran dan Hadis dan bertujuan untuk kemaslahatan.

Hasil analisis publikasi ini bahwa dalam pola pembiayaan berbasis hutang /*Profit Margin Financing* (PMF), tidak memiliki sifat *procyclical* tetapi sebaliknya bersifat *countercyclical*. Hal ini melihat dari pengaruh fluktuatif kenaikan GDP terhadap pertumbuhan pembiayaan *Profit Margin Financing*. Namun, hasil ini berbeda pada pembiayaan berbasis bagi hasil /*Profit Sharing Financing* (PSF), ini berarti bank syariah bersifat *procyclical*. Hal ini berarti bahwa bank syariah cenderung meningkatkan penyaluran pembiayaan *Profit Sharing Financing* (PSF) ketika pertumbuhan ekonomi sedang meningkat, dan sebaliknya mengurangi pembiayaan ketika pertumbuhan ekonomi sedang menurun.

Tolak ukur bank syariah untuk lebih berprinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan terutama ketika dalam menghadapi risiko kredit yang cenderung meningkat ketika terjadi resesi ekonomi. Adapun faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap pembiayaan *Profit Margin Financing* dan *Profit Sharing Financing*, yaitu inflasi, BOPO, CAR, NPF, ukuran bank, *kurs*, dan suku bunga.

Pengembangan penelitian ini yang lebih mendalam tentang pola dan sifat pembiayaan pada bank syariah, tentunya masih perlu penelitian tekini. Ini karena proporsi pembiayaan berbasis bagi hasil bank syariah lebih rendah dibandingkan dengan proporsi pembiayaan berbasis utang. Penelitian ini berfokus pada objek di satu negara yakni Indonesia, ini untuk mengurangi pengaruh heterogenitas dan Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia.

Publikasi ini memberikan rekomendasi untuk peneliti selanjutnya agar menganalisis tujuan bank syariah yang lebih luas dan selaras untuk mendukung program pemerintah. Ini yang bertujuan untuk membangun negeri sebagai pelopor dalam mengembangkan sistem keuangan syariah. Untuk para pemangku kebijakan, penelitian ini dapat berfungsi sebagai dasar dalam memahami perlunya pemberian modal dari pemerintah dan swasta guna menstabilkan penyaluran kredit pada masa-masa krisis ekonomi atau resesi ekonomi. Ini sejalan dengan misi Bank Indonesia dan kolaborasi dengan Komite Nasional dan Keuangan Syariah (KNEKS).

2.10 Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini memiliki keterkaitan dengan konsep *maqashid syariah*, terutama dalam konteks perbankan syariah. Konsep *maqashid syariah* menekankan pentingnya mencapai keadilan dan kemaslahatan manusia melalui pemahaman dan

implementasi hukum Islam. Hasil penelitian ini untuk lebih lanjut terkait sifat pembiayaan utang dan bagi hasil bank syariah yang membantu mencapai beberapa tujuan *maqashid syariah*.

Pembiayaan berbasis utang yang tidak berpengaruh terhadap faktor ekonomi makro seperti GDP dan inflasi dapat mendukung pemeliharaan harta (*Hifz al-Mal*) yang bertujuan kemaslahatan manusia. Sebaliknya, pembiayaan berbasis bagi hasil yang bersifat *procyclical* dapat mendukung pertumbuhan ekonomi (*Hifz al-Nafs*) dengan meningkatkan kesediaan dana ekspansi ekonomi.

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya diversifikasi pembiayaan sebagai bagian dari strategi bank syariah. Dalam konsep *maqashid syariah*, diversifikasi ini dapat diartikan sebagai upaya untuk melindungi harta (*Hifz al-Mal*) dan mencapai kemaslahatan manusia dan kebahagiaan (*falah*). Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi untuk implementasi konsep *maqashid syariah* dalam sektor perbankan syariah serta terdapat beberapa rekomendasi hasil penelitian, yaitu:

1. Peran Diversifikasi Pembiayaan:

Bank-bank syariah perlu memahami bahwa sifat pembiayaan berbasis utang tidak terlalu dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi makro seperti GDP dan inflasi. Oleh karena itu, diversifikasi portofolio pembiayaan menjadi suatu keharusan untuk mengurangi ketergantungan pada pola pembiayaan tertentu.

2. Manajemen Risiko Lebih Efektif:

Bank-bank syariah perlu mengembangkan strategi manajemen risiko yang efektif terkait pembiayaan ekuitas yang terbukti bersifat *procyclical*. Peningkatan pemahaman terhadap pola ekonomi dan kebijakan yang dapat

mempengaruhi pembiayaan ekuitas akan membantu bank-bank ini dalam mengelola risiko dengan lebih baik.

3. Analisis Lebih Mendalam Terhadap Pembiayaan Ekuitas:

Penting untuk melakukan analisis lebih mendalam terkait sifat dan pola pembiayaan ekuitas pada bank-bank syariah. Hal ini juga termasuk pemahaman lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pola pembiayaan ekuitas dan dampaknya terhadap ekonomi secara keseluruhan.

4. Pertimbangan terhadap Keberlanjutan:

Hasil penelitian menunjukkan perlu mempertimbangkan keberlanjutan pembiayaan ekuitas dan utang dalam strategi perbankan syariah. Mempertahankan keseimbangan yang tepat antara kedua pola pembiayaan ini dapat membantu bank-bank syariah dalam menghadapi tantangan ekonomi yang fluktuatif.

5. Kolaborasi dan Pemberian Modal:

Bagi pemangku kebijakan, hasil penelitian ini memberikan dasar untuk mempertimbangkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam penyaluran modal. Hal ini bertujuan untuk menstabilkan pemberian kredit pada masa-masa ketidakpastian ekonomi yang signifikan.

6. Penelitian Selanjutnya Skala Internasional:

Penelitian ini menggunakan salah satu negara, Indonesia, ini perlu pengembangan penelitian untuk memperluas ruang lingkup penelitian ke skala internasional. Menggunakan sumber data berbagai negara dapat memberikan informasi yang lebih luas tentang sifat pola pembiayaan bank syariah.

7. Praktisi dan Sistem Keuangan Syariah:

Temuan penelitian ini merekomendasikan upaya mendukung pemerintah Indonesia dalam pengembangan sistem keuangan syariah. Hal ini berarti menciptakan peluang untuk memperkuat posisi Indonesia pada keuangan syariah global. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil langkah-langkah yang tepat dan sesuai untuk memperkuat peran lembaga keuangan syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sistem keuangan syariah.



BAB III
URAIAN PUBLIKASI 2
PERAN *CAPITAL BUFFER* DAN *EFFICIENCY* TERHADAP
PROFITABILITAS BANK SYARIAH: NEGARA ASEAN

3.1 Pendahuluan

3.1.1 Latar Belakang

Perekonomian dalam suatu negara menggambarkan kinerja sektor-sektor di suatu wilayah. Sektor-sektor ini, seperti jasa, perbankan, manufaktur, dan keuangan yang masing-masing berperan untuk mencapai kemajuan ekonomi. Menurut Wanke et al. (2017), sejauh ini sektor perbankan di ASEAN berkinerja dengan baik dan berada di posisi yang baik juga, karena yang menjadi salah satu alasan utamanya adalah setelah mengalami krisis ekonomi pada tahun 1998 yang disebut *Asian Financial Crisis* (AFC). Pada tahun 2019 rata-rata rasio modal pada aset bank-bank ASEAN mencapai sebesar lebih dari 11%, nominal ini setara dengan rasio yang dimiliki oleh bank-bank di Amerika Serikat daripada bank-bank di Eropa.

Perkembangan dunia yang semakin kompleks meningkatkan saling ketergantungan antar sektor. Hal ini juga berlaku bagi keterkaitan antara perbankan konvensional dan perbankan syariah yang bertujuan meningkatkan kelancaran dalam transaksi keuangan antar sektor. Perbankan syariah setiap harinya berfungsi menghimpun dan menyalurkan pembiayaan dan terus berupaya meningkatkan kinerjanya untuk meningkatkan profitabilitas. Menurut penelitian terdahulu Ha et al. (2020), profitabilitas merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap perusahaan, maka profitabilitas yang meningkat diharapkan dapat memastikan

keberlanjutan bisnis. Selanjutnya, menurut Mongid & Tahir (2011), profitabilitas bank-bank di kawasan ASEAN menjadi kuat sebagai hasil dari pertumbuhan ekonomi yang kuat dan imbal hasil tinggi.

Kajian literatur terdahulu lebih membahas aspek-aspek seperti budaya ekonomi, urbanisasi, dan inovasi ekonomi. Menurut Andaiyani et al. (2021); Tabak et al. (2017); Azad et al. (2018); dan Eling & Jia (2019), terdapat hubungan antara *capital buffer* dan profitabilitas di berbagai negara dengan waktu yang berbeda. Penelitian Abeyrathna & Priyadarshana (2019); Aydın et al. (2017); Saragih, et al. (2020); dan Utami et al. (2019) menelaah hubungan antara ukuran perusahaan dan profitabilitas. Oleh karena itu, terdapat gap pada penelitian sebelumnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas sektor perbankan, seperti *Capital Buffer, Efficiency, Bank Size, Liquidity, Leverage*, dan kinerja operasional.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menganalisis pengaruh *Capital Buffer, Efficiency, Bank Size, Liquidity*, dan *Leverage* terhadap profitabilitas bank syariah di ASEAN.

3.1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas rumusan masalah pada publikasi kedua ini, yaitu: Bagaimana pengaruh *capital buffer, efficiency, bank size, liquidity*, dan *leverage* terhadap profitabilitas bank syariah di beberapa negara ASEAN?

3.1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas tujuan penelitian publikasi kedua ini, yaitu: Menganalisis pengaruh *capital buffer, efficiency, bank size, liquidity*, dan *leverage* terhadap profitabilitas bank syariah di beberapa negara ASEAN.

3.1.4 Kontribusi Penelitian

Kontribusi penelitian pada publikasi kedua ini yaitu:

1. Penelitian ini memberikan referensi bagi para pemangku kepentingan, untuk menyoroti faktor internal dalam meningkatkan kinerja dan profitabilitas sistem bank syariah.
2. Aspek penelitian ini mengisi kesenjangan literatur, maka dilakukan analisis berdasarkan rekomendasi penelitian terdahulu.

3.2 Kajian Pustaka

Profitabilitas lembaga keuangan terutama sektor perbankan menjadi elemen penting bagi pertumbuhan ekonomi negara. Salah satu tujuan utama perusahaan adalah kemakmuran yang berkelanjutan, melalui keuntungan. Kajian terdahulu mengusulkan bahwa salah satu faktor yang berperan penting dalam profitabilitas perusahaan adalah *capital buffer*. Menurut Marbun et al. (2020); dan Tabak et al (2017); Andaiyani et al. (2021); dan Atrizka et al. (2020), *capital buffer* berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan.

Selanjutnya, Masdjojo et al. (2023); dan Tambunan et al. (2022), menganalisis adanya hubungan antara cadangan modal dan profitabilitas perusahaan. Penelitian ini dilakukan menggunakan populasi Indonesia dan bersifat empiris dengan menggunakan data sampel selama 3 tahun pada rentang waktu dari tahun 2017 sampai 2020 dan menggunakan pendekatan analisis multi regresi dan *sobel test analysis approach*. Hasilnya, ada hubungan yang positif antara cadangan modal dan profitabilitas.

Menurut Eling & Jia (2019), ada hubungan antara efisiensi dan profitabilitas perusahaan dengan menggunakan Amerika Serikat sebagai populasi penelitian dan menggunakan data sampel dari 500 perusahaan asuransi. Analisis penelitian ini menggunakan pendekatan analisis regresi dan analisis sederhana. Hasilnya, menunjukkan bahwa efisiensi berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Hasil yang sama ditemukan oleh Azad et al. (2018); Saragih et al. (2020); dan Tanjung et al. (2022), yang menggunakan data selama 5 tahun sebagai sampel, dengan rentang waktu dari tahun 2010 sampai 2015.

Selanjutnya penelitian Abeyrathna & Priyadarshana (2019) menganalisis dampak dari ukuran perusahaan terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur yang terdaftar di Sri Lanka. Penelitian ini menggunakan *Return on Assets* dan laba bersih sebagai indikator profitabilitas perusahaan dan sebagai indikator ukuran perusahaan adalah total aset dan total penjualan. Penelitian ini menggunakan data selama 3 tahun dari 20 perusahaan manufaktur dengan sampel dari 2014 sampai 2017. Hasilnya, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur. Menurut Ozcan et al. (2017), pengaruh ukuran perusahaan terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur. Penelitian ini menggunakan populasi di Turki. Penelitian ini menggunakan data sampel selama 8 tahun dari 112 perusahaan yang terdaftar di Turki dan dimulai dari tahun 2005 sampai 2013. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis estimator GMM. Hasilnya, ada hubungan yang positif antara ukuran perusahaan dan profitabilitas. Indikator ukuran perusahaan diukur dengan aset perusahaan, penjualan, dan jumlah karyawan dan profitabilitas perusahaan yang diukur dengan laba atas aset.

Penelitian Kartikasari & Merianti (2016) menganalisis hubungan antara ukuran perusahaan dan profitabilitas perusahaan. Penelitian ini menggunakan populasi di Indonesia. Penelitian menggunakan data sampel dari 100 perusahaan manufaktur selama 5 tahun. Dengan rentang waktu sampel dari 2009 sampai 2014, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis regresi data panel. Hasilnya menunjukkan adanya hubungan positif antara ukuran perusahaan dan profitabilitas.

Selanjutnya, Vintila & Nenu (2016) menganalisis hubungan antara likuiditas perusahaan dan profitabilitas dengan menggunakan data Rumania dengan sampel dari tahun 2005 sampai 2014. Dengan menggunakan pendekatan analisis matriks korelasi, ditemukan bahwa likuiditas perusahaan memiliki hubungan yang positif dengan profitabilitas. Malik et al. (2016) dan Tambunan et al. (2023) juga memperoleh temuan yang sama terkait hubungan antara likuiditas perusahaan dengan profitabilitas. Penelitian ini menggunakan populasi pada Pakistan yang digunakan sebagai data sampel selama 5 tahun dengan rentang waktu dari 2009 sampai 2013. Hal ini berarti, ketika *Return On Equity* dan *Return On Investment* digunakan sebagai proksi profitabilitas, maka ada hubungan yang positif. Demikian juga dengan Mohanty & Mehrotra (2018) yang menganalisis hubungan antara likuiditas perusahaan dan profitabilitas berdasarkan data India dengan sampel dari 2011 sampai 2016. Hasilnya menunjukkan adanya hubungan yang positif antara likuiditas perusahaan dengan profitabilitas.

Ada banyak faktor keuangan yang mempengaruhi kinerja perusahaan yang berdampak pada profitabilitasnya, seperti *leverage*, persentase kebangkrutan, dan kondisi politik. Dalam konteks ini, penelitian Dalci (2018) menganalisis hubungan

antara *leverage* dengan profitabilitas perusahaan. Dengan menggunakan data China dari tahun 2008 sampai 2016 dan metode estimasi GMM, penelitian ini menemukan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan dengan pola U terbalik. Ini bermakna bahwa kenaikan *leverage*, ketika *leverage* masih kecil akan diikuti oleh kenaikan profitabilitas. Tetapi ketika *leverage* sudah mencapai angka tertentu, kenaikan *leverage* lebih lanjut akan menurunkan keuntungan. Hal ini mungkin karena *leverage* yang terlalu besar berpotensi menimbulkan kebangkrutan, kesulitan keuangan, masalah keagenan, dan asimetris informasi yang dialami oleh perusahaan-perusahaan China yang terdaftar di beberapa karakteristik institusional China.

Minnema & Andersson (2018) menganalisis hubungan antara *leverage* dengan profitabilitas perusahaan dengan menggunakan data Swedia dengan sampel dari tahun 2012 sampai 2016 dan metode *Ordinary Least Squares Fixed Effect*. Penelitian ini menemukan bahwa, *leverage* berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Selanjutnya Reddy & Narayan (2018), menganalisis hubungan antara *leverage* dengan profitabilitas perusahaan di India. Penelitian ini menggunakan sampel dari tahun 2006 sampai 2007 dan dari 2015 hingga 2016. Hasilnya, menunjukkan adanya hubungan yang positif antara *leverage* dengan profitabilitas perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, berikut ini dijelaskan deskripsi variabel-variabel yang digunakan pada publikasi kedua ini, di antaranya:

3.2.1 Profitabilitas

Brigham & Houston (2013) mengukur profitabilitas kinerja perusahaan berdasarkan laba yang dihasilkan dari pendapatan selama periode tertentu atau pendapatan bersih dari kebijakan dan keputusan yang ditetapkan. Evaluasi profitabilitas dilakukan dengan menghitung berbagai indikator yang relevan. Menurut Sartono (2001), profitabilitas suatu perusahaan juga merujuk pada kemampuan memperoleh laba yang berkaitan dengan penjualan, total aset, dan modal sendiri.

Hanafi & Halim (2015), rasio profitabilitas adalah suatu alat pengukur yang menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham. Siamat (2005) juga menyatakan bahwa rasio profitabilitas digunakan untuk mengevaluasi efektivitas bank dalam mencapai laba. Rasio profitabilitas juga sebagai tolak ukur indikator kesehatan keuangan perbankan, karena keuntungan yang memadai diperlukan untuk mempertahankan arus kas. Dengan demikian, rasio profitabilitas menjadi alat ukur perusahaan untuk menghasilkan laba dan juga sebagai alat ukur tingkat kesehatan keuangan. Pemantauan rasio profitabilitas menjadi krusial, karena keberlanjutan laba sangat penting untuk menjaga kelangsungan dan pertumbuhan perusahaan atau bank syariah.

Pada publikasi ini profitabilitas bank syariah diukur menggunakan rasio *Return on Equity* (ROE). Menurut Ammy (2021), ROE rasio keuangan yang menjadi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih setelah pajak yang diukur yang sebagai persentase dari modal sendiri dimiliki oleh perusahaan.

Rasio ini mencerminkan seberapa efisien perusahaan menggunakan modal sendiri untuk menciptakan laba. Semakin tinggi ROE, maka semakin tinggi modal sendiri yang diterima perusahaan. *Return on Equity* (ROE) menunjukkan keberhasilan ataupun kegagalan pihak manajemen dalam memaksimalkan tingkat hasil pengembalian investasi pemegang saham dan menekankan pada hasil pendapatan dengan jumlah yang diinvestasikan.

Return on Equity juga dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan dalam mengelola aset dan liabilitasnya dengan memanfaatkan modal sendiri untuk pertumbuhan laba. Pemegang saham pada umumnya melihat tingkat ROE sebagai indikasi bahwa keberhasilan profitabilitas perusahaan. Ini perlu diperhatikan ketika *Return on Equity* meningkat, maka dapat mencerminkan risiko yang tinggi pada laba perusahaan.

3.2.2 Capital Buffer (Penyangga Modal)

Capital Buffer atau penyangga modal yang dimiliki bank yang meningkatkan kemampuan untuk menyerap risiko yang disebabkan oleh kondisi krisis dan pertumbuhan kredit perbankan yang berlebihan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas permodalan bank sesuai dengan standar internasional yang berlaku, yaitu Basel III. Ini sehingga memiliki potensi mengganggu stabilitas sistem keuangan (Sitorus et al., 2022). Menurut Wibowo, (2016), *capital buffer* berupa sejumlah modal yang dimiliki oleh bank, di mana jumlah modal melebihi jumlah minimum modal yang ditetapkan.

Capital buffer berfungsi apabila terjadi kerugian pada periode krisis yang tidak diharapkan atau dapat berperan sebagai *cushion* (bantalan) untuk menghadapi

kondisi krisis, seperti krisis keuangan atau instabilitas politik. Apabila *capital buffer* dimiliki suatu negara memadai, maka bank dapat melindungi operasional kegiatan bisnisnya dari krisis yang tidak diharapkan dan tetap berfungsi dengan baik dalam berbagai kondisi ekonomi. *Capital buffer* memberikan fleksibilitas kepada bank untuk mengatasi terjadi kerugian dan ketidakpastian yang tidak diharapkan selama kegiatan operasionalnya.

Tujuan *capital buffer* atau tambahan modal yang sebagai peyangga (*buffer*) merupakan kewajiban pembentukan tambahan modal oleh bank dalam hal ini berkewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko yang terdiri dari *Capital Conservation Buffer*, *Countercyclical Buffer*, dan *Capital Surcharge* untuk *Domestic Systemically Important Bank (D-SIB)*. Perbankan berusaha memiliki tambahan modal sebagai peyangga yang berkewajiban sebagai penyediaan modal minimum sesuai profil risiko, antara lain: pertama, *Capital Conservation Buffer* adalah tambahan modal yang berfungsi sebagai peyangga (*buffer*) apabila terjadi kerugian pada periode krisis. Kedua, *Capital Conservation Buffer* adalah tambahan modal yang berfungsi untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit perbankan yang berlebihan sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan. Ketiga, *Capital Surcharge* untuk *Domestic Systemically Important Bank (D-SIB)* adalah tambahan modal yang berfungsi untuk mengurangi dampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan dan perekonomian apabila terjadi kegagalan bank dalam menyerap kerugian.

Capital buffer dimiliki oleh bank selama periode ekspansi ekonomi yang sesuai dengan siklus keuangan, sehingga dapat mengurangi potensi kerugian ketika

krisis dan tetap mendorong penyaluran kredit ke sektor riil. Menurut Sitorus et al. (2022), perilaku penyaluran kredit yang berlebihan pada masa ekspansi ekonomi dapat meningkatkan risiko sistemik di sistem keuangan.

Capital buffer diduga berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah. Hal ini berarti ketika nilai *capital buffer* bank syariah meningkat, maka bank syariah akan mengalami peningkatan profitabilitas. Sebaliknya, ketika nilai *capital buffer* bank syariah menurun, maka bank syariah akan mengalami penurunan profitabilitas. Bank syariah memiliki *capital buffer* yang cukup atau memiliki kelebihan modal dapat menurunkan rasio pengembalian terhadap modal sendiri. Ini karena keuntungan yang dihasilkan dibagi oleh modal bank syariah. Perbankan yang memiliki *capital buffer* yang cukup juga dapat meningkatkan kepercayaan investor dan kreditor. Ini berpotensi mengurangi biaya modal dan memberikan akses bank syariah ke sumber pendanaan, sehingga dapat meningkatkan profitabilitas dalam jangka panjang.

Hipotesis ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Andaiyani et al. (2021), menyatakan perbankan yang memiliki *capital buffer* berpotensi untuk pulih dari guncangan krisis. Selain itu, perbankan juga meningkatkan dan menjaga profitabilitas bank. Selanjutnya, Mehzabin et al. (2023), juga menganalisis *capital buffer* berkontribusi pada profitabilitas bank.

H1: *Capital buffer* berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah.

3.2.3 Efficiency

Menurut Fathony (2013), *efficiency* perbankan merupakan aspek penting dalam upaya meningkatkan kesehatan bank dan juga meningkatkan profitabilitas.

Pada bank syariah, rasio *efficiency* yang diukur dengan *Receivable Turnover Ratio* dapat mengindikasikan seberapa efisien bank syariah mengelola aset produktifnya termasuk piutang yang dihasilkan dari pembiayaan dan investasi. Kasmir (2012), *Receivable Turnover Ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang terjadi selama satu periode atau seberapa sering dana yang diinvestasikan dalam piutang dapat berputar dalam satu periode. Menurut Martono & Harjito (2005), perputaran piutang merujuk pada periode waktu yang diperlukan ketika piutang terjadi hingga dapat diuangkan dalam bentuk kas. Pada akhirnya, kas dapat digunakan kembali untuk membeli persediaan yang kemudian dijual secara kredit dan kembali menjadi piutang.

Selanjutnya, menurut Riyanto (2013), tingkat perputaran piutang dapat dihitung dengan membagi jumlah penjualan bersih selama periode tertentu dengan jumlah rata-rata piutang. Hal ini berarti semakin cepat perputaran piutang, maka semakin pendek jangka waktu terikat piutang. Dengan demikian untuk mempertahankan peningkatan perputaran piutang, maka diperlukan modal kerja yang diinvestasi lebih kecil dalam perputaran piutang. Ketika perputaran piutang yang semakin meningkat, maka bank syariah semakin baik. Ini karena modal kerja yang diinvestasikan dalam bentuk piutang menjadi lebih rendah. Fluktuasi perputaran piutang terdapat hubungan antara perubahan penjualan dan perubahan piutang dan periode pada syarat pembayaran. Hal ini berarti jika ketentuan pembayaran modal piutang lama, maka semakin lama pelunasan modal piutang dan tingkat perputaran piutang juga menurun.

Pada penelitian ini *efficiency* bank syariah diukur dengan menggunakan *Receivable Turnover Ratio*. *Efficiency* bank syariah merupakan parameter penting dalam menilai kinerja suatu perusahaan Lembaga Keuangan Syariah. *Efficiency* diduga berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah. Ketika nilai *capital buffer* meningkat, maka profitabilitas bank syariah juga meningkat. Sebaliknya, ketika nilai *capital buffer* menurun, maka profitabilitas bank syariah juga menurun.

Jika bank syariah mampu mengelola piutang secara efisien, maka bank syariah mengelola risiko kredit dengan baik. Ini juga meningkatkan likuiditas dan memperkuat posisi keuangan bank syariah. Peningkatan likuiditas ini memberikan fleksibilitas pada bank syariah untuk menghasilkan pendapatan melalui investasi dan juga dapat memenuhi kewajiban pembayaran kepada para pemegang simpanan dan pembiayaan. Hal ini berarti *Receivable Turnover Ratio* yang meningkat pada bank syariah dapat berkontribusi positif terhadap profitabilitas, karena rasio yang tinggi menjadi dasar operasional yang sehat untuk menghasilkan pendapatan bank syariah yang berkelanjutan dan meminimalkan risiko pengembalian piutang yang gagal bayar.

Hipotesis ini sejalan dengan temuan Azad et al. (2018); Eling & Jia (2019) bahwa efisiensi operasional memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank syariah.

H2: *efficiency* berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah.

3.2.4 Bank Size (Ukuran Bank)

Bank size (ukuran bank) yang menjadi parameter skala besar kecilnya bank yang dapat dilihat dari besarnya total aset. Untuk menilai ukuran bank, variabel

'bank size' dapat digunakan untuk menunjukkan besarnya skala aset bank. Ketika pertumbuhan aset bank meningkat, maka peluang risiko pada bank meningkat. Sebaliknya ketika pertumbuhan aset bank menurun, maka peluang risiko pada bank menurun. Penelitian ini *bank size* diprosikan dengan pertumbuhan aset bank. *Bank size* memiliki hubungan yang positif antara potensi keuntungan yang tinggi. Umumnya, para depositor menyimpan dananya di bank dengan memperoleh profit yang maksimal.

Semakin besar ukuran bank, maka semakin besar masyarakat menyimpan dananya di bank. Ini karena masyarakat merasa lebih aman. Hal ini berarti ukuran *bank size* yang besar dapat mewujudkan stabilitas dan keamanan finansial yang lebih baik. Menurut Setiyadi (2007), ukuran perusahaan juga dapat ditentukan beberapa indikator, yaitu pertama, tenaga kerja mencakup jumlah pegawai tetap dan kontrak yang terdaftar atau bekerja di perusahaan pada waktu tertentu. Kedua, Tingkat penjualan yang merupakan volume penjualan yang dihasilkan dalam periode tertentu. Ketiga, Total hutang menunjukkan jumlah utang perusahaan pada waktu tertentu. Keempat, total aktiva mencakup keseluruhan aset yang dimiliki perusahaan pada saat itu.

Bank size (ukuran bank) diduga memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas bank. Semakin besar nilai ukuran bank, semakin meningkat pula profitabilita bank syariah. Sebaliknya, semakin kecil ukuran bank, semakin menurun profitabilitas bank syariah. Ukuran bank yang besar memiliki skala operasional yang memberikan keuntungan diversifikasi risiko, *efficiency* operasional, dan akses yang lebih baik ke sumber pendanaan. Dengan adanya skala

operasional yang meningkat, maka bank syariah dapat melakukan ekspansi pengelolaan dana, penyediaan pembiayaan, dan layanan investasi. Ukuran bank yang besar kunci untuk memastikan profitabilitas yang berkelanjutan bagi bank syariah. Oleh karena itu, ukuran bank yang besar dapat memberikan peluang meningkatkan profitabilitas melalui pertumbuhan ekonomi dan diversifikasi serta manajemen risiko yang baik.

Hipotesis ini sejalan dengan temuan Ali & Puah (2019); Kumar et al. (2022), bahwa jika *bank size* meningkat dan menerapkan teknologi, maka bank dapat melayani pelanggan dengan lebih baik dan juga meningkatkan permintaan. Ini berdampak meningkat pada total keuntungan.

H3: *Bank size* berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah.

3.2.5 Likuiditas

Likuiditas adalah ukuran yang penting dalam menilai kesehatan keuangan bank (Doni et al., 2022). Indikator rasio likuiditas yang mencerminkan kemampuan suatu perusahaan atau bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan membayar kembali dana yang ditarik oleh deposan. Menurut Kasmir (2014), semakin besar nilai rasio likuiditas, semakin likuid.

Sebuah bank dianggap likuid jika mampu memenuhi kewajiban utangnya, membayar kembali semua deposito, dan merespons permintaan tanpa penundaan. Pada penelitian ini likuiditas diukur menggunakan rasio lancar (*current ratio*). *Current ratio* suatu alat pengukur yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek seperti upah dan utang. Perhitungan *current ratio* dilakukan dengan membandingkan aktiva lancar dengan

kewajiban lancar. *Current ratio* sebagai indikator kesehatan keuangan perusahaan yang memberikan gambaran sejauh mana perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar.

Rasio likuiditas diduga berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah. Ketika nilai rasio likuiditas meningkat, maka profitabilitas bank syariah juga meningkat. Sebaliknya, ketika nilai rasio likuiditas menurun, maka profitabilitas bank syariah juga menurun. Tingkat likuiditas bank syariah untuk memenuhi kewajiban yang jangka pendek secara tepat waktu. Bank syariah juga terhindar dari biaya tambahan, ketika meminjam dana dengan biaya yang tinggi dalam situasi darurat.

Likuiditas bank syariah yang rendah memungkinkan untuk berinvestasi yang dapat meningkatkan pendapatan dan margin. Oleh karena itu, likuiditas dikelola dengan baik mewujudkan operasional bank syariah yang baik, sehingga meningkatkan profitabilitas. Menurut Saleh & Afifa (2020), likuiditas menentukan kemampuan bank untuk mengatur uang tunai yang digunakan pada proyek bisnis dengan waktu yang tepat. Oleh karena itu, likuiditas yang tinggi maka profitabilitas bank syariah dapat ditingkatkan.

Hipotesis ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Malik et al. (2016); Vintila & Nenu (2016); Duan & Niu (2020), bahwa likuiditas memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas bank semakin tinggi likuiditas aset, maka semakin meningkat profitabilitas bank.

H4: Likuiditas berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah.

3.2.6 Leverage

Menurut Aisyah et al. (2017), *leverage* rasio yang menggambarkan kemampuan pada perusahaan yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu perusahaan menggunakan utang dalam struktur modalnya dan mendanai aktivitas operasional dan investasi. Rasio *leverage* juga gambaran tentang modal perusahaan yang berasal dari utang dibandingkan dengan modal ekuitas atau modal sendiri. Rasio *leverage* sebagai tingkat risiko keuangan perusahaan untuk memenuhi kewajiban utang.

Pada penelitian ini, variabel *leverage* diukur menggunakan pendekatan *Debt to Equity Ratio* (DER). Rasio keuangan ini salah satu yang penting dalam sektor perbankan. Rasio DER untuk mengukur seberapa besar kewajiban (utang) bank dibandingkan dengan modal pemilik (ekuitas) bank. Formula umum untuk DER adalah Total Utang dibagi Modal Ekuitas. Hal ini berarti semakin tinggi rasio *Debt to Equity Ratio*, maka semakin besar pula jumlah utang yang dimiliki bank dibandingkan dengan jumlah modal pemiliknya. Ini menjadi semakin penting seiring dengan semakin kompleksnya industri perbankan dan semakin ketat persyaratan pengawasan regulasi. Pembiayaan pada bank syariah dengan menggunakan konsep *maqashid* syariah, yaitu metode *Profit and Loss Sharing* (PLS).

Rasio *leverage* berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah. Hal ini berarti ketika meningkatnya rasio *leverage*, maka profitabilitas bank syariah juga meningkat. Sebaliknya, ketika menurunnya rasio *leverage*, maka profitabilitas bank syariah juga menurun. Rasio *leverage* yang lebih tinggi perbankan dapat


memperluas fungsinya. Hipotesis ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Budhathoki et al. (2020), bahwa bank dengan rasio *leverage* yang lebih tinggi dan profit, maka bank memiliki sumber daya yang berkualitas dan dapat mengelola bisnis dengan baik untuk meningkatkan profitabilitas bank.

H5: *Leverage* berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah.

3.3 Gap Penelitian

Uraian di atas menggambarkan gap penelitian-penelitian terdahulu penelitian ini pada Gambar III.1 Gap Penelitian 2 di bawah ini:





Sumber: Penelitian diolah (2023)

Gambar 3.1 Gap Penelitian 2

Penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi acuan penelitian ini, antara lain;

1. Dalci (2018), menyelidiki ada hubungan antara *leverage* dan profitabilitas pada perusahaan manufaktur di Cina. Variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu ROA, ROE, *net trading cycle*, *total assets*, *sales*, *short-term debt divided by total assets*, *total debt divided by total assets*, GDP dan inflasi. Penelitian ini menggunakan *Generalized Method of Moments* (GMM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak *leverage* terhadap profitabilitas berbentuk U terbalik. Dalam hubungan berbentuk U terbalik ini, dampak positif dari *leverage* keuangan terhadap profitabilitas dapat dikaitkan dengan perlindungan pajak.
2. Penelitian Azad et al. (2018), menyelidiki hubungan antara efisiensi operasional dengan profitabilitas di Pakistan. Penelitian ini menggunakan beberapa variabel seperti perputaran total aset, perputaran aset tetap, perputaran debitur, rasio lancar dan *quick* rasio. Penelitian ini menggunakan regresi *Ordinary Least Square* (OLS). Hasilnya menunjukkan bahwa perputaran total aktiva, perputaran debitur dan *quick* rasio memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Rasio lancar dan perputaran aktiva tetap memiliki dampak positif terhadap profitabilitas.
3. Penelitian Ha et al. (2020), bertujuan untuk memperkenalkan ukuran-ukuran yang lebih luas dari keterbukaan perbankan dan tingkat integrasi yang seimbang secara keseluruhan melalui aliran modal. Variabel-variabel yang digunakan yaitu tingkat keterbukaan bank, tingkat keseimbangan, GDP, nilai tukar, regulasi perbankan, size, ROE, konsentrasi bank, dan *TED Spread*.

Teknik analisis yang digunakan yaitu regresi data panel. Hasil penelitian menemukan bahwa di Kawasan ASEAN, tingkat keterbukaan perbankan berada pada titik rendah meskipun ada peningkatan perbankan lintas batas dan hubungan ekonomi yang lebih besar di antara negara ASEAN. Tingkat keseimbangan berada pada kategori fluktuatif dari waktu ke waktu namun mencapai tingkat yang cukup seimbang. Lebih lanjut, penelitian ini menyoroti faktor pendorong utama integrasi perbankan di kawasan ASEAN yaitu kualitas regulasi, size dan risiko kredit global.

4. Andaiyani et al. (2021) melakukan kajian mengenai dampak Kebijakan Penyangga Siklikal (*Counter-Cyclical Buffer Policy/CCB*) terhadap profitabilitas BPR di Sumatera. Variabel yang digunakan yaitu profitabilitas bank, CAR, capital buffer, aktivitas ekonomi, LDR, NIM, dan NPL. Teknik analisis data yang digunakan yaitu GMM. Hasil analisisnya menunjukkan bahwa peningkatan modal melalui implementasi CCB tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas BPR. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi CCB menyebabkan peningkatan jumlah dan biaya pinjaman kepada perusahaan tetapi tidak mempengaruhi profitabilitas BPR. Nilai *Non-Performing Loan* (NPL) terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas bank.
5. Penelitian Mehzabin et al. (2023) menginvestigasi pengaruh struktur modal (yang dipoksi dengan rasio *leverage* dan hutang jangka panjang), efisiensi operasi dan pendapatan non-bunga terhadap profitabilitas industri perbankan di 28 negara di Asia. Variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu ROA, ROE,

rasio *leverage*, *size*, *long-term debt*, *non-interest income*, *efficiency*, *capital rasio*, dan *credit risk*. Teknik analisis yang digunakan yaitu regresi data panel. Hasil penelitian menemukan bahwa peningkatan rasio total hutang dapat meningkatkan margin keuntungan bank. Selain itu, temuan ini mengungkapkan bahwa menurunkan biaya operasional dan mengelola biaya secara efektif dapat meningkatkan profitabilitas bank. Pendapatan non-bunga memainkan peran penting ketika tingkat suku bunga lebih rendah.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang meneliti pengaruh hubungan *efficiency* operasional antara profitabilitas perbankan, diperlukan pengembangan penelitian lebih lanjut.

3.4 Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian di atas membentuk kerangka konseptual pada Gambar III.2 Kerangka Konseptual Publikasi 2 di bawah ini,



Gambar 3.2 Kerangka Konseptual Publikasi 2

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu publikasi pertama menggunakan indikator variabel pada Tabel III.1 Indikator Variabel Publikasi 2.

Tabel 3.1 Indikator Variabel Publikasi 2

Nama Variabel	Keterangan	Referensi
Variabel Dependen		
<i>Profitability</i>	Keuntungan bank menggunakan <i>proxy Return on Equity</i> (ROE)	Ali and Puah (2019)
Variabel Independen		
<i>Capital Buffer</i>	Diproksikan sebagai % penyangga terhadap total aset tertimbang menurut risiko	Andaiyani et al. (2021)
<i>Efficiency</i>	Menggunakan rasio perputaran piutang	Haryanto et al. (2019)
<i>Bank Size</i>	Total aset	Ali and Puah (2019)
<i>Liquidity</i>	Rasio aset lancar terhadap liabilitas lancar	Saleh and Abu Afifa (2020)
<i>Leverage</i>	Rasio total hutang terhadap total equity	Martynova et al. (2020)

Sumber: Penelitian diolah (2023)

3.5 Definisi Operasional Variabel

Publikasi pertama ini menggunakan batasan dan definisi operasional sebagai berikut:

1. *Profitability*: Data profitabilitas berdasarkan *Return on Equity* (ROE) dari bank syariah di beberapa negara ASEAN. Data profitabilitas bersumber dari *Islamic Financial Services Board* (IFSB) dari tahun 2010-2022 dan disajikan dalam bentuk persen. Menghitung rasio variabel *Profitability*:

$$ROE = \frac{\text{Pendapatan Bersih}}{\text{Equity}} \times 100\%$$

2. *Capital Buffer*: Data *capital buffer* diukur dengan rasio penyangga terhadap total aset tertimbang menurut risiko di beberapa negara ASEAN. Data *capital buffer* bersumber dari IFSB dari tahun 2010-2022 dan disajikan dalam bentuk persen. Menghitung rasio variabel *Capital Buffer*:

$$RTR = \frac{\text{Pembiayaan}}{\text{Piutang}} \times 100\%$$

3. *Efficiency*: Data diukur dengan rasio perputaran piutang dari bank syariah di beberapa negara ASEAN. Data *efficiency* yang bersumber dari IFSB dari tahun 2010-2022. Data *efficiency* disajikan dalam bentuk persen. Menghitung rasio variabel *efficiency*:

$$Liquidity = \frac{Aset Lancar}{Liabilitas Lancar} \times 100\%$$

4. *Bank Size*: Data bank *size* diukur dengan total aset dari bank syariah di beberapa negara ASEAN. Data bank *size* yang bersumber dari IFSB dari tahun 2010-2022. Data bank *size* disajikan dalam logaritma natural (ln).
5. *Liquidity*: Data likuiditas diukur dengan rasio aset lancar terhadap liabilitas lancar dari bank syariah di beberapa negara ASEAN. Data likuiditas yang bersumber dari IFSB dari tahun 2010-2022. Data likuiditas disajikan dalam persen. Menghitung rasio variabel *Liquidity*:

$$Liquidity = \frac{Aset Lancar}{Liabilitas Lancar} \times 100\%$$

6. *Leverage*: Data *leverage* diukur dengan rasio total hutang terhadap total *equity* dari bank syariah di beberapa negara ASEAN. Data *leverage* yang bersumber dari IFSB dari tahun 2010-2022. Data *leverage* disajikan dalam persen. Menghitung rasio variabel *Leverage*:

$$Leverage = \frac{Total Hutang}{Total Equity} \times 100\%$$

3.6 Metode Penelitian

Sumber data pada publikasi ini, yaitu: *Islamic Financial Services Board* (IFSB). Data yang digunakan dalam penelitian ini dari Bank Umum Syariah di

beberapa negara ASEAN dari tahun 2010 hingga 2022. Model penelitian ini sebagai berikut:

$$PR_{it} = \alpha_0 + \beta_1 CB_{it} + \beta_2 EFF_{it} + \beta_3 BS_{it} + \beta_4 LQ_{it} + \beta_5 LV_{it} + e_{it} \dots\dots\dots (1)$$

Dimana:

PR = *Profitability*
 t = *Time Period*
 i = *Banks*
 CB = *Capital Buffer*
 EFF = *Efficiency*
 BS = *Bank Size*
 LQ = *Liquidity*
 LV = *Leverage*

Penelitian ini menggunakan profitabilitas bank sebagai variabel dependen, yaitu: *Return On Equity* (ROE). Selanjutnya, penelitian ini menggunakan dua prediktor, yaitu *capital buffer* sebagai % dari modal terhadap total aset tertimbang menurut risiko, dan *efficiency* yang sebagai rasio putaran piutang. Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen, yaitu: *bank size* diukur dalam logaritma dari total aset, *liquidity* diukur dengan rasio aset lancar dan kewajiban lancar, dan *leverage* diukur dengan rasio total utang dan total ekuitas. Proksi dan variabel ini tercantum dalam Tabel III.2 Variabel Penelitian.

Tabel 3.2 Variabel Penelitian

No	Variabel	Pengukuran	Sumber
1	<i>Profitability</i>	<i>Return On Equity</i>	IFSB
2	<i>Capital Buffer</i>	<i>% of buffer against total risk-weighted assets</i>	IFSB
3	<i>Efficiency</i>	<i>The receivable turnover ratio</i>	IFSB
4	<i>Bank Size</i>	<i>The logarithm of total assets</i>	IFSB
5	<i>Liquidity</i>	<i>The ratio of current assets and current liabilities</i>	IFSB
6	<i>Leverage</i>	<i>The ratio of total debts and total equity</i>	IFSB

Sumber: Kajian Pustaka (2023)

Penelitian ini menggunakan profitabilitas bank sebagai proksi variabel, yang diukur dengan *Return On Equity* (ROE). Penelitian ini menguji multikolinieritas dengan menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF). Persamaannya sebagai berikut ini:

$$R^2_{PR} \quad PR_{it} = \alpha_0 + \beta_1 CB_{it} + \beta_2 EFF_{it} + \beta_3 BS_{it} + \beta_4 LQ_{it} + \beta_5 LV_{it} + e_{it} \quad (2)$$

$$R^2_{CB} \quad CB_{it} = \alpha_0 + \beta_1 PR_{it} + \beta_2 EFF_{it} + \beta_3 BS_{it} + \beta_4 LQ_{it} + \beta_5 LV_{it} + e_{it} \quad (3)$$

$$R^2_{EFF} \quad EFF_{it} = \alpha_0 + \beta_1 CB_{it} + \beta_2 PR_{it} + \beta_3 BS_{it} + \beta_4 LQ_{it} + \beta_5 LV_{it} + e_{it} \quad (4)$$

$$R^2_{BS} \quad BS_{it} = \alpha_0 + \beta_1 CB_{it} + \beta_2 EFF_{it} + \beta_3 PR_{it} + \beta_4 LQ_{it} + \beta_5 LV_{it} + e_{it} \quad (5)$$

$$R^2_{LQ} \quad LQ_{it} = \alpha_0 + \beta_1 CB_{it} + \beta_2 EFF_{it} + \beta_3 BS_{it} + \beta_4 BS_{it} + \beta_5 LV_{it} + e_{it} \quad (6)$$

$$R^2_{LV} \quad LV_{it} = \alpha_0 + \beta_1 CB_{it} + \beta_2 EFF_{it} + \beta_3 BS_{it} + \beta_4 LQ_{it} + \beta_5 PR_{it} + e_{it} \quad (7)$$

$$j = R^2_{EX}, R^2_{LBFEP}, R^2_{LCO2}, R^2_{SG}, R^2_{FS}, \quad (8)$$

$$Tolerance = 1 - R_j^2 \quad VIF = \frac{1}{Tolerance} \quad (9)$$

Kerangka analisis data yang digunakan dalam publikasi kedua ini adalah metode *Feasible Generalized Lest Squares* (FGLS) untuk menguji antar variabel. pengembangan dari metode *Ordinary Least Squares* (OLS) yang digunakan untuk memperkirakan koefisien regresi ketika varians kesalahan dalam model regresi tidak diketahui. Metode ini menghasilkan estimasi yang *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE). Persamaan tekniknya sebagai berikut ini:

$$PR_{it} = \alpha_0 + \beta_1 CB_{it} + \beta_2 EFF_{it} + \beta_3 BS_{it} + \beta_4 LQ_{it} + \beta_5 LV_{it} + e_{it} \dots\dots\dots(10)$$

Menurut Gujarati (2009), metode FGLS dapat digunakan pada saat variansi galat (kekeliruan) yang tidak diketahui pada model regresi. Berikut ini langkah-langkah menganalisis data pada publikasi ini:

1. Mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan masalah penelitian tentang peran *capital buffer* dan *efficiency* terhadap profitabilitas bank Syariah di beberapa negara ASEAN.
2. Mengumpulkan data yang berkaitan tentang variabel-variabel yang digunakan pada penelitian.
3. Mengidentifikasi variabel dari setiap bank syariah.
4. Merumuskan model regresi dan menentukan hubungan fungsional antara variabel dependen dan variabel independen.
5. Mengidentifikasi model persamaan untuk memastikan setiap persamaan dapat diidentifikasi dengan baik.
6. Mengidentifikasi heteroskedastisitas dengan melakukan uji statistik, seperti uji *Breusch-Pagan*.
7. Melakukan estimasi parameter menggunakan metode *Feasible Generalized Least Squares* (FGLS) untuk menguji antar variabel.
8. Melakukan uji konsistensi estimasi dari model FGLS.
9. Melakukan evaluasi model dengan memperhitungkan heteroskedastisitas.
10. Menginterpretasikan hasil penelitian untuk menjawab tujuan penelitian.

3.7 Analisis

Analisis publikasi kedua ini menyajikan statistik deskriptif yang berasal dari data penelitian, hasil estimasi regresi, hasil uji FGLS Profitabilitas dan uji validitas.

3.7.1 Statistik Deskriptif

Tabel III.3 menyajikan statistik deskriptif data masing-masing variabel.

Profitabilitas memiliki nilai *mean* sebesar 14,76, nilai minimum sebesar 13,1, dan nilai maksimum sebesar 17,36. Standar deviasi sebesar 1,92 dan lebih kecil dari nilai rata-rata variabel yang menunjukkan fluktuasi yang kecil.

Nilai *mean* variabel *Capital Buffer* sebesar 12,13, nilai minimum sebesar 11,04, dan nilai maksimum sebesar 15,00. Standar deviasi menunjukkan sebesar 0,33 lebih kecil daripada nilai rata-rata variabel.

Nilai *mean* variabel *Efficiency* sebesar 1,29. Nilai minimum sebesar 1,13, dan nilai maksimum sebesar 1,98. Standar deviasi menunjukkan sebesar 0,28 lebih kecil daripada nilai rata-rata variabel. Ketiga variabel ini dan variabel-variabel yang lainnya memiliki tingkat penyebaran data nilai *mean* yang lebih kecil.

Nilai *mean* variabel *Bank Size* sebesar 13,92. Nilai minimum sebesar 11,28, dan nilai maksimum sebesar 15,48. Standar deviasi menunjukkan sebesar 1,26 lebih kecil daripada nilai rata-rata variabel.

Nilai *mean* variabel *Liquidity* sebesar 2,90. Nilai minimum sebesar 2,11, dan nilai maksimum sebesar 3,21. Standar deviasi menunjukkan sebesar 0,12 lebih kecil daripada nilai rata-rata variabel. Kelima variabel ini dan variabel-variabel yang lainnya memiliki tingkat penyebaran data yang nilai standar deviasi lebih kecil.

Nilai *mean* variabel *Leverage* sebesar 2,71. Nilai minimum sebesar 1,09, dan nilai maksimum sebesar 2,86. Standar deviasi menunjukkan sebesar 0,54 lebih kecil daripada nilai rata-rata variabel.

Tabel III. 1 Deskriptif Variabel

Variable	Mean	Std. Dev.	Min	Max
Profitabilitas	14.76	1.92	13.11	17.36
<i>Capital Buffer</i>	12.13	0.33	11.04	15.00
<i>Efficiency</i>	1.29	0.28	1.13	1.98
<i>Bank Size</i>	13.92	1.26	11.28	15.48
<i>Liquidity</i>	2.90	0.12	2.11	3.21
<i>Leverage</i>	2.71	0.54	1.09	2.86

Sumber: Data diolah (2023)

Penelitian ini juga menggunakan matriks korelasi untuk pengujian data korelasi dan multikolinearitas variabel-variabel independen, yaitu *Capital Buffer*, *Efficiency*, *Bank Size*, *Liquidity*, dan *Leverage*. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai korelasi antar variabel-variabel kurang dari 0,80. Hal ini berarti tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model penelitian ini.

Tabel III.4 menyajikan Matriks Korelasi data masing-masing variabel. Nilai korelasi antara variabel *Capital Buffer* dengan nilai korelasi variabel *Efficiency* sebesar 0,453. Nilai korelasi antara variabel *Capital Buffer* dengan variabel *Bank Size* sebesar 0,466. Nilai korelasi antara variabel *Capital Buffer* dengan variabel *Liquidity* sebesar 0,675. Nilai korelasi antara variabel *Capital buffer* dengan variabel *leverage* sebesar 0,453.

Tabel 3.3 Matriks Korelasi

Variables	PR	EFF	BS	LQ	LV
<i>Capital Buffer</i>	1				
<i>Efficiency</i>	0.453	1			
<i>Bank Size</i>	0.466	0.578	1		
<i>Liquidity</i>	0.675	0.477	0.456	1	
<i>Leverage</i>	0.453	0.564	0.576	0.473	1

Sumber: Data diolah (2023)

Uji multikolinearitas mendapatkan nilai VIF. Tabel III.5 Uji Multikolinearitas mengkaji data masing-masing variabel. Nilai-nilai VIF lebih rendah dari 5 dan *reciprocals* lebih besar dari 0.20. Nilai VIF variabel *Efficiency* sebesar 0,266. Nilai VIF variabel *Bank Size* sebesar 0,306. Nilai VIF variabel *Capital Buffer* sebesar 0,324. Nilai VIF variabel *Liquidity* sebesar 0,362. Nilai VIF variabel *Leverage* sebesar 0,574. Nilai variabel-variabel yang lainnya ini menunjukkan bahwa tidak ada multikolinearitas.

Tabel 3.4 Uji Multikolinearitas

	VIF	1/VIF
<i>Efficiency</i>	3.765	0.266
<i>Bank Size</i>	3.271	0.306
<i>Capital Buffer</i>	3.091	0.324
<i>Liquidity</i>	2.764	0.362
<i>Leverage</i>	1.743	0.574
<i>Mean VIF</i>	2.927	.

Sumber: Data diolah (2023)

3.7.2 Model *Feasible Generalized Least Squares* (FGLS)

Tabel III.6 menyajikan hasil pengujian data hubungan antara variabel-variabel yang lainnya dengan menggunakan model *Feasible Generalized Least Squares* (FGLS) di bawah ini:

Tabel 3.5 FGLS Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
<i>Capital Buffer</i>	0.743	0.156	4.755	0.000***
<i>Efficiency</i>	1.843	0.280	6.574	0.000***
<i>Bank Size</i>	0.564	0.127	4.453	0.000***
<i>Liquidity</i>	1.092	0.520	2.102	0.043**
<i>Leverage</i>	2.101	0.789	2.664	0.023**
C	1.282	0.218	5.874	0.000***
R-squared	63.467			
F-statistic	6.087			
Prob(F-statistic)	0.000			

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.10

Sumber: Data diolah (2023)

Nilai koefisien *capital buffer* sebesar 0,743 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Berdasarkan hasil analisis model FGLS, *capital buffer* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Maknanya, ketika *capital buffer* mengalami peningkatan, maka profitabilitas bank syariah mengalami peningkatan. Sebaliknya, ketika *capital buffer* mengalami penurunan, maka profitabilitas bank syariah mengalami penurunan.

Nilai koefisien *efficiency* sebesar 1,843 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Berdasarkan hasil analisis model FGLS, *efficiency* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Maknanya, ketika *efficiency* mengalami peningkatan, maka profitabilitas bank syariah mengalami peningkatan. Sebaliknya, ketika *efficiency* mengalami penurunan, maka profitabilitas bank syariah mengalami penurunan.

Nilai koefisien *bank size* sebesar 0,564 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Berdasarkan hasil analisis FGLS, *bank size* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Maknanya, ketika *bank size* mengalami

peningkatan, maka profitabilitas bank syariah mengalami peningkatan. Sebaliknya, ketika *bank size* mengalami penurunan, maka profitabilitas bank syariah mengalami penurunan.

Nilai koefisien *liquidity* sebesar 1,092 dan nilai signifikansi sebesar 0,043. Berdasarkan hasil analisis FGLS, *liquidity* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Maknanya, ketika *liquidity* mengalami peningkatan, maka profitabilitas bank syariah mengalami peningkatan. Sebaliknya, ketika *liquidity* mengalami penurunan, maka profitabilitas bank syariah mengalami penurunan.

Nilai koefisien *leverage* sebesar 2,101 dan nilai signifikansi sebesar 0,023. Berdasarkan hasil analisis FGLS, *Liquidity* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Maknanya, ketika *leverage* mengalami peningkatan, maka profitabilitas bank syariah mengalami peningkatan. Sebaliknya, ketika *leverage* mengalami penurunan, maka profitabilitas bank syariah mengalami penurunan.

3.8 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data ditemukan bahwa *capital buffer* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Hasil ini menandakan bahwa kebijakan bank syariah yang terjadi berdampak signifikan dalam mempengaruhi *capital buffer* untuk meningkatkan profitabilitas bank syariah. Ini karena bertujuan untuk menghadapi risiko, yaitu pada masa krisis atau instabilitas politik suatu negara. Andaiyani et al. (2021), menjelaskan bahwa *capital buffer* adalah cadangan yang disisihkan dari pendapatan reguler.

Ketika bank memiliki cadangan modal, maka bank berpotensi untuk pulih dari resesi dan menjaga stabilitasnya. Hal ini karena *capital buffer* meningkatkan dan menjaga profitabilitas bank syariah. Mehzabin et al. (2023), menjelaskan bahwa *capital buffer* berperan dalam meningkatkan profitabilitas bank. Maka dengan demikian *capital buffer* memungkinkan bank untuk mengatasi risiko, mengurangi risiko, dan meningkatkan profitabilitas bank syariah. *Capital buffer* dalam meningkatkan profitabilitas bank syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip *maqasid syariah*.

Temuan ini sesuai dengan prinsip *maqasid syariah*, terutama dalam aspek menjaga harta (*Hifz al-Mal*) yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini peningkatan *capital buffer* bank syariah untuk menjaga stabilitas keuangan dan mengatasi risiko yang muncul, ini dapat memberikan layanan keuangan yang berkelanjutan bagi masyarakat. Maka dengan demikian bank syariah yang memiliki cadangan modal yang meningkat, maka profitabilitasnya juga meningkat. Ini dapat dijadikan sebagai strategi dalam pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah dan sesuai dengan prinsip-prinsip *maqasid syariah* untuk memastikan keberlanjutan dan mencapai tujuan, yaitu kemasalahatan umat.

Efficiency bank berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. *Efficiency* bank syariah yang diukur dengan menggunakan *Receivable Turnover Ratio*. Hal ini berarti jika *efficiency* bank syariah untuk menerima dan mengelola deposito, maka bank syariah memiliki peningkatan profitabilitas. Ini secara umum terjadi pada bank syariah yang *core* bisnisnya berjalan pada

pengambilan margin dari penyaluran pembiayaan. Haryanto et al. (2019), mengimplikasikan bisnis perbankan bergantung pada deposito nasabah dan penggunaannya, seperti investasi, pinjaman, sewa, dan lain sebagainya. Semakin cepat perputaran piutang atau perputaran dana yang diinvestasikan oleh bank syariah, maka meningkatnya profitabilitas. Menurut Neves et al. (2020), ketika manajemen bank menunjukkan *efficiency* yang meningkat dalam mendapatkan deposito dan mengelolanya dengan baik, maka meningkatkan profitabilitas bank.

Temuan ini sesuai dengan prinsip *maqasid syariah*, terutama dalam aspek menjaga akal/pikiran (*Hifz al-Aqli*). Prinsip yang menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya secara bijaksana dan efisien. *Efficiency* bank syariah yang diukur dengan *Receivable Turnover Ratio* menguatkan operasional bank untuk mengoptimalkan penggunaan dana yang diinvestasikan. *Efficiency* bank syariah memiliki peran terhadap profitabilitas, di mana bank syariah mampu meningkatkan perputaran piutangnya. Dalam hal ini *efficiency* bank syariah fokus pada penyaluran pembiayaan untuk mengelola piutang dan meningkatkan profitabilitas. dengan demikian *efficiency* operasional bank syariah menjadi penting karena dapat memaksimalkan manfaat dari penggunaan dana nasabah.

Bank size berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Hal ini berarti semakin besar *bank size*, semakin besar tingkat kepercayaan nasabah. Ini karena kepercayaan nasabah yang merasa lebih aman dengan menunjukkan ukuran bank yang besar, stabilitas dan keamanan keuangan. *Bank size* menggambarkan besarnya aset yang dimiliki oleh bank.

Pada umumnya nasabah memilih untuk menginvestasikan dananya di bank yang memiliki aset yang optimal dan mendapatkan profit. Menurut Ali & Puah (2019) jika *bank size* bank meningkat dengan terapan teknologi terbaru, maka bank melayani nasabah dengan lebih nyaman. Ini juga meningkatkan permintaan nasabah. Sehingga, profitabilitas bank mengalami peningkatan. Kumar et al. (2022), menjelaskan bahwa jika *bank size* besar, maka perbankan memiliki kantor cabang, nilai aset, dan peningkatan perputaran bisnis.

Temuan ini sesuai dengan prinsip *maqasid syariah*, terutama dalam aspek menjaga harta (*hifz al-mal*). *Maqasid syariah* mengkaji pentingnya prinsip menjaga harta (*hifz al-mal*), di mana pengelolaan aset yang lebih besar memungkinkan bank untuk memberikan pembiayaan yang lebih luas dan lebih stabil, mendukung kesejahteraan ekonomi umat. Selain itu, *bank size* yang besar juga memungkinkan bank syariah untuk lebih berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pembangunan yang inklusif. Hal ini berarti bahwa aset yang lebih besar, maka bank syariah dapat lebih mudah menjalankan fungsi sosialnya, seperti memberikan pembiayaan kepada sektor-sektor yang mendukung kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan prinsip *maqasid syariah* lainnya, yaitu menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan *bank size* yang tidak hanya meningkatkan profitabilitas, tetapi juga memungkinkan bank syariah untuk lebih berperan dalam menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial yang lebih luas.

Selanjutnya, *liquidity* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Hal ini berarti kemampuan bank syariah untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan membayar kembali dana yang ditarik oleh deposan dengan mengandalkan kredit sebagai sumber *liquidity*. Kasmir (2011), semakin besar nilai rasio *liquidity*, maka semakin *liquid*. Kemampuan bank syariah dalam memenuhi kewajibannya menjadi isyarat keamanan dan stabilitas bank. Ini yang menjadi tolak ukur minat nasabah. Menurut Saleh & Afifa (2020), *liquidity* menentukan kemampuan bank untuk menyediakan uang tunai yang digunakan dalam proyek bisnis pada waktu yang tepat serta memberikan peluang yang bermanfaat. Ketika *liquidity* yang lebih tinggi, maka profitabilitas bank syariah meningkat. Duan & Niu (2020) mengkaji semakin tinggi likuiditas aset, maka semakin besar kemungkinan bank untuk mendapatkan keuntungan.

Temuan ini sesuai dengan prinsip *maqasid syariah*, dapat dilihat dalam konteks *maqasid syariah* bahwa *liquidity* mendukung profitabilitas bank syariah. Prinsip *maqasid syariah* mengajarkan agar bank syariah melakukan kegiatan operasional yang dapat menjaga keberlangsungan usaha (*hifz al-nafs*) dan juga menghindari kerugian (*hifz al-mal*). Pengelolaan menjaga harta (*hifz al-mal*) mencakup keberlanjutan dan kestabilan keuangan, ini termasuk kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. *Liquidity*, sebagai indikator utama, menjadi krusial dalam memastikan bank dapat membayar kembali dana yang ditarik oleh nasabah. Pada hasil penelitian ini, bank syariah yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi cenderung lebih mampu menghasilkan keuntungan. Tingkat likuiditas yang tinggi menunjukkan kemampuan bank untuk mengelola kewajiban

dalam jangka pendek dengan baik dan memenuhi kebutuhan nasabah dengan efektif. Ini dapat meningkatkan kepercayaan nasabah dan membawa dampak positif pada kinerja keuangan bank syariah.

Leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. *Leverage* bank merupakan teknik yang melibatkan peminjam dana untuk membeli investasi. Pada penelitian ini, *leverage* diukur dengan menggunakan *Debt to Equity Ratio* sebagai rasio yang mengukur utang dibandingkan dengan modal ekuitas dalam struktur modal bank. Hal ini berarti semakin meningkat nilai *Debt to Equity Ratio* pada bank syariah, semakin meningkat pula dana dari pihak luar dibanding dana dari modal ekuitas sendiri. Peningkatan rasio ini dapat mendukung ekspansi kegiatan operasional bank syariah dan memberikan peluang untuk meningkatkan profitabilitas bank syariah. Martynova et al. (2020) menjelaskan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang bertransaksi uang dan jasa. Jika tingkat *leverage* lebih tinggi, maka bank dapat memperluas fungsinya dan menghasilkan profit yang lebih tinggi. Menurut Budhathoki et al. (2020) jika tingkat *leverage* lebih tinggi, bank memiliki sumber daya yang berkualitas dan dapat mengelola bisnis dengan lebih baik untuk mencapai keuntungan yang lebih tinggi.

Temuan ini sesuai dengan prinsip *maqasid syariah*, dapat dilihat dalam konteks *maqasid syariah* bahwa rasio *leverage* bank mengelola modalnya untuk memaksimalkan profitabilitasnya. Ini sejalan dengan prinsip menjaga harta (*hifz al-mal*) dan menjaga akal (*hifz al-aqli*). Peningkatan *leverage* dapat memungkinkan bank syariah untuk memperluas aktivitas operasional dengan menggunakan utang sebagai sumber dana tambahan. Maka dengan demikian, bank dapat meningkatkan

potensi pendapatan dan profitabilitas bank. Namun, penggunaan *leverage* yang bijaksana penting untuk mengelola risiko kredit, sehingga tidak mengancam stabilitas keuangan bank. Hal ini sejalan dengan prinsip *maqasid syariah* yang menekankan pelayanan yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat, serta pengelolaan keuangan yang bijaksana untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Berdasarkan pemaparan hasil tersebut, peran *capital buffer*, *efficiency*, *bank size*, *liquidity*, dan *leverage* terhadap profitabilitas bank syariah di beberapa negara ASEAN dapat dijelaskan dengan menggunakan teori *maqasid syariah*. Teori *maqasid syariah* Al-Syatibi (2003), menjelaskan *maqasid syariah* menjelaskan bahwa *maqasid syariah* bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat melalui penetapan hukum yang memelihara lima unsur fundamental: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Teori *maqasid syariah* merupakan kerangka kerja yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan dalam kemaslahatan kehidupan umat. Dalam konteks ini *Capital buffer*, sebagai upaya menjaga modal, berhubungan langsung dengan pemeliharaan harta. *Efficiency* operasional bank syariah yang menunjukkan penggunaan sumber daya dengan optimal, mendukung pemeliharaan harta, dan memberikan kemaslahatan umat. *Bank size* diinterpretasikan sebagai pemeliharaan harta dan pengembangan akal. *Liquidity* bank syariah melakukan kegiatan operasional yang dapat menjaga keberlangsungan usaha dan juga menghindari kerugian. *Leverage* dalam konteks ini dikaitkan dengan pertimbangan akal dan pemeliharaan harta, memerlukan kebijaksanaan untuk menghindari risiko yang dapat merusak pemeliharaan harta.

Dengan demikian, kontribusi bank syariah terhadap pemeliharaan lima unsur pengelolaan harta sesuai dengan prinsip-prinsip *maqasid syariah* yang sebaiknya profitabilitas bank tidak hanya diukur secara finansial, tetapi memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, sehingga berdampak positif terhadap kemaslahatan umat.

3.9 Kesimpulan

Sektor perbankan sangat berperan sebagai organisasi perantara, karena mendorong kebutuhan masyarakat. Hasil analisis data menunjukkan bahwa *capital buffer*, *efficiency*, *bank size*, *liquidity*, dan *leverage* berpengaruh dan signifikan terhadap profitabilitas bank syariah di beberapa negara ASEAN.

Capital buffer bank syariah ketika memadai, maka bank syariah dapat menghadapi ketidakpastian, menghindari risiko kontingensi, dan memanfaatkan peluang dengan lebih baik, sehingga meningkatkan dan menjaga profitabilitas bank. *Efficiency* bank syariah menunjukkan dalam meningkatkan dan mempertahankan depositonya, maka bank syariah memiliki posisi keuangan yang stabil dan memperoleh laba yang lebih tinggi. *Bank size* bank syariah meningkat, maka operasional dan efektivitasnya bank syariah juga meningkat, ini karena profitabilitas bank yang meningkat. *Liquidity* bank syariah, ketika aset yang dimiliki bank memiliki likuiditas yang tinggi, maka membantu bank syariah dalam perencanaan bisnis dan meningkatkan profitabilitas. *Leverage* bank syariah yang meningkat, maka bank syariah dapat mengatur dana secara langsung untuk digunakan dalam bisnis. Oleh karena itu, bank syariah dapat memperluas bisnisnya serta mendapatkan lebih banyak profit.

3.10 Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini memiliki keterkaitan dengan konsep *maqashid syariah*, terutama dalam konteks operasional bank syariah. Konsep *maqashid syariah* menekankan pentingnya mencapai kesejahteraan dan keadilan manusia melalui pemahaman dan implementasi hukum Islam.

Capital buffer yang cukup baik pada bank syariah diartikan sebagai implementasi prinsip pemeliharaan harta (*Hifz al-mal*), karena hal ini melindungi bank dari risiko dan ketidakpastian menjaga stabilitas keuangan, dan meningkatkan profitabilitas bank syariah. *Efficiency* bank syariah dalam menarik dan mempertahankan deposito dapat dihubungkan dengan prinsip pemeliharaan harta. Selanjutnya, *bank size* yang lebih besar diinterpretasikan sebagai upaya mencapai manfaat (*maslahah*) dengan meningkatkan efektivitas dan cakupan fungsi bank syariah. *Liquidity* yang meningkat dan *leverage* yang meningkat. Hal ini berarti sebagai langkah-langkah yang mendukung prinsip pemeliharaan harta dan mencapai *maslahah* melalui perencanaan bisnis yang baik dan ekspansi bisnis yang efektif yang meningkatkan profitabilitas bank dan kesejahteraan ekonomi.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan dukungan substansial terhadap implementasi penerapan prinsip-prinsip *maqasid syariah* pada manajemen bank syariah di beberapa negara ASEAN. Selanjutnya, penelitian ini terdapat beberapa rekomendasi hasil penelitian yaitu:

1. Analisis Lebih Mendalam Terhadap Profitabilitas Bank:

Penting untuk melakukan analisis dengan menggunakan pendekatan baru untuk mengevaluasi profitabilitas bank syariah yang beroperasi di ekonomi ASEAN.

2. Pertimbangan terhadap Keberlanjutan:


Hasil penelitian empiris menunjukkan perlu mempertimbangkan keberlanjutan peran sentral dalam perekonomian ASEAN, karena perbankan sebagai akar ekonomi.

3. Praktisi dan Sistem Keuangan Syariah:

Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi para pembuat kebijakan untuk fokus terhadap peningkatan *capital buffer*, *efficiency*, dan *bank size* untuk peningkatan profitabilitas bank syariah.

4. Manajemen Risiko Lebih Efektif:

Bank syariah perlu mengembangkan strategi manajemen risiko yang efektif terkait *liquidity* aset dan manajemen operasional, ini berupaya untuk meningkatkan tingkat *leverage* untuk memaksimalkan profitabilitas bank.



BAB IV
URAIAN PUBLIKASI 3
PERAN POLA PEMBIAYAAN DAN RISIKO KREDIT TERHADAP
STABILITAS BANK SYARIAH

4.1 Pendahuluan

4.1.1 Latar Belakang

Bank syariah yang berbasis syariah menjadi alternatif dari model perbankan konvensional yang berbasis bunga dan lazim di masa sekarang (Adekoya, 2022). Prinsip utama perbankan syariah, yaitu perilaku etis dalam pengelolaan keuangan antara lain; menghimpun dan menyalurkan pembiayaan, mendistribusikan risiko yang adil, dan mendistribusi bagi hasil. Model *Profit and Loss Sharing* (PLS) yang merupakan ciri khas bank syariah yang membedakan dengan bank konvensional. Menurut Ali et al. (2022), model ini tidak hanya mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi, tetapi juga berpengaruh signifikan terhadap stabilitas bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional.

Pembiayaan *Profit and Loss Sharing* yang umumnya disebut pembiayaan bagi hasil yang merupakan suatu perjanjian keuangan yang sepenuhnya didasarkan dengan prinsip dasar perbankan syariah. Tujuan utama *Profit and Loss Sharing* menghilangkan praktik riba yang mendorong eksploitasi ekonomi, seperti penerapan tingkat suku bunga yang tinggi. Muller (2023), menjelaskan bahwa penggunaan bagi hasil mendorong kesetaraan ekonomi dan keadilan sesuai dengan prinsip syariah. Model *Profit and Loss Sharing* memberikan solusi untuk permasalahan ini, karena model ini menjadi fondasi utama pada sistem perbankan

syariah. Menurut Khan et al. (2023), kepatuhan syariah yang mendorong dalam kerja sama dan berbagi risiko ketika bertransaksi. Sistem perbankan syariah yang didasarkan pada prinsip syariah untuk larangan riba (bunga).


Jimenez-Arroyo (2023), mengkaji bahwa prinsip *Profit and Loss Sharing* dalam transaksi bank syariah adalah perjanjian kontrak seperti akad mudarabah dan musyarakah. Perjanjian kontraktual ini merupakan kerja sama di antara para pihak untuk mengurangi eksploitasi oleh pihak yang terlibat dalam kontrak, memastikan distribusi risiko, dan manfaat yang adil antara bank dan nasabahnya. Menurut Ghayad & Hamdan, 2021 dan Lorenza & Wargenegara (2022), akad mudarabah memanfaatkan modal intelektual, ide bisnis, atau keahlian untuk menganalisis risiko dan kemudian mengambil tanggung jawab keuangan dengan menyediakan dana yang diperlukan.

Bank syariah menyediakan modal pembiayaan berbasis *Profit and Loss Sharing* untuk alokasi pembiayaan bisnis dan menanggung risiko yang mungkin terjadi. Dalam hal ini akad musyarakah adalah jenis perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk mendirikan suatu usaha dengan modal bersama dan membagi keuntungan sesuai kesepakatan. Sibuea et al. (2020), dan Thaker et al. (2021), menjelaskan perjanjian ini bank syariah dan nasabah memberikan aset dengan perjanjian diawal keuntungan didistribusikan secara adil di antara semua pihak yang terlibat.

Menurut Banna & Alam (2020), penelitian tentang dampak pembiayaan *Profit and Loss Sharing* terhadap stabilitas lembaga keuangan telah menjadi subjek perhatian yang cukup besar bagi para praktisi perbankan, ini karena mengenai

potensial peran pembiayaan *Profit Sharing Financing* terhadap stabilitas bank syariah. Sistem perbankan yang tangguh dan sehat yang melindungi kepentingan berinvestasi bagi lembaga, pemangku kepentingannya, dan memperkuat integritas struktur ekonomi. Nouman & Ullah (2023), menjelaskan bahwa pada bank konvensional yang berbasis bunga pihak yang menanggung risiko adalah pihak nasabah tidak bersifat *sharing*, sedangkan pada pembiayaan *Profit Sharing Financing* yang mengelola risiko bersifat *sharing* antara kedua belah pihak.

Sistem perbankan syariah telah menjadi salah satu sistem pembiayaan yang berkembang. Total aset perbankan syariah secara global dapat dilihat pada Gambar IV.1 *Islamic Finance Asset Growth (US Billions)* menunjukkan pertumbuhan dari 1,975 miliar dolar AS menjadi 3,374 miliar dolar AS pada tahun 2022 dan diperkirakan akan mencapai angka 4,940 pada akhir tahun 2025.



Sumber: ICD Refinitiv *Islamic Finance Development Report*
Gambar 4.1 Islamic Finance Asset Growth (US Billions)

Pembiayaan dengan margin keuntungan *Profit Margin Financing* (PMF) memiliki perbedaan dengan model peminjaman bank konvensional yang berkisar pada transaksi berbasis bunga. Menurut Ong (2023), pendekatan pada *Profit*

Margin Financing ini sejalan dengan prinsip-prinsip utama keadilan, perilaku etis, dan kemakmuran bersama yang sangat melekat dalam ranah perbankan syariah. Menurut Askari (2023), bank konvensional menerapkan keuntungan dengan penggunaan tingkat bunga pada pinjaman, sedangkan pada bank syariah lebih menawarkan pembiayaan menggunakan akad bagi hasil yang bersifat kemitraan.

Evaluasi risiko kredit menjadi inti pembahasan pada kedua sektor perbankan baik sistem perbankan konvensional dan perbankan syariah. Rouetbi et al. (2023), mengkaji risiko kredit memiliki implikasi yang sama pentingnya pada perbankan tetapi penerapan margin pembiayaan *Profit Sharing Financing* merupakan aspek yang penting untuk disoroti. Dengan demikian, penelitian ini mengusulkan model yang mencakup risiko kredit yang dapat dikaitkan dengan berbagai faktor seperti penilaian nilai aset, pengaruh fluktuasi ekonomi, dan kesehatan keuangan. Risiko pembiayaan *Profit Margin Financing* berdasarkan penilaian aset dan penurunan nilai.

Menurut Adekoya (2022), Pratama et al. (2020), dan Tambunan et al. (2022), mengkaji stabilitas dan profitabilitas bank memiliki dampak yang signifikan. Mekanisme risiko kredit pembiayaan *Profit Sharing Financing* dibagi antara kedua belah pihak, yaitu bank dan nasabah. Dengan demikian bank dapat mengurangi terhadap risiko kredit. Menurut Mohammad et al. (2020), model risiko kredit dalam pembiayaan *Profit Sharing Financing* berbagi tanggung jawab yang akan mengurangi kerugian pinjaman bermasalah, ini berkontribusi terhadap stabilitas keuangan bank syariah.

Hendrawan et al. (2023), menjelaskan interaksi antara pembiayaan *Profit Margin Financing* (PMF), pembiayaan *Profit Sharing Financing* (PSF), risiko kredit, dan stabilitas bank merupakan fenomena yang memiliki banyak aspek yang berbagai potensi tantangan dan manfaat. Menurut Atrizka et al. (2020), Danilwan et al. (2020), Nugroho (2021), bank syariah menunjukkan komitmen terhadap keuangan yang beretika dengan penerapan *Profit Margin Financing* dan pembiayaan *Profit Sharing Financing*. Kedua pola pembiayaan tersebut tidak hanya membangun persepsi kepercayaan di kalangan individu atau kelompok, ini juga berperan untuk mendorong perbankan sebagai *shariah compliance* (kepatuhan syariah) yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Giacomelli (2022), karakteristik berbagi risiko pada pembiayaan *Profit Sharing Financing* berpotensi untuk mengurangi dampak risiko kredit terhadap stabilitas bank dan menghasilkan profil risiko yang lebih adil. Ini penting bagi strategi manajemen risiko yang efektif untuk memitigasi risiko kredit secara tepat dalam pembiayaan *Profit Margin Financing*. Alam et al. (2019), menjelaskan pembiayaan *Profit Sharing Financing* yang menjadi komponen pada perbankan syariah antara pihak nasabah dan bank syariah dalam bentuk kemitraan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, pembiayaan *Profit Sharing Financing* berpengaruh terhadap stabilitas keuangan bank syariah. Hal ini berarti bank syariah telah menerapkan model keuangan yang inovatif. Cortelezzi & Ferrari (2022) juga menemukan bahwa dengan berbagi risiko, tingkat keamanan menjadi lebih tinggi dalam pembiayaan bagi hasil, kumpulan aset meningkat, dan kerangka regulasi menjadi lebih akomodatif. Pembiayaan *Profit Margin Financing* merupakan

komponen yang fundamental dalam bank syariah. Ini karena terbentuknya kemitraan yang saling bermanfaat antara bank syariah dan nasabah (Augusta et al., 2022; Danilwan et al., 2020; Mallick, 2019). Menurut Pratami et al. (2022), stabilitas keuangan bank syariah terdapat pada berbagai faktor, yaitu pembiayaan *Profit Margin Financing* dan *Profit Sharing Financing*. Bhimavarapu et al. (2023) dan Tambunan et al. (2022) menemukan bahwa bank syariah menunjukkan kemampuan kerangka risiko yang baik, karena keterlibatan bank dalam usaha nasabah dengan distribusi keuntungan dan kerugian yang adil. Kerangka berbagi risiko ini untuk meningkatkan kemampuan bank untuk bertahan dan beradaptasi dengan siklus ekonomi.

Berdasarkan masalah di atas, penelitian ini menganalisis pengaruh pembiayaan *Profit Sharing Financing*, pembiayaan *Profit Margin Financing*, dan risiko kredit terhadap stabilitas keuangan bank syariah di 17 negara-negara anggota OKI. Pada penelitian ini risiko kredit sebagai variabel moderating. Temuan penelitian ini pertama, risiko kredit sebagai variabel moderating memberikan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas keuangan bank syariah. Hal ini berarti menghubungkan risiko kredit antara pembiayaan *Profit Sharing Financing*, pembiayaan *Profit Margin Financing*, terhadap stabilitas keuangan bank syariah untuk memperkaya literasi perbankan syariah dan strategi manajemen risiko kredit yang lebih efektif di industri perbankan syariah.

Selanjutnya, penelitian ini juga memberikan kontribusi tentang faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menjaga stabilitas keuangan bank syariah kepada praktisi perbankan syariah, ini ketika untuk merancang kebijakan,

mengelola risiko, dan meningkatkan kinerja keuangan bank syariah dalam jangka panjang.

4.1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini, yaitu:

Bagaimana dampak pembiayaan *Profit Sharing Financing*, pembiayaan *Profit Margin Financing*, dan risiko kredit terhadap stabilitas keuangan bank syariah di 17 negara-negara anggota OKI?

4.1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu:

Menganalisis dampak pembiayaan *Profit Sharing Financing*, pembiayaan *Profit Margin Financing*, dan risiko kredit terhadap stabilitas keuangan bank syariah di 17 negara-negara anggota OKI.

4.1.4 Kontribusi Penelitian

Kontribusi penelitian yang dapat diberikan antara lain:

1. Sebagai referensi pengembangan penelitian tentang stabilitas bank syariah di 17 negara-negara anggota IFSB dan OKI.
2. Untuk meningkatkan pemahaman dan literasi *Profit Sharing Financing*, dan pembiayaan *Profit Margin Financing* terhadap stabilitas keuangan bank syariah dengan menggunakan risiko kredit sebagai variabel moderating.

3. Untuk pemangku kebijakan yang dapat mempertimbangkan keputusan yang baik dalam transformasi sistem keuangan yang dinamis pada bank syariah dan juga pertumbuhan ekonomi.

4.2 Kajian Pustaka

Penelitian ini bersumber pada bukti empiris pembiayaan *Profit Sharing Financing* yang semakin banyak. Iryanto et al. (2020), mengkaji adanya hubungan antara pembiayaan *Profit Sharing Financing* dengan metrik *Z-score* sebagai indikator stabilitas keuangan bank. Bank syariah menggunakan mekanisme *Profit Sharing Financing* dengan nilai *Z-score* yang lebih tinggi dibandingkan bank konvensional yang berbasis riba terhadap stabilitas keuangan bank

Dampak positif *Profit Sharing Financing* terhadap stabilitas bank syariah dapat dianalisis melalui mekanisme berbagi risiko yang melekat pada pembiayaan ini. Rabbani et al. (2021) menjelaskan bahwa bank syariah mampu meningkatkan secara efisien untuk mengurangi risiko. Ini yang unik dari bank syariah yang bersama-sama membagi keuntungan maupun kerugian dengan para nasabah. Hal ini berarti kemampuan bank syariah untuk bertahan ketika pertumbuhan ekonomi menurun, melalui penerapan langkah-langkah diversifikasi risiko yang bijaksana. Menurut Jaafar & Brightman (2022); Suseno & Bamahriz (2017); Tiran (2023), pembiayaan *Profit Sharing Financing* sesuai dengan prinsip-prinsip dasar praktik bank syariah yang etis dan berkelanjutan.

Menurut Al-Roubaie & Sarea (2019), dan Khan et al. (2023), produk *Profit Sharing Financing* bank syariah memainkan peran penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial dalam alokasi kekayaan dengan

keadilan dan kesetaraan. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, bank syariah dapat memastikan bahwa praktik-praktiknya sesuai dengan norma etis yang berlaku, sehingga membangun kepercayaan yang lebih tinggi di kalangan masyarakat. Alhammadi et al. (2020), Saragih et al. (2020), dan Utami et al. (2019) mengkaji bahwa meskipun menghadapi tantangan, keberhasilan bank syariah bergantung pada kemampuannya untuk mengatasi tantangan struktur operasional, prosedur penilaian risiko, dan kepatuhan syariah.

Menurut Rulindo & Rifqi (2022), bank syariah yang berpartisipasi dalam pola pembiayaan *Profit Sharing Financing* cenderung memiliki aset yang berkualitas lebih tinggi. Akumulasi aset ini merupakan hasil dari fokus pada investasi etis dan penerapan kepatuhan syariah yang ketat terhadap prinsip-prinsip syariah, sehingga sesuai dengan pendekatan kehati-hatian dalam manajemen risiko. Menurut Saragih et al. (2020), dan Zeka & Alhassan (2023), *Z-score* suatu bank secara langsung dipengaruhi oleh peningkatan aset, lantaran adanya hubungan yang melekat antara basis aset bank dan kapasitasnya menghadapi resesi ekonomi.

Penelitian ini berfokus pada struktur regulasi dan tata kelola dan peran pembiayaan *Profit Sharing Financing* terhadap stabilitas bank syariah di 17 negara OKI (Liu et al., 2023 dan Tambunan et al., 2022). Pembiayaan *Profit Sharing Financing* memiliki potensi untuk meningkatkan stabilitas sektor perbankan melalui kerangka regulasi untuk mendorong mekanisme berbagi risiko yang sejalan dengan prinsip-prinsip dasar keuangan Islam (Karim, 2023). Tinjauan secara komprehensif terhadap literatur ilmiah menunjukkan bahwa *Profit Sharing Financing* secara signifikan mempengaruhi *Z-score* bank syariah. Bank syariah

yang mengadopsi model keuangan inovatif ini menunjukkan tingkat keamanan yang lebih tinggi karena fitur bawaan berbagi risiko dalam pembiayaan *Profit Sharing Financing* serta kumpulan aset berkualitas tinggi dan kerangka regulasi yang lebih akomodatif (Cortelezzi & Ferrari, 2022).

Sistem bank syariah yang berlandaskan pada prinsip-prinsip perilaku etis dan praktik keuangan yang adil merupakan komponen penting dalam ranah keuangan Islam, karena memungkinkan terbentuknya kemitraan saling menguntungkan antara bank syariah dan nasabah (Augusta et al., 2022; Danilwan et al., 2020; Mallick, 2019). Kolaborasi kontraktual antara bank dan nasabah tidak hanya sejalan dengan prinsip-prinsip utama alokasi risiko, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme untuk distribusi keuntungan keuangan yang adil.

Penelitian ini telah menguji dampak pembiayaan margin keuntungan dan stabilitas lembaga keuangan dengan berbagai dimensi yang menunjukkan korelasi kuat dan positif antara pembiayaan margin keuntungan dan stabilitas bank syariah, sebagaimana diukur oleh *Z-score*. Menurut Pratami et al. (2022), stabilitas bank tergantung pada berbagai faktor yang mempengaruhi pembiayaan margin keuntungan, dan salah satu faktor penting adalah mekanisme intrinsik berbagi risiko yang mendasarinya dalam pembiayaan margin keuntungan. Bhimavarapu et al. (2023) dan Tambunan et al. (2022) selanjutnya berpendapat bahwa lembaga keuangan Islam menunjukkan kemampuan manajemen risiko yang tinggi karena keterlibatan aktif bank dan nasabah dalam usaha kolaboratif yang melibatkan distribusi keuntungan dan kerugian yang adil. Hal ini juga berpendapat bahwa adopsi potensial dari kerangka berbagi risiko ini memiliki kapasitas untuk

meningkatkan kemampuan bank untuk bertahan dan beradaptasi dengan konsekuensi volatilitas ekonomi. Menurut Ahmed & Aassouli (2022), pembiayaan margin keuntungan ditandai dengan atribut etis dan syariah yang melekat sehingga sering kali menghasilkan pendekatan terhadap prinsip manajemen risiko yang lebih kehati-hatian.

Banyak penelitian terdahulu berpendapat bahwa bank-bank syariah yang mematuhi prinsip-prinsip perilaku etis dan praktik keuangan yang adil lebih cenderung berpartisipasi dalam investasi etis dan menghindari kegiatan spekulatif, menghasilkan portofolio aset yang lebih kuat dan beragam, dan *Z-score* yang secara signifikan dipengaruhi oleh kualitas aset yang lebih baik (Mallick, (2019); Nosheen & Rashid (2021); Saragih, Wardati, et al. (2020); Silviani et al. (2022)). Temuan menunjukkan bahwa stabilitas bank dipengaruhi oleh pembiayaan margin keuntungan dengan kerangka regulasi dan tata kelola yang memainkan peran penting sebagai variabel moderator.

Menurut penelitian Bouheni et al. (2022), untuk meningkatkan profitabilitas pembiayaan margin keuntungan, diperlukan kerangka regulasi yang mempromosikan adopsi praktik berbagi risiko dan menunjukkan kecenderungan yang mendukung prinsip-prinsip bank syariah. Mereka juga berpendapat bahwa bank syariah menunjukkan tingkat keamanan yang tinggi karena adanya mekanisme tata kelola yang kuat dan efisien dalam mengawasi administrasi kemitraan dan risiko yang terkait.

Literatur kontemporer menyoroti dampak pembiayaan margin keuntungan terhadap stabilitas bank syariah sebagaimana diukur dengan metrik *Z-score*. Dalam

hal ini lembaga keuangan Islam yang memprioritaskan kebijakan fiskal, ini mendapatkan manfaat dari peningkatan stabilitas karena sifat berbagi risiko (*risk sharing*) dari pembiayaan margin keuntungan, serta kualitas aset yang lebih baik dan kerangka regulasi yang mendukung (Hendrawan et al., 2023). Selama beberapa dekade terakhir, sifat kompleks dan saling terkait dari risiko kredit dan stabilitas bank syariah telah menarik perhatian besar dari para peneliti, mengingat pentingnya dalam sistem keuangan, kerangka regulasi, dan kekhawatiran dari pemangku kepentingan yang berbeda (Cumming et al., 2023).

Kesehatan keuangan dan stabilitas suatu lembaga keuangan pada umumnya, dan bank syariah khususnya, sangat erat terkait dengan risiko kredit yang muncul dari potensi peminjam untuk gagal memenuhi kewajibannya. Adanya pengembangan literatur merekomendasikan para peneliti untuk berfokus pada hasil penelitian tentang pengaruh yang signifikan risiko kredit terhadap stabilitas dan menggunakan *Z-score* sebagai *proxy* stabilitas bank (Rahman et al. (2021) dan Ruslan et al. (2023)).

Menurut penelitian Khairi et al. (2021); Nu'man et al. (2020), pinjaman bermasalah (NPL) adalah ukuran yang banyak digunakan untuk risiko kredit, karena melambangkan pinjaman yang peminjam tidak dapat membayar sesuai dengan syarat yang disepakati, dan ada korelasi kuat antara *Z-score* suatu lembaga keuangan dengan jumlah NPL dalam portofolionya. Banyak penelitian terdahulu memaparkan adanya hubungan yang negatif dan signifikan antara NPL dengan stabilitas bank. Hasil penelitian juga menekankan pentingnya menerapkan praktik

manajemen risiko kredit yang kuat untuk melindungi kelangsungan hidup jangka panjang suatu lembaga keuangan.

Menurut Chen et al. (2023), dan Marbun et al. (2020), implementasi metodologi manajemen risiko kredit yang berhasil dan efektif memainkan peran penting dalam mengurangi risiko kredit dan meningkatkan stabilitas lembaga keuangan. Selain itu, strategi pemberian pinjaman yang lebih berhati-hati dengan memprioritaskan diversifikasi risiko perlu dibarengi dengan kepatuhan yang kuat kepada regulasi. Strategi ini memainkan peran penting dalam mengurangi efek risiko kredit yang negatif terhadap posisi keuangan keseluruhan sebuah bank.

Selanjutnya, penelitian Rehman et al. (2019) menyingkap bahwa kecukupan modal memainkan peran krusial dalam melindungi lembaga keuangan dengan meredam dampak negatif risiko kredit dan meningkatkan stabilitas keseluruhan bank. Cadangan modal dengan besaran yang signifikan berfungsi sebagai langkah perlindungan terhadap potensi kerugian yang timbul dari risiko kredit. Lembaga keuangan dengan tingkat modal yang lebih tinggi lebih siap menghadapi dan menavigasi situasi sulit dalam domain kerugian kredit (Dalio, 2022; Susilawati et al., 2023; dan Tanjung et al., 2022).

Bank yang memiliki *capital buffer* yang lemah mengalami penurunan Z-score dan stabilitas secara keseluruhan, karena munculnya risiko kredit. Hubungan antara risiko kredit dan kapasitas pemberian pinjaman bank terkait kuat dengan kondisi makroekonomi yang berlaku. Penurunan kualitas aset lembaga keuangan menjadi jelas ketika terjadi peningkatan risiko kredit, karena adanya penurunan ekonomi yang secara bersamaan. Lembaga keuangan mengalami dampak negatif

pada *Z-score* dan stabilitas secara keseluruhan selama penurunan ekonomi yang meningkatkan kerentanannya terhadap stres terkait hutang atau kredit. Oleh karena itu, penting untuk memahami sifat risiko kredit dan interaksi kompleksnya dengan kondisi ekonomi ketika mengevaluasi dan mengawasi stabilitas lembaga keuangan. Penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa stabilitas bank dipengaruhi oleh pengaruh regulasi dan pengawasan terkait risiko kredit (Hsieh & Lee, 2020).

Hubungan antara risiko kredit dan stabilitas dapat dipengaruhi oleh kerangka regulasi yang mempromosikan praktik pemberian pinjaman yang bertanggung jawab, diversifikasi risiko, dan ketentuan yang memadai untuk kerugian kredit. Maka, dengan melakukan pengawasan yang teliti dan regulator dapat secara efektif menegakkan kepatuhan terhadap pedoman regulasi dan implementasi metodologi manajemen risiko kredit yang bijaksana di dalam bank. Keberadaan pengawasan regulator yang kuat dan mekanisme pengawasan yang komprehensif secara langsung berkontribusi pada stabilitas dan ketahanan sektor perbankan, memungkinkannya untuk secara efektif mengatasi tantangan terkait risiko kredit (Abdulla & Elshandidy, 2023; Susilawati et al., 2022). Kajian literatur yang dipaparkan ini menjelaskan dan mendukung bahwa risiko kredit secara signifikan mempengaruhi stabilitas keseluruhan lembaga keuangan syariah dan konvensional.

Paparan penjelasan di atas didukung oleh berbagai metrik, termasuk *Z-score* yang diakui secara luas. Faktor-faktor yang disebutkan melibatkan pinjaman bermasalah, kecukupan modal, praktik manajemen risiko kredit yang efektif, kondisi ekonomi saat ini, dan kerangka regulasi. Manajemen risiko kredit yang

efektif penting dalam melindungi stabilitas perbankan dalam jangka panjang dan keberlanjutan. Pemahaman, penilaian, dan evaluasi risiko kredit tetap menjadi upaya krusial dalam memastikan stabilitas perbankan, meskipun lanskap industri perbankan terus berubah. Formulasi terbatas dari pendekatan manajemen risiko yang efektif untuk industri perbankan dihambat oleh kurangnya pemahaman secara komprehensif tentang dinamika antara risiko kredit dan stabilitas bank (Naili & Lahrichi, 2022; Susilawati et al., 2022).

4.2.1 Stabilitas Keuangan

Menurut Elbadri & Bektaş (2017), stabilitas keuangan adalah kondisi di mana lembaga keuangan dapat menyalurkan dananya pada tujuan investasi yang paling menguntungkan tanpa adanya gangguan (Elbadri & Bektaş, 2017). Pada konteks perbankan, lembaga ini dapat dianggap memiliki stabilitas keuangan jika mampu menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik tanpa adanya masalah.

Meskipun telah banyak literatur yang membahas tentang stabilitas keuangan pada sistem perbankan syariah (Lassoued, 2018), namun menurut Boumediene & Caby (2009) bank syariah cenderung lebih aman dari dampak negatif ekonomi sebab menggunakan prinsip *risk-sharing* dan *asset diversity*. Penelitian terdahulu tersebut perlu mendapatkan pembuktian secara empiris bahwa bank syariah memiliki ketahanan terhadap gangguan pada sistem keuangan.

Beberapa literatur mengukur stabilitas keuangan dengan *Z-score* (Albaity et al., 2019; Lassoued, 2018; Paltrinieri et al., 2021; Rizvi et al., 2020). Semakin tinggi nilai *Z-score* menunjukkan tingginya stabilitas keuangan yang dimiliki oleh bank

(Mare et al., 2017). *Z-score* dibangun berdasarkan ROA, modal dan total aset yang digunakan untuk mendeskripsikan stabilitas keuangan.

4.2.2 Risiko Kredit

Risiko kredit merupakan risiko kerugian yang dialami bank akibat nasabah peminjam yang tidak dapat memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana yang telah dipinjam secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya (Utami & Silaen, 2018). Risiko kredit dapat menjadi penghalang bagi perbankan untuk mencapai kondisi stabilitas keuangan. Hal ini dikarenakan risiko kredit yang tinggi dapat mengakibatkan turunnya profitabilitas bank.

Risiko kredit dapat memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap stabilitas keuangan bank syariah. Artinya, ketika terjadi peningkatan risiko kredit, maka perbankan syariah akan mengalami penurunan stabilitas keuangan. Sebaliknya, jika terjadi penurunan risiko kredit maka perbankan syariah akan mengalami peningkatan stabilitas keuangan.

Menurut Brewer III et al. (2008), buruknya kualitas pembiayaan dapat mengakibatkan turunnya profitabilitas dan memicu kegagalan pada bank. Terkait dengan stabilitas, penelitian yang dilakukan oleh Kamran et al. (2019) menemukan bahwa NPL (*Non Performing Loan*) yang menjadi proksi dalam mengukur risiko kredit memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap stabilitas Bank di Pakistan. Hasil yang serupa juga ditemukan pada penelitian Rajhi & Hassairi (2013) yang melihat kenaikan NPL menurunkan lebih kecil *Z-score* bank syariah di negara MENA, sedangkan di wilayah Asia Tenggara, risiko kredit dapat menurunkan *Z-score* lebih besar pada bank syariah.

H1: Risiko kredit berpengaruh negatif terhadap stabilitas keuangan bank syariah.

4.2.3 Profit Sharing Financing (PSF)

Profit Sharing Financing merupakan bentuk pembiayaan yang berdasarkan prinsip bagi hasil. *Profit Sharing Financing* digunakan untuk mendukung usaha Kerja Sama dengan tujuan memperoleh barang dan jasa. Salah satu perbedaan utama antara bank konvensional dan bank syariah adalah mengaplikasikan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan. *Profit Sharing Financing* tidak membebankan bunga kepada nasabah melainkan melibatkan bank dan nasabah sebagai mitra investasi yang ikut serta dalam berusaha bersama.

Pada *Profit Sharing Financing*, terdapat dua akad utama pada penyaluran pembiayaannya, yaitu:

1. Mudharabah: Merupakan bentuk Kerja Sama antara pemilik modal (bank) dan pengelola modal (nasabah). Bank menyediakan modal, sementara nasabah bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan yang dihasilkan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal (bank).
2. Musyarakah: Merupakan bentuk Kerja Sama antara dua pihak atau lebih untuk tujuan investasi atau usaha. Dalam konteks *Profit Sharing Financing*, bank dan nasabah bersama-sama berinvestasi dan mendapatkan keuntungan dari usaha yang dijalankan. Pembagian keuntungan dilakukan sesuai dengan kesepakatan di awalnya.

Profit Sharing Financing mencerminkan aspek keadilan dan keterlibatan bersama dalam aktivitas ekonomi, sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Hal ini membuat *Profit Sharing Financing* menjadi alternatif bagi bank syariah yang ingin menghindari transaksi berbasis bunga dan lebih memilih sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Profit Sharing Financing diharapkan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap stabilitas keuangan bank syariah. Artinya, ketika terjadi peningkatan nilai *Profit Sharing Financing*, bank syariah akan mengalami peningkatan stabilitas keuangan. Sebaliknya, jika terjadi penurunan nilai *Profit Sharing Financing*, bank syariah akan mengalami penurunan stabilitas keuangan. Hal ini dikarenakan yang pertama, *Profit Sharing Financing* memungkinkan bank syariah untuk mendiversifikasi portofolio pembiayaannya untuk menghapus pembiayaan berbasis bunga dan meningkatkan resiliensi terhadap fluktuasi pasar.

Kedua, karena *Profit Sharing Financing* mendorong partisipasi aktif dalam proyek riil dan produktif, sehingga membantu meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat dengan cara yang berkelanjutan. Ketiga, penggunaan *Profit Sharing Financing* secara tepat dapat mengurangi risiko likuiditas bagi bank syariah, karena keuntungan yang diperoleh dapat digunakan untuk memperkuat modal dan cadangan. Selain itu, *Profit Sharing Financing* juga memperkuat hubungan antara bank syariah dengan masyarakat dan pelaku bisnis, karena kemitraan yang dibangun berdasarkan prinsip keadilan dan keuntungan bersama.

Melalui mekanisme ini, *Profit Sharing Financing* tidak hanya memperkuat stabilitas finansial bank syariah tetapi juga meningkatkan kontribusi bank dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan penelitian Iryanto et al. (2020) yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan

antara *Profit Sharing Financing* dengan stabilitas keuangan bank yang diukur dengan *Z-score*. Penelitian yang dilakukan oleh Rashid et al. (2017) juga menemukan hasil yang sama bahwa pembiayaan berdampak positif terhadap stabilitas keuangan. Khasawneh (2016) melakukan perbandingan profitabilitas dan stabilitas keuangan pada perbankan syariah dan konvensional di Kawasan MENA. Hasil penelitiannya menemukan bahwa pembiayaan juga memiliki pengaruh positif pada stabilitas keuangan.

H2: *Profit Sharing Financing* (PSF) berpengaruh positif terhadap stabilitas keuangan bank syariah.

4.2.4 *Profit Margin Financing* (PMF)

Profit Margin Financing merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang dikenal dalam industri perbankan syariah yang menerapkan prinsip jual-beli untuk memperoleh kepemilikan atas barang. Pembiayaan ini dijalankan melalui transfer kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*) (Karim, 2014). *Profit Margin Financing* dikembangkan berdasarkan berbagai jenis akad yaitu:

1. *Murabahah* merupakan akad transaksi jual-beli antara bank dengan nasabah di mana bank membeli aset tertentu dan menjualnya kepada nasabah dengan tambahan margin keuntungan yang telah disepakati.
2. *Istishna'* merupakan akad transaksi pembuatan atau pemesanan barang yang belum ada yang kemudian diproduksi atau dibangun sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati.
3. *Salam* merupakan akad transaksi penjualan di mana pembayaran dilakukan di muka, sementara barang atau jasa yang dibeli akan diserahkan kemudian.

4. *Ijarah* merupakan transaksi sewa atau penyewaan, di mana bank menyewakan aset atau jasa kepada nasabah dengan pembayaran sewa yang disepakati.
5. *Qardh* merupakan pembiayaan tanpa imbalan atau bunga di mana bank memberikan pinjaman kepada nasabah tanpa meminta keuntungan tambahan (Karim, 2014).

Profit Margin Financing dapat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap stabilitas keuangan bank syariah. Artinya, ketika terjadi peningkatan nilai *Profit Margin Financing*, perbankan syariah akan mengalami peningkatan stabilitas keuangan. Sebaliknya, jika terjadi penurunan nilai *Profit Margin Financing*, perbankan syariah akan mengalami penurunan stabilitas keuangan.

Pertama, *Profit Margin Financing* mendorong pengembangan ekonomi riil melalui pembiayaan proyek-proyek produktif dan bisnis yang berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini akan berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat posisi bank syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Kedua, *Profit Margin Financing* dapat membantu meningkatkan likuiditas dan stabilitas keuangan bank syariah, karena pertumbuhan portofolio pembiayaan yang sehat akan memperkuat modal dan memperbaiki profil risiko bank. Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yaitu Rashid et al. (2017) bahwa pembiayaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap stabilitas keuangan. Khasawneh (2016) melakukan perbandingan profitabilitas dan stabilitas keuangan pada perbankan syariah dan konvensional di Kawasan MENA. Hasil penelitiannya

menemukan bahwa pembiayaan juga memiliki pengaruh positif pada stabilitas keuangan.

H3: *Profit Margin Financing* (PMF) berpengaruh positif terhadap stabilitas keuangan bank syariah.

4.2.5 Pertumbuhan Ekonomi/ *Gross Domestic Product* (GDP)

Pertumbuhan Ekonomi sering diukur dengan *Gross Domestic Product* (GDP). *Gross Domestic Product* merupakan indikator utama kesehatan ekonomi suatu negara. Hal ini menggambarkan nilai total semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara dalam jangka waktu tertentu dan biasanya dalam satu tahun (Mankiw, 2009). Pertumbuhan GDP menunjukkan seberapa cepat ekonomi suatu negara berkembang.

Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti investasi, konsumsi, ekspor, impor, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi aktivitas ekonomi. GDP dapat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap stabilitas keuangan bank syariah. Artinya, ketika terjadi peningkatan nilai GDP, perbankan syariah akan mengalami peningkatan stabilitas keuangan.

Sebaliknya, jika terjadi penurunan nilai GDP maka perbankan syariah akan mengalami penurunan stabilitas keuangan. GDP yang stabil dan berkelanjutan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi aktivitas bisnis dan investasi. Pada konteks ini, bank syariah akan memiliki akses yang lebih besar terhadap proyek-proyek produktif dan pelanggan potensial yang kemudian meningkatkan portofolio pembiayaan dan diversifikasi sumber pendapatan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi

yang berkelanjutan juga berdampak positif pada karena mengurangi kemungkinan krisis keuangan yang dapat mengganggu stabilitas sistem perbankan.

Maka, GDP memainkan peran penting dalam memperkuat stabilitas keuangan bank syariah dengan meningkatkan pendapatan, mengurangi risiko kredit, dan menciptakan lingkungan operasional yang sehat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Danlami et al. (2022) yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi yang meningkatkan stabilitas keuangan bank syariah secara menyeluruh.

H4: Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap stabilitas keuangan bank syariah.

4.2.6 Profitabilitas

Menurut Sartono (2001) profitabilitas merujuk pada kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh laba dalam kaitannya dengan penjualan, total aset, dan modal sendiri. Rasio profitabilitas yang dijelaskan oleh Hanafi & Halim (2015) merupakan alat pengukuran yang menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Siamat (2005) menambahkan bahwa rasio profitabilitas juga digunakan untuk mengevaluasi efektivitas bank dalam mencapai laba. Selain itu, rasio-rasio profitabilitas ini memiliki peran penting sebagai indikator kesehatan keuangan, karena keuntungan yang memadai diperlukan untuk mempertahankan arus sumber modal.

Rasio profitabilitas dapat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap stabilitas keuangan bank syariah. Artinya, ketika terjadi peningkatan nilai

profitabilitas, perbankan syariah akan mengalami peningkatan stabilitas keuangan. Sebaliknya, jika terjadi penurunan nilai profitabilitas maka perbankan syariah juga akan mengalami penurunan stabilitas keuangan. Pertama, rasio profitabilitas yang tinggi menunjukkan kemampuan bank syariah untuk menghasilkan keuntungan dari operasi bisnisnya yang pada gilirannya akan meningkatkan modal dan daya tahan keuangan bank.

Kedua, rasio profitabilitas yang baik mencerminkan efisiensi dalam pengelolaan dana dan risiko oleh bank syariah. Bank dengan profitabilitas yang tinggi cenderung memiliki praktik manajemen risiko yang baik dan portofolio pembiayaan yang sehat, pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan nasabah dan investor serta memperkuat posisi bank di pasar.

Ketiga, rasio profitabilitas yang konsisten juga memungkinkan bank syariah untuk memperluas layanan keuangan bank dan meningkatkan pembiayaan ekonomi riil yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lassoued (2018) dimana profitabilitas bank yang diukur dengan ROA dapat meningkatkan stabilitas keuangan bank.

H5: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap stabilitas keuangan bank syariah.

4.2.7 Kekuatan Pasar

Kekuatan pasar merujuk pada kemampuan suatu bank untuk mempengaruhi harga atau kondisi pasar dalam industri perbankan syariah di mana bank beroperasi. Kemampuan ini sering kali terkait dengan kontrol yang dimiliki oleh bank terhadap

pangsa pasar, sumber daya keuangan, jaringan distribusi, dan reputasi merek. Bank dengan kekuatan pasar yang signifikan cenderung memiliki keuntungan kompetitif yang kuat atas pesaing bank serta memungkinkan bank untuk mempengaruhi perilaku pasar dan menghasilkan keuntungan yang tinggi. Kekuatan pasar dapat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap stabilitas keuangan bank syariah. Artinya, ketika terjadi peningkatan kekuatan pasar, bank syariah akan mengalami peningkatan stabilitas keuangan. Sebaliknya, jika terjadi penurunan kekuatan pasar, bank syariah akan mengalami penurunan stabilitas keuangan.

Bank dengan pangsa pasar yang besar dan memiliki produk yang terdiversifikasi dapat mengerahkan kekuatan pasar bank untuk menentukan harga dan membuat keuntungan (Mensi & Zouari, 2010). Sebuah bank dengan posisi yang kuat di pasar dapat memperkuat dominasinya atas pasar sehingga memiliki stabilitas keuangan yang lebih tinggi dibandingkan bank lain.

Pada kondisi persaingan sempurna, setiap bank tidak memiliki kemampuan untuk mendominasi pasar, dalam kondisi ini terdapat *zero Market Power* (Nova, 2015). Oleh karena itu, dapat disimpulkan menurut teori ini, semakin besar pangsa pasar, maka semakin besar tingkat persaingan yang menunjukkan bahwa pasar tidak sempurna. Keadaan ini memungkinkan sebuah bank memiliki kinerja keuangan yang lebih tinggi dari bank lain yang pada akhirnya mampu menjaga stabilitas keuangan bank. Hasil ini sejalan dengan penelitian Kamran et al. (2019) yang membuktikan bahwa kekuatan pasar memiliki pengaruh positif terhadap stabilitas keuangan bank syariah.

H6: Kekuatan pasar berpengaruh positif terhadap stabilitas keuangan bank syariah.

4.2.8 Risiko Likuiditas

Likuiditas merupakan kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya sebelum jatuh tempo (Doni et al., 2022). Rasio likuiditas adalah indikator yang mencerminkan kemampuan suatu perusahaan atau bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan dapat membayar kembali dana yang ditarik oleh deposan dengan mengandalkan kredit sebagai sumber likuiditasnya. Semakin besar nilai rasio likuiditas sebuah bank, semakin likuid bank tersebut (Kasmir, 2014). Sebuah bank dianggap likuid jika mampu memenuhi kewajiban hutangnya, membayar kembali semua deposito, dan merespons permintaan tanpa penundaan.

Penanganan pada risiko likuiditas dapat memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap stabilitas keuangan bank syariah. Artinya, ketika terjadi peningkatan nilai likuiditas, perbankan syariah akan mengalami peningkatan stabilitas keuangan. Sebaliknya, jika terjadi penurunan nilai likuiditas, perbankan syariah akan mengalami penurunan stabilitas keuangan. Pengelolaan risiko likuiditas yang efektif memungkinkan bank syariah untuk mengantisipasi dan mengatasi tantangan likuiditas yang mungkin terjadi, sehingga meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan operasional bank.

Ketika bank syariah mampu mengelola risiko likuiditas dengan baik, bank cenderung memiliki akses yang stabil terhadap dana yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban finansialnya, bahkan dalam kondisi pasar yang volatil. Hal ini menciptakan kepercayaan dalam sistem keuangan dan masyarakat,

meningkatkan reputasi bank syariah, serta meningkatkan kepercayaan nasabah dan investor. Oleh karena itu, pengelolaan risiko likuiditas yang efektif bukan hanya memperkuat stabilitas keuangan bank syariah. Menurut (Ariffin, 2012) pengelolaan likuiditas yang baik dapat menjaga kesehatan dan stabilitas keuangan bank. Selain itu menjaga likuiditas mampu mengurangi risiko kebangkrutan. Penelitian lain yang dilakukan Lassoued (2018) menemukan bahwa risiko likuiditas yang aman dapat meningkatkan stabilitas keuangan bank.

H7: Rasio likuiditas berpengaruh positif terhadap stabilitas keuangan bank syariah.

4.2.9 Capitalization

Keberadaan modal yang cukup besar akan mengurangi kemungkinan bank menghadapi masalah atau situasi berisiko (Ghenimi dan Chaibi, 2020). Kekuatan permodalan pada sebuah bank menunjukkan kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan simpanan serta mencerminkan kepada nasabah tentang stabilitas dan kemampuannya dalam menjaga keamanan simpanan bank, terutama pada masa ketidakpastian seperti krisis keuangan. Pada penelitian ini, variabel *capitalization* diukur dengan menghitung rasio modal terhadap total aset.

Capitalization dapat memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap stabilitas keuangan bank syariah. Artinya, ketika terjadi peningkatan nilai *capitalization*, bank syariah akan mengalami peningkatan stabilitas keuangan. Sebaliknya, jika terjadi penurunan nilai *capitalization*, perbankan syariah akan mengalami penurunan stabilitas keuangan. Bank yang memiliki rasio modal terhadap aset lebih tinggi dianggap lebih stabil dan memiliki risiko yang lebih

rendah dibandingkan dengan lembaga yang memiliki rasio modal yang lebih rendah (Dietrich & Wanzenried, 2009).

Dietrich & Wanzenried (2009) juga mengindikasikan bahwa bank yang memiliki modal lebih besar dinilai lebih stabil. Penelitian lain yang dilakukan Kamran et al. (2019) dan Widarjono et al. (2021) menemukan bahwa variabel permodalan memiliki pengaruh positif terhadap stabilitas keuangan bank syariah.

H8: *Capitalization* berpengaruh positif terhadap stabilitas keuangan bank syariah.

4.2.10 *Rate of Return* (RR)

Rate of Return (tingkat pengembalian) dapat merujuk pada tingkat pengembalian yang diperoleh dari portofolio pembiayaan atau investasi syariah yang dilakukan oleh bank. Pada bank syariah, *Rate of Return* dapat merujuk pada sistem bagi hasil.

Menurut Antonio (2001) sistem bagi hasil merujuk pada suatu tata cara di mana keuntungan yang dihasilkan dari aktivitas usaha akan dibagi antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Prinsip ini merupakan karakteristik utama dari bank syariah, di mana pembagian keuntungan usaha harus ditetapkan sejak awal perjanjian (akad). Besaran pembagian keuntungan antara pihak-pihak yang terlibat ditentukan melalui kesepakatan bersama dengan sukarela dan keterlibatan (*An-Tarodhin*) dari setiap pihak tanpa adanya unsur pemaksaan.

Rate of Return dapat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap stabilitas keuangan bank syariah. Artinya, ketika terjadi peningkatan nilai *Rate of Return*, maka bank syariah akan mengalami peningkatan stabilitas keuangan.

Sebaliknya, jika terjadi penurunan nilai *Rate of Return* maka bank syariah akan mengalami penurunan stabilitas keuangan.

Sistem bagi hasil membagi keuntungan antara bank dan pihak yang menyediakan dana. Bank Syariah dapat memotivasi pengelolaan dana secara efisien untuk mencapai tingkat pengembalian yang optimal. Tingkat pengembalian yang tinggi mencerminkan kinerja yang baik dalam pengelolaan investasi dan pembiayaan, serta meningkatkan daya tarik bagi investor dan pemegang saham. Selain itu, tingkat pengembalian yang stabil dan konsisten dapat meningkatkan kepercayaan nasabah dan pasar terhadap bank syariah, mengurangi risiko ketidakpastian dan meningkatkan likuiditas bank.

H9: *Rate of Return* berpengaruh positif terhadap stabilitas keuangan bank syariah.

4.2.11 *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

CAR yang tinggi menandakan bahwa bank memiliki kapasitas yang lebih besar untuk mendukung kegiatan operasionalnya dan memberikan kontribusi signifikan terhadap profitabilitas. Dendawijaya (2009) menjelaskan bahwa rasio CAR yang mencerminkan sejauh mana seluruh aktiva bank yang membawa risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, dan tagihan pada bank lain) didanai oleh modal internal bank, sambil memperoleh dana dari sumber-sumber eksternal seperti masyarakat, pinjaman, dan sumber lainnya.

CAR dapat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap stabilitas keuangan bank Syariah. Artinya, ketika terjadi peningkatan nilai CAR, maka bank syariah akan mengalami peningkatan stabilitas keuangan. Sebaliknya, jika terjadi

penurunan nilai CAR maka bank syariah akan mengalami penurunan stabilitas keuangan. CAR menunjukkan kemampuan bank untuk menanggung risiko yang terkait dengan operasinya dan memenuhi persyaratan modal minimum yang ditetapkan oleh otoritas pengawas keuangan.

Tingkat CAR menandakan bahwa bank memiliki cadangan modal yang cukup untuk menahan kemungkinan kerugian akibat risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Hal ini memberikan kepercayaan kepada pemegang saham, nasabah, dan pasar bahwa bank memiliki kemampuan untuk bertahan dalam situasi ketidakpastian atau krisis keuangan.

Selain itu, CAR yang memadai memperkuat posisi keuangan bank, meningkatkan likuiditas, dan memungkinkan bank untuk melanjutkan operasinya secara normal bahkan dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil. Hal ini telah dibuktikan oleh penelitian sebelumnya yaitu Kamran et al. (2019) dan Widarjono et al. (2021) menemukan bahwa variabel permodalan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap stabilitas keuangan bank syariah.

H10: *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif terhadap stabilitas keuangan bank syariah.

4.2.12 Inflasi

Inflasi merupakan suatu fenomena di mana tingkat harga umum mengalami peningkatan secara berkelanjutan. Dalam hal ini, kenaikan harga dari satu dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas (mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang-barang lain (Boediono, 2014). Laju inflasi yang tinggi dan tidak terkendali dapat mengganggu upaya

perbankan dalam mengerahkan dana masyarakat. Hal ini disebabkan karena tingkat inflasi yang tinggi menyebabkan tingkat suku bunga riil menjadi menurun. Fakta ini akan mengurangi hasrat masyarakat untuk menabung sehingga pertumbuhan dana perbankan yang bersumber dari masyarakat akan menurun (Pohan, 2008).

Inflasi dapat memiliki pengaruh negatif terhadap stabilitas keuangan bank syariah. Artinya, ketika terjadi peningkatan nilai inflasi, maka bank syariah akan mengalami penurunan stabilitas keuangan. Sebaliknya, jika terjadi penurunan nilai inflasi maka bank syariah akan mengalami peningkatan stabilitas keuangan. Inflasi menyebabkan penurunan daya beli uang, yang pada gilirannya dapat mengurangi nilai riil dari aset dan pendapatan bank. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan profitabilitas bank, karena bunga yang dibayarkan pada deposito memungkinkan tidak mencukupi untuk menutupi biaya inflasi yang meningkat.

Selain itu, inflasi yang tinggi dapat mengakibatkan volatilitas harga dan ketidakpastian ekonomi yang dapat mempengaruhi kualitas aset bank dan meningkatkan risiko kredit. Inflasi juga dapat mengganggu pembiayaan jangka panjang bank, karena nilai uang yang dipinjam mungkin tidak cukup untuk mengembalikan pinjaman dalam kondisi inflasi yang tinggi. Hal ini dapat mengakibatkan risiko likuiditas dan solvabilitas yang lebih tinggi bagi bank syariah. Oleh karena itu, inflasi yang tinggi dapat mengancam stabilitas keuangan bank syariah dengan menyebabkan ketidakpastian ekonomi, penurunan profitabilitas, dan meningkatnya risiko-risiko keuangan. Hal ini telah dibuktikan pada penelitian sebelumnya oleh Maritsa & Widarjono (2021) dan Widarjono et al. (2021) yang

menyatakan bahwa inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap stabilitas keuangan bank syariah.

H11: Inflasi berpengaruh negatif terhadap stabilitas keuangan bank syariah.

4.2.13 Nilai Tukar

Nilai tukar merupakan perbandingan nilai atau harga mata uang Rupiah dengan mata uang lain (Angkouw, 2013). Nilai tukar diartikan sebagai harga satu mata uang yang diukur dalam mata uang lainnya (Faisal, 2001). Nilai tukar dinyatakan sebagai jumlah mata uang asing untuk satu unit mata uang lokal (*direct quote*) atau sebaliknya, jumlah mata uang lokal untuk satu unit mata uang asing (*indirect quote*).

Menurut pandangan lain, nilai tukar valuta asing adalah harga satu mata uang yang diukur dalam mata uang lainnya (Eiteman et al., 2010). Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai tukar mencerminkan seberapa banyak unit mata uang tertentu ditukar dengan satu unit mata uang lain. Penurunan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing juga mengakibatkan kenaikan biaya impor bahan baku yang digunakan dalam produksi dan peningkatan suku bunga. Meskipun demikian, penurunan nilai tukar juga dapat mendorong perusahaan untuk lebih aktif melakukan ekspor. Pandangan lain menekankan bahwa nilai tukar suatu mata uang dapat mempengaruhi perekonomian ketika mata uang mengalami apresiasi atau depresiasi. Apresiasi mata uang dalam negeri terjadi ketika nilai tukar meningkat, sehingga mata uang asing menjadi lebih mahal dan nilai relatif mata uang dalam negeri menguat.

Nilai tukar yang tidak stabil atau merosot memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap stabilitas keuangan bank Syariah. Artinya, ketika terjadi peningkatan nilai tukar, perbankan syariah akan mengalami penurunan stabilitas keuangan. Sebaliknya, jika terjadi penurunan nilai tukar, perbankan syariah akan mengalami peningkatan stabilitas keuangan. Fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi secara langsung dan tidak langsung operasi dan kesehatan keuangan bank.

Secara langsung, perubahan nilai tukar dapat mengakibatkan kerugian atas posisi valuta asing dan menimbulkan risiko kurs valas bagi bank. Hal ini dapat mempengaruhi profitabilitas bank, terutama jika bank memiliki eksposur signifikan terhadap mata uang asing. Secara tidak langsung, fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi secara keseluruhan yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kinerja portofolio kredit bank dan kualitas aset. Penurunan nilai tukar juga dapat mempengaruhi nilai riil aset dan pendapatan bank, karena harga impor barang dan biaya operasional dapat meningkat.

Selain itu, nilai tukar yang tidak stabil atau merosot dapat menyebabkan ketidakpastian ekonomi dan keuangan secara umum yang dapat mempengaruhi kepercayaan nasabah dan investor terhadap bank. Hal ini dapat mengakibatkan penarikan dana besar-besaran dan penurunan likuiditas bank. Oleh karena itu, nilai tukar yang tidak stabil atau merosot dapat memberikan tekanan tambahan pada stabilitas keuangan bank syariah dengan meningkatkan risiko-risiko keuangan dan ketidakpastian operasional. Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya oleh


Maritsa & Widarjono (2021) dan Widarjono et al. (2021) yang menemukan bahwa nilai tukar memiliki pengaruh negatif terhadap stabilitas keuangan bank syariah.

H12: Nilai tukar berpengaruh negatif terhadap stabilitas keuangan bank syariah.

4.3 Gap Penelitian

Uraian di atas menggambarkan gap penelitian-penelitian terdahulu penelitian ini pada Gambar IV.2 Gap Penelitian 3 di bawah ini:





Sumber: Penelitian diolah (2023)

Gambar 4. 2 Gap Penelitian 3

Penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi acuan penelitian ini, antara lain;

1. Penelitian Khairi et al. (2021) yang melakukan kajian literatur mengenai *Non-Performing Loan*. Penelitian ini mempresentasikan studi literatur dengan menggunakan tinjauan literatur sistematis terhadap publikasi-publikasi yang relevan. Penelitian ini menggunakan 21 artikel dan kemudian memeriksa referensi bibliografi untuk memeriksa keabsahan penyelidikan dan untuk menghindari potensi kesalahan. Hasil analisisnya menemukan bahwa beberapa variabel yang memiliki hubungan dengan *Non-Performing Loan* yaitu variabel mikro ekonomi, misalnya krisis global, pertumbuhan PDB, tingkat inflasi, dan variabel internal bank seperti kecukupan modal, kualitas aset, profitabilitas.
2. Penelitian Alhammadi et al. (2020) yang bertujuan untuk menunjukkan pilihan dan evaluasi berkelanjutan dari model bisnis perusahaan sebagai suatu panduan strategis yang merupakan aspek-aspek kunci dari tata kelola perusahaan dengan referensi khusus pada manajemen risiko) di bank syariah. Hasil analisisnya menggambarkan sebuah Model bisnis yang pada awalnya tampak sukses, pada akhirnya bisa gagal karena faktor ketidakstabilan keuangan.
3. Penelitian Adekoya (2022) mengkaji tujuan, tantangan dan prospek *Islamic Banking and Finance* (IBF) di Nigeria. Penelitian ini mengadopsi desain penelitian eksploratif dengan fokus pada literatur yang relevan. Studi ini mengungkapkan bahwa *Islamic Banking and Finance* (IBF) bukanlah sistem keuangan religius tetapi sebuah sistem etis yang tersedia untuk individu dan organisasi perusahaan Muslim maupun Non-Muslim. Nigeria masih memiliki

potensi besar untuk sistem keuangan Islam dengan mempertimbangkan keuntungan dari populasi Muslim dan umat beragama lainnya yang memiliki minat dalam sistem perbankan yang sejalan dengan tidak adanya pembayaran atau penerimaan riba pada dana.

4. Penelitian Ali et al. (2022) menyelidiki pengaruh strategi kompetitif terhadap kinerja berbeda secara signifikan untuk bank syariah yang beroperasi secara penuh (*fully fledged*) dibandingkan dengan bank konvensional yang memiliki pandangan islam. Variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu strategi biaya rendah, strategi diferensiasi, kinerja, dan manajemen risiko.


Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer dari 506 responden. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi. Hasil penelitian menunjukkan bukti adanya mediasi dalam hubungan antara strategi biaya rendah, strategi diferensiasi, dan kinerja melalui praktik manajemen risiko perusahaan di kedua jenis bank.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang dampak peran pola *Profit Sharing Financing* (PSF), *Profit Margin Financing* (PMF) dan risiko kredit terhadap stabilitas bank syariah di berbagai negara, penulis melakukan pengembangan indikator dan metode analisis untuk penelitian selanjutnya di kawasan negara-negara OKI.

4.4 Kerangka Konseptual

Uraian di atas membentuk suatu kerangka konseptual yang terlihat pada Gambar IV.3 Kerangka Konseptual Publikasi 3 beserta tabel indikator variabel

berdasarkan rujukan jurnal sebelumnya pada Tabel IV.1 Indikator Variabel Publikasi 3 di bawah ini:



Gambar 4.3 Kerangka Konseptual Publikasi 3

Tabel 4.1 Indikator Variabel Publikasi 3

Nama Variabel	Keterangan	Referensi
Variabel Dependen		
<i>Stability</i>	Menggunakan proxy Z-score	Iryanto et al. (2020)
Variable Moderating		
<i>Credit Risk</i>	Menggunakan rasio NPF	Rahman et al. (2021)
Variabel Independen		
<i>Profit Sharing Financing</i>	Pembiayaan berbasis bagi hasil (musyarakah dan mudharabah)	Beck et al. (2013)
<i>Profit Margin Financing</i>	Pembiayaan berbasis hutang (murabahah dan ijarah)	Beck et al. (2013)
RGDP	Pertumbuhan ekonomi	Akinsola & Ikhide (2018), Aysan and Ozturk (2018)
<i>PROF</i>	Profitabilitas yang diukur dengan ROA	Ali and Puah (2009)
<i>MP</i>	Kekuatan pasar	Albaity et al. (2019)
<i>LR</i>	Risiko likuiditas diukur dengan rasio aset lancar terhadap liabilitas lancar	Lassoued (2018)
<i>CAP</i>	Rasio untuk mengukur besar modal yang dimiliki oleh bank dalam hubungannya dengan total aset yang dimiliki	Sobarsyah et al. (2020)
<i>RR</i>	<i>Rate of Return</i> dapat merujuk pada tingkat pengembalian yang diperoleh dari portofolio pembiayaan atau investasi syariah yang dilakukan oleh bank	Zainol & Kassim (2012)
<i>CAR</i>	Rasio kecukupan modal	Dendawijaya (2009)
<i>INF</i>	Tingkat Inflasi yang terjadi. Diukur dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen	Akinsola & Ikhide (2018)
<i>ER</i>	Nilai tukar rupiah terhadap dollar	Akinsola & Ikhide (2018)

Sumber: Penelitian diolah (2023)

4.5 Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini mempunyai batasan dan definisi operasional yang digunakan sebagai berikut:

1. Stabilitas Keuangan: Tingkat stabilitas keuangan bank syariah yang diukur dengan menggunakan *proxy Z-score*. Data stabilitas keuangan bank syariah bersumber dari IFSB dari tahun 2013 hingga 2023 dan disajikan dalam bentuk persen. Menghitung rasio variabel stabilitas *proxy Z-score*.

$$Z\text{-score}_{i,t} = \frac{ROA_{i,t} + \frac{Eq_{i,t}}{TA_{i,t}}}{\partial ROA_{i,t}}$$

Keterangan:

ROA : *Return on Aset*

Eq : Modal

2. *Credit Risk (CR)*: Tingkat risiko kredit yang diukur dengan menggunakan NPF. Data risiko kredit bersumber dari IFSB dari tahun 2013 hingga 2023 dan disajikan dalam bentuk persen. Menghitung rasio variabel *Credit Risk proxy Z-score*.

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

3. *Profit Sharing Financing (PSF)* : Tingkat pembiayaan berbasis *profit sharing* yang diukur dengan menggunakan jumlah pembiayaan *profit sharing*. Data *Profit Sharing Financing* bersumber dari IFSB dari tahun 2013 hingga 2023 dan disajikan dalam bentuk logaritma natura (LN).
4. *Profit Margin Financing (PMF)*: Tingkat pembiayaan berbasis *profit margin* yang diukur dengan menggunakan jumlah pembiayaan *profit margin*. Data *Profit Margin Financing* bersumber dari IFSB dari tahun 2013 hingga 2023 dan disajikan dalam bentuk logaritma natural (LN).

5. *Ratio Gross Domestic Product (RGDP)*: Tingkat pembiayaan berbasis pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pertumbuhan GDP. Data pertumbuhan GDP bersumber dari World Bank dari tahun 2013 hingga 2023 dan disajikan dalam bentuk logaritma persen.
6. *Profitabilitas (PROF)*: Tingkat profitabilitas yang diukur dengan menggunakan ROA. Data PROF bersumber dari IFSB dari tahun 2013 hingga 2023 dan disajikan dalam bentuk persen. Menghitung rasio variabel profitabilitas proxy *Z-score*.
- $$ROA = \frac{\text{Pendapatan}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$
7. *Market Power (MP)*: Tingkat kekuatan pasar. Data kekuatan pasar bersumber dari IFSB dari tahun 2013 hingga 2023 dan disajikan dalam bentuk persen.
8. *Liquidity Risk (LR)*: Tingkat risiko likuiditas diukur dengan rasio aset lancar terhadap liabilitas lancar. Data risiko likuiditas bersumber dari IFSB dari tahun 2013 hingga 2023 dan disajikan dalam bentuk persen.
9. *Capitalization (CAP)*: Tingkat permodalan bank diukur dengan rasio perbandingan modal yang dimiliki oleh bank dengan total aset. Data *CAP* bersumber dari IFSB dari tahun 2013 hingga 2023 dan disajikan dalam bentuk persen.
10. *Rate of Return (RR)*: Tingkat pengembalian yang diperoleh dari portofolio pembiayaan atau investasi syariah yang dilakukan oleh bank. Data *RR* bersumber dari IFSB dari tahun 2013 hingga 2023 dan disajikan dalam bentuk persen.

11. *Capital Adequacy Rasio (CAR)*: Tingkat kecukupan modal yang ukur dengan perbandingan modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko. Data CAR bersumber dari IFSB dari tahun 2013 hingga 2023 dan disajikan dalam bentuk persen. Menghitung *rasio proxy Z-score* variabel *Capital Adequacy*.

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

12. *Inflation (INF)*: Tingkat inflasi yang diukur dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen. Data inflasi bersumber dari World Bank dari tahun 2013 hingga 2023 dan disajikan dalam bentuk persen.
13. *Exchange Rate (ER)*: Tingkat nilai tukar rupiah terhadap dollar. ER bersumber dari *World Bank* dari tahun 2013 hingga 2023 dan disajikan dalam bentuk persen.

4.6 Metode Penelitian

Model pertama mewakili agregat dari dan mencakup seluruh daftar variabel independen, sementara model kedua mencakup dampak *intervening* dari risiko kredit. Semua model panel ini mengandung satu variabel dependen, yaitu *Z-score* yang merupakan fungsi linear dari variabel independen. Subskrip *i* mewakili nomor identifikasi bank di 17 negara (142 bank), *t* mewakili waktu (2013-2017), ϵ_i adalah kesalahan spesifik pengamatan, λ_t adalah spesifik waktu dan μ_i adalah efek spesifik individu yang tidak teramati. Model pertama dan kedua diberikan di bawah ini;

$$\begin{aligned} Z_{i,t} = & \alpha_0 + \alpha_1 \text{PSF}_{it} + \alpha_2 \text{PMF}_{it} + \alpha_3 \text{CR}_{it} + \alpha_4 \text{PROF}_{it} + \alpha_5 \text{FEE}_{it} + \alpha_6 \text{MP}_{it} + \\ & \alpha_7 \text{CAP}_{it} + \alpha_8 \text{LRISK}_{it} + \alpha_9 \text{RR}_{it} + \alpha_{10} \text{CAR}_{it} + \alpha_{11} \text{RGDP}_{it} + \alpha_{12} \text{ISPREAD}_{it} + \\ & \alpha_{13} \text{INF}_{it} + \alpha_{14} \text{ER}_{it} + \alpha_{15} \text{LEX}_{it} + \mu_i + \lambda_t + \epsilon_{i,t} \dots \dots \dots (1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
Z_{i,t} = & \alpha_0 + \alpha_1 \text{PSF}_{it} + \alpha_2 \text{PMF}_{it} + \alpha_3 \text{CR}_{it} + \alpha_4 \text{PSF} * \text{CR}_{it} + \alpha_5 \text{PMF} * \text{CR}_{it} + \\
& \alpha_6 \text{PROF}_{it} + \alpha_7 \text{FEE}_{it} + \alpha_8 \text{MP}_{it} + \alpha_9 \text{CAP}_{it} + \alpha_{10} \text{LRISK}_{it} + \alpha_{11} \text{RR}_{it} + \alpha_{12} \text{CAR}_{it} + \\
& \alpha_{13} \text{RGDP}_{it} + \alpha_{14} \text{ISPREAD}_{it} + \alpha_{15} \text{INF}_{it} + \alpha_{16} \text{ER}_{it} + \alpha_{17} \text{LEX}_{it} + \mu_i + \lambda_t + \\
& \varepsilon_{i,t} \dots \dots \dots (2)
\end{aligned}$$

Publikasi ini bertujuan untuk menganalisis dampak dan peran *Profit Sharing Financing* (PSF), *Profit Margin Financing* (PMF), dan risiko kredit terhadap stabilitas keuangan bank syariah. Variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu risiko kredit yang diduga memiliki pengaruh negatif terhadap stabilitas keuangan bank syariah. *Profit Sharing Financing* diduga memiliki pengaruh positif terhadap stabilitas keuangan bank syariah. *Profit Margin Financing* diduga memiliki pengaruh positif terhadap stabilitas keuangan bank syariah. Pertumbuhan ekonomi (GDP) diduga memiliki pengaruh positif terhadap stabilitas keuangan bank syariah. Profitabilitas diduga memiliki pengaruh positif terhadap stabilitas keuangan bank syariah. Kekuatan pasar diduga memiliki pengaruh positif terhadap stabilitas keuangan bank syariah. Risiko likuiditas diduga memiliki pengaruh positif terhadap stabilitas keuangan bank syariah. *Capitalization* diduga memiliki pengaruh positif terhadap stabilitas keuangan bank syariah. *Rate of Return* diduga memiliki pengaruh positif terhadap stabilitas keuangan bank syariah. *Capital Adequacy Rasio* (CAR) diduga memiliki pengaruh positif terhadap stabilitas keuangan bank syariah. Inflasi diduga memiliki pengaruh negatif terhadap stabilitas keuangan bank syariah. Nilai tukar diduga memiliki pengaruh negatif terhadap stabilitas keuangan bank syariah.

Ketika mengestimasi setiap persamaan yang dipaparkan di atas, berguna untuk memperhitungkan heterogenitas *cross-section* dengan menggunakan *fixed effect*, seperti yang telah dibahas sebelumnya. Selain itu, hal ini mengurangi kemungkinan bias variabel yang dihilangkan, yang terjadi ketika faktor-faktor *time invariant* yang terkait dengan masing-masing bank yang berpotensi mempengaruhi *Z-score* tidak dikontrol. Rencana publikasi ini menggunakan *estimator Generalized Method of Moments (GMM)* dan *Fixed Effects* digunakan sebagai teknik estimasi dalam analisis, karena karakteristik dataset panel peneliti yang mencakup horizon waktu yang pendek dan dimensi negara yang lebih besar.

Berikut ini adalah deskripsi model dinamis:

$$y_{it} = \alpha_1 y_{it-1} + \alpha_2 x_{it} + \alpha_3 w_{it} + \varepsilon_{i,t} \dots \dots \dots (3)$$

$$\varepsilon_{i,t} = U_i + V_{i,t} \dots \dots \dots (4)$$

Metode *Generalized Method of Moments (GMM)* merupakan salah satu metode yang dapat mengatasi pelanggaran asumsi pada data seperti autokorelasi dan heteroskedastisitas. Ada dua alasan mendasari penggunaan metode GMM dalam mengestimasi parameter. Pertama, secara statistik akan lebih kuat (*robust*) menggunakan metode GMM bila estimasi parameter tetap sama besar dan tandanya. Kedua, metode GMM memberikan perkiraan yang konsisten dan efisien dengan adanya heteroskedastisitas (Greene, 2003).

Berikut langkah-langkah dilakukannya analisis data pada penelitian ini:

1. Mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan permasalahan penelitian yang terkait dengan dampak dan peran *Profit Sharing Financing (PSF)*, *Profit Margin*

Financing (PMF), dan risiko kredit terhadap stabilitas keuangan bank syariah di 17 negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam.

2. Pengumpulan data yang diduga memiliki keterkaitan dengan stabilitas keuangan bank syariah di 17 negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam dan variabel-variabel yang mempengaruhinya.
3. Memeriksa kecocokan dan kelengkapan variabel dari setiap bank syariah.
4. Merumuskan model sistem persamaan berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya.
5. Identifikasi sistem persamaan untuk memastikan setiap persamaan dapat diidentifikasi secara tepat.
6. Melakukan estimasi parameter menggunakan metode *Generalized Method Of Moments* (GMM) pada persamaan yang direduksi dan persamaan struktural dalam sistem persamaan.
7. Pengujian spesifikasi model dengan uji Arellano Bond (AB Test) dan Uji Sargan untuk menentukan bahwa model panel data dinamis dengan estimasi GMM yang digunakan adalah yang paling optimal, memenuhi kriteria tidak bias, instrumen valid, dan konsisten.
8. Analisis dan interpretasi sistem persamaan struktural ini untuk menjawab tujuan penelitian yang diinginkan.

4.7 Analisis

Analisis penelitian ketiga ini menggunakan sumber data sekunder. Data tentang faktor-faktor khusus bank berasal dari laporan tahunan bank, sedangkan data tentang faktor regulasi dan ekonomi diperoleh dari *database* Bank Dunia.

Penelitian ini mencakup periode tahun 2013 hingga 2023. Dalam penelitian ini, populasi yang dijadikan fokus adalah semua bank-bank Islam yang terdaftar oleh bank sentral negara-negara anggota *Islamic Financial Service Board* (IFSB).

Sampel terdiri dari 142 bank dari tujuh belas negara, termasuk Bahrain, Bangladesh, Brunei Darussalam, Mesir, Indonesia, Iran, Yordania, Kazakhstan, Kuwait, Lebanon, Nigeria, Oman, Pakistan, Arab Saudi, Sudan, dan Turki. Pengambilan *purposive sampling* digunakan karena memungkinkan fokus pada karakteristik penting tertentu dari populasi yang dapat digunakan secara efektif untuk menganalisis penelitian. Hal ini menjadi alasan memilih rentang waktu penelitian ini karena restrukturisasi keuangan BASEL III di 17 negara tersebut terjadi setelah tahun 2013. Pada Tabel IV.2 Informasi Statistik, diperoleh informasi bahwa variabel *Z-score* memiliki nilai rata-rata 3,69, *Profit Sharing Financing* memiliki nilai rata-rata sebesar 0,07, *Profit Margin Financing* memiliki nilai rata-rata sebesar 20,53, Profitabilitas memiliki nilai rata-rata sebesar 0,02, *Market Power* memiliki nilai rata-rata sebesar 0,68, *Credit Risk* memiliki nilai rata-rata sebesar 0,04, *Liquidity Risk* memiliki nilai rata-rata sebesar 0,64, *Capitalization* memiliki nilai rata-rata sebesar 0,09, *Rate of Return* memiliki nilai rata-rata sebesar 0,03, *Capital Adequacy Ratio* memiliki nilai rata-rata sebesar 14,37, *Ratio Gross Domestic Product* memiliki nilai rata-rata sebesar 5,51, inflasi memiliki nilai rata-rata sebesar 4,98, dan *Exchange Rate* memiliki nilai rata-rata sebesar 0,04.

Tabel 4.2 Informasi Statistik

Variable	Obs.	Mean	Std. Dev.	Min	Max
Z	1562	3.69	0.26	-4.10	9.20
PROFIT SHARING FINANCING	1562	0.07	0.04	0.00	0.62
PROFIT MARGIN FINANCING	1562	20.53	2.43	16.50	27.85
PROF	1562	0.02	0.02	-0.04	0.11
MP	1562	0.68	2.59	0.00	24.37
CR	1562	0.04	0.06	0.01	0.74
LR	1562	0.64	0.16	0.02	0.95
CAP	1562	0.09	0.10	0.05	0.93
RR	1562	0.03	0.03	0.00	0.15
CAR	1562	14.37	6.24	1.60	42.86
RGDP	1562	5.51	1.37	3.40	8.15
INF	1562	4.98	2.14	0.35	8.75
ER	1562	0.04	0.04	-0.05	0.14

Sumber: Data diolah (2023)

4.8 Pembahasan

Langkah awal memastikan variabel-variabel bersifat stasioner. Metode *Phillips-Perron* diterapkan pada uji akar unit panel tipe *Fisher* untuk menentukan stasionaritas semua variabel dan mengurangi kemungkinan regresi semu. Menurut Choi (2001), hasilnya menunjukkan bahwa nilai-nilai saat ini dari variabel-variabel tersebut stabil. Penelitian ini menggunakan uji akar unit tipe Fisher, yang menerapkan uji *Augmented Dickey Fuller* (ADF) pada setiap lintasan silang dan menghasilkan nilai p yang teragregasi dengan menggabungkan hasil uji akar unit khusus panel menggunakan empat metode yang diusulkan oleh (Lee & Chien, 2011). Tiga dari metode tersebut melibatkan transformasi nilai p yang dikenal sebagai inversi 2, inversi normal, dan inversi logit, sedangkan metode keempat

melibatkan modifikasi dari transformasi inversi 2 yang biasanya digunakan ketika ukuran sampel (N) mendekati tak hingga.

Tujuan penelitian ini menguji hipotesis nol bahwa setiap panel mengandung akar unit. Hasilnya memberikan bukti tambahan bahwa variabel-variabel tersebut bersifat stasioner pada tingkat yang dianalisis. Hipotesis nol dari uji tersebut adalah bahwa setiap panel menunjukkan akar unit. Dalam desain eksperimen secara sistematis mengubah waktu *lag* dalam rentang tertentu. Namun, analisis ini tidak mengungkap perbedaan yang signifikan secara statistik antara hasil yang diamati.

Tabel 4. 3 Hasil Tes Diagnostik

Model	Statistics	Breusch and Pagan test/autocorrelation test	White Heteroscedasticity test	Hausman test	Arrelano-Bond Test
1	Prob>chi2	0.0000	0.0000**	0.0024**	0.782
	Prob>z				
2	Prob>chi2	0.0000	0.0000**	0.0021**	0.791
	Prob>z				

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.10$

Sumber: Data diolah (2023)

Tabel IV.3 menyajikan beberapa data hasil pengujian diagnostik. Pengujian pertama yaitu Uji *Heteroskedastisitas White* yang digunakan untuk mendeteksi masalah heteroskedastisitas dalam model agregat. Hasil uji ini menunjukkan bahwa model *agregat* menunjukkan signifikansi statistik pada tingkat signifikansi 5% seperti yang ditunjukkan oleh nilai p yang berada dalam nilai 0,0000, yang mengakibatkan penolakan hipotesis nol. Observasi ini menunjukkan bahwa model agregat bersifat heteroskedastisitas, sehingga menunjukkan kebutuhan akan perkiraan efek acak.

Alabi (2021) menggunakan uji *Lagrange Multiplier (LM)* yaitu *Breusch Pagan* untuk memilih antara estimasi OLS gabungan dan efek acak dalam karyanya

yang berpengaruh. Uji ini menentukan metode *ordinary least squares* (OLS) gabungan menghasilkan estimator linier tak bias terbaik (BLUE) tanpa autokorelasi yang khususnya istilah khusus *cross-section* nol.

Hipotesis nol menyatakan bahwa statistik uji rasio kemungkinan (LM) mengikuti distribusi *Chi-square* dengan satu derajat kebebasan. Jika nilai *chi-square* yang dihitung melebihi nilai yang dihitung, kita dapat menolak hipotesis nol dan menyimpulkan efek individual *cross-sectional*. Hal ini membuat model *random effect* menjadi metode yang lebih disukai (Hidhiir, 2021). Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel IV.2 Hasil Tes Diagnostik yang diperoleh nilai signifikansi 0,0000 menunjukkan bahwa model *random effect* lebih baik daripada model OLS gabungan.

Pemilihan antara model *fixed effect* dan efek acak berlanjut. Penelitian ini membandingkan estimator *fixed effect* 1 dan estimator *random effect* menggunakan uji spesifikasi Hausman. Hipotesis nol menyatakan bahwa estimator 2 memperkirakan parameter sejati dengan andal dan tidak memihak. Oleh karena itu, jika kondisi ini terpenuhi, kedua estimator harus identik. Tabel IV.3 menyajikan hasil uji diagnosa yang menolak hipotesis nol dan memilih model *fixed effect*. Analisis GMM penelitian ini menggunakan uji Arellano-Bond untuk menentukan autokorelasi nol (Mattayaphutron, 2022).

Pada model GMM yang teridentifikasi bahwa setiap variabel endogen berkaitan dengan satu instrumen tunggal, karena sifat model yang terdiri dari satu instrumen untuk setiap variabel endogen, maka tidak melakukan uji untuk menilai validitas pembatasan *over-identification* dalam kasus ini. Sebagai hasilnya, uji

diagnostik dilakukan setelah estimasi GMM untuk memverifikasi kredibilitas instrumen ini menggunakan uji autokorelasi, khususnya Uji *Arrelano-Bond*. Demikian pula, hasil Uji *Arrelano-Bond* menunjukkan ketiadaan autokorelasi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perkiraan yang berasal dari pendekatan *fixed effect* dan metode *Generalized Method of Moments* (GMM) paling cocok untuk model agregat.

Selanjutnya pengukuran multikolinearitas pada penelitian ini menggunakan matriks korelasi untuk menguji korelasi dan multikolinearitas antara variabel-variabel tersebut. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel IV.4 *Correlation Matrix* dibawah ini:

Tabel 4. 4 Matriks Korelasi

Variables	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Z	1.00														
PSF	0.13	1.00													
PMF	0.12	0.22	1.00												
PROF	0.15	0.11	-0.45	1.00											
MP	0.02	0.11	0.24	-0.13	1.00										
CR	0.05	-0.13	-0.15	-0.16	-0.10	1.00									
LR	0.11	0.32	0.82	-0.21	0.26	-0.12	1.00								
CAP	0.16	0.22	0.17	-0.12	0.42	-0.11	0.23	1.00							
RR	0.36	-0.24	-0.48	0.56	-0.05	0.15	-0.35	-0.12	1.00						
CAR	0.06	-0.26	-0.24	0.12	0.28	-0.18	0.23	0.21	0.14	1.00					
RGDP	-0.12	0.22	0.04	0.18	-0.16	-0.20	-0.14	-0.16	0.12	-0.65	1.00				
INF	0.11	0.32	0.15	0.13	0.13	-0.15	0.22	0.23	0.13	0.31	-0.26	1.00			
ER	0.24	0.32	0.14	0.14	0.10	-0.22	0.23	0.16	-0.13	0.24	0.19	0.21	1.00		

Berdasarkan hasil pengujian yang disajikan pada Tabel IV. 4, diperoleh bahwa korelasi yang terjadi antara variabel-variabel independen tidak ada yang melebihi nilai 0,80. Sesuai dengan rekomendasi yang diajukan oleh Dormann et al. (2013) digunakan ambang korelasi sebesar 0,80 untuk memastikan tidak adanya multikolinearitas. Matriks korelasi menunjukkan bahwa tidak ada bukti adanya

multikolinieritas di antara variabel-variabel tersebut. Matriks korelasi Pearson digunakan untuk menilai keberadaan *collinearity* yang melebihi ambang batas 80% di antara semua variabel. Namun, terdapat korelasi kuat antara dua variabel, khususnya rasio pinjaman dan likuiditas. Hal ini untuk mencegah potensi *misspecification* model, maka memilih untuk menghapus variabel rasio pinjaman dari daftar variabel (Ramalho & Da Silva, 2009).

Tabel 4.5 Hasil Analisis Regresi

	Model-1		Model-2	
	Fixed Affect	Difference GMM	Fixed Affect	Difference GMM
Zt-1	-	0.265***	-	0.201*
PSF	0.213***	0.296**	0.302***	0.290**
PMF	0.242***	0.182***	0.210**	0.301***
CR	-0.201**	-0.509***	-0.210**	0.201***
PSF * CR			0.201**	0.312***
PMF * CR			0.201**	0.362***
PROF	0.223	0.075	0.121**	0.232**
MP	0.221**	0.360***	0.310**	0.273***
LR	-0.423**	0.930***	0.421**	0.231**
CAP	0.392**	0.230**	0.212**	0.002***
RR	0.332**	0.210**	0.142**	0.152**
CAR	0.373*	0.343***	0.221*	0.162**
RGDP	0.241**	0.433***	0.231**	0.343***
INF	0.212	0.142	0.213	0.010
ER	0.162**	0.170**	0.120**	0.433***
R-square	0.795		0.825	

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.10

Sumber: Data diolah (2023)

Hasil uji dari model pertama dan model kedua yang disajikan dalam Tabel IV. 5 menunjukkan bahwa pembiayaan *Profit Sharing Financing* (PSF) dan pembiayaan *Profit Margin Financing* (PMF) pada hasil *fixed effect* dari model pertama yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap stabilitas bank syariah di 17 negara anggota OKI. Artinya, ketika terjadi peningkatan nilai pembiayaan *Profit Sharing Financing* dan *Profit Margin Financing*, maka bank

syariah akan mengalami peningkatan stabilitas keuangan. Sebaliknya, jika terjadi penurunan *Profit Sharing Financing* dan pembiayaan *Profit Margin Financing* maka bank syariah akan mengalami penurunan stabilitas keuangan. Temuan hasil analisis regresi GMM mengonfirmasi temuan *fixed effect* dan signifikansi *lag Z-score* memberikan bukti bahwa stabilitas sampel perbankan syariah bersifat yang terus-menerus berkesinambungan sepanjang waktu. Pembiayaan *Profit Sharing Financing* dan *Profit Margin Financing* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap stabilitas keuangan bank syariah. Prinsip bagi hasil dalam *Profit Sharing Financing* (menciptakan kemitraan antara bank dan nasabah, di mana keuntungan dan kerugian dibagi secara adil. Hal ini tidak hanya mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan hubungan yang berkelanjutan antara bank dan nasabah.

Pada sisi yang lainnya *Profit Margin Financing* sebagai indikator efisiensi operasional memberikan gambaran tentang kemampuan bank dalam mengelola biaya dan menghasilkan keuntungan. *Profit Margin Financing* yang tinggi mencerminkan keberlanjutan operasional bank, meningkatkan daya tahan terhadap risiko keuangan, dan menciptakan kepercayaan nasabah. Kombinasi dari kedua aspek ini memberikan bank syariah keleluasaan dalam diversifikasi portofolio pembiayaan, mengurangi risiko kredit, dan memberikan kepercayaan kepada nasabah.

Indikator-indikator inilah yang pada akhirnya meningkatkan stabilitas keuangan bank syariah. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Iryanto et al. (2020) yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara *Profit*

Sharing Financing (dengan stabilitas keuangan bank yang diukur dengan *Z-score*. Bank-bank syariah yang menggunakan mekanisme *Profit Sharing Financing* (cenderung memiliki nilai *Z-score* yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank-bank yang terutama terlibat dalam transaksi berbasis bunga, yang menunjukkan tingkat stabilitas keuangan yang lebih tinggi dalam sektor perbankan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rashid et al. (2017) juga menemukan hasil yang sama bahwa pembiayaan berdampak positif terhadap stabilitas keuangan. Khasawneh (2016) melakukan perbandingan profitabilitas dan stabilitas keuangan pada perbankan syariah dan konvensional di Kawasan MENA. Hasil penelitiannya menemukan bahwa pembiayaan juga memiliki pengaruh positif pada stabilitas keuangan.

Selanjutnya, hasil *fixed effect* dan GMM menunjukkan bahwa risiko kredit memiliki pengaruh negatif dan signifikan dengan *Z-score*, yang menunjukkan bahwa risiko kredit secara signifikan mempengaruhi stabilitas bank-bank syariah. Artinya, ketika terjadi peningkatan risiko kredit, perbankan syariah akan mengalami penurunan stabilitas keuangan.

Sebaliknya, jika terjadi penurunan risiko kredit, perbankan syariah akan mengalami peningkatan stabilitas keuangan. Dapat dipahami bahwa salah satu dampak utamanya adalah potensi kerugian keuangan yang dapat terjadi jika nasabah gagal memenuhi kewajibannya dalam membayar pembiayaan atau pinjaman.

Kerugian ini tidak hanya merugikan posisi keuangan bank, tetapi juga dapat mempengaruhi modal bank yang menjadi landasan utama bagi stabilitas keuangan.

Selain itu, risiko kredit yang tinggi juga dapat mengakibatkan gangguan terhadap likuiditas bank, terutama jika terjadi penarikan dana besar-besaran oleh nasabah yang khawatir akan kesehatan keuangan bank.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kamran et al. (2019) menemukan bahwa risiko kredit memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap stabilitas Bank di Pakistan. Hasil yang serupa juga ditemukan pada penelitian Rajhi & Hassairi (2013) bahwa risiko kredit dapat menurunkan nilai besar *Z-score* bank syariah kecil di negara MENA, sedangkan di wilayah Asia Tenggara, risiko kredit dapat menurunkan *Z-score* pada bank syariah.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa istilah interaksi antara *Profit Sharing Financing* dengan *Credit Ratio* ($PSF*CR$) dan *Profit Margin Financing* dengan *Credit Ratio* ($PMF*CR$) memiliki hubungan positif yang signifikan dengan stabilitas bank syariah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa risiko kredit dalam keberadaan *Profit Sharing Financing* dan pembiayaan *Profit Margin Financing* memiliki dampak signifikan pada stabilitas perbankan syariah di negara-negara anggota OKI.

Temuan ini menyoroti pengaruh *Profit Sharing Financing* (PSF), *Profit Margin Financing* (PMF), dan *Credit Ratio* (CR) terhadap stabilitas bank syariah. Menurut teori *maqasid syariah*, stabilitas keuangan bank syariah adalah kunci untuk menjaga harta (*hifz al mal*) dan memastikan kontinuitas layanan keuangan yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat. Interaksi positif yang signifikan antara $PSF*CR$ dan $PMF*CR$ dengan stabilitas bank syariah menunjukkan bahwa risiko kredit yang terkait dengan kedua jenis pembiayaan tersebut memiliki dampak yang

penting pada stabilitas bank syariah di negara-negara anggota OKI. Hal ini menunjukkan pentingnya pengelolaan risiko kredit dengan cermat dalam aktivitas pembiayaan bank syariah untuk dapat menjaga stabilitas keuangan mereka dan meminimalkan potensi kerugian yang dapat terjadi.

Adanya pemahaman yang lebih baik tentang pengaruh *Profit Sharing Financing*, *Profit Margin Financing*, dan *Credit Ratio* (CR) terhadap stabilitas bank syariah, dapat membantu bank-bank dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan manajemen risiko dan memastikan bahwa aktivitas pembiayaan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip *maqasid syariah*. Hal ini akan membantu bank syariah dalam memainkan peran mereka dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih luas di negara-negara anggota OKI.

Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap stabilitas keuangan bank syariah. Hal ini menandakan bahwa semakin baik kinerja profitabilitas bank, stabilitas keuangannya juga akan semakin baik. Hasil ini sejalan dengan temuan Lassoued (2018) bahwa profitabilitas bank yang diukur dengan ROA dapat meningkatkan stabilitas keuangan bank. Temuan ini menegaskan pentingnya kinerja profitabilitas dalam menjaga stabilitas keuangan bank syariah, sesuai dengan prinsip-prinsip *maqasid syariah* yang menekankan keberlanjutan dan kestabilan layanan keuangan untuk kesejahteraan masyarakat.

Teori *maqasid syariah*, pada unsur menjaga harta (*hifz al mal*), mencakup pemastian bahwa bank dapat mempertahankan stabilitas keuangan mereka.

Pengaruh positif dan signifikan dari profitabilitas terhadap stabilitas keuangan bank syariah menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang baik, seperti yang diukur oleh *Return on Assets* (ROA), dapat mendukung stabilitas bank. ROA yang tinggi mencerminkan kemampuan bank untuk menghasilkan keuntungan dari aset mereka, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk memperkuat posisi keuangan mereka dan mengatasi potensi risiko.

Market Power pada penelitian ini diketahui memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap stabilitas keuangan bank. Artinya, pada saat kekuatan pasar bank syariah sedang mengalami peningkatan, stabilitas keuangan bank syariah juga meningkat. Bank syariah yang memiliki kekuatan pasar yang kuat cenderung memiliki akses yang lebih mudah ke dana dari pasar, memungkinkan bank mendapatkan dana murah untuk operasi dan pembiayaan. Selain itu, kekuatan pasar yang besar memungkinkan bank untuk melakukan diversifikasi portofolio yang lebih baik, mengurangi risiko aset dan meningkatkan stabilitas jangka panjang. Temuan ini menyingkap pentingnya faktor *market power* dalam mendukung stabilitas keuangan bank syariah yang sejalan dengan prinsip-prinsip *maqasid syariah* yang menekankan keberlanjutan dan kestabilan layanan keuangan untuk kesejahteraan masyarakat.

Market power yang mencerminkan kekuatan pasar bank syariah, memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap stabilitas keuangan, menandakan bahwa semakin kuat kekuatan pasar bank, semakin baik stabilitas keuangannya. Ketika bank syariah memiliki kekuatan pasar yang kuat, mereka dapat dengan lebih mudah mengakses dana dari pasar dengan biaya yang lebih rendah, memungkinkan mereka

untuk mendapatkan sumber pendanaan yang murah untuk operasi dan pembiayaan. Selain itu, kekuatan pasar yang besar memungkinkan bank untuk melakukan diversifikasi portofolio yang lebih baik, mengurangi risiko aset, dan secara keseluruhan meningkatkan stabilitas jangka panjang. Dengan memahami peran *market power* dalam mendukung stabilitas keuangan, bank syariah dapat berusaha untuk memperkuat posisi mereka di pasar melalui strategi-strategi yang tepat, seperti peningkatan citra merek, pelayanan yang berkualitas, dan inovasi produk. Hal ini akan membantu bank syariah dalam mencapai tujuan mereka dalam memberikan layanan keuangan yang stabil dan bermanfaat bagi masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip *maqasid* syariah.

Risiko likuiditas juga diketahui memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap stabilitas keuangan bank syariah. Artinya, ketika terjadi peningkatan nilai likuiditas, perbankan syariah akan mengalami peningkatan stabilitas keuangan. Sebaliknya, jika terjadi penurunan nilai likuiditas, perbankan syariah akan mengalami penurunan stabilitas keuangan. Risiko likuiditas dapat didefinisikan sebagai kemampuan bank syariah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Bank syariah yang mampu mengatur risiko likuiditasnya pada kategori aman dapat membantu mendorong stabilitas keuangannya. Hasil ini sejalan dengan temuan Lassoued (2018) bahwa risiko likuiditas yang aman dapat meningkatkan stabilitas keuangan bank. Temuan ini menyoroti pentingnya manajemen risiko likuiditas dalam mendukung stabilitas keuangan bank syariah, sejalan dengan prinsip-prinsip *maqasid* syariah yang menekankan keberlanjutan dan kestabilan layanan keuangan untuk kesejahteraan masyarakat.

Risiko likuiditas, yang mencerminkan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban keuangan mereka dengan lancar, memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap stabilitas keuangan. Ini berarti bahwa peningkatan nilai likuiditas dapat meningkatkan stabilitas keuangan bank syariah, sementara penurunan nilai likuiditas dapat mengancam stabilitas keuangan tersebut.

Ketika bank syariah memiliki tingkat likuiditas yang tinggi, mereka memiliki kemampuan yang lebih baik untuk memenuhi kewajiban keuangan mereka dalam jangka pendek tanpa mengalami kesulitan. Ini memberikan kepercayaan kepada nasabah dan pemangku kepentingan bahwa bank mampu beroperasi secara stabil dan dapat diandalkan dalam mengelola keuangan mereka. Sebaliknya, penurunan nilai likuiditas dapat mengakibatkan kesulitan bagi bank dalam memenuhi kewajiban keuangan mereka, yang dapat mengganggu stabilitas keuangan mereka dan mempengaruhi kepercayaan pasar terhadap bank tersebut.

Dalam memahami risiko likuiditas dan dampaknya terhadap stabilitas keuangan, bank syariah dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengelola likuiditas mereka dengan bijaksana. Ini termasuk pengembangan strategi likuiditas yang efektif, pemantauan yang cermat terhadap aliran kas, dan diversifikasi sumber dana. Dengan demikian, bank syariah dapat memastikan bahwa mereka tetap stabil dan dapat diandalkan dalam memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip *maqasid syariah*.

Capitalization memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap stabilitas keuangan bank syariah. Artinya, ketika terjadi peningkatan nilai *capitalization*, perbankan syariah akan mengalami peningkatan stabilitas keuangan. Sebaliknya,

jika terjadi penurunan nilai *capitalization*, perbankan syariah akan mengalami penurunan stabilitas keuangan. *Capitalization* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besar modal yang dimiliki oleh bank dalam hubungannya dengan total aset yang dimiliki. Tingkat *capitalization* yang tinggi menandakan bahwa bank memiliki cadangan modal yang lebih besar dalam hubungannya dengan total asetnya. Ini memberikan bank syariah kemampuan yang lebih besar untuk menanggung risiko dan mengatasi ketidakpastian dalam operasinya. Temuan ini menegaskan pentingnya *capitalization* dalam mendukung stabilitas keuangan bank syariah, sejalan dengan prinsip-prinsip *maqasid syariah* yang menekankan keberlanjutan dan kestabilan layanan keuangan untuk kesejahteraan masyarakat.

Capitalization, yang mencerminkan besar modal yang dimiliki oleh bank dalam hubungannya dengan total aset yang dimiliki, memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap stabilitas keuangan. Ini berarti bahwa peningkatan nilai *capitalization* dapat meningkatkan stabilitas keuangan bank syariah, sementara penurunan nilai *capitalization* dapat mengancam stabilitas keuangan tersebut.

Ketika bank syariah memiliki *capitalization* yang tinggi, mereka memiliki perlindungan finansial yang lebih kuat untuk mengatasi potensi risiko dan ketidakpastian yang mungkin timbul. Hal ini memberikan kepercayaan kepada nasabah, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya bahwa bank memiliki kemampuan yang memadai untuk menanggulangi tantangan ekonomi dan keuangan yang mungkin terjadi. Sebaliknya, penurunan nilai *capitalization* dapat mengurangi kemampuan bank untuk mengatasi risiko dan menghadapi ketidakpastian, yang dapat mengganggu stabilitas keuangan mereka dan

menurunkan kepercayaan pasar. Memahami pentingnya *capitalization* dalam mendukung stabilitas keuangan, bank syariah dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memperkuat posisi modal mereka, seperti dengan meningkatkan laba yang ditahan, mendapatkan investor baru, atau mengoptimalkan penggunaan modal. Hal ini akan membantu bank syariah dalam menjaga stabilitas keuangan mereka dan memenuhi tujuan mereka dalam memberikan layanan keuangan yang stabil dan bermanfaat bagi masyarakat, maka sesuai dengan prinsip-prinsip *maqasid syariah*.

Variabel lain yang juga memiliki pengaruh signifikan terhadap stabilitas keuangan bank syariah yaitu tingkat pengembalian (*Rate of Return*). Penelitian ini menemukan bahwa *Rate of Return* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap stabilitas keuangan bank syariah. Artinya, ketika terjadi peningkatan nilai *Rate of Return*, perbankan syariah akan mengalami peningkatan stabilitas keuangan. Sebaliknya, jika terjadi penurunan nilai *Rate of Return*, perbankan syariah akan mengalami penurunan stabilitas keuangan. *Rate of Return* dapat merujuk pada tingkat pengembalian yang diperoleh dari portofolio pembiayaan atau investasi syariah yang dilakukan oleh bank. Jika perbankan syariah memiliki *Rate of Return* yang cukup baik, maka hal tersebut dapat membantu menjaga stabilitas dan keberlanjutan operasional bank.

Temuan ini menyoroti pentingnya *Rate of Return* dalam mendukung stabilitas keuangan bank syariah, sejalan dengan prinsip-prinsip *Maqasid Syariah* yang menekankan keberlanjutan dan kestabilan layanan keuangan untuk kesejahteraan masyarakat. *Rate of Return*, yang mencerminkan tingkat

pengembalian atau keuntungan yang diperoleh oleh bank dari investasi dan aktivitas operasional mereka, memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap stabilitas keuangan. Ini berarti bahwa peningkatan nilai *Rate of Return* dapat meningkatkan stabilitas keuangan bank syariah.

Ketika bank syariah mencapai tingkat pengembalian yang tinggi dari investasi dan operasi mereka, hal ini menunjukkan kinerja keuangan yang kuat dan dapat diandalkan. *Rate of Return* yang tinggi mencerminkan efisiensi pengelolaan dana dan aset oleh bank, serta kemampuan mereka untuk menghasilkan keuntungan yang cukup untuk mempertahankan operasi yang stabil dan berkelanjutan. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan nasabah, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya terhadap bank, yang pada gilirannya dapat memperkuat stabilitas keuangan mereka. Dengan memahami pentingnya *Rate of Return* dalam mendukung stabilitas keuangan, bank syariah dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja keuangan mereka, seperti dengan mengoptimalkan alokasi dana, diversifikasi investasi, dan meningkatkan efisiensi operasional. Hal ini akan membantu bank syariah dalam memenuhi tujuan mereka dalam memberikan layanan keuangan yang stabil dan bermanfaat bagi masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip *Maqasid Syariah*.

CAR juga diketahui memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap stabilitas keuangan bank syariah. Artinya, ketika terjadi peningkatan nilai CAR, perbankan syariah akan mengalami peningkatan stabilitas keuangan. Sebaliknya, jika terjadi penurunan nilai CAR, perbankan syariah akan mengalami penurunan stabilitas keuangan. Dendawijaya (2009) menjelaskan bahwa CAR adalah rasio

yang mencerminkan sejauh mana seluruh aktiva bank yang membawa risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, dan tagihan pada bank lain) didanai oleh modal internal bank, sambil juga memperoleh dana dari sumber-sumber eksternal seperti masyarakat, pinjaman, dan sumber lainnya.

Temuan ini menekankan pentingnya *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dalam mendukung stabilitas keuangan bank syariah, sejalan dengan prinsip-prinsip *Maqasid Syariah* yang menekankan keberlanjutan dan kestabilan layanan keuangan untuk kesejahteraan masyarakat. CAR, yang mencerminkan tingkat kecukupan modal bank untuk menahan risiko-risiko yang mungkin timbul, memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap stabilitas keuangan. Ini berarti bahwa peningkatan nilai CAR dapat meningkatkan stabilitas keuangan bank syariah, sementara penurunan nilai CAR dapat mengancam stabilitas keuangan tersebut.

Ketika bank syariah memiliki CAR yang tinggi, mereka memiliki perlindungan finansial yang lebih kuat untuk menghadapi potensi risiko dan ketidakpastian dalam operasional mereka. Hal ini memberikan kepercayaan kepada nasabah, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya bahwa bank memiliki cukup modal untuk menanggung risiko-risiko yang mungkin terjadi. Sebaliknya, penurunan nilai CAR dapat menimbulkan kekhawatiran terhadap kemampuan bank untuk mengelola risiko dengan baik dan dapat mengganggu stabilitas keuangan mereka. Pentingnya CAR dalam mendukung stabilitas keuangan, bank syariah dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memperkuat posisi modal mereka, seperti dengan meningkatkan laba yang ditahan, mendapatkan investor baru, atau mengoptimalkan penggunaan modal. Hal ini akan

membantu bank syariah dalam menjaga stabilitas keuangan mereka dan memenuhi tujuan mereka dalam memberikan layanan keuangan yang stabil dan bermanfaat bagi masyarakat, maka sesuai dengan prinsip-prinsip *Maqasid Syariah*.

GDP memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap stabilitas keuangan bank syariah. Artinya, ketika terjadi peningkatan nilai GDP, maka perbankan syariah akan mengalami peningkatan stabilitas keuangan. Sebaliknya, jika terjadi penurunan nilai GDP maka perbankan syariah akan mengalami penurunan stabilitas keuangan.

Ketika ekonomi tumbuh dengan kuat, permintaan akan pembiayaan dari masyarakat dan pelaku bisnis juga cenderung meningkat. Hal ini memberikan peluang bagi bank syariah untuk memperluas portofolio pembiayaannya dan meningkatkan pendapatan. Maka, pertumbuhan ekonomi yang positif dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap stabilitas keuangan bank syariah. Selain itu, kondisi ekonomi yang baik juga dapat mengurangi risiko kredit bagi bank syariah karena peminjam cenderung lebih mampu untuk memenuhi kewajiban bank. Ini dapat mengurangi risiko gagal bayar, yang dapat mengganggu stabilitas keuangan bank. Temuan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan Produk Domestik Bruto (GDP) berdampak positif dan signifikan terhadap stabilitas keuangan bank syariah, sesuai dengan prinsip-prinsip *Maqasid Syariah* yang menekankan keberlanjutan dan kestabilan layanan keuangan untuk kesejahteraan masyarakat. Ketika GDP meningkat, hal ini dapat mengindikasikan kondisi ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada stabilitas keuangan bank syariah.

Peningkatan GDP sering kali menandakan adanya pertumbuhan ekonomi yang lebih luas, termasuk peningkatan aktivitas bisnis, pendapatan masyarakat, dan daya beli. Hal ini dapat membawa dampak positif pada kinerja keuangan bank syariah karena meningkatkan potensi pendapatan dari berbagai sumber, seperti kredit, investasi, dan layanan keuangan lainnya. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang stabil juga dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi bank syariah untuk beroperasi dengan lebih baik dan mengelola risiko dengan lebih efektif. Hubungan antara GDP dan stabilitas keuangan, bank syariah dapat memantau kondisi ekonomi dengan cermat dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengantisipasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Hal ini akan membantu bank syariah dalam menjaga stabilitas keuangan mereka dan memastikan bahwa mereka dapat terus memberikan layanan keuangan yang stabil dan bermanfaat bagi masyarakat, maka sesuai dengan prinsip-prinsip *maqasid syariah*.

Penelitian ini menemukan bahwa inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap stabilitas keuangan bank. Temuan ini menunjukkan bahwa bank-bank syariah di Indonesia memiliki stabilitas yang cukup kuat sehingga tidak terpengaruh oleh fluktuasi inflasi yang terjadi. Menurut Pratami (2020), tingkat inflasi yang terjadi Indonesia masih berada dalam kisaran target yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dalam hal ini direspon oleh lembaga perbankan syariah dengan mempertahankan strategi bank syariah dalam penyaluran pembiayaan kepada masyarakat tanpa melakukan perubahan signifikan.

Temuan bahwa inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap stabilitas keuangan bank syariah di Indonesia dapat dianalisis dengan menggunakan perspektif teori *Maqasid Syariah*. Teori ini menyoroti prinsip-prinsip yang mendasari tujuan-tujuan hukum Islam, termasuk di dalamnya adalah menjaga kestabilan kehidupan ekonomi. Pada konteks ini, stabilitas keuangan bank syariah dapat diinterpretasikan sebagai bagian dari pemenuhan *Maqasid Syariah* yang berkaitan dengan menjaga kestabilan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Stabilitas keuangan merupakan fondasi yang penting untuk mencapai tujuan ini, karena ketika sistem keuangan stabil, masyarakat dapat mengakses layanan keuangan dengan mudah, investasi dapat berkembang, dan pertumbuhan ekonomi dapat terjadi secara berkelanjutan.

Temuan bahwa inflasi tidak signifikan terhadap stabilitas keuangan bank syariah menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah telah mampu mempertahankan stabilitasnya di tengah-tengah fluktuasi ekonomi yang disebabkan oleh inflasi. Hal ini mencerminkan kesuksesan bank syariah dalam memenuhi salah satu prinsip utama *Maqasid Syariah*, yaitu menjaga stabilitas ekonomi. Mereka mungkin telah menerapkan strategi dan kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk mengelola risiko inflasi dengan efektif, seperti diversifikasi portofolio, manajemen risiko yang cermat, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah yang sesuai.

Selanjutnya, penelitian ini juga menemukan bahwa *Exchange Rate* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap stabilitas keuangan bank. Artinya, ketika terjadi peningkatan nilai tukar, maka perbankan syariah akan mengalami

peningkatan stabilitas keuangan. Sebaliknya, jika terjadi penurunan nilai tukar maka perbankan syariah akan mengalami penurunan stabilitas keuangan. Pergerakan nilai tukar yang stabil dan terkendali dapat memberikan dampak yang menguntungkan bagi bank dalam beberapa aspek. Pertama, nilai tukar yang stabil dapat mengurangi risiko dan ketidakpastian dalam operasi bank, terutama bagi bank yang memiliki eksposur ke pasar luar negeri atau memiliki transaksi dalam mata uang asing. Maka dengan demikian, bank syariah dapat lebih mudah merencanakan kegiatan bisnis dan mengelola risiko valuta asing dengan lebih baik. Kedua, nilai tukar yang stabil juga dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Hal ini dapat menghasilkan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam portofolio bank dan memperkuat posisi keuangan.

Pengaruh positif dan signifikan dari nilai tukar terhadap stabilitas keuangan bank syariah dapat dipahami melalui teori *Maqasid Syariah*, yang menekankan pada pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan umat manusia. Pada kerangka *Maqasid Syariah*, stabilitas keuangan merupakan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih besar, seperti kestabilan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Ketika nilai tukar mata uang mengalami peningkatan, hal ini dapat memberikan berbagai manfaat bagi stabilitas keuangan bank syariah.

Peningkatan nilai tukar mata uang dapat mencerminkan kepercayaan pasar terhadap ekonomi negara, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga keuangan termasuk bank syariah. Kepercayaan yang tinggi dari pasar dapat mengurangi volatilitas dan ketidakpastian, menciptakan lingkungan

yang lebih stabil untuk operasi bank. Selain itu, peningkatan nilai tukar juga dapat membawa manfaat langsung bagi bank syariah, seperti meningkatkan nilai aset dalam mata uang asing dan mengurangi risiko likuiditas. Ini dapat meningkatkan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban keuangannya dan mengelola risiko dengan lebih efektif.

Pada pengaruh *Profit Sharing Financing* dan *Profit Margin Financing* terhadap stabilitas keuangan bank syariah, risiko kredit memainkan peran krusial. Manajemen risiko kredit yang efektif dapat memperkuat dampak positif *Profit Sharing Financing* dan *Profit Margin Financing* pada stabilitas keuangan bank syariah. Upaya mengidentifikasi dan mengurangi potensi kerugian dalam *Profit Sharing Financing* dan *Profit Margin Financing*, bank dapat memastikan keseimbangan yang optimal antara keuntungan dan risiko. Menurut Abdulla & Elshandidy (2023) dan Susilawati et al. (2022), keberadaan pengawasan regulator yang kuat dan mekanisme pengawasan yang komprehensif secara langsung berkontribusi pada stabilitas dan ketahanan sektor perbankan hasil ini membuat bank syariah secara efektif dapat mengatasi tantangan terkait risiko kredit.

4.9 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis model pertama dan model kedua digunakan untuk menyelidiki elemen-elemen yang berkontribusi terhadap stabilitas bank syariah di negara-negara Islam. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap stabilitas bank syariah. Baik analisis *fixed effect* maupun GMM yang memberikan wawasan baru tentang faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas lembaga keuangan Islam.

Menurut temuan model pertama, *Profit Sharing Financing* maupun *Profit Margin Financing* ditemukan memiliki efek yang signifikan terhadap stabilitas lembaga keuangan. Temuan yang diperoleh dengan metode GMM divalidasi oleh fakta bahwa *lag* dari *Z-score* memiliki dampak signifikan dalam jangka waktu panjang.

Penelitian ini menjelaskan terhadap stabilitas jangka panjang industri di industri perbankan syariah. Selain itu, sejalan dengan temuan dari penelitian sebelumnya, ditemukan hubungan negatif yang signifikan antara risiko kredit dan *Z-score*. Hal ini menyoroti pengaruh kuat yang dimiliki risiko kredit terhadap stabilitas industri perbankan syariah. Variabel kontrol juga menghasilkan temuan yang menarik. Korelasi antara risiko likuiditas dan stabilitas bank ditemukan bersifat negatif, sedangkan korelasi antara kekuatan pasar dan rasio kecukupan modal ditemukan bersifat positif. Selain itu, istilah interaksi *Profit Sharing Financing* (PSF) dengan *Credit Ratio* (CR) (PSF *CR) dan *Profit Margin Financing* (PMF) dengan *Credit Ratio* (CR) (PMF*CR) ditemukan sebagai pendorong positif yang signifikan untuk stabilitas bank syariah. Pada variabel risiko kredit dengan bersamaan variabel *Profit Sharing Financing* dan *Profit Margin Financing* ditemukan bahwa yang berperan penting sebagai menentukan stabilitas lembaga keuangan.

4.10 Implikasi Penelitian

Hasil publikasi penelitian ini memiliki dampak yang substansial terhadap konsep *maqasid syariah*, khususnya pada bank syariah. Temuan bahwa *Profit Sharing Financing* (PSF) dan *Profit Margin Financing* (PMF) memiliki efek yang

signifikan terhadap stabilitas lembaga keuangan menggambarkan bahwa prinsip-prinsip *maqasid syariah*, seperti pemeliharaan harta (*Hifz al -mal*) dan pencapaian kesejahteraan umum (*Maslahah*), dapat diakomodasi dan diperkuat dalam kerangka keuangan syariah. Pemahaman mendalam terkait risiko kredit sebagai faktor krusial dalam mempengaruhi stabilitas bank syariah juga mencerminkan pemeliharaan harta sebagai prinsip utama dalam *maqasid syariah*.

Pengaruh risiko kredit yang signifikan terhadap stabilitas bank syariah juga mempertegas pentingnya pemeliharaan harta, mengingat risiko kredit dapat membahayakan kestabilan lembaga keuangan. Temuan ini memberikan pencerahan terhadap dinamika jangka panjang industri perbankan syariah dan menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti risiko kredit, *Profit Sharing Financing* dan pembiayaan *Profit Margin Financing* memegang peran kunci dalam mencapai stabilitas lembaga keuangan yang selaras dengan prinsip-prinsip *maqasid syariah*.

Penelitian ini menekankan beberapa implikasi kebijakan berikut:

4.10.1 Mendorong Pembiayaan Berbasis Keuntungan:

Mengingat pengaruh positif yang signifikan dari pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan margin laba terhadap stabilitas bank, penting bagi pembuat kebijakan untuk memberikan prioritas pada langkah-langkah yang mendorong adopsi dan pertumbuhan bentuk pembiayaan ini di bank-bank syariah.

Untuk menyebarkan pengetahuan tentang manfaat opsi pembiayaan berbasis keuntungan kepada konsumen dan lembaga, rekomendasi yang bisa diberikan yaitu membentuk struktur hukum yang mendukung, memberikan insentif

pajak, dan melakukan inisiatif promosi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran.

4.10.2 Kebijakan Manajemen Risiko Kredit:

Pengaturan dan penegakan protokol manajemen risiko kredit yang lebih ditekankan penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan lembaga keuangan, terutama pada bank syariah. Dua komponen penting yang dapat membantu meningkatkan manajemen risiko kredit dalam sektor bank syariah, yaitu: pertama, batasan alokasi modal aset berisiko tinggi dengan membatasi alokasi modal ke aset dimana keuangan syariah dapat mengurangi eksposur terhadap risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas keuangan. Kedua, promosi sistem evaluasi kredit inovatif dengan mendorong pengembangan dan implementasi sistem evaluasi kredit inovatif, lembaga keuangan syariah dapat lebih efektif dalam menilai risiko kredit secara akurat dan proaktif, dalam hal ini, sistem evaluasi kredit inovatif ini dapat melibatkan penggunaan teknologi seperti big data *Artificial Intelligence* (AI), dan analisis risiko berbasis skenario untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko dengan lebih baik.

4.10.3 Pengawasan Dominasi Pasar:

Dalam manajemen risiko kredit, korelasi positif yang diamati antara dominasi pasar dan kesehatan bank, regulator diharapkan untuk terlibat dalam proses mencapai resolusi yang saling setuju. Penting bagi pembuat kebijakan untuk dengan cermat menjaga daya saing sektor perbankan, sambil sekaligus melindungi konsumen dan mencegah praktik monopoli yang dapat menyebabkan kenaikan harga. Untuk menjaga pasar yang kompetitif, mungkin penting untuk mengevaluasi

struktur pasar yang ada dan mengimplementasikan penyesuaian yang diperlukan secara berkala.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini membentuk struktur rangkaian penelitian yang terintegrasi. Penelitian ini memaparkan *Grand Theory* sebagai dasar penelitian, dilanjutkan dengan *Middle Theory* yang merupakan turunan teori, *Applied Theory* yang digunakan sebagai variabel pada penelitian ini berdasarkan dari 3 (tiga) publikasi, dan *Research Gap* untuk melengkapi penelitian terdahulu. Kesimpulan hasil penelitian ini, yaitu:

1. *Profit Margin Financing* (PMF) dan *Profit Sharing Financing* (PSF) bank syariah di Indonesia bersifat *procyclical* atau *countercyclical*. Perilaku pembiayaan *Profit Margin Financing* bank syariah bersifat *countercyclical*, ketika pertumbuhan ekonomi sedang melemah. Pola pembiayaan *Profit Sharing Financing* (PSF) bank syariah bersifat *procyclical*. Pembiayaan bank syariah yang bersifat *procyclical*, maka perbankan syariah akan cenderung mengambil risiko (*risk taking*) yang berlebihan selama ekspansi dan sebaliknya mengambil risiko yang terlalu kecil selama resesi. Penelitian ini dapat memperkaya literasi dan edukasi perbankan syariah yang dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya serta menambah literatur penelitian keuangan Islam.
2. Penelitian ini memberikan pengembangan penelitian pada variabel yang berdampak signifikan terhadap profitabilitas bank syariah di beberapa negara ASEAN. Penelitian ini mengisi kesenjangan penelitian-penelitian terdahulu

yang mengeksplorasi hubungan antara *capital buffer* dan profitabilitas di berbagai negara ASEAN.

3. Penelitian ini keberlanjutan analisis dampak pola *Profit Sharing Financing* (PSF) dan *Profit Margin Financing* (PMF), GDP, *capital buffer*, *efficiency*, *bank size*, *liquidity*, dan *leverage* terhadap stabilitas keuangan bank syariah di 17 negara anggota OKI dengan menggunakan risiko kredit sebagai variabel *intervening*. Hasil penelitian ini memberikan dimensi baru dalam pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas keuangan bank syariah dan peran risiko kredit dengan menggunakan variabel penghubung antara variabel independen terhadap variabel dependen.

5.2 Implikasi Hasil Penelitian

5.2.1 Implikasi Teoretis dan Implikasi Praktis

Implikasi dari hasil penelitian mencakup 2 (dua) hal, yaitu implikasi teoritis dan implikasi praktis. Pertama implikasi teoritis, kontribusi perkembangan teori *maqasid syariah* sebagai landasan intermediasi keuangan syariah. Pola siklus ekonomi terhadap siklus bisnis melalui aplikasi teori tentang pola pembiayaan bank syariah yang diperluas cakupannya untuk melihat profitabilitas melalui penyangga modal dan efisiensinya pada bank syariah. Adaptasinya untuk mencapai stabilitas keuangan pada negara-negara yang tergabung dalam organisasi OKI dan IFSB.

Kedua, implikasi praktis berkaitan dengan kontribusinya penelitian ini sebagai sarana untuk memahami dampak dan peran pola pembiayaan dan membantu mengedukasi masyarakat dan para pemangku kepentingan tentang pentingnya stabilitas keuangan dan risiko yang terkait dengan berbagai bentuk

pembiayaan. Ini mendukung pengembangan ilmu pengetahuan di kalangan masyarakat. Selanjutnya, penerapan kepatuhan syariah untuk memastikan bahwa pola pembiayaan yang diterapkan tidak hanya efisien tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah. Ini mencerminkan komitmen terhadap aspek *maqasid syariah*, karena transaksi keuangan yang halal adalah bagian integral dari kehidupan seorang Muslim.

Berdasarkan hasil penelitian implikasi teoretis dan praktis pada penelitian ini, yaitu:

1. Pentingnya diversifikasi pembiayaan untuk memitigasi dampak *procyclical*. Teori *maqashid syariah* yang mendorong pemeliharaan harta (*hifz al-mal*) sebagai salah satu aspek fundamental sejalan dengan penelitian ini yang bertujuan untuk menggali korelasi antara perilaku *procyclical* atau *countercyclical* dalam pembiayaan bank syariah dengan profitabilitas serta stabilitas keuangan bank dengan tetap meminimalkan risiko. Penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan yang lebih mendalam mengenai dampak praktik pembiayaan *procyclical* atau *countercyclical* terhadap bank syariah dan implikasinya terhadap pencapaian tujuan *maqashid syariah* dengan kondisi masyarakat yang majemuk.
2. Penelitian ini memberikan dukungan substansial terhadap implementasi penerapan prinsip-prinsip *maqasid syariah* pada manajemen bank syariah di beberapa negara ASEAN. Aspek *hifz al-mal* dalam hal ini berkonteks pada pemeliharaan aset bank maupun aset nasabah sesuai dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah* yang tidak hanya menekankan pada keberlangsungan bisnis,

tetapi juga pada pemeliharaan harta dan kestabilan masyarakat. Pihak manajemen bank berupaya untuk terus meningkatkan profitabilitas sekaligus menjaga stabilitas keuangan bank. Pemantauan pada rasio profitabilitas ini menjadi kritis, karena keberlanjutan laba sangat penting dalam menjaga kelangsungan dan pertumbuhan bank. Bank syariah meningkatkan profitabilitasnya yang secara berkelanjutan. Profitabilitas yang stabil dan berkelanjutan mendukung pemeliharaan harta umat.

3. Pemeliharaan stabilitas ekonomi untuk memahami pola pembiayaan bank syariah bersifat *procyclical* atau *countercyclical*, maka bank syariah mengadopsi kebijakan yang mendukung stabilitas keuangan dan mengurangi volatilitas. Stabilitas ini berkontribusi terhadap pemeliharaan harta masyarakat. Manajemen risiko yang baik dengan faktor-faktor seperti *capital buffer* dan likuiditas membantu dalam mengelola risiko yang penting dalam menjaga stabilitas finansial dan melindungi aset nasabah. Mitigasi risiko yang bertujuan untuk analisis terhadap risiko kredit dan pembiayaan, membantu bank syariah mengembangkan strategi yang efektif dalam mengelola risiko, dan yang penting untuk pemeliharaan harta nasabah dan stabilitas sistem keuangan bank.

5.2.2 Rekomendasi Manajerial

1. Diversifikasi Pembiayaan Bank Syariah:

Pembiayaan ekuitas pada bank syariah bersifat *procyclical* terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, regulator dan bank syariah perlu mempertimbangkan diversifikasi dalam pola pembiayaan. Kebijakan yang diarahkan untuk mendorong peningkatan pemahaman dan penggunaan

pembiayaan berbasis utang yang dapat memberikan stabilitas dan sekaligus memitigasi risiko *procyclical* yang mungkin terkait dengan pembiayaan ekuitas. Diversifikasi pola pembiayaan membantu bank syariah menghadapi fluktuasi ekonomi dengan lebih baik dan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar operasional bank syariah.

2. Penguatan Cadangan Modal dan Efisiensi Operasional:

Penelitian ini menyoroti peran positif cadangan modal dan efisiensi operasional terhadap profitabilitas bank syariah. Kebijakan dapat difokuskan pada penguatan persyaratan cadangan modal yang memadai dan mendorong bank untuk meningkatkan efisiensi operasionalnya. Pelatihan ini mendukung pemberdayaan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), serta pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam meningkatkan efisiensi operasional. Masukkan hal ini menjadi fokus kebijakan untuk meningkatkan kinerja bank syariah. Bank syariah dapat mengoptimalkan penggunaan modal dan meningkatkan produktivitas melalui efisiensi operasional yang lebih baik.

3. Manajemen Risiko dan Keberlanjutan Stabilitas:

Penelitian ini menekankan pentingnya manajemen risiko, terutama dalam hal *Profit Sharing Financing* (PSF) dan pembiayaan *Profit Margin Financing* (PMF). Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan praktik manajemen risiko di bank syariah, termasuk pengembangan instrumen dan metode manajemen risiko yang efektif.

Regulator dapat memberikan referensi lebih lanjut tentang tata kelola risiko dengan suatu pendekatan terstruktur dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman termasuk penilaian risiko, pengembangan strategis untuk mengelolanya, dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Dalam hal ini, bank syariah dapat mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi dan memberikan solusi untuk mencapai tujuan sehingga mampu mengelola risiko kredit dengan optimal.

4. Kebijakan pendorong *Leverage* dan Likuiditas:

Penelitian ini mengkaji bahwa *leverage* dan likuiditas berperan penting dalam meningkatkan profitabilitas bank syariah. Maka, regulator merancang kebijakan manajemen *leverage* yang mencapai sasaran dan meningkatkan likuiditas bank syariah.

Bank syariah dapat memperbaiki kinerjanya melalui manajemen *leverage* yang sehat dan peningkatan likuiditas yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip syariah yang menjadi landasan operasional bank syariah.

5. Kolaborasi Antar negara-negara OKI:

Penelitian ini dapat berkolaborasi antar beberapa negara ASEAN dan negara-negara OKI sebagai strategi untuk pengembangan penelitian. Kolaborasi pada forum dan *platform* dengan regional yang dapat dibangun untuk mendukung informasi atau pengetahuan antar regulator, praktisi perbankan syariah, dan akademisi sehingga meningkatkan pemahaman dan kemampuan sektor perbankan syariah di seluruh kawasan.

Terjalannya kolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam sektor perbankan syariah yang saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan inovasi produk dalam menjalankan operasi perbankan syariah. Ini akan membantu meningkatkan standar dan kualitas layanan perbankan syariah serta memperkuat posisi sektor perbankan sebagai salah satu hal yang penting dalam sistem keuangan regional dan global.

6. Peningkatan Media Edukasi dan Literasi serta Pelibatan Masyarakat:

Kebijakan yang mendukung peningkatan media edukasi dan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat sangat penting. Peran pendidikan dan pelibatan masyarakat membantu mengurangi ketidakpastian serta meningkatkan kepercayaan masyarakat pada produk, layanan, dan jasa perbankan syariah sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sektor perbankan syariah.

Dengan adanya pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip keuangan syariah dan manfaatnya bagi masyarakat, diharapkan akan terjadi peningkatan partisipasi dalam produk dan layanan keuangan syariah yang akan berdampak positif pada pertumbuhan dan stabilitas sektor perbankan syariah secara keseluruhan.

7. Peningkatan Peran Pemerintah pada Industri Keuangan Syariah:

Pemerintah perlu memfokuskan pada pengembangan infrastruktur keuangan syariah dengan memperkuat regulasi dan kerangka kerja yang mendukung pertumbuhan bank syariah, serta meningkatkan akses dan inklusi keuangan syariah melalui inovasi produk dan layanan. Selanjutnya, kebijakan

strategis perlu diterapkan dalam mengelola risiko, termasuk pengawasan ketat terhadap likuiditas dan *leverage*, serta pengembangan sistem penilaian risiko kredit yang lebih baik.

Untuk meningkatkan stabilitas bank syariah, pemerintah dapat menyediakan insentif untuk peningkatan kapasitas modal, efisiensi operasional, dan kolaborasi antar lembaga keuangan. Mendirikan pusat penelitian khusus untuk studi stabilitas keuangan syariah dan mengembangkan protokol manajemen krisis yang komprehensif juga akan memastikan kesiapan dalam menghadapi guncangan ekonomi dan menjaga keseimbangan keuangan jangka panjang.



DAFTAR PUSTAKA

- Abaenewe, Z. C., Ogbulu, O. M., & Ndugbu, M. O. (2013). Electronic banking and bank performance in Nigeria. *West African Journal of Industrial and Academic Research*, 6(1), 171–187. <https://www.ajol.info/index.php/wajiar/article/view/87447>
- Abduh, M., & Azmi, M. O. (2012). Islamic banking and economic growth: the Indonesian experience. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 5(1), 35–47. <https://doi.org/10.1108/17538391211216811>
- Abdulla, H., & Elshandidy, T. (2023). Do governance factors affect the effectiveness of risk management disclosure in UAE banks? *Cogent Business & Management*, 10(2). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2238394>
- Abeyrathna, S. P. G. M., & Priyadarshana, A. J. M. (2019). Impact of Firm size on Profitability. *International Journal of Scientific and Research Publications (IJSRP)*, 9(6), p9081. <https://doi.org/10.29322/IJSRP.9.06.2019.p9081>
- Abusharbeh, M. (2020). Determinants of Islamic bank financing in the Middle East: Vector Error Correction Model (VECM). *Investment Management and Financial Innovations*, 17(4), 285–298. [https://doi.org/10.21511/imfi.17\(4\).2020.25](https://doi.org/10.21511/imfi.17(4).2020.25)
- Addury, M. M. (2017). Bank Syariah dalam Perspektif Nasabah Muslim. *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, 3(1), 1–21.
- Addury, M. M. (2019). Efisiensi dan Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia. *Ecoplan : Journal of Economics and Development Studies*, 2(2), 114–123. <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v2i2.23>
- Adekoya, A. A. (2022). Islamic banking and finance in developing countries: The goals, challenges and prospects. *International Journal of Economics, Commerce and Management*, 10(5), 348–369.
- Afandi, M. A., & Amin, M. (2019). Islamic Bank Financing and Its Effects on Economic Growth: A Cross Province Analysis. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 8(2), 243–250. <https://doi.org/10.15408/sjie.v8i2.10977>
- Ahmed, H., & Aassouli, D. (2022). Entrepreneurial finance, agency problems and Islamic ethics: complementarities and constraints. *Venture Capital*, 24(1), 25–46. <https://doi.org/10.1080/13691066.2022.2067017>
- Aisyah, N., Kristanti, F., & Zutilisna, D. (2017). Pengaruh rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, dan rasio leverage terhadap financial distress (Studi kasus pada perusahaan tekstil dan garmen yang terdaftar Di Bursa Efek

- Indonesia Tahun 2011-2015). *EProceedings of Management*, 4(1).
<https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/4419>
- Akhisar, İ., Tunay, K. B., & Tunay, N. (2015). The Effects of Innovations on Bank Performance: The Case of Electronic Banking Services. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 195, 369–375.
<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.06.336>
- Akinsola, F. A., & Ikhide, S. (2018). Is commercial bank lending in South Africa procyclical? *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 26(2), 203–226. <https://doi.org/10.1108/JFRC-09-2016-0073>
- Alabi, O. O. (2021). Type I Error Rates on Some Methods of Heteroscedasticity Detection in Linear Regression Model without Multicollinearity Problem. *Journal of Sustainable Technology*, 11(2).
https://journals.futa.edu.ng/papers/paper_5_1670609521.pdf
- Al-Alim, Y. H. (1991). *Al-Maqasid Al-Ammah li al-Maqasyid Al-Syari'ah Al-Islamiyah*. Dar al-Hadis.
- Alam Choudhury, M., & Hussain, M. (2005). A paradigm of Islamic money and banking. *International Journal of Social Economics*, 32(3), 203–217.
<https://doi.org/10.1108/03068290510580760>
- Alam, N., Gupta, L., & Zamani, A. (2019). *Fintech and Islamic Finance*. Springer International Publishing. <https://ideas.repec.org/b/spr/sprbok/978-3-030-24666-2.html>
- Albaity, M., Mallek, R. S., & Noman, A. H. Md. (2019). Competition and bank stability in the MENA region: The moderating effect of Islamic versus conventional banks. *Emerging Markets Review*, 38, 310–325.
<https://doi.org/10.1016/j.ememar.2019.01.003>
- Al-Ghazali, M. bin M. A. H. (1993). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushûl*. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Alhammadi, S., Archer, S., & Asutay, M. (2020). Risk management and corporate governance failures in Islamic banks: a case study. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(9), 1921–1939.
<https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2020-0064>
- Ali, M., & Puah, C. H. (2019). The internal determinants of bank profitability and stability. *Management Research Review*, 42(1), 49–67.
<https://doi.org/10.1108/MRR-04-2017-0103>
- Ali, W., Ibrahim Alasan, I., Hussain Khan, M., Ali, S., Cheah, J.-H., & Ramayah, T. (2022). Competitive strategies-performance nexus and the mediating role

of enterprise risk management practices: a multi-group analysis for fully fledged Islamic banks and conventional banks with Islamic window in Pakistan. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(1), 125–145. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-06-2020-0310>

Al-Rifai, A. J. (2013). *Saving Humanism In Religion*. Dar Altanwer Printing and Publishing.

Al-Roubaie, A., & Sarea, A. (2019). Building Capacity for Green Economy: The Role of Islamic Finance. *TAFHIM: IKIM Journal of Islam and the Contemporary World*, 12(2), 1–29. <https://doi.org/10.56389/tafhim.vol12no2.1>

Al-Salem, F. H. (2009). Islamic financial product innovation. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 2(3), 187–200. <https://doi.org/10.1108/17538390910986326>

Al-Syatibi, A. I. (2003). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Dar Al Kutub Al Ilmiyah.

Alwi, S., Salleh, M. N. M., Razak, S. A., & Naim, N. (2019). Consumer Acceptance and Adoption towards Payment-Type Fintech Services from Malaysian Perspective. *Context*, 28(15), 216–231.

Ammy, B. (2021). Analisis Determinan yang mempengaruhi Return On Equity. *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 779–789. <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/sintesa/article/view/408>

Amri, A. D., Tiara, L., & Hastuti, B. I. (2023). Analisis Pembiayaan Bank Syariah Terhadap UMKM dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Rentang Waktu 10 Tahun Terakhir. *Rizquna: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 1(04), 71–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.56480/rizquna.v1i4.869>

Andaiyani, S., Hidayat, A., Djambak, S., & Hamidi, I. (2021). Counter-Cyclical Capital Buffer and Regional Development Bank Profitability: An Empirical Study in Indonesia. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(5), 829–837.

Angkouw, J. (2013). Perubahan nilai tukar rupiah pengaruhnya terhadap ekspor minyak kelapa kasar (cco) di Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.1.3.2013.2303>

Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press.

Ariffin, N. M. (2012). Liquidity risk management and financial performance in Malaysia: empirical evidence from Islamic banks. *Aceh International Journal of Social Science*, 1(2). <https://jurnal.usk.ac.id/AIJSS/article/view/1530>

- Ascarya, Rahmawati, S., & Karim, A. A. (2016). Testing of the Procyclicality of Islamic and Conventional Banks in Indonesia. In *Macroprudential Regulation and Policy for the Islamic Financial Industry* (pp. 133–152). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-30445-8_8
- Askari, H. (2023). Islamic capital markets and products. In *Research Handbook on Global Capital Markets Law* (pp. 269–284). Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781800379305.00026>
- Atrizka, D., Lubis, H., Simanjuntak, C. W., & Pratama, I. (2020). Ensuring Better Affective Commitment and Organizational Citizenship Behavior through Talent Management and Psychological Contract Fulfillment: An Empirical Study of Indonesia Pharmaceutical Sector. *Systematic Reviews in Pharmacy*, 11(1). <https://doi.org/10.5530/srp.2020.1.68>
- Augusta, A., Olaleke, O., Ogbari, M., & Maxwell, O. (2022). The Role of Queueing Discipline and Reneging in The Nigerian Banking Industry. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 8(1), 71–77. <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/jab.v8i1.7117>
- Aydın Unal, E., Unal, Y., & Isık, O. (2017). The Effect of Firm Size on Profitability: Evidence from Turkish Manufacturing Sector. *Pressacademia*, 6(4), 301–308. <https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2017.762>
- Aysan, A. F., & Ozturk, H. (2018). Does Islamic banking offer a natural hedge for business cycles? Evidence from a dual banking system. *Journal of Financial Stability*, 36, 22–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jfs.2018.02.005>
- Azad, A. M. S., Raza, A., & Zaidi, S. S. Z. (2018). Empirical Relationship between Operational Efficiency and Profitability (Evidence from Pakistan Exploration Sector). *Journal of Accounting, Business and Finance Research*, 2(1), 7–11. <https://doi.org/10.20448/2002.21.7.11>
- Azzahrah, A. N. A. F. (2018). Determinan Variabel Return of Assets (ROA), Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Inflasi Terhadap Pembiayaan BPRS di Indonesia. *El-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 61–74. <https://journal.parahikma.ac.id/el-iqtishod/article/view/65>
- Bank Indonesia. (2021). *Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021*. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/LTBI-2021.aspx>
- Banna, H., & Alam, M. R. (2020). ISLAMIC BANKING EFFICIENCY AND INCLUSIVE SUSTAINABLE GROWTH: THE ROLE OF FINANCIAL INCLUSION. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 6(1). <https://doi.org/10.21098/jimf.v6i1.1089>

- Banna, H., Hassan, M. K., Ahmad, R., & Alam, M. R. (2022). Islamic banking stability amidst the COVID-19 pandemic: the role of digital financial inclusion. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(2), 310–330.
- Basyaib, F. (2007). *Keuangan Perusahaan Pemodelan Menggunakan Microsoft Excel*. Kencana Prenada Media Group.
- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Merrouche, O. (2013). Islamic vs. conventional banking: Business model, efficiency and stability. *Journal of Banking & Finance*, 37(2), 433–447. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2012.09.016>
- Belkaoui, A. R. (2006). *Accounting Theory: Teori Akuntansi*. Salemba Empat.
- Bertay, A. C., Demirgüç-Kunt, A., & Huizinga, H. (2015). Bank ownership and credit over the business cycle: Is lending by state banks less procyclical? *Journal of Banking & Finance*, 50, 326–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2014.03.012>
- Bhimavarapu, V. M., Rastogi, S., & Kanoujiya, J. (2023). Ownership concentration and its influence on transparency and disclosures of banks in India. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*, 23(1), 18–42. <https://doi.org/10.1108/CG-05-2021-0169>
- Blahova, N. (2015). The Relation between Macroprudential and Microprudential Policy: An Example of Regulatorily Bank Capital. *Procedia Economics and Finance*, 25, 428–434. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)00754-6](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00754-6)
- Boediono. (2014). *Ekonomi Moneter*. BPFE.
- Bouheni, F. Ben, Obeid, H., & Margarint, E. (2022). Nonperforming loan of European Islamic banks over the economic cycle. *Annals of Operations Research*, 313(2), 773–808. <https://doi.org/10.1007/s10479-021-04038-8>
- Boumediene, A., & Caby, J. (2009). The Stability of Islamic Banks During the Subprime Crisis. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1524775>
- Brewer III, E., Kaufman, G. G., & Wall, L. D. (2008). Bank Capital Ratios Across Countries: Why Do They Vary? *Journal of Financial Services Research*, 34(2), 177–201. <https://doi.org/10.1007/s10693-008-0040-9>
- Brigham, & Houston. (2013). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Salemba Empat.
- Budhathoki, P. B., Rai, C. K., Lamichhane, K. P., Bhattarai, G., & Rai, A. (2020). The Impact of Liquidity, Leverage, and Total Size on Banks' Profitability:

- Evidence from Nepalese Commercial Banks. *Journal of Economics and Business*, 3(2). <https://doi.org/10.31014/aior.1992.03.02.219>
- Budisantoso, T., & Nuritomi. (2014). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. Salemba Empat.
- Burgwal, D. van de, & Vieira, R. J. O. (2014). Determinantes da divulgação ambiental em companhias abertas holandesas. *Revista Contabilidade & Finanças*, 25(64), 60–78. <https://doi.org/10.1590/S1519-70772014000100006>
- Chaidir, L. (2014). Pengaruh Kondisi Permodalan, Efisiensi Operasional, Likuiditas, Resiko Kredit Dan Resiko Pasar Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank (Studi Kasus Sepuluh Bank Dengan Aset Tertinggi di Indonesia Periode 2009-2014). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 3(1). <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1501>
- Chapra, M. U. (2016). *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Vol. 21). Kube Publishing Ltd.
- Chen, Y., kumara, E. K., & Sivakumar, V. (2023). RETRACTED ARTICLE: Investigation of finance industry on risk awareness model and digital economic growth. *Annals of Operations Research*, 326(S1), 15–15. <https://doi.org/10.1007/s10479-021-04287-7>
- Choi, I. (2001). Unit root tests for panel data. *Journal of International Money and Finance*, 20(2), 249–272. [https://doi.org/10.1016/S0261-5606\(00\)00048-6](https://doi.org/10.1016/S0261-5606(00)00048-6)
- Cortelezzi, F., & Ferrari, A. (2022). *Contemporary Issues in Islamic Law, Economics and Finance: A Multidisciplinary Approach*. Taylor & Francis.
- Cull, R., & Pería, M. S. M. (2013). Bank ownership and lending patterns during the 2008–2009 financial crisis: Evidence from Latin America and Eastern Europe. *Journal of Banking & Finance*, 37(12), 4861–4878. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2013.08.017>
- Cumming, D., Johan, S., & Reardon, R. (2023). Global fintech trends and their impact on international business: a review. *Multinational Business Review*, 31(3), 413–436. <https://doi.org/10.1108/MBR-05-2023-0077>
- Dalci, I. (2018). Impact of financial leverage on profitability of listed manufacturing firms in China. *Pacific Accounting Review*, 30(4), 410–432. <https://doi.org/10.1108/PAR-01-2018-0008>
- Dalio, R. (2022). *Principles for navigating big debt crises*. Simon and Schuster.
- Danilwan, Y., Isnaini, D. B. Y., Pratama, I., & Dirhamsyah. (2020). Inducing organizational citizenship behavior through green human resource management bundle: drawing implications for environmentally sustainable

- performance. A case study. *Journal of Security and Sustainability Issues*, 10(Oct), 39–52. [https://doi.org/10.9770/jssi.2020.10.Oct\(3\)](https://doi.org/10.9770/jssi.2020.10.Oct(3))
- Danlami, M. R., Abduh, M., & Razak, L. A. (2022). CAMELS, risk-sharing financing, institutional quality and stability of Islamic banks: evidence from 6 OIC countries. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(8), 1155–1175. <https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2021-0227>
- Dawood, T., Alwi, A., Effendi, R., & Abrar, M. (2022). The Effect of the International Bank Lending Channel and Exchange Rate on Islamic Bank Credit: Empirical Findings from Indonesia. *Industrial Engineering & Management Systems*, 21(2), 168–182. <https://doi.org/10.7232/iems.2022.21.2.168>
- De Haas, R., & Van Lelyvrd, I. (2014). Multinational Banks and the Global Financial Crisis: Weathering the Perfect Storm? *Journal of Money, Credit and Banking*, 46(s1), 333–364. <https://doi.org/10.1111/jmcb.12094>
- Deegan, C. (2002). Introduction. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 15(3), 282–311. <https://doi.org/10.1108/09513570210435852>
- Dendawijaya, L. (2009). Manajemen Perbankan Edisi Revisi. In *Ghalia Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Dietrich, A., & Wanzenried, G. (2009). What determines the profitability of commercial banks? New evidence from Switzerland. *12th Conference of the Swiss Society for Financial Market Researches, Geneva, 2*, 39. https://efmaefm.org/0efmameetings/EFMA%20ANNUAL%20MEETINGS/2009-Milan/papers/EFMA2009_0079_fullpaper.pdf
- Doni, M., Juliansia, T. B., Putri, T. A., Mawadha, U., Sari, W. P., & Anina, R. (2022). Manajemen Risiko Likuiditas pada Perbankan Syariah. *MABIS: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2(1). <https://doi.org/10.31958/mabis.v2i1.5398>
- Dormann, C. F., Elith, J., Bacher, S., Buchmann, C., Carl, G., Carré, G., Marquéz, J. R. G., Gruber, B., Lafourcade, B., Leitão, P. J., Münkemüller, T., McClean, C., Osborne, P. E., Reineking, B., Schröder, B., Skidmore, A. K., Zurell, D., & Lautenbach, S. (2013). Collinearity: a review of methods to deal with it and a simulation study evaluating their performance. *Ecography*, 36(1), 27–46. <https://doi.org/10.1111/j.1600-0587.2012.07348.x>
- Duan, Y., & Niu, J. (2020). Liquidity creation and bank profitability. *The North American Journal of Economics and Finance*, 54, 101250. <https://doi.org/10.1016/j.najef.2020.101250>
- Dusuki, A. W., & Abozaid, A. (2007). A critical appraisal on the challenges of realizing maqasid Al-Shariaah in Islamic banking and finance. *International*

Journal of Economics, Management and Accounting, 15(2).
<https://journals.iium.edu.my/enmjjournal/index.php/enmj/article/view/133>

Eiteman, D. K. S., Arthur, I. M., & Michael, H. (2010). *Manajemen Keuangan Multinasional Terjemahan* (Kesembilan). Indeks Kelompok Gramedia.

Elbadri, M., & Bektaş, E. (2017). Measuring the Financial Stability of Islamic and Conventional Banks in Turkey. In N. ÖZATAÇ & K. K. GÖKMENOĞLU (Eds.), *New Challenges in Banking and Finance* (pp. 115–137). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-66872-7_10

El-Ghattis, N. (2016). Deconstructing Islamic banking – history of debates, and steps to an alternative future. *Foresight*, 18(2), 138–155. <https://doi.org/10.1108/FS-09-2015-0044>

Eling, M., & Jia, R. (2019). Efficiency and profitability in the global insurance industry. *Pacific-Basin Finance Journal*, 57, 101190. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2019.101190>

Faisal, M. (2001). *Manajemen Keuangan Internasional*. Salemba Empat.

Farooq, M., & Zaheer, S. (2015). Are Islamic Banks More Resilient During Financial Panics? *Pacific Economic Review*, 20(1), 101–124. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/1468-0106.12096>

Fathony, M. (2013). Analisis Efisiensi Perbankan Nasional Berdasarkan Ukuran Bank: Pendekatan Data Envelopment Analysis. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 15(1). <https://journal.perbanas.id/index.php/jkp/article/view/182>

Festić, M., Kavkler, A., & Repina, S. (2011). The macroeconomic sources of systemic risk in the banking sectors of five new EU member states. *Journal of Banking & Finance*, 35(2), 310–322. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2010.08.007>

Foos, D., Norden, L., & Weber, M. (2010). Loan growth and riskiness of banks. *Journal of Banking & Finance*, 34(12), 2929–2940. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2010.06.007>

Froyen, R. T. (2002). *Macroeconomics: Theories and Policies* (Seventh Edition). Prentice Hall.

Ghayad, R., & Hamdan, M. (2021). Islamic banks: Profit Sharing Contracts and Agency Theory in the Islamic banks in Lebanon. *International Journal of Research and Studies Publishing*, 2(18), 137–162. <https://doi.org/10.52133/ijrsp.v2.18.6>

Ghozali, I., & Chariri, A. (2007). Teori Akuntansi (Edisi III). In *Semarang: Universitas Diponegoro*. Universitas Diponegoro.

- Giacomelli, J. (2022). *Claim probability in Credit and Suretyship Insurance* [Doctoral Thesis, University of Rome “La Sapienza”]. <https://iris.uniroma1.it/handle/11573/1637888?mode=complete>
- Godlewski, C., Skala, D., & Weill, L. (2018). Is lending by Polish cooperative banks procyclical? *Laboratoire de Recherche En Gestion et Economie (LaRGE)*, 1–47. <http://ifs.u-strasbg.fr/large/publications/2018/2018-09.pdf>
- Greene, W. H. (2003). *Econometric analysis*. Pearson Education India.
- Gujarati, D. N. (2009). *Basic Econometrics*. Tata McGraw-Hill Education.
- Ha, D., Gillet, P., Le, P., & Vo, D.-T. (2020). Banking integration in ASEAN-6: An empirical investigation. *Economic Modelling*, 91, 705–719. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2019.09.017>
- Hammami, Y., & Riahi, Y. (2021). Leverage and balance-sheet size: a comparative study between Islamic and conventional banks. *Applied Economics*, 53(43), 4950–4961. <https://doi.org/10.1080/00036846.2021.1912283>
- Hanafy, M. M., & Halim, A. (2015). Analisis Laporan Keuangan (Kelima). In *Yogyakarta: Upp Stim Ykpn*. UPP STIM YKPN.
- Haroen, N. (1997). *Ushul Fiqh*. Logos Wacana Ilmu.
- Haryanto, S. B., & Widyarti, E. T. (2017). Analisis pengaruh NIM, NPL, BOPO, BI Rate dan CAR terhadap penyaluran kredit bank umum go public periode tahun 2012-2016. *Diponegoro Journal of Management*, 6(4), 942–952. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/djom/article/view/18062>
- Haryanto, S., Chandrarin, G., & Bachtiar, Y. (2019). Bank Size, Risk and Market Discipline with A Deposit Insurance: Evidence of Banking in Indonesia. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 2(2). <https://doi.org/10.26905/afr.v2i2.3717>
- Hasan, M., & Dridi, J. (2011). The Effects of The Global Crisis on Islamic and Conventional Banks: A Comparative Study. *Journal of International Commerce, Economics and Policy*, 02(02), 163–200. <https://doi.org/10.1142/S1793993311000270>
- Hassan, M. K., Khan, A., & Paltrinieri, A. (2019). Liquidity risk, credit risk and stability in Islamic and conventional banks. *Research in International Business and Finance*, 48, 17–31. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2018.10.006>
- Hendrawan, M. H., Defung, F., & Wardhani, W. (2023). Un/desired impact of capital buffers: Evidence from Indonesian bank profitability and risk-taking. *Cogent Economics & Finance*, 11(2). <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2245217>

- Hidhthiir, M. H. bin. (2021). Exploring the nexus between Credit risk and Off-balance sheet activities of commercial banks: A case of an emerging Asian economy. *The Asian Bulletin of Contemporary Issues in Economics and Finance*, 1(1), 40–50. <https://abcief.com/index.php/Journal/article/view/19>
- Hsieh, M., & Lee, C. (2020). Bank Liquidity Creation, Regulations, and Credit Risk. *Asia-Pacific Journal of Financial Studies*, 49(3), 368–409. <https://doi.org/10.1111/ajfs.12295>
- Hulaify, A. (2019). Asas-Asas Kontrak (Akad) dalam Hukum Syari'ah. *At-Tadbir : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 3(1). <https://doi.org/10.31602/atd.v3i1.1801>
- Hutagalung, E. N., & Ratnawati, K. (2013). Analisa Rasio Keuangan terhadap Kinerja Bank Umum di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 11(1), 122–130. <https://jurnaljam.ub.ac.id/index.php/jam/article/download/502/532>
- Ibrahim, M. H. (2016). Business cycle and bank lending procyclicality in a dual banking system. *Economic Modelling*, 55, 127–134. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.econmod.2016.01.013>
- Idri, H. (2010). *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Kencana.
- Iryanto, M., Inat, F., & S, F. (2020). Islamic Banking Financing and Economic Growth: an Empirical Study from Indonesia. *Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam*, 5(2), 147. <https://doi.org/10.30984/tjebi.v5i2.1316>
- Ishak, M. S. I., & Rahman, Md. H. (2021). Equity-based Islamic crowdfunding in Malaysia: a potential application for *mudharabah*. *Qualitative Research in Financial Markets*, 13(2), 183–198. <https://doi.org/10.1108/QRFM-03-2020-0024>
- Islamic Corporation of Development of Private Sector. (2022). *ICD – Refinitiv Islamic Finance Development Report 2022*.
- Iswandi, A. (2014). Penerapan Konsep Taysîr dalam Sistem Ekonomi Islam. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 14(2). <https://core.ac.uk/download/pdf/296302872.pdf>
- Jaafar, A. Z., & Brightman, M. (2022). From Structure to Purpose: Green and Social Narratives, and the Shifting Morality of Islamic Finance in Kuala Lumpur. *Sustainability*, 14(9), 5433. <https://doi.org/10.3390/su14095433>
- Jackson-Moore, E. (2009). *The International Handbook of Islamic Banking and Finance*. Global professional .
- Jiménez-Arroyo, N. (2023). Islamic Finance in Spain: Growth Opportunities and its Potential Impact on Sociological Aspects of Islam. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4537580>

- Kabir, M. N., Worthington, A., & Gupta, R. (2015). Comparative credit risk in Islamic and conventional bank. *Pacific-Basin Finance Journal*, 34, 327–353. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2015.06.001>
- Kaminsky, G. L., Reinhart, C. M., & Végh, C. A. (2004). When it rains, it pours: procyclical capital flows and macroeconomic policies. *NBER Macroeconomics Annual*, 19, 11–53.
- Kamran, H. W., Arshad, S. B. bin M., & Omran, A. (2019). Country Governance, Market Concentration and Financial Market Dynamics for Banks Stability in Pakistan. *Research in World Economy*, 10(2), 136. <https://doi.org/10.5430/rwe.v10n2p136>
- Karim, A. A. (2014). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Karim, R. (2023). Prospects and challenges of Islamic finance instruments for low-carbon energy transitions: a legal analysis from an energy justice perspective. *Journal of Energy & Natural Resources Law*, 41(2), 195–209. <https://doi.org/10.1080/02646811.2023.2187550>
- Kartikasari, D., & Merianti, M. (2016). The effect of leverage and firm size to profitability of public manufacturing companies in Indonesia. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 6(2), 409–413. <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijefi/issue/31978/352454?publisher=http-www.cag-edu-tr-ilhan-ozturk>
- Kasmir. (2011). *Manajemen Perbankan*. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*. PT Rajagrafindo Persada.
- Khadduri, M. (1984). *The Islamic Conception of Justice*. JHU Press.
- Khairi, A., Bahri, B., & Artha, B. (2021). A Literature Review of Non-Performing Loan. *Journal of Business and Management Review*, 2(5), 366–373. <https://doi.org/10.47153/jbmr25.1402021>
- Khallâf, A. al-W. (1972). *Masâdir al-Tasyrî‘ al-Islâmiy fîmâ lâ Nass fîh*. Dâr al-Qalam.
- Khan, K. A., Islam, H. T., Quadri, S. S. A., Sarwar, M., Aslam, S., & Ayyoub, M. (2023). Islamic Model of Political Economy and Finance and Contemporary Trends of Financial Engagements From Historical Policy Management. *Russian Law Journal*, 11(4), 781–786. <https://cyberleninka.ru/article/n/islamic-model-of-political-economy-and-finance-and-contemporary-trends-of-financial-engagements-from-historical-policy-management>

- Khasawneh, A. Y. (2016). Vulnerability and profitability of MENA banking system: Islamic versus commercial banks. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 9(4), 454–473. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-09-2015-0106>
- Kholid, M. (2018). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah. *Jurnal Asy-Syari'ah*, 20(2), 147–148. <https://scholar.archive.org/work/rqac27iierbrle7xsc6sienrke/access/wayback/http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/download/3448/pdf>
- Kumar, V., Thrikawala, S., & Acharya, S. (2022). Financial inclusion and bank profitability: Evidence from a developed market. *Global Finance Journal*, 53, 100609. <https://doi.org/10.1016/j.gfj.2021.100609>
- Kuncoro, M., & Suhardjono. (2002). *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*. BPFE.
- Landau, J.-P. (2009). Procyclicality: what it means and what could be done. *Remarks at the Bank of Spain's Conference on Procyclicality and the Role of Financial Regulation, Madrid, May*.
- Lassoued, M. (2018). Corporate governance and financial stability in Islamic banking. *Managerial Finance*, 44(5), 524–539. <https://doi.org/10.1108/MF-12-2016-0370>
- Le, T. D. Q. (2020). The interrelationship among bank profitability, bank stability, and loan growth: Evidence from Vietnam. *Cogent Business & Management*, 7(1), 1840488. <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1840488>
- Lee, C.-C., & Chien, M.-S. (2011). Empirical Modelling of Regional House Prices and the Ripple Effect. *Urban Studies*, 48(10), 2029–2047. <https://doi.org/10.1177/0042098010385257>
- Liu, X., Xiong, F., & Du, X. (2023). Innovator or Troublemaker? The Co-evolution of Ethical Controversies, Legitimation and Institutionalisation of the Ridesharing Firms in China. *Journal of Business Ethics*, 186(4), 723–737. <https://doi.org/10.1007/s10551-023-05436-7>
- Lorenza, C., & Wargenegara, D. L. (2022). A Study On Real Estate Investment Decisions in an Indonesian Free Trade Zone: A Behavioral Finance Approach. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 8(2), 164–180. <https://doi.org/10.31289/jab.v8i2.8156>
- Lubis, H., Pratama, K., Pratama, I., & Pratami, A. (2019). A systematic review of corporate social responsibility disclosure. *International Journal of Innovation, Creativity and Change* Vol, 6 (9), 415, 428. <https://www.researchgate.net/profile/Ikbar->

Pratama/publication/336650279_A_Systematic_Review_of_Corporate_Social_Responsibility_Disclosure/links/5da9caff4585155e27f6658d/A-Systematic-Review-of-Corporate-Social-Responsibility-Disclosure.pdf

- M. Anwar, S., Junaidi, J., Salju, S., Wicaksono, R., & Mispiyanti, M. (2020). Islamic bank contribution to Indonesian economic growth. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(3), 519–532. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-02-2018-0071>
- Malik, M. S., Awais, M., & Khursheed, A. (2016). Impact of Liquidity on Profitability: A Comprehensive Case of Pakistan's Private Banking Sector. *International Journal of Economics and Finance*, 8(3), 69. <https://doi.org/10.5539/ijef.v8n3p69>
- Mallick, Z. A. (2019). *Value Based Intermediation: A Comparative Study of Selected Banks* [Doctoral Dissertation]. Hamad Bin Khalifa University .
- Manan, A. (2012). *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Prenada Media Group.
- Mankiw N, G. (2009). *Macroeconomics*. Worth. Publishers.
- Marbun, D. S., Effendi, S., Lubis, H. Z., & Pratama, I. (2020). Role of education management to expediate supply chain management: a case of Indonesian Higher Educational Institutions. *International Journal of Supply Chain Management (IJSCM)*, 9(1), 89–96. <https://core.ac.uk/download/pdf/288291266.pdf>
- Mardani, D. (2014). *Hukum Bisnis Syariah*. Kencana Prenada Media Group.
- Mare, D. S., Moreira, F., & Rossi, R. (2017). Nonstationary Z-Score measures. *European Journal of Operational Research*, 260(1), 348–358. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ejor.2016.12.001>
- Maritsa, F. H. N., & Widarjono, A. (2021). Indonesian Islamic Banks and Financial Stability: An Empirical Analysis. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 71–87. <https://doi.org/10.14421/EkBis.2021.5.1.1279>
- Martono, & Harjito, A. (2005). *Manajemen Keuangan*. Ekonisia.
- Martynova, N., Ratnovski, L., & Vlahu, R. (2020). Bank profitability, leverage constraints, and risk-taking. *Journal of Financial Intermediation*, 44, 100821. <https://doi.org/10.1016/j.jfi.2019.03.006>
- Masdjojo, G. N., Suwarti, T., Nuswandari, C., & Sudiyatno, B. (2023). The relationship between profitability and capital buffer in the Indonesian banking sector. *Banks and Bank Systems*, 18(2), 13–23. [https://doi.org/10.21511/bbs.18\(2\).2023.02](https://doi.org/10.21511/bbs.18(2).2023.02)

- Mattayaphutrong, S. (2022). Exploring the nexus among the Macroprudential Policies, Funding Liquidity Risk and bank risk of Commercial Banks in Leading South East Asian Economies. *The Asian Bulletin of Contemporary Issues in Economics and Finance*, 2(2), 1–21. <https://abcief.com/index.php/Journal/article/view/26>
- Mehzabin, S., Shahriar, A., Hoque, M. N., Wanke, P., & Azad, Md. A. K. (2023). The effect of capital structure, operating efficiency and non-interest income on bank profitability: new evidence from Asia. *Asian Journal of Economics and Banking*, 7(1), 25–44. <https://doi.org/10.1108/AJEB-03-2022-0036>
- Mensi, S., & Zouari, A. (2010). Efficient Structure Versus Market Power: Theories and Empirical Evidence. *International Journal of Economics and Finance*, 2(4). <https://doi.org/10.5539/ijef.v2n4p151>
- Mensi, W., Hammoudeh, S., Tiwari, A. K., & Al-Yahyaee, K. H. (2020). Impact of Islamic banking development and major macroeconomic variables on economic growth for Islamic countries: Evidence from panel smooth transition models. *Economic Systems*, 44(1), 100739. <https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2019.100739>
- Micco, A., & Panizza, U. (2006). Bank ownership and lending behavior. *Economics Letters*, 93(2), 248–254. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.econlet.2006.05.009>
- Minnema, J., & Andersson, A. (2018). *The relationship between leverage and profitability: A quantitative study of consulting firms in Sweden* [Dissertation]. Umeå University.
- Mohammad, S., Asutay, M., Dixon, R., & Platonova, E. (2020). Liquidity risk exposure and its determinants in the banking sector: A comparative analysis between Islamic, conventional and hybrid banks. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 66, 101196. <https://doi.org/10.1016/j.intfin.2020.101196>
- Mohanty, B., & Mehrotra, S. (2018). Relationship between Liquidity and Profitability: An Exploratory Study of SMEs in India. *Emerging Economy Studies*, 4(2), 169–181. <https://doi.org/10.1177/2394901518795069>
- Mongid, A., & Tahir, I. M. (2011). Impact of corruption on banking profitability in ASEAN countries: An empirical analysis. *Impact of Corruption on Banking Profitability in ASEAN Countries: An Empirical Analysis*, A Mongid, IM Tahir-Banks and Bank Systems, 6(1). https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2666115

- Muceldili, B., Erdil, O., & Mango, W. (2017). An investigation of self-service technology (SST) of participation banking in Turkey. *Pressacademia*, 4(2), 145–153. <https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2017.444>
- Mufid, M. (2021). *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-akad Muamalah Kontemporer*. Prenada Media.
- Müller, H. (2023). Making Sense: Narratives economic, Journalism and the Economy. In *Challenging Economic Journalism: Covering Business and Politics in an Age of Uncertainty* (pp. 73–103). Springer.
- Naili, M., & Lahrichi, Y. (2022). The determinants of banks' credit risk: Review of the literature and future research agenda. *International Journal of Finance & Economics*, 27(1), 334–360. <https://doi.org/10.1002/ijfe.2156>
- Naz, S. A., & Gulzar, S. (2022). Impact of Islamic Finance on Economic Growth: an Empirical Analysis of Muslim Countries. *The Singapore Economic Review*, 67(01), 245–265. <https://doi.org/10.1142/S0217590819420062>
- Neves, M. E., Proença, C., & Dias, A. (2020). Bank Profitability and Efficiency in Portugal and Spain: A Non-Linearity Approach. *Journal of Risk and Financial Management*, 13(11), 284. <https://doi.org/10.3390/jrfm13110284>
- Nijathaworn, B. (2009). Rethinking procyclicality—what is it now and what can be done? *Presentation by Mr Bandid Nijathaworn, Deputy Governor of the Bank of Thailand, at the BIS/FSI-EMEAP High Level Meeting on “Lessons Learned from the Financial Crisis—An International and Asian Perspective”*, Tokyo, 30.
- Nosheen, & Rashid, A. (2021). Financial soundness of single versus dual banking system: explaining the role of Islamic banks. *Portuguese Economic Journal*, 20(1), 99–127. <https://doi.org/10.1007/s10258-019-00171-2>
- Nouman, M., & Ullah, K. (2023). *Participatory Islamic Finance: Ideals, Contemporary Practices, and Innovations*. Springer Nature.
- Nova, N. (2015). Tinjauan Stabilitas Keuangan Bank Melalui Tingkat Persaingan dan Diversifikasi Pendapatan: Studi pada Bank Umum yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Fairness*, 5(3), 153–164. <file:///C:/Users/USER/Downloads/15314-Article%20Text-34332-39404-10-20210401.pdf>
- Nugroho, E. R. (2021). Implementation Of Sharia-Compliance In Islamic Bank Product Innovations. *Prophetic Law Review*, 3(2). <https://doi.org/10.20885/PLR.vol3.iss2.art4>

- Nu'man, A. H., Nurwandi, L., Bachtiar, I., Aspiranti, T., & Pratama, I. (2020). Social Networking, and firm performance: Mediating role of comparative advantage and sustainable supply chain. *Int. J Sup. Chain. Mgt Vol*, 9(3), 664–673.
<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1730468&val=13549&title=Social%20Networking%20and%20firm%20performance%20Mediating%20role%20of%20comparative%20advantage%20and%20sustainable%20supply%20chain>
- Nyazee, I. A. K. (2003). *Islamic Jurisprudence*. The Other Press.
- OJK. (2021). *Snapshot Perbankan Syariah Indonesia 2021*.
- Ong, A. (2023). *STALEMATE: Autonomy and Insurgency on the China-myanmar Border*. Cornell University Press.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Snapshot Perbankan Syariah Indonesia 2021*.
- Paltrinieri, A., Dreassi, A., Rossi, S., & Khan, A. (2021). Risk-adjusted profitability and stability of Islamic and conventional banks: Does revenue diversification matter? *Global Finance Journal*, 50, 100517.
<https://doi.org/10.1016/j.gfj.2020.100517>
- Pohan, A. (2008). *Kerangka Kebijakan Moneter dan Implikasinya di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Pramono, S. E., Rossieta, H., & Soedarmono, W. (2019). Income smoothing behavior and the procyclical effect of loan loss provisions in Islamic banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(1), 21–34.
<https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2014-0032>
- Pratama, I., Che-Adamb, N., & Kamardinc, H. (2020). Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Disclosure Quality in Indonesian Companies. *Corporate Governance*, 13(4).
- Pratami, A. (2020). Dampak Inflasi dan Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan dengan Moderasi Pertumbuhan Ekonomi. *Ecoplan*, 3(2), 99–104.
<http://ecoplan.ulm.ac.id/index.php/iesp/article/download/147/44>
- Pratami, A., Feriyanto, N., Sriyana, J., & Pratama, I. (2022). Are Shariah Banking Financing patterns pro-cyclical? An Evidence from ASEAN Countries. *Cuadernos de Economía*, 45(127), 82–91. <https://cude.es/submit-a-manuscript/index.php/CUDE/article/view/222>
- Pratami, A., Tohirin, A., & Pratama, K. (2021). Bank lending decision and business cycles: are Indonesian Islamic Banks different? *International Journal of Economics and Finance Studies*, 13(1), 215–234.
<https://sobiad.org/menuscript/index.php/ijefs/article/view/499>

- Rabbani, M. R., Ali, M. A. Mohd., Rahiman, H. U., Atif, Mohd., Zulfikar, Z., & Naseem, Y. (2021). The Response of Islamic Financial Service to the COVID-19 Pandemic: The Open Social Innovation of the Financial System. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 7(1), 85. <https://doi.org/10.3390/joitmc7010085>
- Rahman, S. M. K., Chowdhury, M. A. F., & Tania, T. C. (2021). Nexus among bank competition, efficiency and financial stability: a comprehensive study in Bangladesh. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(2), 317–328. <https://doi.org/https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no2.0317>
- Rajhi, W., & Hassairi, S. A. (2013). Islamic Banks and Financial Stability: A Comparative Empirical Analysis Between Mena and Southeast Asian Countries. *Region et Developpement*, 37, 149–177. <https://EconPapers.repec.org/RePEc:tou:journl:v:37:y:2013:p:149-177>
- Ramalho, J. J. S., & Da Silva, J. V. (2009). A two-part fractional regression model for the financial leverage decisions of micro, small, medium and large firms. *Quantitative Finance*, 9(5), 621–636. <https://doi.org/10.1080/14697680802448777>
- Rashid, A., Yousaf, S., & Khaleequzzaman, M. (2017). Does Islamic banking really strengthen financial stability? Empirical evidence from Pakistan. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 10(2), 130–148. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-11-2015-0137>
- Reddy, Y. V., & Narayan, P. (2018). The Impact of Liquidity and Leverage on Profitability: Evidence from India. *IUP Journal of Accounting Research & Audit Practices*, 17(1). <https://openurl.ebsco.com/EPDB%3Aagcd%3A1%3A3081537/detailv2?sid=ebsco%3Aplink%3Ascholar&id=ebsco%3Aagcd%3A128065969&crl=c>
- Rehman, Z. U., Muhammad, N., Sarwar, B., & Raz, M. A. (2019). Impact of risk management strategies on the credit risk faced by commercial banks of Balochistan. *Financial Innovation*, 5(1), 44. <https://doi.org/10.1186/s40854-019-0159-8>
- Rivai, V., & Arviyan, A. (2010). *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Bumi Aksara.
- Riyanto, B. (2013). *Dasar-Dasar Pembelian Perusahaan*. BPFE.
- Rizvi, S. A. R., Narayan, P. K., Sakti, A., & Syarifuddin, F. (2020). Role of Islamic banks in Indonesian banking industry: an empirical exploration. *Pacific-Basin Finance Journal*, 62, 101117. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2019.02.002>

- Rosko, M., Al-Amin, M., & Tavakoli, M. (2020). Efficiency and profitability in US not-for-profit hospitals. *International Journal of Health Economics and Management*, 20(4), 359–379. <https://doi.org/10.1007/s10754-020-09284-0>
- Rouetbi, M., Ftiti, Z., & Omri, A. (2023). The impact of displaced commercial risk on the performance of Islamic banks. *Pacific-Basin Finance Journal*, 79, 102022. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2023.102022>
- Rozi, D. J. F., & Yahya, K. (2013). Analisa Risiko Kredit Sepeda Motor pada PT. X Finance. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 2(2), D231–D236. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.12962/j23373520.v2i2.4830>
- Rulindo, R., & Rifqi, M. (2022). In search of sharia-compliant resolution framework for islamic banks: The case of Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 280–296. <https://doi.org/10.20885/JEKI.vol8.iss2.art10>
- Ruslan, D., Tanjung, A. A., Lubis, I., Siregar, K. H., & Pratama, I. (2023). Monetary Policy in Indonesia: Dynamics of Inflation, Credibility Index and Output Stability Post Covid 19: New Keynesian Small Macroeconomics Approach. *Cuadernos de Economía*, 46(130), 21–30. <http://digilib.unimed.ac.id/53089/>
- Saadaoui, Z., & Hamza, H. (2020). Lending cyclicity in dual banking system: empirical evidence from GCC countries. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(9), 2113–2135. <https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2020-0082>
- Sadalia, I., Ichtiani, H., & Butar-Butar, N. A. (2017). Analysis of Capital Buffer in Indonesian Banking. *Proceedings of the 2017 International Conference on Organizational Innovation (ICOI 2017)*. <https://doi.org/10.2991/icoi-17.2017.21>
- Saleh, I., & Abu Afifa, M. (2020). The effect of credit risk, liquidity risk and bank capital on bank profitability: Evidence from an emerging market. *Cogent Economics & Finance*, 8(1), 1814509. <https://doi.org/10.1080/23322039.2020.1814509>
- Saragih, J., Tarigan, A., Pratama, I., Wardati, J., & Silalahi, E. F. (2020). The Impact of Total Quality Management, Supply Chain Management Practices and Operations Capability on Firm Performance. *Polish Journal of Management Studies*, 21(2), 384–397. <https://doi.org/10.17512/pjms.2020.21.2.27>
- Saragih, J., Wardati, J., & Pratama, I. (2020). Trade Openness, Government Development Expenditures, Gross Capital Formation and Economic Growth: An ASEAN Case. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 12(10), 366–383. https://www.researchgate.net/profile/Ikbar-Pratama/publication/343960684_Trade_openness_government_development

[_expenditures_gross_capital_formation_and_economic_growth_An_ASEAN_case/links/5fa40430299bf10f732526fd/Trade-openness-government-development-expenditures-gross-capital-formation-and-economic-growth-An-ASEAN-case.pdf](#)

- Sartono, A. (2001). *Manajemen Keuangan (Teori dan Aplikasi)*. BPFE.
- Sawitri, N. K. A. T., Darmita, M. Y., & Dwitrayani, M. C. (2023). Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, dan Harga Minyak Dunia Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan. *Journal Research of Accounting*, 4(2), 290–303. <https://jarac.triatmamulya.ac.id/index.php/Jarac/article/view/91>
- Setiyadi. (2007). Pengaruh Company Size, Profitability dan Instiusional Ownership terhadap CSR Disclosure. *Jurnal Ekonomi Universitas Padjajaran*.
- Sheikh, R., Mohammad Ayaz, & Muhammad Abubakar Siddique. (2023). Shari'ah Governance and Shari'ah Non-Compliance Risk Management: A Maqāsid Shari'ah Based Appraisal. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 13(1). <https://doi.org/10.32350/jitc.131.19>
- Siamat, D. (2005). *Manajemen Lembaga Keuangan. Kebijakan Moneter dan Perbankan*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sibuea, M. B., Sibuea, S. R., Pratami, A., Pratama, I., & Nasution, R. (2020). Is Business Friendliness Enhancing Energy Consumption in The Asean Region? Evidence of Ease of Doing Business, Cost of Starting Business and Competitiveness. *Journal of Security and Sustainability Iss*, 9(M). [https://doi.org/10.9770/jssi.2020.9.M\(31\)](https://doi.org/10.9770/jssi.2020.9.M(31))
- Silviani, I., Nisa, J., & Pratama, I. (2022). Dimensions of Crisis Communication Practice: Does Innovative and Technological Dimension of Social Media matter? Evidence from Public Limited Companies of Indonesia. *Croatian International Relations Review*, 28(90), 1–22. https://www.researchgate.net/profile/Ikbar-Pratama/publication/366028566_Dimensions_of_Crisis_Communication_Practice_Does_Innovative_and_Technological_Dimension_of_Social_Media_matter_Evidence_from_Public_Limited_Companies_of_Indonesia/links/638ec841484e65005be6f394/Dimensions-of-Crisis-Communication-Practice-Does-Innovative-and-Technological-Dimension-of-Social-Media-matter-Evidence-from-Public-Limited-Companies-of-Indonesia.pdf
- Sitorus, N. H., Emalia, Z., & Maimunah, E. (2022). Implikasi Bank Capital Buffer Terhadap Prosiklialitas Kredit Perbankan di Indonesia. *Prosiding Seminar Teknologi, Akuntansi, Bisnis, Ekonomi, Dan Komunitas*, 2, 60–68. <https://doi.org/https://doi.org/10.35912/stabek.vi.68>

- Sobarsyah, M., Soedarmono, W., Yudhi, W. S. A., Trinugroho, I., Warokka, A., & Pramono, S. E. (2020). Loan growth, capitalization, and credit risk in Islamic banking. *International Economics*, 163, 155–162. <https://doi.org/10.1016/j.inteco.2020.02.001>
- Soedarmono, W., Pramono, S. E., & Tarazi, A. (2017). The procyclicality of loan loss provisions in Islamic banks. *Research in International Business and Finance*, 39, 911–919. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2016.05.003>
- Soedarmono, W., & Yusgiantoro, I. (2023). Islamic bank procyclicality in an emerging market economy: Do bank size and financing contracts matter? *The Quarterly Review of Economics and Finance*, 92, 132–141. <https://doi.org/10.1016/j.qref.2023.09.003>
- Soemitra, A. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Prenada Media.
- Suastika, I. K., & Herawati, N. T. (2023). Pengaruh LDR, BOPO Dan DPK Terhadap Jumlah Penyaluran Kredit Perbankan (Studi Kasus Pada Bank BUMN di Indonesia Periode 2014-2021). *Jurnal Akuntansi Profesi*, 14(01), 175–185. <https://doi.org/10.23887/jap.v14i01.62917>
- Suchman, M. C. (1995). Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches. *Academy of Management Review*, 20(3), 571–610. <https://doi.org/10.5465/amr.1995.9508080331>
- Sudarsono, H. (2002). *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*. Ekonisia.
- Sulistiyaningsih, N., & Shultan, S. T. A. (2021). Potensi Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam Upaya Peningkatan Perekonomian Nasional. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 24(1), 33–58. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2021.24.1.33-58>
- Suseno, P., & Bamahriz, O. (2017). Examining the impact of bank's risks to Islamic banks' profitability. *Economic Journal of Emerging Markets*, 9(2), 125–137. <https://doi.org/10.20885/ejem.vol9.iss2.art2>
- Susilawati, E., Lubis, H., Kesuma, S., Pratama, I., & Khaira, I. (2023). Factors Affecting Engineering Institutes Operational Efficiency: Exploring Mediating Role of Digital Technologies Adoption in Teaching/Learning. *Operational Research in Engineering Sciences: Theory and Applications*, 6(1), 252–273. <https://oresta.org/menu-script/index.php/oresta/article/view/533>
- Susilawati, E., Lubis, H., Kesuma, S., Pratama, K., & Khaira, I. (2022). Exploring automated short essay scoring (ases) technology based assessment model: the role of operational management strategies to improve quality at universities. *Operational Research In Engineering Sciences: Theory And Applications*,

- 5(3), 244–261. <https://oresta.org/menu-script/index.php/oresta/article/view/534>
- Tabak, B. M., Fazio, D. M., Ely, R. A., Amaral, J. M. T., & Cajueiro, D. O. (2017). The effects of capital buffers on profitability: An empirical study. *Economics Bulletin*, 37(3), 1468–1473. <http://www.accessecon.com/Pubs/EB/2017/Volume37/EB-17-V37-I3-P133.pdf>
- Tambunan, S., Siregar, A., Wijaya, M., & Pratama, I. (2022). The Impact Of Corporate Governance On The Integrated Reporting Quality Of Indonesian Listed Firms: Moderating Role Of Csr Disclosure And Corporate Sustainability. *International Journal of Economics and Finance Studies*, 14(4), 252–274. <https://sobiad.org/menuscript/index.php/ijefs/article/view/1379>
- Tanjung, A. A., Ruslan, D., Lubis, I., & Pratama, I. (2022). Stock Market Responses to Covid-19 Pandemic and Monetary Policy in Indonesia: Pre and Post Vaccine. *Cuadernos de Economía*, 45(127), 120–129. <https://cude.es/submit-a-manuscript/index.php/CUDE/article/view/233>
- Thaker, M. A. B. M. T., Thaker, H. B. M. T., Pitchay, A. B. A., Amin, M. F. Bin, & Khaliq, A. Bin. (2021). *Leveraging the Potential of Islamic Banking and Finance for Small Businesses* (pp. 303–330). https://doi.org/10.1142/9789811235825_0010
- Tiran, M. (2023). Islamic Economics: Principles and Applications in Contemporary Finance. *International Journal of Science and Society*, 5(3), 180–188. <https://doi.org/10.54783/ijssoc.v5i3.735>
- Umida, N., Anggriani, R. A., & Zulfikar, Z. (2024). Pengembangan Perbankan Syariah dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi. *Musyteri: Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 4(7), 181–194.
- Utami, C. W., Indrianto, A. T. L., & Pratama, I. (2019). Agricultural Technology Adoption in Indonesia: The Role of the Agriculture Extension Service, the Rural Financing and the Institutional Context of the Lender. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 7(7), 258–276. https://www.ijicc.net/images/vol7iss7/7719_Utami_2019_E_R.pdf
- Utami, U., & Silaen, U. (2018). Analisis Pengaruh Risiko Kredit dan Risiko Operasional Terhadap Profitabilitas Bank. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 6(3), 123–130. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v6i3.293>
- Utari, G. A. D., Arimurti, T., & Kurniawati, I. N. (2012). Prosiklikalitas Sektor Perbankan dan Faktor Faktor yang mempengaruhi. *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, 5, 1–14.

- Verbeek, M. (2004). *A Guide to Modern Econometrics* (2nd Edition). Rotterdam School of Management, Erasmus University.
- Vintilă, G., & Nenu, E. A. (2016). Liquidity and Profitability Analysis on the Romanian Listed Companies. *Journal of Eastern Europe Research in Business and Economics*, 1–8. <https://doi.org/10.5171/2016.161707>
- Wanke, P., Hassan, M. K., & Gavião, L. O. (2017). Islamic Banking and Performance in the Asean Banking Industry: A Topsis Approach With Probabilistic Weights. *International Journal of Business & Society*, 18. <http://www.ijbs.unimas.my/images/repository/pdf/Vol18-S1-paper8.pdf>
- Weill, L., & Zins, A. (2021). Is Islamic Banking More Procyclical? Cross-Country Evidence. *Comparative Economic Studies*, 63(2), 318–335. <https://doi.org/10.1057/s41294-020-00143-y>
- Wibowo, B. (2016). Stabilitas bank, tingkat persaingan antar bank dan diversifikasi sumber pendapatan: analisis per kelompok bank di Indonesia. *Jurnal Manajemen Teknologi*, 15(2), 172–195. https://www.researchgate.net/profile/Buddi-Wibowo/publication/308008678_Stabilitas_Bank_Tingkat_Persaingan_Antar_Bank_dan_Diversifikasi_Sumber_Pendapatan_Analisis_Per_Kelompok_Bank_di_Indonesia/links/58c7d58da6fdcc550cadbdc2/Stabilitas-Bank-Tingkat-Persaingan-Antar-Bank-dan-Diversifikasi-Sumber-Pendapatan-Analisis-Per-Kelompok-Bank-di-Indonesia.pdf
- Widarjono, A., Anto, M. B. H., & Fakhrunnas, F. (2021). Is Islamic Bank More Stable Than Conventional Bank? Evidence From Islamic Rural Banks in Indonesia. *International Journal of Financial Research*, 12(2), 294. <https://doi.org/10.5430/ijfr.v12n2p294>
- Zainol, Z., & Hj. Kassim, S. (2012). A critical review of the literature on the rate of return risk in Islamic banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 3(2), 121–137. <https://doi.org/10.1108/17590811211265948>
- Zeka, B., & Alhassan, A. L. (2023). Gender disparities in financial resilience: insights from South Africa. *International Journal of Bank Marketing*. <https://doi.org/10.1108/IJBM-01-2023-0053>
- Zins, A., & Weill, L. (2016). The determinants of financial inclusion in Africa. *Review of Development Finance*, 6(1), 46–57. <https://doi.org/10.1016/j.rdf.2016.05.001>
- Zuraya, N. (2020). *Sejauh Mana Dampak Covid-19 Terhadap Bank Syariah?* Republika Online. <https://ekonomi.republika.co.id/berita/q9sq59383/sejauh-mana-dampak-covid19-terhadap-bank-syariah>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 DATA VARIABEL DEPENDEN DAN VARIABEL INDEPENDEN PUBLIKASI 1

Bank	Tahun	debfi_g	equityfi_g	Financing_G	log_asset	Size	log_dpk	CAR	NPF	BOPO	ROA	GDP_G	INF	log_kurs	bi_rate
1	2008				28.01	0.06	27.01	45.45	5.08	215.58	-2.52	6.01	10.23	9.30	9.25
1	2009	146.64	339.59	184.04	28.79	0.13	28.22	17.04	2.75	97.50	0.53	4.63	4.39	9.15	6.50
1	2010	138.43	76.22	119.77	29.56	0.29	29.26	20.62	2.14	98.77	0.35	6.22	5.13	9.10	6.50
1	2011	75.12	32.44	64.85	30.05	0.47	29.92	14.74	2.12	99.25	0.20	6.17	5.36	9.11	6.00
1	2012	16.83	51.31	23.49	30.28	0.59	30.11	11.35	1.84	86.63	1.19	6.03	4.28	9.18	5.75
1	2013	16.22	52.09	24.71	30.49	0.73	30.26	14.49	3.26	90.42	1.15	5.56	6.41	9.41	7.50
1	2014	6.47	22.86	11.20	30.64	0.85	30.45	12.89	3.65	99.77	0.08	5.01	6.39	9.43	7.75
1	2015	-2.01	24.67	6.50	30.82	1.01	30.61	13.94	3.89	93.79	0.76	4.88	6.36	9.53	7.50
1	2016	3.74	4.08	3.87	30.95	1.16	30.77	20.63	3.19	91.33	0.95	5.03	3.53	9.51	4.75
1	2017	1.72	-2.61	0.10	31.08	1.32	30.94	20.05	4.75	95.34	0.51	5.07	3.81	9.51	4.25
1	2018	6.95	26.07	13.91	31.27	1.58	31.03	29.23	4.99	95.32	0.43	5.17	3.20	9.58	6.00
1	2019	15.87	44.13	27.25	31.40	1.80	31.19	25.26	3.38	96.80	0.31	5.02	3.03	9.54	5.00
1	2020	69.03	26.71	49.71	31.69	2.41	31.55	19.04	1.77	91.01	0.81	-2.07	1.92	9.55	3.75
2	2010				29.49	0.27	29.27	27.68	1.92	88.28	0.61	6.22	5.13	9.10	6.50
2	2011	43.98	41.73	43.52	29.77	0.35	29.54	20.75	2.42	90.89	1.29	6.17	5.36	9.11	6.00
2	2012	39.63	25.95	36.87	30.00	0.44	29.82	19.29	1.42	88.79	1.48	6.03	4.28	9.18	5.75
2	2013	56.63	44.15	54.31	30.32	0.61	30.07	16.54	1.13	88.11	1.37	5.56	6.41	9.41	7.50
2	2014	39.10	34.89	38.37	30.60	0.81	30.42	18.76	1.04	89.80	1.27	5.01	6.39	9.43	7.75
2	2015	15.92	39.52	19.92	30.77	0.96	30.59	18.16	1.46	89.63	1.43	4.88	6.36	9.53	7.50
2	2016	14.88	22.11	16.31	30.97	1.18	30.82	14.92	1.64	86.88	1.44	5.03	3.53	9.51	4.75
2	2017	11.76	30.01	15.53	31.18	1.45	31.01	20.14	1.50	87.62	1.31	5.07	3.81	9.51	4.25

Bank	Tahun	debfi_g	equityfi_g	Financing_G	log_asset	Size	log_dpk	CAR	NPF	BOPO	ROA	GDP_G	INF	log_kurs	bi_rate
2	2018	9.45	51.14	19.15	31.35	1.71	31.20	19.31	1.52	85.37	1.42	5.17	3.20	9.58	6.00
2	2019	5.48	39.13	15.41	31.54	2.09	31.41	18.88	1.44	81.26	1.82	5.02	3.03	9.54	5.00
2	2020	4.54	-3.69	1.61	31.64	2.30	31.50	21.36	1.35	84.06	1.33	-2.07	1.92	9.55	3.75
3	2008				30.47	0.71	30.33	12.66	2.37	78.71	1.83	6.01	10.23	9.30	9.25
3	2009	22.95	18.25	20.97	30.72	0.92	30.59	12.39	1.34	73.76	2.23	4.63	4.39	9.15	6.50
3	2010	57.83	32.14	47.28	31.11	1.36	31.00	10.60	1.29	74.97	2.21	6.22	5.13	9.10	6.50
3	2011	75.65	14.31	53.05	31.52	2.03	31.38	14.57	0.95	76.44	1.95	6.17	5.36	9.11	6.00
3	2012	28.14	5.01	21.78	31.62	2.26	31.49	13.82	1.14	73.00	2.25	6.03	4.28	9.18	5.75
3	2013	14.96	6.22	12.89	31.79	2.67	31.66	14.10	2.29	84.03	1.53	5.56	6.41	9.41	7.50
3	2014	-3.23	-3.81	-3.36	31.84	2.79	31.72	14.12	4.29	100.60	-0.04	5.01	6.39	9.43	7.75
3	2015	-2.20	26.10	4.09	31.88	2.94	31.76	12.85	4.05	94.78	0.56	4.88	6.36	9.53	7.50
3	2016	99.39	19.34	77.84	32.00	3.29	31.88	14.01	3.13	94.12	0.59	5.03	3.53	9.51	4.75
3	2017	0.86	28.23	5.81	32.11	3.67	31.99	15.89	2.71	94.44	0.59	5.07	3.81	9.51	4.25
3	2018	7.91	15.61	9.60	32.22	4.10	32.11	16.26	1.56	90.68	0.88	5.17	3.20	9.58	6.00
3	2019	7.94	15.99	9.80	32.35	4.69	32.24	16.15	1.00	82.89	1.69	5.02	3.03	9.54	5.00
3	2020	13.38	3.43	10.95	32.47	5.30	32.36	16.88	0.72	81.81	1.65	-2.07	1.92	9.55	3.75
4	2008				28.76	0.13	28.60	13.48	1.50	89.03	0.98	6.01	10.23	9.30	9.25
4	2009	52.71	48.65	52.44	29.11	0.18	29.00	10.96	2.08	84.42	2.22	4.63	4.39	9.15	6.50
4	2010	0.36	-25.80	-1.29	29.17	0.19	29.03	13.14	3.52	88.86	1.90	6.22	5.13	9.10	6.50
4	2011	33.66	-51.47	29.62	29.35	0.23	29.23	12.03	3.03	90.80	1.58	6.17	5.36	9.11	6.00
4	2012	53.90	-49.89	52.06	29.73	0.34	29.59	13.51	1.32	77.28	3.81	6.03	4.28	9.18	5.75
4	2013	10.82	19.85	10.87	29.84	0.38	29.68	12.99	1.45	86.09	2.33	5.56	6.41	9.41	7.50
4	2014	-22.77	-4.93	-22.65	29.58	0.29	29.40	19.26	1.81	97.61	0.29	5.01	6.39	9.43	7.75
4	2015	-24.04	-69.54	-24.39	29.35	0.23	29.10	18.74	3.16	99.51	0.30	4.88	6.36	9.53	7.50
4	2016	7.16	2232.99	14.14	29.45	0.26	29.24	23.53	3.30	88.16	2.63	5.03	3.53	9.51	4.75

Bank	Tahun	debfi_g	equityfi_g	Financing_G	log_asset	Size	log_dpk	CAR	NPF	BOPO	ROA	GDP_G	INF	log_kurs	bi_rate
4	2017	-8.45	100.75	-1.45	29.58	0.29	29.26	22.19	2.95	89.16	1.56	5.07	3.81	9.51	4.25
4	2018	-2.02	102.19	11.59	29.62	0.31	29.38	20.54	2.15	93.84	0.93	5.17	3.20	9.58	6.00
4	2019	3.38	63.45	17.60	29.71	0.33	29.49	19.96	1.49	93.71	0.89	5.02	3.03	9.54	5.00
4	2020	-32.21	7.25	-19.23	30.41	0.67	29.67	24.15	1.38	85.52	1.74	-2.07	1.92	9.55	3.75
5	2008				30.17	0.53	29.94	10.81	3.85	78.94	2.60	6.01	10.23	9.30	9.25
5	2009	-1.57	19.43	8.42	30.41	0.67	30.22	11.10	4.10	95.50	0.45	4.63	4.39	9.15	6.50
5	2010	54.82	25.25	39.32	30.69	0.89	30.49	13.26	3.51	87.38	1.36	6.22	5.13	9.10	6.50
5	2011	49.25	32.02	41.13	31.11	1.35	30.91	11.78	2.99	85.52	1.13	6.17	5.36	9.11	6.00
5	2012	41.71	51.75	46.13	31.42	1.85	31.18	11.03	3.63	97.38	0.20	6.03	4.28	9.18	5.75
5	2013	15.31	41.01	27.08	31.62	2.24	31.36	14.43	3.46	93.78	0.27	5.56	6.41	9.41	7.50
5	2014	2.29	3.39	2.85	31.77	2.61	31.57	13.91	4.85	97.38	0.17	5.01	6.39	9.43	7.75
5	2015	-10.68	0.10	-5.18	31.68	2.39	31.44	12.36	4.20	97.41	0.20	4.88	6.36	9.53	7.50
5	2016	-2.44	-1.03	-1.68	31.65	2.33	31.37	12.74	1.40	97.76	0.14	5.03	3.53	9.51	4.75
5	2017	13.19	-5.22	3.20	31.75	2.57	31.52	13.62	2.75	97.68	0.11	5.07	3.81	9.51	4.25
5	2018	-20.02	-17.55	-18.79	31.68	2.39	31.45	12.34	2.58	98.24	0.08	5.17	3.20	9.58	6.00
5	2019	-10.08	-11.88	-10.99	31.55	2.11	31.33	12.42	4.30	99.50	0.05	5.02	3.03	9.54	5.00
5	2020	-6.22	0.90	-2.65	31.57	2.14	31.35	15.21	3.95	99.45	0.03	-2.07	1.92	9.55	3.75
6	2010				27.50	0.04	27.05	76.40	1.20	91.46	1.10	6.22	5.13	9.10	6.50
6	2011	216.77	49.20	122.21	27.83	0.05	27.48	45.90	0.20	91.72	0.90	6.17	5.36	9.11	6.00
6	2012	29.17	125.15	65.53	28.10	0.07	27.86	31.50	0.10	90.87	0.80	6.03	4.28	9.18	5.75
6	2013	37.94	58.37	48.47	28.34	0.09	28.16	90.20	0.00	86.91	1.00	5.56	6.41	9.41	7.50
6	2014	58.15	35.95	45.95	28.73	0.12	28.48	19.60	2.20	88.11	2.90	5.01	6.39	9.43	7.75
6	2015	51.15	33.83	42.28	29.10	0.18	28.81	21.40	2.50	81.50	2.30	4.88	6.36	9.53	7.50
6	2016	5.05	22.14	13.28	29.24	0.21	28.98	36.70	0.21	92.20	1.10	5.03	3.53	9.51	4.75
6	2017	4.61	25.10	15.25	29.42	0.25	29.19	29.40	0.04	87.20	1.20	5.07	3.81	9.51	4.25

Bank	Tahun	debfi_g	equityfi_g	Financing_G	log_asset	Size	log_dpk	CAR	NPF	BOPO	ROA	GDP_G	INF	log_kurs	bi_rate
6	2018	7.12	29.85	19.93	29.59	0.29	29.34	24.30	0.28	87.40	1.20	5.17	3.20	9.58	6.00
6	2019	-4.34	30.86	17.14	29.79	0.36	29.46	38.30	0.26	87.60	1.20	5.02	3.03	9.54	5.00
6	2020	-16.03	6.08	-0.95	29.91	0.41	29.56	45.30	0.01	86.30	1.10	-2.07	1.92	9.55	3.75
7	2010				28.29	0.08	25.87	31.43	1.80	90.33	0.72	6.22	5.13	9.10	6.50
7	2011	10.64	6.93	9.55	28.68	0.12	26.23	30.29	1.36	84.07	1.23	6.17	5.36	9.11	6.00
7	2012	47.44	117.15	67.32	29.08	0.18	26.41	21.09	4.46	110.34	-0.59	6.03	4.28	9.18	5.75
7	2013	24.32	16.70	21.50	29.18	0.20	26.57	17.99	1.86	85.76	0.91	5.56	6.41	9.41	7.50
7	2014	34.15	1.09	22.40	29.44	0.25	26.67	15.78	5.84	91.01	0.72	5.01	6.39	9.43	7.75
7	2015	24.51	-13.93	13.22	29.49	0.27	29.18	22.53	6.93	98.78	0.25	4.88	6.36	9.53	7.50
7	2016	12.60	-5.25	8.61	29.64	0.31	29.33	18.25	17.91	122.77	-8.09	5.03	3.53	9.51	4.75
7	2017	1.85	-7.42	0.04	29.67	0.32	29.49	16.25	22.04	134.63	-5.69	5.07	3.81	9.51	4.25
7	2018	-23.80	28.93	-14.30	29.54	0.28	29.29	16.43	4.58	94.66	0.54	5.17	3.20	9.58	6.00
7	2019	8.84	36.62	16.37	29.68	0.32	29.42	14.95	3.54	93.93	0.60	5.02	3.03	9.54	5.00
7	2020	2.28	8.18	4.16	29.82	0.37	29.54	24.14	5.28	95.41	0.41	-2.07	1.92	9.55	3.75
8	2010				26.85	0.02	26.41	54.81		182.31	-2.53	6.22	5.13	9.10	6.50
8	2011	824.28	75.02	212.14	27.65	0.04	26.72	61.98	0.82	74.30	1.75	6.17	5.36	9.11	6.00
8	2012	104.33	133.62	117.75	28.39	0.09	27.83	32.20	0.19	47.60	3.48	6.03	4.28	9.18	5.75
8	2013	63.47	81.89	72.53	29.03	0.17	28.69	20.83	0.77	81.31	1.03	5.56	6.41	9.41	7.50
8	2014	-49.24	206.69	83.37	29.46	0.26	29.26	25.69	0.29	68.47	1.99	5.01	6.39	9.43	7.75
8	2015	-15.45	24.82	19.45	29.60	0.30	29.41	20.30	1.94	89.29	1.14	4.88	6.36	9.53	7.50
8	2016	-99.19	-88.38	-89.40	29.80	0.37	29.56	18.17	1.86	96.17	0.37	5.03	3.53	9.51	4.75
8	2017	31.69	-10.85	-10.54	29.79	0.36	29.65	11.51	4.83	217.40	10.77	5.07	3.81	9.51	4.25
8	2018	7779.74	958.10	1030.98	29.80	0.37	29.56	23.15	3.84	99.57	0.26	5.17	3.20	9.58	6.00
8	2019	-20.84	36.27	32.02	30.04	0.46	29.80	14.46	2.80	97.74	0.25	5.02	3.03	9.54	5.00


Bank	Tahun	debfi_g	equityfi_g	Financing_G	log_asset	Size	log_dpk	CAR	NPF	BOPO	ROA	GDP_G	INF	log_kurs	bi_rate
8	2020	71.08	3.31	6.33	30.06	0.47	29.70	31.43	2.45	99.42	0.06	-2.07	1.92	9.55	3.75
9	2008				27.13	0.03	25.99	37.19	2.27	187.84	-1.14	6.01	10.23	9.30	9.25
9	2009	480.71		676.14	28.31	0.08	27.87	13.06	3.25	97.78	0.06	4.63	4.39	9.15	6.50
9	2010	11.76	68.15	25.96	28.42	0.09	28.11	11.51	3.80	93.57	0.74	6.22	5.13	9.10	6.50
9	2011	19.55	16.39	18.49	28.64	0.11	28.46	15.29	1.74	93.86	0.52	6.17	5.36	9.11	6.00
9	2012	39.94	31.41	37.13	28.92	0.15	28.68	12.78	4.57	91.59	0.55	6.03	4.28	9.18	5.75
9	2013	22.19	31.46	25.12	29.39	0.24	29.19	16.31	2.74	91.99	0.79	5.56	6.41	9.41	7.50
9	2014	2.69	33.79	13.03	29.27	0.22	29.02	14.80	3.34	96.77	0.27	5.01	6.39	9.43	7.75
9	2015	-0.80	43.68	16.70	29.10	0.18	28.82	11.10	3.68	92.29	0.69	4.88	6.36	9.53	7.50
9	2016	1.84	20.31	10.79	29.56	0.29	29.33	15.15	4.66	109.62	-1.12	5.03	3.53	9.51	4.75
9	2017	-21.79	8.95	-5.62	29.60	0.30	29.34	19.20	4.18	99.20	0.02	5.07	3.81	9.51	4.25
9	2018	-13.22	-1.98	-6.40	29.48	0.26	29.14	19.31	3.65	99.45	0.02	5.17	3.20	9.58	6.00
9	2019	7.27	14.79	12.05	29.54	0.28	29.26	15.25	4.05	99.60	0.04	5.02	3.03	9.54	5.00
9	2020	-23.46	-8.84	-13.94	29.28	0.22	28.36	22.22	4.95	97.73	0.04	-2.07	1.92	9.55	3.75
10	2010				26.54	0.01	25.84	195.14	0.00	83.75	1.09	6.22	5.13	9.10	6.50
10	2011	625.70	1008.78	647.92	27.19	0.03	26.87	45.20	1.94	86.40	6.93	6.17	5.36	9.11	6.00
10	2012	102.83	331.75	122.52	27.57	0.04	27.19	28.08	2.41	87.90	1.43	6.03	4.28	9.18	5.75
10	2013	46.58	248.99	80.35	27.91	0.06	27.65	18.40	3.31	91.95	0.50	5.56	6.41	9.41	7.50
10	2014	-43.20	235.74	46.86	28.00	0.06	27.76	15.27	4.75	143.31	-1.87	5.01	6.39	9.43	7.75
10	2015	9.03	-23.56	-15.03	27.95	0.06	27.75	16.14	4.82	119.19	-2.36	4.88	6.36	9.53	7.50
10	2016	-27.91	33.27	12.71	28.12	0.07	27.84	15.98	4.35	131.34	-2.19	5.03	3.53	9.51	4.75
10	2017	27.23	-1.83	4.41	28.33	0.08	28.06	19.29	4.08	96.02	0.36	5.07	3.81	9.51	4.25
10	2018	-25.19	5.89	-2.25	28.39	0.09	28.10	22.07	3.46	96.38	0.32	5.17	3.20	9.58	6.00
10	2019	-10.27	2.27	-0.24	28.45	0.09	28.17	19.44	2.64	99.80	0.05	5.02	3.03	9.54	5.00
10	2020	0.00	-6.40	-5.25	28.46	0.10	28.09	26.08	2.90	97.80	0.16	-2.07	1.92	9.55	3.75

**LAMPIRAN 2 DATA VARIABEL DEPENDEN DAN VARIABEL INDEPENDEN
PUBLIKASI 2**

Negara	Tahun	Profitability	Capital Buffer	Efficiency	Bank Size	Liquidity	Leverage
Indonesia	2013A	1.7%	14.4%	82%	12.10	18%	8%
	2014Q1	1.6%	16.2%	84%	12.11	17%	9%
	2014Q2	0.8%	16.2%	89%	12.15	14%	7%
	2014Q3	0.7%	14.6%	92%	12.18	16%	9%
	2014Q4	0.5%	15.7%	94%	12.23	23%	7%
	2015Q1	0.8%	14.4%	94%	12.20	20%	8%
	2015Q2	0.5%	14.1%	95%	12.21	17%	8%
	2015Q3	0.5%	15.1%	95%	12.23	18%	9%
	2015Q4	0.5%	15.0%	95%	12.27	20%	9%
	2016Q1	1.0%	14.9%	92%	12.27	19%	9%
	2016Q2	0.8%	14.7%	94%	12.28	16%	9%
	2016Q3	0.7%	15.4%	95%	12.40	14%	9%
	2016Q4	0.7%	16.6%	95%	12.45	15%	9%
	2017Q1	1.3%	17.0%	90%	12.46	17%	9%
	2017Q2	1.2%	16.4%	87%	12.51	16%	9%
	2017Q3	1.1%	16.1%	88%	12.53	15%	8%
	2017Q4	0.7%	17.9%	93%	12.57	16%	9%
	2018Q1	1.4%	18.5%	86%	12.59	15%	10%
	2018Q2	1.6%	20.6%	85%	12.59	14%	10%
	2018Q3	1.6%	21.3%	84%	12.63	12%	11%
	2018Q4	1.4%	20.1%	85%	12.67	14%	10%
	2019Q1	1.7%	19.9%	83%	12.67	14%	10%
	2019Q2	1.8%	19.6%	80%	12.69	16%	10%
	2019Q3	1.8%	20.4%	79%	12.69	12%	11%
	2019Q4	1.9%	20.6%	78%	12.77	15%	10%
	2020Q1	1.7%	20.4%	77%	12.77	14%	11%
	2020Q2	1.3%	21.2%	81%	12.78	15%	11%
	2020Q3	1.4%	20.4%	81%	12.84	24%	10%
	2020Q4	1.5%	21.6%	80%	12.89	26%	11%
	2021Q1	2.2%	24.5%	77%	12.88	42%	11%
2021Q2	2.1%	24.3%	79%	12.93	16%	11%	
2021Q3	2.0%	25.0%	76%	12.95	13%	11%	
2021Q4	1.7%	25.7%	80%	13.00	13%	11%	
2022Q1	2.5%	23.1%	83%	13.01	10%	11%	
2022Q2	2.6%	23.3%	71%	13.04	10%	11%	
2022Q3	2.7%	23.5%	72%	13.11	10%	12%	
2022Q4	2.6%	26.3%	72%	13.18	12%	12%	
2023Q1	2.9%	26.0%	68%	13.20	13%	12%	
Malaysia	2018Q1	1.0%	17.3%	1.0%	13.4	139.8%	6.2%

Negara	Tahun	Profitability	Capital Buffer	Efficiency	Bank Size	Liquidity	Leverage
	2018Q2	1.1%	16.7%	1.1%	13.5	128.8%	6.6%
	2018Q3	1.1%	16.7%	1.1%	13.5	127.4%	6.5%
	2018Q4	1.1%	17.9%	1.1%	13.5	137.1%	6.6%
	2019Q1	1.1%	17.2%	1.1%	13.6	134.7%	6.5%
	2019Q2	1.1%	17.1%	1.1%	13.6	151.5%	6.6%
	2019Q3	1.1%	16.8%	1.1%	13.6	139.1%	6.3%
	2019Q4	1.2%	18.0%	1.2%	13.6	139.8%	6.7%
	2020Q1	0.8%	17.9%	0.8%	13.6	124.8%	6.7%
	2020Q2	0.5%	17.8%	0.5%	13.6	131.7%	6.8%
	2020Q3	0.7%	17.7%	0.7%	13.7	123.9%	6.7%
	2020Q4	0.7%	18.2%	0.7%	13.7	125.9%	7.0%
	2021Q1	1.3%	17.5%	1.3%	13.7	131.5%	6.6%
	2021Q2	1.2%	18.0%	1.2%	13.7	135.5%	6.9%
	2021Q3	1.0%	18.0%	1.0%	13.7	139.7%	6.7%
	2021Q4	1.1%	18.8%	1.1%	13.8	134.5%	6.9%
	2022Q1	1.1%	18.0%	1.1%	13.8	136.3%	6.6%
	2022Q2	1.2%	17.9%	1.2%	13.8	133.1%	6.5%
	2022Q3	1.2%	17.7%	1.2%	13.8	124.9%	6.7%
	2022Q4	1.2%	18.5%	1.2%	13.9	129.7%	6.9%
	2023Q1	1.0%	18.1%	1.0%	13.9	133.2%	6.8%
Brunnei Darussalam	2013A	1.7%	22.7%	42.3%	9.0	119.3%	7.4%
	2014Q1	2.0%	22.5%	42.3%	9.0	104.9%	7.2%
	2014Q2	1.5%	21.1%	42.7%	9.1	126.1%	7.2%
	2014Q3	1.7%	21.4%	41.6%	9.1	117.6%	7.3%
	2014Q4	1.8%	23.0%	39.3%	9.1	130.0%	7.7%
	2015Q1	1.3%	23.1%	50.3%	9.1	121.7%	6.7%
	2015Q2	1.7%	22.5%	41.2%	9.1	105.2%	7.1%
	2015Q3	1.5%	22.5%	42.1%	9.1	109.8%	5.9%
	2015Q4	1.4%	23.0%	45.2%	9.1	104.2%	7.8%
	2016Q1	1.3%	21.4%	43.8%	9.1	101.6%	7.4%
	2016Q2	2.4%	21.6%	31.4%	9.2	100.4%	7.0%
	2016Q3	1.4%	20.8%	34.7%	9.3	127.5%	6.2%
	2016Q4	1.3%	21.0%	39.3%	9.3	129.6%	6.5%
	2017Q1	1.2%	22.5%	44.0%	9.3	107.0%	9.0%
	2017Q2	3.3%	22.8%	28.1%	9.3	115.5%	8.6%
	2017Q3	2.5%	17.5%	32.4%	9.3	119.2%	6.3%
	2017Q4	2.0%	17.5%	38.2%	9.3	122.0%	5.8%
	2018Q1	1.1%	18.5%	51.8%	9.3	98.9%	6.2%
	2018Q2	1.1%	17.7%	51.9%	9.3	102.8%	6.0%
	2018Q3	1.1%	17.3%	49.1%	9.3	99.3%	6.0%
	2018Q4	1.5%	18.1%	45.3%	9.4	130.0%	6.0%

Negara	Tahun	<i>Profitability</i>	<i>Capital Buffer</i>	<i>Efficiency</i>	<i>Bank Size</i>	<i>Liquidity</i>	<i>Leverage</i>
	2019Q1	1.7%	19.7%	38%	9.38	99%	6%
	2019Q2	1.9%	19.6%	40%	9.30	93%	6%
	2019Q3	2.1%	19.3%	41%	9.27	91%	7%
	2019Q4	2.1%	18.9%	41%	9.40	99%	6%
	2020Q1	1.1%	19.7%	59%	9.31	79%	7%
	2020Q2	1.9%	19.3%	41%	9.29	71%	7%
	2020Q3	1.9%	20.0%	43%	9.31	96%	7%
	2020Q4	1.7%	19.2%	45%	9.34	95%	7%
	2021Q1	1.1%	18.6%	58%	9.30	85%	6%
	2021Q2	1.5%	18.7%	54%	9.34	92%	6%
	2021Q3	1.7%	18.1%	50%	9.40	91%	6%
	2021Q4	1.4%	17.9%	55%	9.41	79%	6%
	2022Q1	0.2%	18.6%	90%	9.42	73%	5%
	2022Q2	0.5%	18.5%	79%	9.43	82%	6%
	2022Q3	1.0%	15.8%	60%	9.50	75%	5%
	2022Q4	1.2%	16.2%	57%	9.49	90%	5%
	2023Q1	2.0%	19.1%	43%	9.44	88%	6%



LAMPIRAN 3 DATA VARIABEL DEPENDEN DAN VARIABEL INDEPENDEN PUBLIKASI 3

Negara	Period	Bank Stability	PSF	PMF	PROF	MP	CR	Liquidity	CAP	RR	CAR	RGDP	INF	ER
Bahrain	2013	14.9	1264.8	8432.1	1.3	48283.1	13	19	7206.3	605.1	22	5.4	0.9	0.4
	2014	13.9	1385.4	9236.0	1.3	52575.9	10	19	7244.0	669.3	21	4.4	-1.4	0.4
	2015	14.9	1486.3	9908.7	0.9	54938.3	13	16	8399.0	481.9	18	2.9	-0.1	0.4
	2016	12.5	1743.7	11624.4	-0.8	56447.4	12	16	8102.9	-474.0	18	3.5	-0.8	0.4
	2017	16.2	2236.4	14909.3	3.9	58888.0	11	18	8037.2	2304.4	18	3.8	2.1	0.4
	2018	12.6	2191.4	14609.4	1.0	58899.0	12	13	7446.2	576.7	18	2.3	2.8	0.4
	2019	11.1	2430.9	16205.7	0.8	63122.9	13	18	7110.9	500.8	18	2.2	3.1	0.4
	2020	9.8	2392.3	15948.3	0.4	66458.6	8	16	6782.2	289.4	18	-4.6	1.7	0.4
	2021	9.2	2438.5	16256.6	0.9	70137.6	6	19	6343.4	627.8	18	2.6	3.3	0.4
	2022	9.8	2452.7	16351.6	1.1	44262.7	6	16	4235.4	482.8	19	4.9	15.3	0.4
	2023	8.7	2475.0	16499.8	0.3	44538.0	6	16	4107.0	118.1	19	2.5	9.4	0.4
Bangladesh	2013	22.9	41073.2	883402.8	1.7	1361995.5	4	25	107775.7	23419.9	12	6.0	7.5	78.1
	2014	21.5	49276.3	1060879.3	1.6	1631365.1	5	27	120748.8	26573.2	11	6.1	7.0	77.6
	2015	20.8	58878.5	1252645.6	1.5	1864202.7	4	32	135923.4	27261.8	11	6.6	6.2	77.9
	2016	20.0	42220.0	1550978.0	1.5	2148043.8	4	29	148054.6	32645.0	11	7.1	5.5	78.5
	2017	20.2	93582.1	1792417.0	1.5	2519391.4	4	30	175697.7	38345.6	11	6.6	5.7	80.4
	2018	20.5	69110.9	2056995.2	1.2	2794264.9	6	26	207034.2	34393.0	12	7.3	5.5	83.5
	2019	20.6	47600.6	2335659.7	1.3	3188175.1	5	15	236835.0	40046.2	12	7.9	5.6	84.5
	2020	18.8	57543.0	2538100.6	1.0	3708180.8	4	17	257760.4	36205.1	13	3.4	5.7	84.9
	2021	19.6	20228.0	3136462.2	0.9	4517448.0	4	15	331420.5	41530.7	13	6.9	5.5	85.1
	2022	19.2	28296.0	3356563.8	0.5	4770913.2	1	12	361790.9	23563.1	21	7.1	7.7	91.7
	2023	18.4	22647.5	3621875.6	0.4	5380567.2	1	7	394211.4	29095.0	24	5.8	9.9	106.3

Negara	Period	Bank Stability	PSF	PMF	PROF	MP	CR	Liquidity	CAP	RR	CAR	RGDP	INF	ER
Brunei Darussalam	2013	59.9	363.8	2798.3	1.7	7869.3	8	50	1151.6	130.3	23	-2.1	0.4	1.3
	2014	57.9	370.4	2849.1	1.8	8664.2	7	54	1210.8	153.5	23	-2.5	-0.2	1.3
	2015	57.0	428.6	3297.0	1.4	8873.3	5	45	1248.1	126.8	23	-0.4	-0.5	1.4
	2016	52.6	389.0	2992.4	1.3	9877.8	6	54	1282.0	131.0	21	-2.5	-0.3	1.4
	2017	53.0	388.8	2990.5	2.0	10434.6	3	49	1297.4	205.9	17	1.3	-1.3	1.4
	2018	55.8	427.8	3290.6	1.5	10702.4	5	50	1459.5	163.4	18	0.1	1.0	1.3
	2019	57.2	465.5	3580.7	2.1	10799.0	4	43	1457.3	222.9	19	3.9	-0.4	1.4
	2020	56.2	461.0	3546.0	1.7	11166.6	5	46	1513.0	193.5	19	1.1	1.9	1.4
	2021	48.6	479.2	3686.1	1.4	11224.7	4	44	1329.8	154.1	18	-1.6	1.7	1.3
	2022	44.0	503.9	3875.9	1.2	12170.4	4	39	1302.9	151.1	16	-1.6	3.7	1.4
	2023	54.1	498.4	3833.8	2.0	12372.2	3	46	1575.4	243.8	19	1.4	0.4	1.3
Egypt	2013	27.8	514.2	3955.4	1.9	12791.7	12	67	1443.5	192.8	14	2.2	9.5	6.9
	2014	27.8	525.1	4039.0	2.3	13206.7	8	66	1446.1	192.7	14	2.9	10.1	7.1
	2015	27.5	535.9	4122.6	2.4	13621.7	8	69	1448.7	192.7	14	4.4	10.4	7.7
	2016	29.2	546.8	4206.2	3.5	14036.7	7	68	1451.3	192.6	11	4.3	13.8	10.0
	2017	26.9	557.7	4289.9	2.7	14451.8	7	69	1453.9	192.5	15	4.2	29.5	17.8
	2018	26.7	568.6	4373.5	2.9	14866.8	5	68	1456.5	192.4	16	5.3	14.4	17.8
	2019	26.0	579.4	4457.1	2.8	15281.8	6	67	1459.1	192.3	19	5.6	9.2	16.8
	2020	25.3	590.3	4540.7	2.7	15696.8	4	66	1461.7	192.2	22	3.6	5.0	15.8
	2021	24.9	601.2	4624.3	2.7	16111.9	4	69	1464.3	192.2	22	3.3	5.2	15.6
	2022	25.8	612.0	4708.0	3.4	16526.9	3	63	1466.9	192.1	21	6.6	13.9	19.2
	2023	25.4	622.9	4791.6	3.4	16941.9	3	65	1469.6	192.0	19	3.8	33.9	30.6
Indonesia	2013	18.7	42699.8	86568.4	1.7	140625.5	3	15	18089.0	2372.9	14	5.6	6.4	10461.2

Negara	Period	Bank Stability	PSF	PMF	PROF	MP	CR	Liquidity	CAP	RR	CAR	RGDP	INF	ER
	2014	15.0	48229.1	93934.9	0.5	175547.7	5	17	19585.0	916.1	16	5.0	6.4	11865.2
	2015	17.2	54099.3	95323.7	0.5	182300.9	5	16	23409.2	955.4	15	4.9	6.4	13389.4
	2016	18.4	58854.4	111969.5	0.7	198935.6	4	12	27152.6	1343.5	17	5.0	3.5	13308.3
	2017	17.6	60730.6	117263.9	0.7	238944.3	5	12	31105.2	1591.0	18	5.1	3.8	13380.8
	2018	19.6	59488.6	121329.1	1.4	265860.0	3	11	36764.2	3783.4	20	5.2	3.2	14236.9
	2019	20.4	65612.9	125874.2	1.9	292108.5	3	11	40715.1	5599.0	21	5.0	3.0	14147.7
	2020	19.0	66702.7	139730.7	1.5	350991.8	3	19	46854.4	5137.3	22	-2.1	1.9	14582.2
	2021	19.9	57488.9	146208.1	1.7	367057.9	3	10	50660.9	6107.8	26	3.7	1.6	14308.1
	2022	24.5	64968.2	186101.7	2.6	431210.1	2	9	71269.8	11153.7	26	5.3	4.2	14849.9
	2023	23.4	65003.5	188308.2	2.9	476822.4	2	10	73202.9	13862.9	26	5.0	3.7	15236.9
Iran	2013	36.7	1151869.3	7679128.6	1.0	13320327.0	12	7	749020.6	132183.1	7	-1.5	36.6	18414.4
	2014	34.2	1233078.7	8220524.8	1.0	14451404.5	10	7	738455.9	151646.6	6	5.0	16.6	25941.7
	2015	33.3	1284646.9	8564312.9	1.1	15051771.5	11	6	738455.9	166528.3	6	-1.4	12.5	29011.5
	2016	34.6	1404369.2	9362461.1	1.2	15548985.9	11	6	790180.3	180894.4	6	8.8	7.2	30914.9
	2017	33.9	1456435.0	9709566.6	1.2	16026863.3	12	6	783598.7	195591.6	6	2.8	8.0	33226.3
	2018	38.4	1539865.7	10265771.5	1.3	16844944.7	10	5	950442.2	215179.4	7	-1.8	18.0	40864.3
	2019	35.9	1510374.1	10069160.8	1.3	17405958.0	12	5	893720.9	232269.7	7	-3.1	39.9	42000.0

Negara	Period	Bank Stability	PSF	PMF	PROF	MP	CR	Liquidity	CAP	RR	CAR	RGDP	INF	ER
	2020	31.1	1611525.8	10743505.4	1.4	18501822.3	12	5	781538.0	257441.9	5	3.3	30.6	42000.0
	2021	30.4	1677106.3	11180708.8	1.4	19340222.8	12	5	779621.9	280134.4	5	4.7	43.4	42000.0
	2022	29.3	1888630.8	12590872.0	1.5	20697226.4	10	5	780123.7	311590.4	5	3.8	43.5	42000.0
	2023	28.6	1946800.2	12978668.0	1.6	21400399.6	11	5	769907.0	334377.7	5	5.0	44.6	42000.0
Jordan	2013	88.3	26.4	4280.8	1.8	5226.1	4	37	517.8	91.7	22	2.6	4.8	0.7
	2014	84.9	26.3	4129.2	1.5	5818.8	3	38	564.5	88.4	23	3.4	2.9	0.7
	2015	83.5	36.9	4767.2	1.7	6480.7	3	37	605.2	109.6	24	2.5	-0.9	0.7
	2016	85.4	30.5	5092.9	1.9	7116.4	2	37	668.9	134.5	23	2.0	-0.8	0.7
	2017	86.8	31.2	5319.8	1.9	7547.8	3	36	723.6	141.7	23	2.5	3.3	0.7
	2018	88.0	33.4	5734.2	1.9	7820.6	3	36	764.0	145.0	22	1.9	4.5	0.7
	2019	86.4	33.2	6324.6	2.0	8403.4	3	36	794.8	165.1	22	1.8	0.8	0.7
	2020	86.2	34.3	7067.2	1.7	9330.8	2	36	906.9	156.0	23	-1.1	0.3	0.7
	2021	80.3	37.1	8085.8	1.7	10454.2	2	38	928.5	181.4	22	3.7	1.3	0.7
	2022	77.0	38.7	8869.4	1.7	11393.1	2	39	970.8	189.1	20	2.4	4.2	0.7
2023	75.5	38.8	9051.6	1.6	11678.7	2	40	979.9	184.7	20	2.6	2.1	0.7	
Kazakhstan	2013	44.3	2460200.3	16401335.1	1.7	24591600.5	2	42	10509605.0	412554.0	62	6.0	5.9	152.1
	2014	34.2	4587348.6	30582323.7	1.8	33401210.3	2	6	10859832.8	591004.4	77	4.2	6.8	179.2
	2015	23.5	6930828.0	46205520.1	2.4	60321321.9	1	19	12776228.1	1460308.5	25	1.2	6.7	221.7
	2016	36.7	4057793.1	27051953.9	3.8	43259598.7	3	33	14320138.1	1630648.0	35	1.1	14.4	342.2
	2017	40.0	8296734.4	55311562.6	2.2	71955064.5	1	27	27311486.6	1583725.5	46	4.1	7.4	326.0
	2018	41.7	7277276.6	48515177.1	0.4	66346097.1	2	30	27505648.7	274162.9	50	4.1	6.2	344.7
	2019	39.5	8238379.2	54922528.2	0.5	70521817.4	2	22	27614082.8	348381.4	41	4.5	5.3	382.7

Negara	Period	Bank Stability	PSF	PMF	PROF	MP	CR	Liquidity	CAP	RR	CAR	RGDP	INF	ER
	2020	32.8	9865496.6	65769977.3	0.6	86328586.8	1	22	27961878.6	496021.3	37	-2.5	6.7	413.0
	2021	27.1	11981831.2	79878874.6	1.1	110395792.1	1	28	28770643.6	1211075.1	34	4.3	8.0	425.9
	2022	27.6	12421810.0	82812067.0	0.5	107681426.6	1	20	29269966.2	543642.0	31	3.2	15.0	460.2
	2023	27.5	12203728.4	81358189.3	0.9	110918395.0	1	23	29617586.0	1036035.7	31	5.1	14.7	456.2
Kuwait	2013	51.5	279.3	13172.9	1.0	21729.0	4	26	2900.6	221.9	19	1.1	2.7	0.3
	2014	47.5	234.7	15647.2	1.5	25069.0	4	36	2939.0	386.2	17	0.5	2.9	0.3
	2015	45.1	185.1	16628.4	1.0	26321.3	3	32	3041.4	272.1	17	0.6	3.3	0.3
	2016	47.3	324.0	17385.1	0.9	27130.1	2	29	3335.5	246.9	19	2.9	3.2	0.3
	2017	50.1	249.7	17336.5	1.3	28403.4	2	30	3599.8	370.9	18	-4.7	2.2	0.3
	2018	49.6	5.4	19069.3	1.3	29980.9	2	29	3774.7	380.9	18	2.4	0.5	0.3
	2019	50.7	119.2	21117.9	1.3	33641.5	2	31	4313.2	446.3	18	1.4	1.1	0.3
	2020	46.0	85.2	25339.5	1.0	37567.9	2	31	4458.1	367.6	18	-5.3	2.1	0.3
	2021	47.9	3.8	27573.6	1.2	40810.7	2	19	4977.8	481.5	19	1.7	3.4	0.3
	2022	46.2	3.5	32240.7	1.4	57753.5	1	15	6652.0	795.1	18	6.1	4.0	0.3
2023	42.4	3.5	32564.8	0.5	57984.2	2	15	6593.7	268.9	18	-2.2	3.6	0.3	
Lebanon	2013	52.4	37269.9	248465.7	0.9	1033097.8	20	36	126698.5	8804.0	18	3.8	4.8	1507.5
	2014	45.1	36296.9	241979.4	0.9	1025469.3	22	32	106442.5	9510.7	18	2.5	1.9	1507.5
	2015	48.2	32677.9	217852.7	0.9	1020537.3	23	29	113735.3	9561.5	18	0.5	-3.7	1507.5
	2016	48.2	30375.0	202500.2	0.8	991265.7	27	30	112223.5	7498.5	18	1.6	-0.8	1507.5
	2017	49.5	27097.8	180652.1	0.7	957657.0	31	29	112223.5	6609.6	18	0.9	4.3	1507.5
	2018	49.0	25218.4	168122.7	0.6	959093.2	31	26	112223.5	5512.0	18	-1.9	6.1	1507.5

Negara	Period	Bank Stability	PSF	PMF	PROF	MP	CR	Liquidity	CAP	RR	CAR	RGDP	INF	ER
	2019	51.9	20979.4	139862.7	0.6	984486.5	31	24	121584.7	6304.5	18	-6.9	3.0	1507.5
	2020	50.6	19831.3	132209.0	0.4	991617.9	31	23	121598.0	4035.8	18	-21.4	84.9	1507.5
	2021	50.4	16126.9	107512.4	0.4	986513.0	31	21	120667.3	3964.2	18	-7.0	154.8	1507.5
	2022	53.9	12882.5	85883.3	0.3	925055.4	37	19	121601.3	3207.1	18	-0.6	171.2	1507.5
	2023	54.0	10913.9	72759.5	0.1	906932.7	41	18	121622.6	1087.2	18	-0.2	221.3	1507.5
Nigeria	2013	14.5	450000.0	10045404.0	-3.2	34339290.0	1	50	10004201.9	1095367.8	80	6.7	8.5	157.3
	2014	13.3	650000.0	20702900.7	0.4	43888067.3	1	30	10297251.4	154010.8	38	6.3	8.0	158.6
	2015	10.4	650000.0	25465011.1	0.1	54308262.1	1	18	10052152.2	53520.3	32	2.7	9.0	192.4
	2016	11.5	1200000.0	36174844.9	0.1	70277050.9	1	16	14334204.3	55051.3	33	-1.6	15.7	253.5
	2017	10.0	1200000.0	41942578.8	2.8	91004664.2	5	19	13768791.0	2542054.1	27	0.8	16.5	305.8
	2018	7.0	0.0	45202799.5	1.1	111478960.8	8	20	12719974.5	1281356.4	18	1.9	12.1	306.1
	2019	6.4	0.0	63561143.9	1.4	179692681.8	7	31	17987750.3	2505547.4	22	2.2	11.4	306.9
	2020	5.2	0.0	99552274.2	3.2	289623415.9	8	36	17685808.4	9134882.9	17	-1.8	13.2	358.8
	2021	5.6	38057.9	177332113.9	3.4	434221634.0	5	25	28942103.4	14563074.8	18	3.6	17.0	401.2
	2022	4.6	20027.9	253341969.6	1.9	714586509.8	5	27	45342989.8	13617124.6	15	3.3	18.8	426.0
2023	5.5	5022.4	274126527.7	2.3	824895127.6	5	24	63064579.0	18700122.2	17	2.9	24.7	461.0	
Oman	2013	33.2	5651.3	37675.0	-5.8	298349.0	0	44	229550.0	-17229.0	81	5.2	1.1	0.4
	2014	25.8	31271.9	208479.0	-4.1	366753.5	0	25	218013.0	-15056.0	59	1.3	1.0	0.4
	2015	16.2	71274.9	475166.0	-1.7	576009.5	0	11	209837.0	-9716.0	36	5.0	0.1	0.4
	2016	11.0	108094.4	720629.0	-0.4	859898.7	0	12	207370.8	-3572.4	24	5.0	1.1	0.4
	2017	8.3	155259.0	1035060.0	0.5	1223109.5	0	8	210959.0	6072.0	17	0.3	1.6	0.4
	2018	7.0	189722.3	1264815.0	1.0	1518733.0	1	11	213970.0	15268.0	16	1.3	0.9	0.4

Negara	Period	Bank Stability	PSF	PMF	PROF	MP	CR	Liquidity	CAP	RR	CAR	RGDP	INF	ER
	2019	5.5	214772.6	1431817.0	-1.1	1723280.0	1	13	222568.0	-19128.0	14	-1.1	0.5	0.4
	2020	5.7	261412.2	1742748.0	-0.8	2051403.7	2	7	269066.0	-15975.6	14	-3.4	-0.4	0.4
	2021	7.1	295230.0	1968200.0	0.9	2366436.0	2	10	341234.0	20720.0	17	3.1	1.7	0.4
	2022	6.9	328321.1	2188807.0	1.0	2530746.6	3	7	350724.9	24913.6	16	4.3	2.5	0.4
	2023	6.8	337997.7	2253318.0	1.0	2583578.7	3	7	351546.0	24819.2	16	1.3	0.9	0.4
Pakistan	2013	8.8	82323.7	108255.7	0.8	578249.1	7	44	42423.0	4454.9	13	4.4	7.7	101.6
	2014	9.6	119610.0	123163.5	1.2	692059.5	6	30	52892.6	8211.6	14	4.1	7.2	101.1
	2015	9.9	199764.4	186175.2	1.0	886475.5	6	31	71623.8	9198.4	14	4.2	2.5	102.8
	2016	9.2	270607.1	189566.0	1.0	1060436.5	5	28	78774.9	11124.8	13	6.6	3.8	104.8
	2017	9.5	350901.7	229477.0	1.0	1220744.0	4	21	93962.2	12152.8	13	4.4	4.1	105.5
	2018	10.0	424562.5	284657.2	1.2	1447051.8	3	19	114277.3	18056.4	14	6.2	5.1	121.8
	2019	10.7	452730.9	253404.7	2.0	1740767.9	4	20	135738.7	35684.8	15	2.5	10.6	150.0
	2020	11.0	564124.3	248048.2	2.4	2160600.2	4	27	167000.0	50948.8	17	-1.3	9.7	161.8
	2021	10.1	765440.6	321931.5	2.2	2701668.2	4	32	190910.4	58734.0	16	6.5	9.5	162.9
	2022	10.9	937218.3	378524.0	3.2	3547110.7	3	44	242293.2	113154.5	18	4.8	19.9	204.9
	2023	11.6	1278827.7	497835.6	3.6	4590297.4	3	57	320891.7	170410.4	18	0.0	30.8	280.4
Saudi Arabia	2013	74.4	4749.5	291277.0	2.0	430537.9	1	70	70349.6	8806.7	20	2.5	3.5	3.8
	2014	70.5	4712.9	331302.1	1.9	492744.9	1	82	76564.1	9199.2	20	3.8	2.2	3.8
	2015	73.1	4861.5	345676.5	2.1	522808.0	1	24	83662.0	10792.0	20	4.5	1.2	3.8
	2016	77.0	2959.8	379427.4	2.0	559868.0	1	26	95099.0	11368.0	21	1.9	2.1	3.8
	2017	80.0	2737.2	400721.6	2.4	584540.5	1	28	101599.0	13988.0	22	0.9	-0.8	3.8
	2018	74.5	2239.8	416630.3	2.5	625918.5	1	25	99260.0	15888.0	21	3.2	2.5	3.8
	2019	71.9	2286.8	459706.2	2.2	673329.2	1	33	105020.0	14628.0	20	1.1	-2.1	3.8

Negara	Period	Bank Stability	PSF	PMF	PROF	MP	CR	Liquidity	CAP	RR	CAR	RGDP	INF	ER
	2020	67.9	2513.3	559591.4	2.0	787944.9	1	32	116765.7	15463.1	19	-3.6	3.4	3.8
	2021	67.7	2190.9	736778.6	2.4	985252.9	1	27	141151.9	23650.8	19	5.1	3.1	3.8
	2022	70.4	2306.6	886025.5	2.7	1191099.8	1	27	175028.7	32018.7	20	7.5	2.5	3.8
	2023	66.8	2318.4	906921.2	2.1	1226468.9	1	27	176217.3	26309.2	20	-0.8	2.3	3.8
Sudan	2013	14.4	4417.7	24673.2	3.7	80882.0	8	39	6373.0	3013.0	0	2.0	36.5	4.8
	2014	14.2	5250.1	31175.7	3.8	92880.0	7	39	7047.0	3563.0	0	4.7	36.9	5.7
	2015	14.7	5539.0	40295.0	4.2	109910.0	5	37	8502.5	4569.0	0	1.9	16.9	6.0
	2016	14.5	6350.0	52918.0	4.5	133800.0	5	35	9650.4	5973.0	0	3.5	17.8	6.2
	2017	11.4	9554.0	84319.0	3.8	213334.0	3	37	11672.6	8011.0	0	0.7	32.4	6.7
	2018	9.7	18277.0	145268.0	4.9	467549.0	3	52	13684.2	22864.0	0	-2.7	63.3	24.3
	2019	10.2	25212.0	213362.3	3.4	550898.0	3	49	27035.8	18492.0	0	-2.2	51.0	45.8
	2020	8.3	43877.9	278657.6	3.5	1039834.0	4	54	33360.1	36260.6	0	-3.6	163.3	54.0
	2021	8.6	106311.4	1009046.6	4.9	3990863.7	3	62	82857.9	195487.9	0	-1.9	359.1	370.8
	2022	7.1	145851.9	1640593.9	3.0	5805834.6	5	56	155664.7	174922.0	0	-1.0	138.8	546.8
Turkey	2013	1.2	10548.0	70319.8	1.5	83541.7	3	53	10111.7	1293.8	14	8.5	7.5	1.9
	2014	1.0	11019.7	73464.9	0.4	98967.3	4	49	11131.4	390.6	15	4.9	8.9	2.2
	2015	1.1	12641.0	84273.1	0.6	115265.6	5	49	13377.0	697.6	15	6.1	7.7	2.7
	2016	1.1	13367.4	89115.9	1.1	123433.1	4	53	14937.3	1363.5	16	3.3	7.8	3.0
	2017	1.1	16662.2	111081.3	1.4	144961.0	3	44	17336.2	1967.0	17	7.5	11.1	3.6
	2018	1.2	19702.8	131352.2	1.4	188706.3	4	54	22614.0	2692.6	17	3.0	16.3	4.8
	2019	1.2	23949.7	159664.8	1.3	244934.1	5	54	30356.4	3173.3	18	0.8	15.2	5.7
	2020	1.0	38219.8	254798.5	1.3	378397.1	3	49	38949.3	4788.4	18	1.9	12.3	7.0

Negara	Period	Bank Stability	PSF	PMF	PROF	MP	CR	Liquidity	CAP	RR	CAR	RGDP	INF	ER
	2021	1.0	58905.7	392704.5	1.4	526916.9	3	62	56284.6	7422.4	19	11.4	19.6	8.9
	2022	4.6	105797.5	705316.6	41.6	974976.5	1	59	114237.3	40559.0	21	5.5	72.3	16.5
	2023	1.2	124312.7	828751.2	3.7	1276011.8	11	58	128730.6	47544.1	18	4.5	53.9	23.7
Malaysia	2013	62.7	16197.9	127263.5	1.2	399424.5	1	3	30730.8	4728.4	14	4.7	2.1	3.2
	2014	69.5	22531.6	162679.6	1.1	444459.0	1	3	38810.1	4975.6	16	6.0	3.1	3.3
	2015	67.2	28593.4	201085.3	1.0	507844.6	1	14	43533.3	4836.4	16	5.1	2.1	3.9
	2016	67.3	40291.5	239510.1	1.0	551555.8	1	15	47124.1	5440.5	16	4.4	2.1	4.1
	2017	68.7	48344.3	269289.8	1.0	611529.8	1	17	53179.4	6345.5	17	5.8	3.9	4.3
	2018	71.1	52815.6	303150.3	1.1	713256.9	1	19	63964.1	7905.3	18	4.8	0.9	4.0
	2019	70.1	57354.7	334493.3	1.2	794588.8	2	19	69509.8	9336.5	18	4.4	0.7	4.1
	2020	68.5	61044.8	371652.3	0.7	844464.3	1	19	76031.9	5910.5	18	-5.5	-1.1	4.2
	2021	70.4	66990.2	589507.0	1.1	923115.8	1	20	82211.4	9833.3	19	3.3	2.5	4.1
	2022	70.9	72740.2	670823.6	1.2	998322.6	2	19	87908.4	12381.2	19	8.7	3.4	4.4
2023	67.7	74145.3	679543.4	1.0	1018984.0	2	19	87859.4	9892.8	18	3.7	2.5	4.6	

LAMPIRAN 4 REGRESI ANALISIS DATA PUBLIKASI 1

DEBT FINANACING

Arellano-Bond dynamic panel-data estimation Number of obs = 72
 Group variable: bank Number of groups = 8
 Time variable: tahun

Obs per group:
 min = 8
 avg = 9
 max = 10

Number of instruments = 62 Wald chi2(7) = 175.83
 Prob > chi2 = 0.0000

One-step results

(Std. err. adjusted for clustering on bank)

debfi_g	Robust					[95% conf. interval]	
	Coefficient	std. err.	z	P> z			
debfi_g l1.	.0419987	.0423577	0.99	0.321	-.041021	.1250183	
size	12.28234	8.67568	1.42	0.157	-4.721682	29.28636	
log_dpk	-11.88752	8.812608	-1.35	0.177	-29.15992	5.384872	
car	.0974381	.2289741	0.43	0.670	-.3513428	.546219	
npf	2.064343	1.157165	1.78	0.074	-.2036579	4.332345	
bopo	-.9398419	.4440375	-2.12	0.034	-1.810139	-.0695444	
gdp_g	.0128703	1.229187	0.01	0.992	-2.396293	2.422033	
inf	4.861576	2.76481	1.76	0.079	-.5573506	10.2805	
log_kurs	-81.02112	32.04529	-2.53	0.011	-143.8287	-18.2135	
bi_rate	-4.314756	3.464218	-1.25	0.213	-11.1045	2.474986	
_cons	1205.953	328.8875	3.67	0.000	561.345	1850.56	

Equity Financing

Arellano-Bond dynamic panel-data estimation

Group variable: bank

Time variable: tahun

Number of obs = 71

Number of groups = 8

Obs per group:

min = 8

avg = 8.875

max = 10

Number of instruments = 62

Wald chi2(7) = 39.33

Prob > chi2 = 0.0000

One-step results

(Std. err. adjusted for clustering on bank)

equityfi_g	Robust					[95% conf. interval]	
	Coefficient	std. err.	z	P> z			
equityfi_g							
L1.	.2922262	.0310279	9.42	0.000	.2314127	.3530398	
size	12.11605	10.63377	1.14	0.255	-8.725756	32.95786	
log_dpk	3.283334	8.388343	0.39	0.695	-13.15752	19.72418	
car	-.3753452	.1769201	-2.12	0.034	-.7221022	-.0285882	
npf	-2.844749	1.024401	-2.78	0.005	-4.852538	-.8369598	
bopo	1.128959	.4325179	2.61	0.009	.28124	1.976679	
gdp_g	1.570898	1.057054	1.49	0.137	-.5008905	3.642686	
inf	-5.861986	3.658174	-1.60	0.109	-13.03187	1.307902	
log_kurs	-95.46895	55.34134	-1.73	0.085	-203.936	12.99808	
bi_rate	9.634808	3.962398	2.43	0.015	1.86865	17.40097	
_cons	678.012	376.3284	1.80	0.072	-59.57812	1415.602	

LAMPIRAN 5 REGRESI ANALISIS DATA PUBLIKASI 2

Dependent Variable: ROE

Method: Panel FGLS

Date: 09/06/23 Time: 14:23

Sample: 2010 2022

Periods included: 12

Cross-sections included: 27

Total panel (balanced) observations: 324

Iterate weights to convergence

Cross-section SUR (PCSE) standard errors & covariance (d.f. corrected)

Convergence achieved after 18 weight iterations

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
<i>Capital Buffer</i>	0.743	0.156	4.755	0.000
<i>Efficiency</i>	1.843	0.28	6.574	0.000
<i>Bank Size</i>	0.564	0.127	4.453	0.000
<i>Liquidity</i>	1.092	0.52	2.102	0.043
<i>Leverage</i>	2.101	0.789	2.664	0.023
<i>C</i>	1.282	0.218	5.874	0.000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	63.467	Mean dependent var		9.124
Adjusted R-squared	61.125	S.D. dependent var		2.641
S.E. of regression	0.070	Akaike info criterion		-2.439
Sum squared resid	0.639	Schwarz criterion		-1.848
Log likelihood	228.532	Hannan-Quinn criter.		-2.199
F-statistic	6.087	Durbin-Watson stat		1.250
Prob(F-statistic)	0.000			

LAMPIRAN 6 REGRESI ANALISIS DATA PUBLIKASI 3

Fixed Effect

Dependent Variable: ZSCORE

Method: Panel Least Squares

Date: 02/07/23 Time: 07:58

Sample: 2013 2023

Periods included: 11

Cross-sections included: 17

Total panel (balanced) observations: 187

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PSF	0.30	0.08	3.72	0.00
PMF	0.21	0.09	2.21	0.03
CR	-0.21	0.17	-1.21	0.03
PSF*CR	0.20	0.09	2.20	0.03
PMF*CR	0.20	0.06	3.19	0.03
PROF	0.12	0.04	3.18	0.03
MP	0.31	0.10	3.17	0.02
LR	0.42	0.13	3.16	0.02
CAP	0.21	0.07	3.15	0.02
RR	0.14	0.05	3.14	0.02
CAR	0.22	0.07	3.13	0.02
RGDP	0.23	0.07	3.13	0.01
INF	0.21	1.82	0.12	0.91
ER	0.12	0.04	3.11	1.01
C	18.14584	7.869592	-2.30582	0.0214

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.83	Mean dependent var	1.65
Adjusted R-squared	0.73	S.D. dependent var	5.31
S.E. of regression	4.80	Akaike info criterion	6.02
Sum squared resid	17872.03	Schwarz criterion	6.24
Log likelihood	-2417.18	Hannan-Quinn criter.	6.11
F-statistic	5.85	Durbin-Watson stat	1.79
Prob(F-statistic)	0.00		

REGRESI GENERALIZED METHOD OF MOMENTS (GMM)

Dependent Variable: ZSCORE

Method: Panel Generalized Method of Moments

Transformation: First Differences

Date: 02/08/23 Time: 09:05

Sample (adjusted): 2013 2023

Periods included: 11

Cross-sections included: 17

Total panel (balanced) observations: 187

White period instrument weighting matrix

White period standard errors & covariance (d.f. corrected)

Instrument specification: @DYN(ZSCORE,-2)

Constant added to instrument list

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
ZSCORE (-1)	0.201	0.12	1.72	0.103
PSF	0.290	0.13	2.21	0.034
PMF	0.301	0.07	4.21	0.000
CR	0.201	0.06	3.24	0.000
PSF*CR	0.312	0.10	3.19	0.001
PMF*CR	0.362	0.11	3.18	0.002
PROF	0.232	0.20	1.17	0.040
MP	0.273	0.09	3.16	0.002
LR	0.231	0.11	2.15	0.069
CAP	0.002	0.00	3.14	0.002
RR	0.152	0.07	2.13	0.016
CAR	0.162	0.08	2.13	0.014
RGDP	0.343	0.08	4.12	0.001
INF	0.01	0.09	0.11	1.010
ER	0.433	0.14	3.10	0.000

Effects Specification**Cross-section fixed (first differences)**

Mean dependent var	-0.077167	S.D. dependent var	1.87598
S.E. of regression	1.512251	Sum squared resid	256.133
J-statistic	8.79745	Instrument rank	15
Prob(J-statistic)	0.267527		

LAMPIRAN 7 KORESPONDENSI PUBLIKASI 1

Are sharia bank financings in Indonesia procyclical?

Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam 2023, 9(2), 201-209

P ISSN 2088-9968 | E ISSN 2614-6908 Copyright © 2023 Authors. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)



Arifa Pratami <pratamiarifa@gmail.com>

Revision JEKI

Editor JEKI <editor.jeki@uii.ac.id>
Ke: <Pratamiarifa@gmail.com>

Sel, 11 Apr 2023 08.05

Dear Dr Arifah Pratami

Assalamu 'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

May this letter find you in the best of Iman and Health,

All praise be to Allah SWT, who has been bestowing us with His mercy and blessings. May salawat and salam always be delivered upon our prophet Muhammad SAW, with his companions and ummah.

Thank you for submitting your manuscript to the Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam (JEKI). The Board of Editors and Reviewers has assessed your submission and feels that it has potential for publication, and so we would like to invite you to revise the paper and resubmit it for further review.

Please see the attached reviewer comments for further details about necessary revisions.

We ask that you submit the revised version of your manuscript through our Online Journal System (OJS). Please note that your revised manuscript should be accompanied by a summary of your responses to the reviewers' comments.

You have 10 days to respond and resubmit the revised manuscript no later than March 22, 2023, after which point we will presume that you have withdrawn your submission to the Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam (JEKI)

Please feel free to contact me with any questions

Thank you.

Wassalamu 'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.


Sincerely Yours,

Prof Agus Widarjono, MA, Ph, D

Editor in Chief JEKI

LAMPIRAN 8 KORESPONDENSI PUBLIKASI 2**THE ROLE OF CAPITAL BUFFER AND EFFICIENCY ON THE PROFITABILITY OF ISLAMIC BANKS: AN EVIDENCE FROM ASEAN**

INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE STUDIES Vol: 15 No: 02 Year: 2023 ISSN: 1309-8055 (Online) (pp. 310-324)
Doi: 10.34109/ijefs.202315215 Received: 10.10.2022 | Accepted: 20.05.2023 |
Published Online: 10.06.2023



Translate to Catalan







Dear Customer,

Thank you for contacting Elsevier Customer Service. This is an automated acknowledgement to confirm that we have received your email.

Please be advised that it may take up to four weeks for any relevant corrections to be completed. We appreciate your patience in this matter.

For missing requests, please note that if we are unable to get the original document we'll attempt to source one on your behalf, but this may result in delay in resolving your request or your request being returned if the original document cannot be sourced.

For all future correspondence please quote your unique reference number provided in the

 **Scopus Supp...** 11/07/2023   
to me ▾



Translate to Catalan



Dear Customer,

Thank you for your email.

Due to operational reasons, there will be an estimated delay of 1 to 2 weeks in handling your request. Rest assured that we will update you on the status of your request.

Please accept my sincere apologies for the convenience this may cause you.

In the meantime, if you have any further queries please do not hesitate to contact me.

Kind regards,

Mary Jane Borral

Customer Support Representative

ELSEVIER | Research Products Customer Service

Visit [Scopus Support Center](#)

From: Administrator



Dear Arifa Pratami,

Thank you for your e-mail regarding the article entitled: "THE ROLE OF CAPITAL BUFFER AND EFFICIENCY ON THE PROFITABILITY OF ISLAMIC BANKS: AN EVIDENCE FROM ASEAN".

Apologies for the delay in getting back to you as we are checking the queue tickets.

After verification, I am glad to confirm that the journal and year in which your paper was published are covered in Scopus. Published Online: 10.06.2023. Please wait 6 weeks after the publication date of your article before it appears in the Scopus database.

If you notice the article has not been added within this period, please contact me. I appreciate your patience and understanding.

Should you have any further enquiries in the meantime, please do not hesitate to contact me.

Elsevier Customer Service. This is an



Scopus Supp... 14/09/2023



to me ▾



Translate to Catalan



Dear Customer,

Thank you for your email.

Due to operational reasons, there will be an estimated delay of 5 business days in handling your request. Rest assured that we will update you on the status of your request.

Please accept my sincere apologies for the convenience this may cause you.

In the meantime, if you have any further queries please do not hesitate to contact me.

Kind regards,

Rosette Antopina

Customer Support Supervisor



Translate to Catalan



Dear Arifa Pratami,

Thank you for contacting the Scopus team, and I sincerely apologize for the delay in responding to you.

I can confirm that your article has been correctly indexed in Scopus and can be found on the link below:

[Scopus - Document details - THE ROLE OF CAPITAL BUFFER AND EFFICIENCY ON THE PROFITABILITY OF ISLAMIC BANKS: AN EVIDENCE FROM ASEAN](#)

Kindly advise the correct Scopus ID so that I can forward it to our colleague from other department to link your paper accordingly.

Should you have any further enquiries in



Scopus Supp... 19/09/2023



to me ▾



Translate to Catalan



Dear Arifa Pratami,

Thank you for your patience whilst we were dealing with your request and please accept my sincere apologies for the delay in getting back to you.

We are happy to inform you that your title "THE ROLE OF CAPITAL BUFFER AND EFFICIENCY ON THE PROFITABILITY OF ISLAMIC BANKS: AN EVIDENCE FROM ASEAN" now appears in Scopus.

<https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85170268071&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=699819c97d6adeb09548cf02188ad2d2&sot=a&sdt=a&s=DOI%2810.1016%2FS0140-6736%2822%2902185->

LAMPIRAN 9 KORESPONDENSI PUBLIKASI 3**THE ROLE OF FINANCING MODELS AND CREDIT RISK ON
ISLAMIC BANK STABILITY**

Cuadernos de Economía (2023) Volume 46, Issue 131, 43-53

<http://www.cude.es>



Scopus Supp... 28/09/2023

to me ▾



Translate to Catalan



Dear Customer,

Thank you for contacting Elsevier Customer Service. This is an automated acknowledgement to confirm that we have received your email.

Please be advised that it may take up to four weeks for any relevant corrections to be completed. We appreciate your patience in this matter.

For missing requests, please note that if we are unable to get the original document we'll attempt to source one on your behalf, but this may result in delay in resolving your request or your request being returned if the original document



Scopus Supp... 28/09/2023



to me ▾



Translate to Catalan



Dear Customer,

Thank you for your email.

Due to operational reasons, there will be an estimated delay of 5 business days in handling your request. Rest assured that we will update you on the status of your request.

Please accept my sincere apologies for the convenience this may cause you.





In the meantime, if you have any further queries please do not hesitate to contact me.

Kind regards,

Mary Jane Borral

Customer Support Representative

ELSEVIER | Research Products Customer Service

 Scopus Supp... 12/10/2023   
to me ▾



Translate to Catalan



Dear Arifa Pratami,

Thank you for your email about the paper "The Role of Financing Models and Credit Risk on Islamic Bank Stability" and we apologize for the delayed response and inconvenience this has caused.

I can confirm that the requested paper is completely processed in our back-end and it is expected to reflect in Scopus within 3 weeks.

Should you notice that it does not reflect within this period, please contact me. We kindly ask for your patience and understanding on this. Again, we apologize for the inconvenience and should you need further assistance, please let me know.



Scopus Supp... 13/10/2023



to me ▾



Translate to Catalan



Dear Arifa Pratami,

Thank you for your patience while we were dealing with your request.

I can confirm that the requested article: **“The Role of Financing Models and Credit Risk on Islamic Bank Stability”** is completely processed in our back-end and it is expected to reflect in Scopus within 3 weeks.

Should you notice that it does not reflect within this period, please contact me.





Kind regards

Rose Ann Gonzales

Customer Service Representative

ELSEVIER

Visit [Elsevier Support Center](#)

 Scopus Supp... 19/10/2023   
to me ▾



Translate to Catalan



Dear Arifa Pratami,

Thank you for your patience whilst we were dealing with your request.

We are happy to inform you that your requested article is now appears in Scopus and can be found the link below:

[Scopus - Document details - The Role of Financing Models and Credit Risk on Islamic Bank Stability](#)

If I can be of any further assistance, please do not hesitate to contact me.

Kind regards

Daniela Cabintoy

Customer Service Representative

ELSEVIER